

M O D U L

PENDIDIKAN PANCASILA

Untuk Perguruan Tinggi

Kearifan Lokal Menasional

Oleh:
Tim Dosen Pancasila
APTİK

Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik
Indonesia

KATA PENGANTAR

Puji Tuhan, berkat kerja bareng antar dosen Pancasila di lingkungan APTIK, kini telah tersedia modul pembelajaran pendidikan Pancasila. Terimakasih pertama-tama diucapkan kepada para dosen selaku kontributor, yang telah bersedia menyusunnya di sela-sela kesibukan mengajar, mendiskusikannya pada forum seminar dan lokakarya di Yogyakarta pada tahun 2015, dan memperbaikinya sesuai hasil diskusi. Terimakasih disampaikan pula kepada Badan Pengurus APTIK dan LPPM Universitas Sanata Dharma atas dukungan yang telah diberikan.

Modul ini merupakan tindak lanjut dari kerja sinergis antar dosen Pancasila Perguruan Tinggi anggota APTIK, yang dalam lokakarya di Yogyakarta pada tahun 2014 telah menghasilkan silabus. Pada waktu itu, para dosen sepakat untuk melengkapi silabus dengan modul pembelajaran yang akan disusun secara bergotongroyong. Kini modul telah hadir. Tim Gugus Tugas Pancasila APTIK berusaha mengintegrasikan menjadi satu kesatuan dan berusaha menyeragamkan formatnya.

Dalam rencana kegiatan ditetapkan, setiap topik modul dikerjakan oleh dua orang dosen secara terpisah dan tidak dimaksudkan untuk dilebur menjadi satu modul baru. Meskipun topiknya sama, setelah didiskusikan dan diperbaiki, masing-masing tetap dicetak secara berdampingan. Harapannya, satu sama lain bisa saling melengkapi. Rencana awal, karena setiap topik menghasilkan dua modul, akan diterbitkan satu kumpulan modul dua seri (A dan B). Namun, modul yang tersaji saat ini disusun dalam sistematika “saling berdampingan antar modul yang sama topiknya”.

Oleh karena itu, meskipun telah bisa digunakan dalam praksis pembelajaran, modul ini masih dalam status DRAFT PRACETAK. Untuk benar-benar siap terbit, modul hasil kerja gotong-royong penuh semangat ini masih membutuhkan perbaikan dalam banyak hal. Selain perlu masukan dari berbagai pihak yang kompeten, para penyusun modul perlu membaca secara cermat bukan hanya modul hasil karyanya sendiri, tetapi keseluruhan modul. Pembacaan perlu diarahkan untuk mengkaji kelayakannya bagi proses pembelajaran yang akan berlangsung selama satu semester.

Modul ini menjanjikan model pembelajaran berbasis aktivitas tinggi mahasiswa. Bahkan, modul juga menjanjikan praksis pembelajaran yang bersifat reflektif. Bukan hanya aspek kognisi yang hendak dibidik, tetapi juga aspek afeksi dan keterampilan sosial. Selain kebutuhan terhadap upaya “memahami”, modul memberi fasilitas kepada mahasiswa untuk mematangkan diri dalam proses “memaknai”, serta berlatih sebagai subjek “penemu solusi” dan “pelibat sosial”. Oleh karena itu, pada setiap akhir tatap muka, mahasiswa tidak hanya diberi kesempatan merangkum dan menyimpulkan, tetapi juga melakukan refleksi dan menyusun rencana aksi (ketetapan diri).

Justru karena arah pembelajaran sedemikian menjanjikan bagi pendewasaan mahasiswa dalam mengindonesia, sekali lagi, modul ini perlu dipraktikkan lebih dulu sedemikian rupa bisa diketahui plus minusnya (untuk perbaikan-perbaikan seperlunya) sebelum diterbitkan secara definitif. Lagi-lagi di sini dibutuhkan semangat kerja model Pancasila, yakni gotong-royong demi kebaikan bersama. Jalur komunikasi melalui teknologi informasi telah terbangun, sehingga perlu dioptimalkan pemanfaatnya.

Terimakasih, Tuhan Memberkati.

Anton Haryono
Editor-Kompilator

DAFTAR ISI

Pengantar		
Daftar Isi		
Modul 1	Visi, Misi, dan Landasan Pendidikan Pancasila	1
	<i>MD. Susilowati (Universitas Atma Jaya Yogyakarta)</i>	
	Visi, Misi, dan Landasan Pendidikan Pancasila:	7
	Membangun Jati Diri Bangsa dengan Semangat Bhinneka Tunggal Ika	
	<i>Frans Sugiyana (Unika Musi Charitas Palembang)</i>	
Modul 2	Pancasila dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia	15
	<i>H. Purwanta (Universitas Sanata Dharma)</i>	
Modul 3	Pancasila dalam Konteks Hukum dan Ketatanegaraan:	29
	Pancasila sebagai Dasar Negara, Sumber dari Segala Sumber Hukum,	
	dan Implementasinya dalam Pembuatan Kebijakan Negara	
	<i>Kosman Samosir (Universitas Katolik St. Thomas Medan)</i>	
	Pancasila dalam Konteks Hukum dan Ketatanegaraan:	41
	Pancasila sebagai Dasar Negara dan Sumber Hukum RI	
	<i>Imma Inda Dewi (Universitas Atma Jaya Yogyakarta)</i>	
	Pancasila dalam Konteks Hukum dan Ketatanegaraan:	45
	Hubungan Pancasila dengan UUD 1945 dan Implementasinya dalam	
	Pembuatan Kebijakan Negara	
	<i>Imma Inda Dewi (Universitas Atma Jaya Yogyakarta)</i>	
Modul 4	Pancasila Berhadapan dengan Ideologi-ideologi Lain:	48
	Pancasila sebagai Orientasi di Tengah Globalisasi	
	<i>Kasdin Sihotang (Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta)</i>	
	Pancasila Berhadapan dengan Ideologi-ideologi Lain	55
	<i>Y.R. Subakti (Universitas Sanata Dharma)</i>	
Modul 5	Pancasila sebagai Sistem Filsafat	72
	<i>Wibowo Suliantoro (Universitas Atma Jaya Yogyakarta)</i>	
	Pancasila sebagai Sistem Filsafat	96
	<i>Primus Aryesam (Universitas Katolik De La Salle Manado)</i>	
Modul 6	Pancasila sebagai Sistem Etika:	104
	Merefleksikan Pancasila sebagai Ajaran Moral	
	<i>Andreas Doweng Bolo (Universitas Katolik Parahyangan Bandung)</i>	
Modul 7	Pancasila sebagai Etika Politik:	118
	Dalam Praksis Demokrasi di Indonesia	
	<i>Bartholomeus Samho (Universitas Katolik Parahyangan Bandung)</i>	
Modul 8	Pancasila sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Pengetahuan	125
	<i>Patrice (STIE Widya Dharma Pontianak)</i>	
Modul 9	Analisis Kasus dan Tantangan ke Depan:	131
	Euforia Demokrasi sebagai Tantangan Reformasi	
	<i>F.X. Soewardo (Universitas Katolik Widya Mandala Madiun)</i>	

	Analisis Kasus dan Tantangan ke Depan: Korupsi dan Politik Uang sebagai Tantangan Reformasi <i>Paulus Wahana (Universitas Sanata Dharma)</i>	136
Modul 10	Analisis Kasus dan Tantangan ke Depan: Kekerasan Berkedok Agama dan Konflik dalam Masyarakat <i>Norbertus Priyadi (STMIK Widya Dharma Pontianak)</i>	146
	Analisis Kasus dan Tantangan ke Depan: Kekerasan Berkedok Agama dan Konflik dalam Masyarakat <i>P. Julius F. Nagel (Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya)</i>	155
	Analisis Kasus dan Tantangan ke Depan: Kekerasan Berkedok Agama dan Konflik dalam Masyarakat, Merevitalisasi Keindonesiaan “Bhinneka Tunggal Ika” <i>Antonius Moa (Universitas Katolik St. Thomas Medan)</i>	172
Modul 11	Analisis Kasus dan Tantangan ke Depan: Diskriminasi Hukum dan Gender <i>Cicilia Wahyu Djajanti (STIKES St. Vincentius A. Paulo Surabaya)</i>	178
	Analisis Kasus dan Tantangan ke Depan: Diskriminasi Hukum dan Gender <i>Celine Tri Siwi (Universitas Katolik Widya Karya Malang)</i>	186

Modul 1

VISI, MISI, DAN LANDASAN PENDIDIKAN PANCASILA

Oleh: M.D. Susilowati
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

A. PENGANTAR

Dalam sejarahnya, eksistensi Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia mengalami berbagai macam interpretasi dan manipulasi politik sesuai dengan kepentingan penguasa, demi kokoh dan tegaknya kekuasaan yang berlandung dibalik legitimasi ideologi negara Pancasila. Dalam kedudukan yang seperti ini, Pancasila tidak lagi diletakkan sebagai dasar filsafat serta pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia, melainkan direduksi, dibatasi dan dimanipulasi demi kepentingan politik penguasa Orde Baru pada saat itu. Dalam kondisi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang sedang dilanda oleh arus krisis dan disintegrasi, maka Pancasila tidak terhindar dari berbagai macam gugatan, sinisme, serta pelecehan terhadap kredibilitasnya sebagai dasar negara ataupun ideologi.

Dampak yang cukup serius atas manipulasi Pancasila oleh para penguasa pada masa lampau, dewasa ini banyak kalangan elit politik serta sebagian masyarakat beranggapan bahwa Pancasila merupakan label politik Orde Baru. Sehingga mengembangkan serta mengkaji Pancasila dianggap akan mengembalikan kewibawaan Orde Baru. Pandangan sinis serta upaya melemahkan ideologi Pancasila berakibat fatal yaitu melemahkan kepercayaan rakyat yang akhirnya mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Konflik horisontal yang marak di tengah masyarakat dewasa ini banyak melibatkan orang muda sebagai pelaku utamanya. Tawuran antar pelajar maupun antar mahasiswa yang berujung pada penusukan, pembakaran bahkan sampai terbunuhnya orang lain. Bullying di sekolah yang dilakukan oleh senior terhadap juniornya masih sering terjadi setiap tahun ajaran baru. Unjuk rasa terhadap aparat pemerintah, aparat keamanan maupun pimpinan perguruan tinggi yang menimbulkan tindak anarkis di kalangan masyarakat.

Konflik dan kekerasan karena perbedaan suku ras dan agama yang berujung pada banyaknya kematian korban juga masih sering terjadi di Indonesia. Konflik dan tindak kekerasan tersebut diantaranya: konflik Poso, konflik Tolikara Papua, konflik Sampit, konflik Ambon dsb. Tindak kekerasan lain seperti perkosaan, pembunuhan, terorisme, tindakan diskriminasi, kesenjangan sosial yang berdampak pada ketidakadilan masih sering terjadi di Indonesia. Kondisi tersebut tentu sangat memprihatinkan kita bersama. Namun demikian perlu segera kita sadari bahwa tanpa suatu *platform* dalam format dasar negara atau ideologi maka suatu bangsa mustahil akan dapat *survive* dalam menghadapi berbagai tantangan dan ancaman

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas gerakan reformasi berupaya untuk mengembalikan kedudukan dan fungsi Pancasila yaitu sebagai dasar negara Republik

Indonesia, yang hal ini direalisasikan melalui Ketetapan Sidang Istimewa MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan P-4 dan sekaligus juga pencabutan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi Orsospol di Indonesia. Ketetapan tersebut sekaligus juga mencabut mandat MPR yang diberikan kepada Presiden atas kewenangan untuk membudayakan Pancasila melalui P-4 dan asas tunggal Pancasila. Monopoli Pancasila demi kepentingan kekuasaan oleh penguasa inilah yang harus segera diakhiri, kemudian dunia pendidikan tinggi memiliki tugas untuk mengkaji dan memberikan pengetahuan kepada semua mahasiswa untuk benar-benar mampu memahami Pancasila secara ilmiah dan obyektif.

Harmoni sosial pada hakikatnya merupakan bagian dari nilai luhur budaya bangsa Indonesia, yang telah ada dan dihidupi oleh bangsa Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka. Hal ini terwujud dalam sikap ramah tamah, guyub rukun, gotong royong dan musyawarah yang menjadi karakter bangsa Indonesia. Sayangnya dalam dekade ini nilai-nilai luhur tersebut semakin memudar dengan maraknya berbagai tindak kekerasan. Keanekaragaman bangsa Indonesia yang mestinya menjadi anugerah dan aset bangsa apabila disikapi secara positif, namun yang terjadi justru menjadi pemicu konflik dan tindak kekerasan.

Pancasila merupakan dasar negara yang digali dari budaya bangsa Indonesia hendaknya menjadi solusi bagi bangsa Indonesia untuk menjawab berbagai keprihatinan tersebut. Secara spesifik pendidikan Pancasila diharapkan dapat menyasar mahasiswa sebagai ujung tombak dan menjadi agen perubahan bagi kehidupan bangsa Indonesia. Berkaitan dengan tindak kekerasan, telah banyak upaya dan strategi yang dilakukan oleh pemerintah dan berbagai pihak, namun nyatanya tindak kekerasan masih saja ada, bahkan sering terjadi sehingga dapat merendahkan/menghancurkan martabat manusia.

Hal ini menjadi tantangan bagi pelaksanaan pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi. Pendidikan Pancasila hendaknya lebih menekankan pendekatan refleksi untuk pengembangan karakter bangsa Indonesia. Sebagai media penanaman nilai, pendidikan Pancasila mempunyai visi menjadi sumber nilai dan pedoman penyelenggaraan program studi dalam mengantarkan mahasiswa mengembangkan kepribadiannya selaku warga negara yang pancasilais. Misi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah membantu mahasiswa agar mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila dan kesadaran berbangsa/bernegara dalam menerapkan ilmu secara bertanggung jawab terhadap kemanusiaan.

Kompetensi Pendidikan Pancasila bertujuan untuk menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas sebagai manusia intelektual serta mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengambil sikap bertanggung jawab sesuai dengan hati nuraninya, mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan IPTEK, serta memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa guna menggalang persatuan Indonesia.

B. KOMPETENSI DASAR

1. Mahasiswa memiliki pemahaman tentang visi dan misi pendidikan Pancasila
2. Mahasiswa memahami landasan pendidikan Pancasila
3. Mahasiswa mampu merefleksikan keanekaragaman budaya di Indonesia sebagai dasar dirumuskannya Pancasila

4. Mahasiswa mampu menggali dan menghargai kearifan lokal serta memiliki rasa tanggung jawab memelihara budaya bangsa untuk meningkatkan rasa nasionalisme.
5. Mahasiswa mampu menghargai keanekaragaman budaya, kepercayaan dan agama

C. POKOK BAHASAN

1. Visi Misi Pendidikan Pancasila.
2. Kearifan Lokal sebagai Dasar Rumusan Pancasila

D. PERLENGKAPAN

1. LCD dan komputer
2. Slide dan video tentang **Pancasila sebagai manual bangsa**
3. Video tentang **adat kebudayaan / kearifan lokal**
4. Slide dan video **tentang kerennya pribadi bangsaku**
5. Kertas kerja

E. DURASI

Satu kali pertemuan (1x100 menit)

F. METODE

1. Menyimak slide dan video singkat .
2. Refleksi pribadi, kerja individual, diskusi kelompok dan diskusi kelas

G. LANGKAH PEMBELAJARAN

No	Langkah Pembelajaran	Waktu
1	Kegiatan Pendahuluan	
	Dosen menyampaikan:	10 menit
	a Kompetensi yang harus dicapai dan materi pokok yang akan dipelajari dalam Pendidikan Pancasila	
	b Metode pembelajaran yang akan dipakai, sistem penilaian, tugas, ujian, dan tata tertib belajar	
c Panduan singkat untuk menyimak slide dan video singkat yang akan ditayangkan		
2	Kegiatan Inti	
	a Pemutaran video “Pancasila sebagai Manual Bangsa“ dan video “Kerennya Pribadi Bangsaku“ yang menggambarkan Pancasila sebagai dasar negara bangsa Indonesia. Dengan panduan ringkas yang telah dibagikan, mahasiswa menyimak kedua video tsb	30 menit
	b Berkenaan hasil menyimak tayangan, mahasiswa secara individual merumuskan pada kertas kerja: <ul style="list-style-type: none"> • Satu tema besar/frasa kunci yang relevan untuk seluruh video 	10 menit

	<ul style="list-style-type: none"> • Topik/judul yang relevan untuk setiap slide dan video • Slide dan video yang dianggap paling menarik beserta alasannya 	
c	Berbekal hasil pekerjaan masing-masing, mahasiswa melakukan diskusi kelompok dan merekap hasil diskusi dalam kertas kerja	10 menit
d	Hasil diskusi kelompok dibahas lebih lanjut dalam diskusi kelas. Salah satu kelompok menyampaikan hasil kerjanya, dan kelompok lain menanggapi dan melengkapi. Dosen mejadi moderator.	10 menit
e	Dosen menjelaskan visi misi dan kompetensi pendidikan Pancasila dan landasan pendidikan Pancasila	20 menit
3	Kegiatan Penutup	
	Mahasiswa membuat kesimpulan, refleksi, dan rencana aksi (masing-masing 1 paragraf) pada kertas kerja	10 menit

H. REFLEKSI

Refleksi dilakukan secara tertulis satu paket dengan pembuatan kesimpulan dan rencana aksi. Bertolak dari nilai strategis pendidikan Pancasila, mahasiswa diharapkan bisa memeriksa kembali secara jujur pengalamannya dalam mengikuti pendidikan Pancasila (PPKn) di jenjang pendidikan sebelumnya, khususnya berkenaan dengan keseriusannya, pandangannya, hal-hal yang tidak disukai, dan harapan-harapannya tentang matapelajaran ini. Mahasiswa juga perlu merumuskan rencana aksi (ketetapan diri) dalam rangka untuk memperbaiki performa belajarnya tentang pendidikan Pancasila. Mahasiswa juga bisa membuat refleksi dengan suatu pengandaian, misalnya, “Apa yang akan terjadi bila di sekolah ataupun perguruan tinggi tidak ada pelajaran/perkuliahan Pancasila”.

Agar pemaknaan menjadi lebih dalam, mahasiswa diberi tugas rumah (PR) untuk menggali adat istiadat setempat (**kearifan lokal**) yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan cara ini, pemahaman mahasiswa bahwa nilai-nilai dasar Pancasila digali dari bumi budaya bangsa Indonesia sendiri menjadi lebih kongkret.

I. BACAAN

1. Visi, Misi, dan Kompetensi Pendidikan Pancasila

Visi Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi: “Menjadi sumber nilai dan pedoman penyelenggaraan program studi dalam mengantarkan mahasiswa untuk mengembangkan kepribadiannya selaku warganegara yang Pancasilais.

Misi Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi: “Membantu mahasiswa agar mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila serta kesadaran berbangsa dan bernegara dalam menerapkan ilmunya secara bertanggung jawab terhadap kemanusiaan.

Kompetensi Pendidikan Pancasila: “Penguasaan kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, dan berpandangan luas sebagai manusia intelektual; serta mengantar mahasiswa memiliki kemampuan untuk:

- (1) Mengambil sikap bertanggung jawab sesuai dengan hati nuraninya.
- (2) Mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya.

- (3) Mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan IPTEK.
- (4) Memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa guna untuk menggalang persatuan Indonesia.

2. Landasan Pendidikan Pancasila

a. Landasan Historis

Bangsa Indonesia terbentuk melalui proses yang panjang mulai jaman kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit sampai datangnya penjajah. Bangsa Indonesia berjuang untuk menemukan jati dirinya sebagai bangsa yang merdeka dan memiliki suatu prinsip yang tersimpul dalam pandangan hidup serta filsafat hidup, di dalamnya tersimpul ciri khas, sifat karakter bangsa yang ramah tamah, toleransi, percaya pada Tuhan dengan banyaknya agama suku yang ada di nusantara, suka berkumpul untuk bermusyawarah dan bergotong royong. Oleh para pendiri bangsa kita (*the founding father*) karakter bangsa Indonesia tersebut dirumuskan secara sederhana namun mendalam menjadi lima prinsip (sila) dan diberi nama Pancasila.

Dalam era reformasi bangsa Indonesia harus memiliki visi dan pandangan hidup yang kuat (nasionalisme) agar tidak terombang-ambing oleh aneka pengaruh dari luar. Hal ini dapat terlaksana dengan kesadaran berbangsa yang berakar pada sejarah bangsa. Secara historis nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara Indonesia secara obyektif historis telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Sehingga asal nilai-nilai Pancasila tersebut tidak lain adalah dari bangsa Indonesia sendiri, atau bangsa Indonesia sebagai *kausamaterialis* Pancasila.

b. Landasan Kultural

Bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pada suatu asas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bukanlah merupakan hasil konseptual seorang tokoh saja melainkan merupakan suatu hasil karya besar bangsa Indonesia sendiri yang diangkat dari nilai-nilai kultural yang dimiliki melalui proses refleksi filosofis para pendiri negara. Oleh karena itu generasi penerus terutama kalangan intelektual kampus sudah seharusnya untuk mendalami serta mengkaji karya besar tersebut dalam upaya untuk melestarikan secara dinamis dalam arti mengembangkan sesuai dengan tuntutan jaman. Nilai-nilainya sama, namun tantangan yang dihadapi berbeda, agar Pancasila tetap aktual dan relevan bagi bangsa Indonesia maka harus selalu dikaji secara dinamis.

c. Landasan Yuridis

Landasan yuridis (hukum) perkuliahan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi diatur dalam UU No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 39 menyatakan : Isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan.

Demikian juga berdasarkan SK Mendiknas RI, No.232/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, pasal 10 ayat 1 dijelaskan bahwa kelompok Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi, yang terdiri atas Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan.

Sebagai pelaksanaan dari SK tersebut, Dirjen Pendidikan Tinggi mengeluarkan Surat Keputusan No.38/DIKTI/Kep/2002, tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK). Dalam pasal 3 dijelaskan bahwa kompetensi kelompok mata kuliah MPK bertujuan menguasai kemampuan berfikir, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas sebagai manusia intelektual. Adapun rambu-rambu mata kuliah MPK Pancasila adalah terdiri atas segi historis, filosofis, ketatanegaraan, kehidupan berbangsa dan bernegara serta etika politik. Pengembangan tersebut dengan harapan agar mahasiswa mampu mengambil sikap sesuai dengan hati nuraninya, mengenali masalah hidup terutama kehidupan rakyat, mengenali perubahan serta mampu memaknai peristiwa sejarah, nilai-nilai budaya demi persatuan bangsa. Dalam UU PT No 12 Th 2012 ditetapkan bahwa pendidikan Pancasila wajib diberikan di perguruan Tinggi secara tersendiri.

d. Landasan Filosofis

Pancasila adalah dasar filsafat negara dan pandangan filosofis bangsa Indonesia. Oleh karena itu, merupakan suatu keharusan moral untuk secara konsisten merealisasikan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara filosofis bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara adalah bangsa yang berketuhanan dan berkemanusiaan, hal ini berdasarkan kenyataan obyektif bahwa manusia adalah makhluk Tuhan YME. Setiap aspek penyelenggaraan negara harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila termasuk sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu dalam realisasi kenegaraan termasuk dalam proses reformasi dewasa ini merupakan suatu keharusan bahwa Pancasila merupakan sumber nilai dalam pelaksanaan kenegaraan, baik dalam pembangunan nasional, ekonomi, politik, hukum, social budaya, maupun pertahanan keamanan.

J. BACAAN ANJURAN

Kaelan. 2001. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.

Y.R Subakti. 2013. *Pendidikan Pancasila, Membangun Masyarakat Bermartabat dalam Perspektif Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit USD.

Armada Riyanto, dkk. 2015. *Kearifan lokal Pancasila, Butir-butir filsafat Keindonesiaan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Modul 1

VISI, MISI, DAN LANDASAN PENDIDIKAN PANCASILA Membangun Jati Diri Bangsa dengan Semangat Bhinneka Tunggal Ika

Oleh: Frans Sugiyana
Unika Musi Charitas Palembang

A. PENGANTAR

1. Pentingnya Belajar Membangun Jati Diri Bangsa

Pancasila adalah dasar negara sekaligus ciri kepribadian bangsa Indonesia. Mahasiswa adalah milik dan kebanggaan bangsa/negara yang harus diposisikan sebagai subyek, karena usianya yang masih muda dan potensi keilmuannya yang memungkinkan untuk memperjuangkan nilai-nilai Pancasila secara konsisten demi proses pengembangan kepribadian bangsa.

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 267/DIKTI/Kep/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa menetapkan bahwa Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan yang meliputi Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi. Dalam proses perubahan dan penyempurnaan secara bertahap disusun GBPP dari masing-masing mata kuliah tersebut. Penyempurnaan selanjutnya terhadap kelompok Mata kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) khususnya kelompok MPK Pendidikan Pancasila dilakukan dengan SKEP Dirjen DIKTI No.38/DIKTI/Kep/2002 tentang rambu-rambu Pelaksanaan Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.

Pendidikan Nasional Indonesia, seperti tertuang dalam GBHN 1998, berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia, Pancasila dan UUD 1945. Arahnya untuk: (a) meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa dan kualitas sumber daya manusia; (b) mengembangkan manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan keahlian dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, berkepribadian mantap dan mandiri; (c) menumbuhkan dan mempertebal rasa cinta tanah air; dan (d) meningkatkan semangat kebangsaan, wawasan keunggulan, kesetiakawanan sosial, kesadaran pada sejarah bangsa, dan sikap menghargai jasa para pahlawan, serta berorientasi ke masa depan.

2. Menghadapi Persoalan Hidup Bernegara dengan Sikap Kebhinnekaan

Pancasila adalah dasar filsafah negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia harus mempelajari, mendalami, menghayati, dan mengamalkannya dalam segala bidang kehidupan. Pancasila merupakan warisan luar biasa dari para pendiri bangsa yang telah menggantinya dari nilai-nilai luhur bangsa. Praktik-praktik kehidupan berbangsa/bernegara yang menyimpang atau tidak sejalan dengan Pancasila bisa (dan telah) menimbulkan krisis identitas yang berdampak pada terjadinya berbagai bentuk krisis. Bagi bangsa dan negara Indonesia,

Pendidikan Pancasila merupakan keniscayaan untuk senantiasa diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan, tak terkecuali pada kurikulum Pendidikan Tinggi.

Mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan serta memahami landasan dan tujuan Pendidikan Pancasila. Pancasila perlu dimengerti sebagai karya besar bangsa Indonesia setingkat dengan ideologi-ideologi besar dunia lainnya. Pancasila perlu dihidupi terus menerus sebagai paradigma dalam kehidupan berkarya, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga mampu memperluas cakrawala pemikiran dan menumbuhkan sikap demokratis dalam mengaktualisasikan nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya.

Mahasiswa perlu diarahkan untuk memahami secara komprehensif latar belakang historis kuliah Pendidikan Pancasila. Ini dapat ditempuh dengan memahami fakta budaya dan filsafat hidup bangsa Indonesia yang merupakan suatu pandangan hidup. Mereka perlu difasilitasi untuk memahami tujuan hidup bersama dalam suatu negara yang sedemikian kompleks dengan cara mendiskusikannya diantara mereka.

3. Menumbuhkan Semangat Kebangsaan Berlandaskan Nilai-nilai Pancasila

Melalui kuliah pendidikan Pancasila, mahasiswa diharapkan mampu memahami, menganalisis, dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat bangsanya secara cerdas, berkesinambungan, dan konsisten. Tolok ukurnya adalah cita-cita dan tujuan nasional, seperti yang digariskan dalam pembukaan UUD 1945, sedemikian rupa sehingga mereka dapat menghayati filsafat dan ideologi Pancasila, serta menjiwai tingkah lakunya selaku warga negara Republik Indonesia dalam melaksanakan profesinya.

Selanjutnya disebutkan, Pendidikan Pancasila perlu terus-menerus ditingkatkan mutu pelaksanaannya agar mampu membentuk watak bangsa (mahasiswa) yang kokoh, karena bangsa Indonesia yang identik dengan pluralitas bersegi banyak akan senantiasa menghadapi banyak tantangan. Pemahaman demikianlah yang hendaknya menyadarkan semua pihak bahwa Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi perlu mempelajari visi, misi, dan landasan matakuliah ini dengan lebih seksama.

B. KOMPETENSI DASAR

Kompetensi Pendidikan Pancasila adalah penguasaan kemampuan berpikir, bersikap, dan bertindak rasional dan dinamis dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dari seluruh warga belajar, serta mengantarkan para mahasiswa peserta kuliah memiliki kemampuan untuk:

1. menyadari diri mereka sebagai warga negara yang senantiasa harus berinteraksi dan berintegrasi dengan pluralitas kehidupan.
2. mengambil sikap bertanggung jawab sesuai hati nuraninya dan tuntutan kodrati kehidupan bersama.
3. mengenali berbagai permasalahan hidup bersama dan cara-cara pemecahannya dalam semangat keadilan sosial.
4. mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan secara kritis dan dilandasi dengan sikap bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.
5. memaknai peristiwa-peristiwa sejarah kebangsaan dan nilai-nilai budaya bangsa dalam perspektif menggalang persatuan dan kesatuan Indonesia.

C. POKOK BAHASAN

1. Visi, Misi Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi
2. Landasan Historis, Kultural, Yuridis dan Filosofis Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi

D. PERLENGKAPAN

1. Laptop dan LCD
2. Sebuah Cerita (berjudul: Eksklusif – Diskriminatif)
3. Kertas kerja

E. DURASI

Satu kali pertemuan (2 x 50 menit)

F. METODE

1. Naratif
2. Tanyajawab

G. LANGKAH PEMBELAJARAN

No	Langkah Pembelajaran	Waktu
1	Kegiatan Pendahuluan	
	Dosen menyampaikan:	10 menit
	a Kompetensi yang harus dicapai dan materi pokok yang akan dipelajari dalam Pendidikan Pancasila	
	b Metode pembelajaran yang akan dipakai, sistem penilaian, tugas, ujian, dan tata tertib belajar	
	c Bahan refleksi pengalaman berdasarkan sebuah cerita	
d Panduan ringkas tentang visi, misi, dan landasan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi		
2	Kegiatan Inti	
	a Setiap mahasiswa memperkenalkan diri secara singkat dengan menyebutkan: nama, agama, suku, dan tantangan hidup yang dihadapi dalam masyarakat. Tujuannya, agar mahasiswa menyadari bahwa mereka hidup dalam kenyataan yang berbeda-beda → termaknainya esensi pluralitas. Catatan: Jika jumlah mahasiswa di atas 50 orang, dosen bisa memilih dengan memanggil mahasiswa sesuai daftar presensi.	20 menit
	b Dosen mengajak mahasiswa untuk membahas cerita berjudul: “Eksklusif – Diskriminatif”, sebuah cerita yang memiliki pesan agar semua orang hidup dengan cara pandang yang tidak eksklusif dan diskriminatif, sedemikian rupa tumbuh pada diri mahasiswa kesadaran dan kemampuan memahami orang lain secara benar	15 menit

	(sesuai tuntutan hidup bersama yang mutlak membutuhkan kebersamaan dan kerjasama atau kesalingpengertian).	
c	Dosen bersama-sama mahasiswa menyimpulkan hasil pembahasan cerita sebagaimana dimaksud pada point b . Intinya, setiap warga negara Indonesia wajib menghormati pluralitas → termaknainya semboyan perekat bangsa Indonesia, “Bhinneka Tunggal Ika”.	15 menit
d	Dosen menjelaskan visi – misi Pendidikan Pancasila dan bersama-sama mahasiswa membahas landasan pendidikan Pancasila: Historis, Kultural, Yuridis, dan Filosofis. Arahnya, pemahaman mahasiswa yang lebih lengkap dan mendalam, sehingga mereka merasa bangga terhadap Pancasila dan semakin bersemangat untuk mempelajari dan mempraktikkan nilai-nilainya.	30 menit
3	Kegiatan Penutup	
	Mahasiswa membuat rangkuman dan refleksi singkat mengenai arti penting mempelajari Pancasila, lengkap dengan rencana aksinya. Tujuannya, agar mahasiswa memiliki komitmen terhadap Pancasila, baik dalam pembelajarannya maupun dalam upaya mengampanyekan dan mempraktikkan nilai-nilainya secara kritis dan bertanggungjawab.	10 menit

H. REFLEKSI

1. Seperti telah ditetapkan pada bagian depan, refleksi dilakukan secara tertulis, satu paket dengan pembuatan rangkuman/kesimpulan.
2. Refleksi pada pertemuan ini berkenaan dengan kesadaran dan kesanggupan untuk mencintai kenyataan bahwa “semua orang adalah sesamanya dalam pluralitas”, sedangkan refleksi kedua merupakan penyadaran akan pentingnya mempelajari Pancasila secara benar dan dalam semangat kebhinnekaan, sehingga mampu mencapai pemaknaan terhadap “jatidiri sebagai warga bangsa/negara Indonesia, yaitu manusia Pancasila, yang siap hidup dan berkembang dalam keberagaman masyarakat.
3. Refleksi yang diikuti dengan perumusan rencana aksi (ketetapan diri) memiliki dua manfaat. *Pertama*, untuk mengetahui kesungguhan dan kemampuan mahasiswa dalam melakukan refleksi. Hal ini akan tampak dari koneksitasnya dengan rumusan rencana aksi. *Kedua*, untuk menstimulus mahasiswa dalam mengembangkan komitmen dan sikap peduli terhadap kehidupan bersama, yakni kesanggupan dan kesediaan untuk memasyarakat, membangun, dan menegara (menjelmakan nilai kebersamaan, melawan sikap dan tindakan anti pluralitas).

I. BACAAN

1. “Eksklusif – Diskriminatif”

Ada sebuah kisah lawas yang sangat menyentuh hati. Secara ringkas kisah itu bercerita tentang seorang pemuda yang pergi berperang untuk waktu yang sangat panjang. Tahun berganti tahun perang pun akhirnya usai dan meninggalkan amat banyak korban. Ia

hendak pulang ke tengah keluarga di kampung halamannya dan menyempatkan diri untuk menelpon kedua orang tuanya.

Betapa senang hati kedua orang tuanya mendengar kabar gembira itu. Tetapi si anak bercerita bahwa ia akan membawa rekannya yang wajahnya rusak, kehilangan satu mata, telinga dan salah satu kaki dan tangannya terkena serangan mortir di peperangan. Di luar dugaan kedua orang tuanya menolak kalau ia mau membawa orang cacat yang dalam bayangan mereka sangat mengerikan itu.

Waktu pun berlalu dan pada suatu hari kedua orang tua itu mendapat pesan agar mengontak kantor polisi setempat. Mereka segera mengontaknya dan polisi memberitakan bahwa ada seorang pemuda cacat dengan ciri-ciri yang persis dijelaskan oleh anaknya tentang temannya. Pemuda tadi ditemukan telah bunuh diri dan didapati dalam kartu identitas bahwa pemuda itu adalah anak mereka. Keduanya meratap saat mengetahui ternyata yang diceritakan anaknya tentang temannya yang cacat itu adalah dirinya sendiri. Nasi sudah menjadi bubur dan penyesalan sama sekali tiada gunanya.

Harus diakui bahwa sejak kecil kita diajari agar berhati-hati dalam pergaulan. Karena itu tanpa sadar kita teramat biasa membangun pola hidup pergaulan yang selektif, membatasi diri pada mereka-mereka yang kita anggap nyaman untuk hidup kita. Tanpa tersadari kita menjadi pelaku pola pergaulan dan hidup yang diskriminatif. Kita tidak suka dan cenderung menghindari untuk menjalin relasi yang hanya akan merepotkan bahkan mengganggu hidup kita. Selintas, kelihatannya wajar dan manusiawi bila hal itu terjadi dan kita lakoni.

Mungkin tidak seekstrim dalam kisah tersebut pola kita berelasi dengan sesama. Namun, apabila anak-anak kita sejak dini dibiasakan hidup secara eksklusif, tidaklah mustahil mereka akan bertumbuh menjadi pribadi yang diskriminatif dalam pergaulan hidupnya. Padahal kita semua tahu bahwa Tuhan menghendaki semua manusia hidup dalam harmoni justru di tengah pelbagai perbedaan sebagai kekayaan hidup.

Semoga kita semua dimampukan menjadi pribadi yang inklusif, terbuka dan tidak alergi terhadap pelbagai macam perbedaan. Semoga kita dijauhkan dari sikap hidup dan pola membangun relasi yang eksklusif dan diskriminatif.

(Dikutip dari buku *Setetes Embun Surgawi* karya RP. R Agung Suryanto, OFM)

2. Visi dan Misi Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi

Visi: Menjadi sumber nilai dan pedoman penyelenggaraan program studi dalam mengantarkan mahasiswa mengembangkan kepribadiannya selaku warga negara yang Pancasilais.

Misi: Membantu mahasiswa agar mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila serta kesadaran berbangsa dan bernegara dalam menerapkan ilmunya secara bertanggung jawab terhadap kemanusiaan.

3. Landasan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi

Sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, dalam perjalanan sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia, Pancasila telah mengalami persepsi dan interpretasi sesuai kepentingan rezim yang berkuasa. Pancasila telah digunakan sebagai alat untuk

memaksa rakyat setia kepada pemerintah yang berkuasa, dengan menempatkan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Masyarakat tidak boleh menggunakan asas lain, sekalipun tidak bertentangan dengan Pancasila. Nampak pemerintah Orde Baru berupaya menyeragamkan paham dan ideologi dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang bersifat pluralistik. Pancasila dipolitisir demi kepentingan penguasa dalam mempertahankan kekuasaannya. Oleh karena itu, MPR melalui sidang istimewa tahun 1998 dengan Tap. No. XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara.

a. Landasan Historis

Suatu bangsa memiliki ideologi dan pandangan hidup yang diambil dari nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam bangsa itu. Pancasila juga digali dari budaya bangsa Indonesia sendiri yang telah berdinamika sejak jauh di masa lampau. Masa yang dapat dipersamakan dengan lahirnya bangsa Indonesia (Nusantara) yang memiliki wilayah seperti Indonesia merdeka saat ini adalah masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Pada masa itu, nilai-nilai ketuhanan telah berkembang dan sikap toleransi juga telah lahir, begitu pula nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, serta nilai-nilai lainnya.

Setelah melalui proses sejarah yang panjang, nilai-nilai dasar Pancasila mengalami pematangan, sehingga tokoh-tokoh bangsa Indonesia pada saat akan mendirikan negara Republik Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia, telah terjadi perubahan dan pergantian undang-undang dasar; UUD 1945 pernah digantikan oleh UUD RIS, kemudian muncul UUD Sementara 1950, dan akhirnya kembali lagi ke UUD 1945. Dalam Pembukaan setiap Undang-Undang Dasar itu tercantum Pancasila. Hal ini menunjukkan, bahwa Pancasila telah disepakati sebagai nilai dasar yang dianggap paling tinggi kebenarannya. Oleh karena itu, secara historis kehidupan bangsa Indonesia tidak dapat dilepaskan dengan nilai-nilai Pancasila.

Meskipun demikian, Pancasila sering mengalami politisasi oleh rezim penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya. Pada masa Orde Lama, Pancasila ditafsirkan dengan nasionalis, agama, dan komunis (nasakom) yang disebut dengan Trisila, kemudian diperas lagi menjadi Ekasila (gotong royong). Pada masa Orde Baru, Pancasila harus dihayati dan diamalkan secara seragam dengan berpedoman kepada apa yang kala itu disebut butir-butir Pancasila, yang tidak lain merupakan tafsir politis sepihak pemerintah. Karena tujuannya untuk melanggengkan kekuasaan, maka tafsir itu justru menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, seiring dengan tuntutan reformasi dalam segala bidang, MPR pada tahun 1998 menerbitkan Tap. MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara, yang mengandung makna ideologi nasional sebagai cita-cita dan tujuan bangsa.

b. Landasan Kultural

Bagi suatu bangsa, pandangan hidup adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan bangsa itu sendiri. Bangsa yang tidak memiliki pandangan hidup adalah

bangsa yang tidak memiliki kepribadian dan jatidiri sehingga mudah terombang-ambing oleh pengaruh luar. Kepribadian yang lahir dari dalam dirinya sendiri akan lebih mudah menyaring masuknya nilai-nilai yang datang dari luar, sehingga dapat memperkuat nilai-nilai yang sudah tertanam dalam diri bangsa itu. Sebaliknya, bila bangsa itu membangun kepribadian semata-mata mengandalkan pasokan dari luar, maka akan mudah terpengaruh oleh nilai-nilai yang belum teruji kemanfaatannya, karena ia tidak memiliki parameter yang jelas.

Pancasila sebagai kepribadian dan jatidiri bangsa Indonesia merupakan cerminan dari nilai-nilai yang telah lama tumbuh dan berkembang dalam diri bangsa Indonesia. Nilai-nilai dasar yang dirumuskan dalam Pancasila bukan hasil pemikiran satu orang, seperti ideologi komunis yang merupakan pemikiran Karl Marx, melainkan hasil sistematisasi dan konseptualisasi dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia, seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Soepomo, dan tokoh-tokoh lainnya.

Sebagai hasil pemikiran dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang digali dari budaya bangsa sendiri, Pancasila tidak mengandung nilai-nilai yang kaku dan tertutup. Nilai-nilai dalam Pancasila bersifat terbuka terhadap masuknya nilai-nilai baru yang positif. Dengan demikian, generasi penerus bangsa dapat memperkaya nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

c. Landasan Yuridis

Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional digunakan sebagai dasar penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. Pasal 39 ayat (2) menyebutkan bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat: (a) Pendidikan Pancasila, (b) Pendidikan Agama, (c) Pendidikan Kewarganegaraan. Ketiga mata kuliah wajib itu menjadi bagian integral dalam kurikulum yang berlaku secara nasional.

Sebelum dikeluarkan PP No. 60 tahun 1999, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 30 tahun 1990 menetapkan status Pendidikan Pancasila dalam kurikulum Pendidikan Tinggi sebagai mata kuliah wajib untuk setiap program studi. Silabusnya sejak 1983 s.d. 1999 telah mengalami banyak perubahan. Tujuannya untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat, bangsa, dan negara, serta kebutuhan mengantisipasi tuntutan-tuntutan baru perkembangan IPTEK dan globalisasi. Perubahan silabus terjadi seiring dengan terbitnya keputusan Dirjen Dikti Nomor: 265/Dikti/Kep/2000 tentang penyempurnaan kurikulum inti Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) Pendidikan Pancasila pada Perguruan Tinggi Indonesia. Dalam keputusan itu dinyatakan, matakuliah Pendidikan Pancasila merupakan salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari kelompok MPK. Pada susunan kurikulum inti Perguruan Tinggi di Indonesia, Pendidikan Pancasila adalah matakuliah wajib bagi mahasiswa program diploma/politeknik maupun program sarjana, dirancang untuk memberikan pengertian kepada mahasiswa tentang Pancasila sebagai filsafat/tatanilai bangsa, dasar negara, dan ideologi nasional dengan segala implikasinya.

Selanjutnya, berdasarkan keputusan Mendiknas No. 22/UU/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, telah ditetapkan Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, dan Kepribadian wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi/kelompok program studi. Untuk melaksanakan

ketentuan tersebut, Dirjen Dikti Depdiknas mengeluarkan Surat Keputusan tentang Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi. Berdasarkan UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Dirjen Dikti mengeluarkan surat keputusan No. 43/Dikti/Kep./2006 sebagai penyempurnaan surat keputusan sebelumnya.

d. Landasan Filosofis

Secara filosofis dan objektif, nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila merupakan filosofi bangsa Indonesia jauh sebelum negara Republik Indonesia berdiri. Telah berabad-abad bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan, berperikemanusiaan secara adil dan beradab, dan senantiasa berusaha menghidupi persatuan, kerakyatan (musyawah untuk mufakat), dan keadilan sosial. Oleh karena itu, merupakan kewajiban moral bagi seluruh warga negara Indonesia untuk merealisasikan nilai-nilai tersebut dalam segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila sebagai dasar filsafat negara harus menjadi sumber bagi segala tindakan penyelenggaraan negara, menjadi jiwa dari seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam menghadapi tantangan kehidupan pada era globalisasi, bangsa Indonesia harus tetap berpegang pada Pancasila sebagai sumber nilai dalam pelaksanaan kenegaraan. Pembangunan nasional dalam bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan keamanan harus dijiwai oleh nilai-nilai dasar itu.

e. Tujuan Pendidikan Pancasila

Rakyat Indonesia melalui MPR menyatakan bahwa pendidikan nasional yang berakar dan berdasar pada kebudayaan bangsa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat bangsa, mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas, dan mandiri, sehingga mampu membangun dirinya dan masyarakat sekelilingnya, serta dapat memenuhi kebutuhan dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.

Pendidikan Pancasila mengarahkan perhatian pada moral yang diharapkan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku kebudayaan, dan beraneka ragam kepentingan perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan dan golongan. Dengan demikian, perbedaan pemikiran, pendapat, atau kepentingan harus bisa diatasi, yakni melalui keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

J. BACAAN ANJURAN

Frans Magnis Suseno. 1997. *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia.

Kaelan. 2003. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit Paradigma.

Pandji Setijo. 2006. *Pendidikan Pancasila, Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa – Delengkapi dengan UUD 1945 Hasil Amandemen*. Jakarta: Grasindo, Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Pusat Studi Pancasila Universitas Katolik Parahyangan. 2012. *Pancasila: Kekuatan Pembebas*. Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius.

Modul 2

PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH PERJUANGAN BANGSA INDONESIA

Oleh: H. Purwanta
Universitas Sanata Dharma

A. PENGANTAR

Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia memiliki dinamika yang unik. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya digali secara cermat dari bumi budaya bangsa Indonesia sendiri. Kehadirannya memiliki kekuatan menyatukan seluruh warga negara (masyarakat) yang sedemikian majemuk, sekaligus mendasari dan mengarahkan bangunan keindonesiaan dalam suatu *nation state* yang terbuka. Modul ini tidak hendak membahas perjalanan panjangnya, pasang surut aktualisasinya, setelah “menjadi”, tetapi lebih menfokuskan pada pemeriksaan terhadap proses penjadiannya sebagai dasar negara Republik Indonesia. Kearifan tidak hanya terkandung dalam nilai-nilai yang tergalikan dan kemudian terumuskan secara ringkas menjadi Pancasila, tetapi juga ditemukan dalam proses perumusan, perdebatan, dan penetapannya sebagai dasar negara. Mempelajari dengan seksama prakarsa kebangsaan para pendiri bangsa dalam mengupayakan ideologi negara ini sangat penting bagi mahasiswa selaku tunas-tunas muda bangsa dalam proses mengindonesia.

B. KOMPETENSI DASAR

1. Menganalisis akar nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia,
2. Memahami pluralisme
3. Memahami multikulturalisme
4. Menganalisis kontroversi rumusan Pancasila Mohammad Yamin
5. Menganalisis Piagam Jakarta
6. Memahami rumusan Pancasila dalam UUD 1945

C. POKOK BAHASAN

1. Sejarah Terbentuknya Pancasila
2. Pluralisme dan Multikulturalisme
3. Proses Perumusan Pancasila

D. PERLENGKAPAN

1. Laptop dan LCD
2. Power Point Sejarah Terbentuknya Pancasila
3. Power Point Pluralisme dan Multikulturalisme

4. Lembar Kerja Mahasiswa

E. DURASI

Dua kali pertemuan (2 x 100 menit)

F. METODE

1. Ceramah
2. Tugas Kelompok
3. Diskusi Kelompok dan Diskusi Kelas.
4. Tanya jawab.
5. Pemutaran Film pendek: Sunda Wiwitan – Terasing Di Tanah Kelahiran

G. LANGKAH PEMBELAJARAN**1. Pertemuan Pertama**

No	Langkah Pembelajaran	Waktu
1	Kegiatan Pendahuluan	
	a Dosen menjelaskan kompetensi yang akan dicapai dari pertemuan pertama serta metode dan langkah-langkah pembelajarannya	5 menit
	b Dosen memotivasi mahasiswa untuk menekuni berbagai permasalahan dalam proses penggalan Pancasila oleh Soekarno	
2	Kegiatan Inti	
	a Dosen menayangkan pernyataan Soekarno bahwa dirinya bukan penemu Pancasila, tetapi hanya sebagai penggali	3 menit
	b Diskusi kelas membahas makna “penggali” dalam pernyataan Soekarno dan persoalan apakah semua nilai Pancasila sudah ada 100% dalam masyarakat Indonesia	20 menit
	c Ceramah dengan power point tentang sejarah terbentuknya Pancasila rumusan Soekarno	20 menit
	d Tanya jawab mengenai ketepatan sebutan “penggali” untuk proses dialog reflektif kritis yang dilakukan Soekarno terhadap kebudayaan masyarakat Indonesia	10 menit
	e Dosen membagikan daftar pertanyaan yang harus dijawab secara individual oleh mahasiswa setelah menyaksikan video yang akan ditayangkan	2 menit
	f Mahasiswa menyaksikan video “Sunda Wiwitan – Terasing di Tanah Kelahiran	20 menit
	g Diskusi tentang pluralitas bangsa Indonesia dan penanganannya	10 menit
3	Kegiatan Penutup	
	a Membuat kesimpulan bersama tentang materi perkuliahan	1 menit
	b Pembentukan kelompok dan pemberian PR kelompok	4 menit

2. Pertemuan Kedua

No	Langkah Pembelajaran	Waktu
1	Kegiatan Pendahuluan	
	a Dosen menjelaskan kompetensi yang akan dicapai dari pertemuan kedua serta metode dan langkah-langkah pembelajarannya	5 menit
	b Dosen memotivasi mahasiswa untuk mempelajari kontroversi dalam perumusan Pancasila	
2	Kegiatan Inti	
	a Dosen membagikan daftar pertanyaan yang harus dijawab secara individual oleh mahasiswa setelah menyaksikan video yang akan ditayangkan	2 menit
	b Mahasiswa menyaksikan tayangan sosio drama–Sidang BPUPKI I	50 menit
	c Diskusi Kelompok: Dosen menayangkan daftar isi buku <i>Naskah Persiapan Undang-undang Dasar 1945</i> . Mahasiswa melaksanakan diskusi kelompok untuk menjawab permasalahan di bawah dalam Lembar Kerja Mahasiswa: <ul style="list-style-type: none"> • Perbedaan antara urutan pidato dalam sosio drama dengan daftar isi buku, mana yang lebih lengkap dan mengapa terdapat perbedaan. • Kesalahan yang terjadi dalam penelitian Nugroho Notosusanto sehingga menghasilkan kekeliruan dalam mengambil kesimpulan. • Alasan pemerintah Orde Baru mendukung pandangan Pro Yamin. 	15 menit
	d Dosen menjelaskan proses perkembangan dari sidang BPUPKI sampai lahirnya Piagam Jakarta	5 menit
	e Diskusi kelas membahas konsekuensi apabila Piagam Jakarta diberlakukan di NKRI	10 menit
	f Dosen menjelaskan mengenai finalisasi perumusan Pancasila oleh Hatta	10 menit
3	Kegiatan Penutup	
	a Pembuatan kesimpulan bersama tentang perkuliahan pada pertemuan kedua	3 menit
b Dosen membagikan soal PR individual: menulis refleksi dalam jurnal pribadi mengenai: <ul style="list-style-type: none"> • Hal-hal baru yang diperoleh dari dua kali pertemuan: pengetahuan dan pengalaman • Hal-hal yang menggembirakan dan menjengkelkan dari dua kali pertemuan • Pelajaran hidup yang bisa dipetik dari dua pertemuan untuk kehidupan pribadi di hari-hari yang akan datang 		

H. REFLEKSI

Refleksi dilakukan untuk memantapkan proses pemaknaan mahasiswa terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Pancasila dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Se jauh mana hal-hal baru diperoleh dari perkuliahan yang dijalani dan pelajaran yang bisa dipetik untuk kehidupan pribadi. Refleksi sekaligus juga untuk mengetahui hal-hal yang dirasakan oleh mahasiswa menggembarakan ataupun menjengkelkan dalam pembelajaran pada dua kali pertemuan.

I. BACAAN

1. Sejarah Terbentuknya Pancasila: Kearifan Lokal

Soekarno, sebagai tokoh sentral pada kelahiran Pancasila 1 Juni 1945, menyatakan bahwa dirinya bukan pencipta, tetapi penggali Pancasila: “Kenapa diucapkan terima kasih kepada saya, kenapa saya diagung-agungkan, padahal toh sudah sering saya katakan, saya bukan pencipta Pancasila. Saya sekedar penggali Pancasila daripada bumi tanah air Indonesia ini, yang kemudian lima mutiara yang saya gali itu, saya persembahkan kembali kepada bangsa Indonesia (Soekarno dalam Latif, 2011: 21).

Pernyataan itu ingin menunjukkan bahwa berbagai nilai yang terkandung dalam Pancasila, bukan ciptaan Soekarno, tetapi sebenarnya telah hidup dan dihidupi secara kuat oleh masyarakat Indonesia. Bila telah terdapat dalam kehidupan masyarakat Indonesia, mengapa Soekarno menggunakan kata “penggali”, bukan “pengambil”? Alasannya karena untuk mengambil intisari dari berbagai nilai yang hidup dalam masyarakat itu, Soekarno harus melakukan dialog reflektif-kritis, yaitu mengambil yang baik, menyempurnakan yang kurang baik, dan mengkritik yang tidak baik. Marilah kita lihat satu persatu sila-sila Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

a. Ketuhanan

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat religius. Sejak zaman Pra Tulisan, masyarakat Indonesia telah mempercayai adanya Hyang Gaib. Bangunan Megalithicum yang ditemukan di berbagai daerah menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia Pra Tulisan melakukan upacara yang ditujukan kepada Hyang Gaib. Kepercayaan yang ditemukembangkan oleh masyarakat itu dewasa ini dikenal sebagai agama lokal atau aliran kepercayaan. Seperti apakah gambaran masyarakat Indonesia tentang Hyang Gaib? Dalam kitab *Shangyang Siksakanda ng Karesian*, kitab suci agama Sunda Wiwitan, menamakan Hyang Gaib itu sebagai Batara dan menggambarkannya sebagai berikut:

“Sakala batara jagat basa ngretakeun bumi niskala. Basana: Brahma, Wisnu, Isora, Mahadewa, Siwah. bakti ka Batara! Basana: Indra, Yama, Baruna, Kowera, Besawarma, bakti ka Batara! Basana: Kusika, Garga, Mestri, Purusa, Pata(n)jala, bakti ka Batara: Sing para dewata kabeh pada bakti ka Batara Seda Niskala. Pahi manggihkeun si tuhu lawan preityaksa. Ini na parmanggihkeuneun dina sakala, tangtu batara di bwana pakeun pageuh jadi manik sakurungan, pakeuneun teja sabumi. Hulun bakti di tohaan, ewe bakti di laki, anak bakti di bapa, sisya bakti di guru, mantri bakti di mangkubumi, mangkubumi bakti di ratu, ratu bakti di dewata”.

Terjemahannya: “Suara panguasa alam waktu menyempurnakan mayapada. Ujarnya: Brahma, Wisnu, Isora, Mahadewa, Siwa baktilah kepada Batara! Ujarnya: Indra. Yama, Baruna, Kowara, Besawarma, baktilah kepada Batara! Ujarnya: Kusika, Garga, Mestri, Purusa, Patanjala, baktilah kepada Batara! Maka para dewata semua berbakti kepada Batara Seda Niskala. Semua menemukan “Yang Hak” dan “Yang Wujud”. Ini yang harus ditemukan dalam sabda, ketentuan Batara di dunia agar teguh menjadi “Permata di dalam sangkar”, untuk cahaya seluruh dunia, Hamba tunduk kepada majikan, istri tunduk kepada suami, anak tunduk kepada bapak, siswa tunduk kepada guru, mantri tunduk kepada mangkubumi, mangkubumi tunduk kepada raja, raja tunduk kepada dewata.

Ketika masyarakat Indonesia berkenalan dengan bangsa-bangsa lain, kebertuhanan menjadi semakin kaya. Berbagai kepercayaan kepada Hyang Gaib yang ditemukembangkan

bangsa-bangsa lain semakin menyemarakkan kehidupan masyarakat Indonesia. Hindu, Budha, Islam, Kristen, dan Katolik hadir dan menjadi bagian dari kehidupan kebertuhanan masyarakat Indonesia. Perjumpaan dan persahabatan dengan berbagai kepercayaan bangsa lain itu mengakibatkan terjadinya proses inkulturasi yang unik. Hindu Bali, Islam Nusantara, Kristen Batak, Katolik Kebatinan dan

TUGAS

Buatlah kelompok dan diskusikan permasalahan di bawah ini:

1. Bagaimana proses perjumpaan bangsa Indonesia dengan Agama Hindu dan melahirkan Hindu Bali?
2. Bagaimana proses perjumpaan bangsa Indonesia dengan Agama Islam dan melahirkan Islam Nusantara?
3. Bagaimana proses perjumpaan bangsa Indonesia dengan Agama Kristen dan melahirkan Kristen Batak?
4. Bagaimana proses perjumpaan bangsa Indonesia dengan Agama Katolik dan proses inkulturasi?
5. Bagaimana pandangan kelompok Anda terhadap gagasan Soekarno tentang kedudukan dan tanggungjawab negara terhadap kebertuhanan yang berkembang di masyarakat?

sebagainya merupakan istilah-istilah yang mengindikasikan terjadinya persahabatan dan percampuran antara kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan kebertuhanan bangsa lain.

Bagaimana pemikiran Soekarno ketika berhadapan dan berdialog dengan kebertuhanan masyarakat Indonesia yang begitu kaya? Negara Indonesia dalam pandangan Soekarno harus berdiri di atas semua kebertuhanan yang dihidupi masyarakat. Indonesia harus menjadi negara yang melindungi semua kebertuhanan masyarakat secara adil. Pandangan itu menjadi dasar bagi Soekarno untuk memunculkan sila “Ketuhanan yang berkeadaban”. Dengan sila itu, ia menghendaki negara tidak mencampuri urusan ajaran kebertuhanan masing-masing aliran dan agama. Negara hanya mengharuskan perilaku penganut atau umat dari aliran dan agama yang ada untuk menjunjung tinggi keadaban.

b. Kemanusiaan

Kita sering mendengar orang mengucapkan “ikut berbela sungkawa”, “ikut prihatin” atau sebaliknya “ikut berbahagia”. Ungkapan-ungkapan itu menunjukkan bahwa orang Indonesia tidak hanya menyaksikan peristiwa yang dialami oleh orang lain, baik kedukaan maupun kegembiraan. Akan tetapi, secara turun temurun orang Indonesia diajarkan untuk berusaha menyelami perasaan orang lain melalui penempatan seandainya peristiwa itu

dialami sendiri. Sikap dan perilaku seperti itu dalam bahasa sekarang dikenal sebagai empati.

Sikap empati yang berkembang dalam masyarakat Indonesia didasarkan pada pandangan bahwa orang lain adalah saudara, sehingga diperlakukan dengan penuh kehangatan kasih sayang. Pandangan itu antara lain diwujudkan pada panggilan kepada tetangga dengan sebutan Om, Pak, Pakde, Bude, Tante dan sebagainya. Bahkan pandangan itu kemudian dikristalisasikan dalam pepatah “tetangga adalah saudara terdekat”.

Menempatkan orang lain sebagai saudara melahirkan sikap untuk selalu melindungi dan menghormati. Di pihak lain, pandangan itu mendorong terjadinya kerjasama dengan orang lain, baik antar suku maupun dengan bangsa lain. Dalam sejarah pelayaran sama sekali tidak pernah terdengar berita maupun catatan bangsa lain yang mengungkapkan bahwa bangsa kita membuat masalah di negeri orang. Sebaliknya, mereka mencatat bangsa kita sebagai bangsa yang berbudi tinggi. Di Australia, banyak cerita rakyat Aborigin yang mengisahkan tentang kedatangan dan kebaikan bangsa Indonesia. Pada suku Yirrkala kenangan itu diabadikan dalam bentuk legenda yang diberi judul Baijini/Baiini. Hal yang sama juga terjadi pada suku Dhalwangu, Madarrpa dan Manggalili dalam mengenang para pelaut Macassan (Makasar) (<http://www.nma.gov.au>). Bahkan di India, kebaikan bangsa Indonesia diabadikan dalam epos Ramayana dengan sebutan Javadwipa.

Sikap untuk selalu melindungi dan menghormati orang lain dengan tanpa harus mempertimbangkan asal usul etnis maupun bangsa, dalam pandangan Soekarno, perlu dikembangkan oleh negara Indonesia. Pada pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, dalam sidang BPUPKI, Soekarno menyebutnya sebagai internasionalisme. Ia mengemukakan: “Kebangsaan yang kita anjurkan bukan kebangsaan yang menyendiri, bukan chauvinisme, sebagaimana dikobar-kobarkan oleh orang di Eropah, yang mengatakan “*Deutschland uber Alles*”, tidak ada yang setinggi Jermania, yang katanya, bangsanya *minulyo*, berambut jagung dan bermata biru, “bangsa Aria”, yang dianggapnya tertinggi di atas dunia, sedang bangsa lain-lain tidak ada harganya. Jangan kita berdiri di atas azas demikian, Tuan-tuan, jangan berkata, bahwa bangsa Indonesialah yang terbagus dan termulya, serta meremehkan bangsa lain. Kita harus menuju persatuan dunia, persaudaraan dunia”.

Lanjutnya, “Kita bukan saja harus mendirikan negara Indonesia Merdeka, tetapi kita harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa. Justru inilah prinsip saya yang kedua. Inilah *filosofisch principe* yang nomor dua, yang saya usulkan kepada Tuan-tuan, yang boleh saya namakan internasionalime. Tetapi jikalau saya katakan internasionalime, bukanlah saya bermaksud kosmopolitisme, yang tidak mau adanya kebangsaan, yang mengatakan tidak ada Indonesia, tidak ada Nippon, tidak ada Birma, tidak ada Inggris, tidak ada Amerika, dan lain-lainnya. Internasionalime tidak dapat hidup subur kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam taman-sarinya internasionalime. Jadi, dua hal ini, saudara-saudara, prinsip 1 dan prinsip 2, yang pertama-tama saya usulkan kepada tuan-tuan sekalian, adalah bergandengan erat satu sama lain.

c. Persatuan

Masyarakat Indonesia, secara sosiologis, merupakan masyarakat komunal, yaitu menempatkan kepentingan bersama sebagai yang tertinggi. Ungkapan “makan tidak makan

asal kumpul” menunjukkan dengan jelas bahwa nilai kekeluargaan atau kebersamaan (kumpul) didudukkan lebih tinggi daripada nilai ekonomi (makan).

Nilai kekeluargaan ditinggikan di semua suku di Indonesia. Di berbagai suku, tingginya kekerabatan diwujudkan dalam bentuk marga dengan mengatur tata tanggung jawab setiap individu terhadap saudara semarga. Kuatnya persatuan menjadikan seakan-akan tidak ada lagi kepentingan individu, karena semua kepentingannya ditempatkan sebagai kepentingan marga. Di Nusa Tenggara, urusan *belis* (mas kawin) dianggap sangat tidak sopan apabila hanya menjadi urusan dua keluarga inti yang akan menikahkan anak mereka. Orang tua gadis tidak diperkenankan menentukan sendiri besaran *belis* yang harus diberikan oleh orang tua laki-laki yang melamar. Secara turun temurun penentuan besaran *belis* dilakukan oleh keluarga besar atau marga.

Soekarno memandang bahwa nilai kekerabatan yang berkembang di Indonesia sangat baik dan secara turun temurun telah menjadi identitas sosial. Meski demikian, ada yang perlu ditambahkan untuk menjadi sempurna, yaitu kekeluargaan yang tidak terbatas pada tingkat kesukuan (etnosentrisme) maupun kedaerahan (regionalisme). Nilai kekeluargaan itu harus dikembangkan lintas etnis dan daerah, yaitu ke tingkat bangsa. Soekarno menyatakan: “Kebangsaan Indonesia yang bulat! Bukan kebangsaan Jawa, bukan kebangsaan Sumatera, bukan kebangsaan Borneo, Sulawesi, Bali, atau lain-lain, tetapi kebangsaan Indonesia, yang bersama-sama menjadi dasar satu *nationale staat*”.

d. Kerakyatan

Sila kerakyatan, dalam formulasi asli yang disusun Soekarno adalah musyawarah atau demokrasi. Dengan berlandaskan pada formulasi asli, terlihat ia hendak mengaitkan antara praktek musyawarah yang telah turun temurun dalam masyarakat Indonesia dengan konsep demokrasi yang berasal dari Barat. Jiwa dari musyawarah adalah mencari keputusan terbaik bagi semua pihak atau yang dewasa ini dikenal sebagai *win-win solution*. Dalam pidatonya, Soekarno menjelaskan pemikirannya sebagai berikut: “Dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara "semua buat semua", "satu buat semua, semua buat satu". Saya yakin syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan perwakilan...

“Apa-apa yang belum memuaskan”, lanjut Soekarno, “kita bicarakan di dalam permusyawaratan. Badan perwakilan, inilah tempat kita untuk mengemukakan tuntutan-tuntutan Islam. Di sinilah kita usulkan kepada pemimpin-pemimpin rakyat, apa-apa yang kita rasa perlu bagi perbaikan... Dalam perwakilan nanti ada perjuangan sehebat-hebatnya. Tidak ada satu staat yang hidup betul-betul hidup, jikalau di dalam badan-perwakilannya tidak

ANALISIS

Diskusikan permasalahan di bawah ini dalam kelompok:

1. Untuk mencapai *win-win solution*, mungkinkah satu pihak dapat terpenuhi semua kepentingannya?
2. Seringkali kita mendengar ucapan “sepakat untuk tidak sepakat”. Mengapa hal itu dapat terjadi?
3. Apakah voting mencerminkan jiwa musyawarah? Bandingkan dua jalan dalam mencapai kesepakatan tersebut.

seakan-akan bergolak mendidih kawah Candradimuka, kalau tidak ada perjuangan faham di dalamnya. Baik di dalam *staat* Islam, maupun di dalam *staat* Kristen, perjuangan selamanya ada... Di dalam perwakilan rakyat saudara-saudara Islam dan saudara-saudara Kristen bekerjalah sehebat-hebatnya. Kalau misalnya orang Kristen ingin bahwa tiap-tiap *letter* di dalam peraturan-peraturan negara Indonesia harus menurut Injil, bekerjalah mati-matian, agar supaya sebagian besar dari pada utusan-utusan yang masuk badan perwakilan Indonesia ialah orang kristen, itu adil, - *fair play!*

e. Kesejahteraan/Keadilan Sosial

Prinsip bahwa pemerintah harus melindungi warga negaranya telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Ungkapan dunia pedalangan akan adanya "*negeri ingkang apanjang-apunjung, pasir wukir loh jinawi, gemah ripah, karta tur raharja*" (negara tersohor karena kewibawaannya besar, luas wilayahnya ditandai oleh pegunungan sebagai latar belakangnya, sedang di depannya terdapat sawah sangat luas, sungai selalu mengalir airnya, dan pantainya terdapat pelabuhan besar), menunjukkan secara etis pemerintah bertanggungjawab untuk mewujudkan. Agar dapat mewujudkan negara impian itu, dalam penelitian G. Moedjanto (1986) tentang konsep kekuasaan Mataram (Kotagede, Yogyakarta), seorang raja dituntut untuk *gungbinathara bau dhendha nyakrawati, berbudi bawa leksana, ambeg adil para marta* (agung bagai Tuhan, pemelihara hukum dan penguasa dunia, berbudi luhur mulia, bersifat adil terhadap semua yang hidup dan penuh kasih).

Impian untuk membangun negara yang menyejahterakan warganya juga mengalir dalam darah Soekarno. Dalam pidatonya, beliau menyatakan: "Apakah kita mau Indonesia Merdeka, yang kaum kapitalnya merajalela, ataukah yang semua rakyatnya sejahtera, yang semua orang cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi yang cukup memberi sandang-pangan kepadanya? Mana yang kita pilih, saudara-saudara? Jangan saudara kira, bahwa kalau Badan Perwakilan Rakyat sudah ada, kita dengan sendirinya sudah mencapai kesejahteraan ini. Kita sudah lihat, di negara-negara Eropah adalah Badan Perwakilan, adalah *parlementaire democracy*. Tetapi tidakkah di Eropah justru kaum kapitalis merajalela?"

"Di Amerika ada suatu badan perwakilan rakyat", lanjut Soekarno, "dan tidakkah di Amerika kaum kapitalis merajalela? Tidakkah di seluruh benua Barat kaum kapitalis merajalela? Padahal ada badan perwakilan rakyat! Tak lain tak bukan sebabnya, ialah oleh karena badan-badan perwakilan rakyat yang diadakan di sana itu, sekedar menurut resepnya *Franche Revolutie*. Tak lain tak bukan adalah yang dinamakan *democratie* di sana itu hanyalah *politie-democratie* saja; semata-mata tidak ada *sociale rechtvaardigheid*, -- tak ada keadilan sosial, tidak ada *ekonomische democratie* sama sekali... Saudara-saudara, saya usulkan: Kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni *politiek-ecomische democratie* yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial! Rakyat Indonesia sudah lama bicara tentang hal ini. Apakah yang dimaksud dengan Ratu Adil? Yang dimaksud dengan faham Ratu Adil, ialah *sociale rechtvaardigheid*. Rakyat ingin sejahtera. Rakyat yang tadinya merasa dirinya kurang makan kurang pakaian, menciptakan dunia-baru yang di dalamnya ada keadilan di bawah pimpinan Ratu Adil. Maka oleh karena itu, jikalau kita memang betul-betul

mengerti, mengingat mencintai rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip hal *sociale rechtvaardigheid* ini, yaitu bukan saja persamaan politiek, saudara-saudara, tetapi pun di atas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya.

2. Pluralisme dan Multikulturalisme

Indonesia adalah negara yang penuh keberagaman. Coba kita lihat suku-suku yang tinggal di wilayah RI: Jawa 41.71%; Melayu 3.45%; Batak 3.02%; Minangkabau 2.72%; Betawi 2.51%; Bugis 2.49%; Banten 2.05%; Banjar 1.74%; Bali 1.51%; Sasak 1.30%; Makasar 0.99%; Cirebon 0.94%; Tionghoa 0.86%; Gorontalo 0.48%; Aceh 0.43%; Toraja 0.37%; lainnya 14.66%. Dari segi keberagaman kepercayaan, Islam 88.22%; Kristen (Protestan dan Katolik) 7.39%; Hindu 1.94%; Buddha 0.92%; Konghucu 0.82%; Aliran kepercayaan 1.42%. Dari segi kebudayaan, setiap suku mengembangkan budaya dan adat istiadat masing-masing. Pertanyaannya, bagaimana menciptakan “keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia” dalam masyarakat yang penuh keberagaman? Adilkah bila kebudayaan Jawa yang mayoritas dipaksakan untuk diikuti oleh semua suku lainnya? Adilkah bila nilai dan norma agama Islam yang mayoritas dipaksakan untuk diikuti oleh semua pemeluk agama/kepercayaan lainnya? Tidak adil bukan?

Keadilan hanya dapat terwujud bila kita bersedia mengakui keragaman dan sanggup menjaga agar setiap suku, kepercayaan, tradisi dan kebudayaan dapat mengembangkan diri. Sikap bersedia mengakui dan menjaga keragaman itulah yang disebut pluralisme. Sikap itu telah lama ada di Indonesia dan sampai sekarang masih sangat diperlukan, seperti yang tercantum dalam semboyan negara kita, yaitu Bhineka Tunggal Ika.

Dewasa ini pluralisme telah berkembang menjadi multikulturalisme. Perkembangan itu didasari pandangan bahwa tidak cukup apabila sikap kita hanya mengakui dan menjaga keragaman. Akan lebih baik bila masing-masing pihak yang berbeda juga memahami kebaikan dan keunggulan pihak lain, tanpa kehilangan identitas. Inilah yang disebut multikulturalisme. Sebagai contoh, umat Katolik memahami kebaikan dan keunggulan umat Protestan, tanpa harus kehilangan kekatolikannya. Pemahaman itu hanya dapat terjadi apabila terjadi interaksi dan dialog antar pihak terkait secara terus menerus. Oleh karena itu, interaksi dan dialog antar pihak yang berbeda-beda perlu didorong dan dikembangkan.

BELAJAR MENJADI MULTIKULTURALIS

Bentuklah kelompok yang memiliki perbedaan suku dan agama:

1. Carilah kebaikan dan keunggulan teman-teman yang berbeda suku dan agama dengan Anda?
2. Tulislah feature tentang kebaikan dan keunggulan teman tersebut sebagai bentuk keunggulan suku atau agama yang dianut.

3. Proses Perumusan Pancasila

a. Perumusan Pancasila pada Sidang BPUPKI

Apabila kita *searching* di internet dengan kata kunci “perumusan Pancasila”, maka akan muncul perumusan Pancasila versi BPUPKI sebanyak dua buah, versi Panitia 9 satu

buah, dan versi pembukaan Undang Undang Dasar 1945 satu buah. Mengapa muncul banyak versi? Apakah semuanya sah? Untuk memahami fenomena munculnya banyak versi rumusan Pancasila, marilah kita telusuri jejak historisnya.

Diantara keempat versi Pancasila, yang paling kontroversial adalah dua rumusan hasil sidang BPUPKI. Salah satu penyebab kontroversi adalah tulisan Nugroho Notokusanto, seorang sejarawan militer, dalam buku teks *Sejarah Nasional Indonesia untuk SMA Kurikulum 1975* sebagai berikut:

Pada sidang 29 Mei 1945 Mr. Muhammad Yamin mengusulkan lima "Asas dan Dasar Negeri Kebangsaan Republik Indonesia", yaitu:

1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan rakyat.

Tiga hari kemudian, pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Sukarno mengucapkan pidato mengenai dasar filsafat negara Indonesia Merdeka yang juga terdiri atas 5 asas yakni:

1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan
3. Mufakat atau Demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kontroversi berkembang tentang siapa sebenarnya perumus Pancasila? Apabila kita mengikuti tulisan Nugroho Notokusanto, maka Pancasila tidak lahir pada tanggal 1 Juni 1945 dengan Ir. Soekarno sebagai tokoh perumus, tetapi pada tanggal 29 Mei 1945 dengan Mr. Muhammad Yamin sebagai perumus. Mengapa selama ini kita memperingati hari lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni?

Tulisan kontroversial Nugroho Notokusanto menyulut terjadinya perdebatan di masyarakat. Misalnya, muncul reaksi politis dalam bentuk "Deklarasi Pancasila" yang dikeluarkan oleh Lembaga Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1981. Deklarasi ini ditandatangani oleh 17 orang, antara lain Manai Sophian, Usep Ranawidjaja, Jusuf Hasyim, H.M Sanusi, Slamet Branata, Hugeng dan HR Dharsono, yang menyatakan bahwa hari lahirnya Pancasila adalah 1 Juni 1945 dan Soekarno adalah satu-satunya orang yang mengemukakan Pancasila sebagai dasar negara.

Dari pendapat yang berkembang, terdapat dua kelompok, yaitu kelompok Pro Yamin dan kelompok Pro Soekarno. Kelompok Pro Yamin dimotori Nugroho Notokusanto dan didukung oleh pemerintah Orde Baru, mendasarkan pandangannya pada satu buku sumber, yaitu *Naskah Persiapan UUD 1945* Jilid I karangan Muhammad Yamin. Dalam buku itu dimuat berbagai pidato atau paparan pandangan yang muncul pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945. Sebaliknya, pandangan Pro Soekarno disuarakan oleh berbagai kalangan, baik akademisi maupun saksi/pelaku sejarah yang masih hidup. Dari kalangan akademisi, kritik paling keras muncul antara lain dari G. Moedjanto (IKIP Sanata Dharma, sekarang Universitas Sanata Dharma) dan Ruben Nalenan (Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta). G. Moedjanto, sebagai seorang sejarawan antara lain mengkritisi teks pidato Muhammad Yamin yang termuat dalam buku *Naskah Persiapan UUD 1945* dan dijadikan

satu-satunya sumber bagi kelompok pro Yamin. Ia menemukan kejanggalan, yaitu kalimat pada alinea terakhir pidato Yamin yang berbunyi: *“Dua hari yang lampau tuan Ketua memberi kesempatan kepada kita sekalian juga boleh mengeluarkan perasaan”*. Apabila pidato itu benar diucapkan Muhammad Yamin tanggal 29 Mei 1945, berarti kata *“Dua hari yang lampau”* adalah tanggal 27 Mei 1945. Dari sudut pandang ini, dokumen itu jelas palsu, karena BPUPKI baru diresmikan pada tanggal 28 Mei 1945 dan mulai melakukan sidang pada keesokan harinya. Temuan G. Moedjanto itu sangat penting, karena mampu membuktikan dengan sangat kuat bahwa naskah itu bukan pidato Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945.

Kajian G. Moedjanto sesuai dengan keterangan panitia 5, yaitu panitia yang dibentuk untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang semangat yang berkembang di kalangan anggota BPUPKI saat perumusan Pancasila berlangsung. Panitia 5 terdiri dari tokoh-tokoh pelaku sejarah yang masih hidup, yaitu:

1. Dr. H., Mohammad Hatta
2. Professor Mr. H. Ahmad Subardjo Djojoadisurjo
3. Mr. Alex Andries Maramis
4. Professor Mr. Sunario
5. Professor Mr. Abdul Gafar Pringgodigdo

Dalam rapat pada tanggal 10 Januari 1975 di rumah Muhammad Hatta, salah satu perbincangan yang muncul adalah tentang isi pidato Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Muhammad Hatta antara menjelaskan: *“Tidak benar; Bung Yamin agak licik; sebenarnya pidato itu adalah yang diucapkan dalam sidang panitia kecil. Bung Karnolah satu-satunya yang tegas-tegas mengusulkan filosofishe grondslag untuk negara yang akan dibentuk; yaitu lima sila yang disebut Pancasila; hanya urutannya sila Ketuhanan ada dibawah... Rumusan yang berupa tulisan tangan beliau dulu pernah dipinjam Pak Yamin tetapi tidak pernah dikembalikan lagi”*.

b. Perumusan Pancasila Hasil Panitia Sembilan

Diterimanya secara aklamasi pidato Soekarno, menjadikan BPUPKI berhasil memiliki rancangan dasar negara Republik Indonesia. Untuk membahas lebih lanjut, sebelum sidang BPUPKI berakhir, disepakati untuk membentuk Panitia Kecil di bawah pimpinan Soekarno. Tugas Panitia Kecil adalah mengumpulkan usul dan pandangan para anggota BPUPKI yang akan dimasukkan dalam agenda sidang ke dua, tanggal 10 – 17 Juli 1945. Atas inisiatif Soekarno sebagai ketua Panitia Kecil, Soekarno membentuk Panitia Sembilan yang beranggotakan:

1. Ir. Soekarno (ketua)
2. Drs. Mohammad Hatta (wakil ketua)
3. Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisurjo (anggota)
4. Mr. Prof. Mohammad Yamin, S.H. (anggota)

ANALISIS KONTROVERSI PANCASILA

Bentuklah kelompok dan diskusikan:

1. Secara akademis, kesalahan apa yang terjadi dalam penelitian Nugroho Notosusanto sehingga menghasilkan kekeliruan dalam mengambil kesimpulan?
2. Mengapa pemerintah Orde Baru mendukung pandangan Pro Yamin?

5. Kiai Haji Abdul Wahid Hasjim (anggota)
6. Abdoel Kahar Moezakir (anggota)
7. Raden Abikusno Tjokrosuejoso (anggota)
8. Haji Agus Salim (anggota)
9. Mr. Alexander Andries Maramis (anggota)

Selain mendalami masalah dasar negara, Panitia Sembilan juga ditugasi menyusun naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada rapat tanggal 22 Juni 1945 Panitia Sembilan menyepakati isi rancangan naskah proklamasi sebagai berikut:

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia Merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari alinea ke dua rancangan naskah proklamasi yang dikenal luas dengan nama Piagam Jakarta itu, dapat dilihat bahwa dasar negara Pancasila dirumuskan sebagai berikut:

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya,
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab,
3. Persatuan Indonesia,
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Apabila dibandingkan dengan pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, rumusan Pancasila telah mengalami berbagai perubahan dan penyempurnaan. Pertama, adalah tata urutan sila-silanya. Sila ketuhanan yang ditempatkan oleh Soekarno pada urutan terakhir diubah menjadi sila pertama, sedang sila nasionalisme atau persatuan bergeser menjadi urutan ke tiga.

Perubahan yang mengundang kontroversi sampai sekarang adalah tentang sila ketuhanan, dari Ketuhanan yang berkeadaban menjadi Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Perdebatan mulai terjadi dalam sidang BPUPKI kedua yang dilaksanakan pada tanggal 10 - 17 Juli 1945. Ada tiga tokoh

yang menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap kata “dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, yaitu Johannes Latuharhary, Wongsonegoro, dan Hoesein Djajadiningrat. Latuharhary sebagai wakil daerah Maluku menyatakan keberatan karena kalimat tersebut akan mendatangkan akibat besar sekali bagi umat agama-agama lain. Di pihak lain, Hoesein Djajadiningrat memandang bahwa kalimat itu akan membuka ruang bagi terjadinya fanatisme, karena seolah-olah memaksa orang-orang Islam untuk menjalankan syariat Islam. Wongsonegoro berusaha menekankan pandangannya pada prinsip kesederajadan bagi semua warga negara tanpa mempertimbangkan agama yang dianut. Oleh karena itu, dia mengusulkan jika kalimat itu tidak diubah, perlu ditambah dengan kata “dan bagi pemeluk agama-agama lain dengan jalan menurut agamanya masing-masing”.

Perdebatan tentang kata “dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” tidak berhenti pada pembahasan tentang pembukaan UUD, tetapi juga muncul ketika dilakukan pencermatan tentang pasal dan ayat batang tubuhnya. Otto Iskandardinata mengusulkan agar pasal 29 dibagi menjadi dua ayat, isi ayat 1 diambil dari kalimat Pembukaan UUD, sedang ayat kedua adalah ‘Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama apapun dan untuk beribadah menurut agamanya masing-masing’. Wongsonegoro mengusulkan agar ditambahkan kata ‘kepercayaannya’, menjadi ‘menurut agama dan kepercayaan masing-masing’. Kedua usulan itu diterima oleh Soekarno sebagai pimpinan sidang. Akan tetapi, Ki Bagus Hadikoesoemo meminta untuk penghapusan kata “bagi pemeluk-pemeluknya”. Pandangan itu didukung oleh Abdul Fatah. Dia mengusulkan agar ayat 2 pasal 29 berbunyi “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk yang memeluk agama lain untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing”. Alasannya adalah agar kaum muslim tidak berpindah agama. Kedua pandangan itu ditolak, sehingga sampai sidang BPUPKI yang kedua ditutup, kata “dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” masih tetap bertahan.

c. Perumusan Pancasila Hasil Penetapan PPKI

Untuk melanjutkan pekerjaan BPUPKI, pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dengan keanggotaan sebanyak 27 orang. Peranan PPKI dalam sejarah Indonesia sangat penting, terutama setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Badan inilah yang menyempurnakan dan mengesahkan berbagai perlengkapan berdirinya negara baru, yaitu Republik Indonesia. Salah satu finalisasi yang dilakukan oleh PPKI adalah penghilangan atau penghapusan kata “dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.

Tokoh sentral penghilangan 7 kata dan yang mengganti dengan kata “Yang Maha Esa” adalah Muhammad Hatta, yang saat itu menjadi pimpinan PPKI bersama Soekarno dan Radjiman Wedyodiningrat.

ANALISIS PIAGAM JAKARTA

Bentuklah kelompok dan diskusikan:

1. Seandainya Piagam Jakarta menjadi Pancasila yang final, konsekuensi apa saja yang akan dialami oleh warga non muslim?
2. Seandainya Piagam Jakarta menjadi Pancasila yang final, konsekuensi apa saja yang akan dialami oleh warga muslim?

Pagi-pagi tanggal 18 Agustus 1945, sebelum sidang PPKI dimulai, Hatta melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh Islam agar bersedia menerima usulannya demi menjaga persatuan bangsa. Teuku Mohammad Hasan, Kasman Singodimedjo, dan Ki Bagus Hadikusumo akhirnya mau menerima usulan Hatta untuk mengganti kata “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Adapun tokoh Islam lainnya, yaitu Wachid Hasjim tidak dapat hadir memenuhi undangan Hatta. Penerimaan para tokoh Islam itu menjadikan rumusan Pancasila mencapai bentuk yang sempurna dan disahkan pada sidang PPKI.

J. BACAAN ANJURAN

- Aritonang, Jan S. 2004. *Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Kasenda, Peter. 2004. *Bung Karno Panglima Revolusi*. Yogyakarta: Galang Press.
- Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna: historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Moedjanto, G. 1986. *The Concept of Power in Javanese Culture*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Notosusanto, Nugroho dan Yusmar Basri, ed. 1981. *Sejarah Nasional Indonesia Untuk SMA*. Jilid 3. Buku paket. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Panitia Lima. 1980. *Uraian Pancasila*. Jakarta: Mutiara.
- Sutrisno, Slamet. 2003. *Kontroversi dan Rekonstruksi Sejarah*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Yamin, Muhamad. 1960. *Naskah Persiapan Undang-undang Dasar 1945*. Jakarta: Prapanca
- Internet, *Shangyang Siksakanda ng Karesian* (www.citralkha.com) dan *Baijini* (<http://www.nma.gov.au>).

Modul 3

PANCASILA DALAM KONTEKS HUKUM DAN KETATANEGARAAN

Pancasila sebagai Dasar Negara, Sumber dari Segala Sumber Hukum, dan Implementasinya dalam Pembuatan Kebijakan Negara

Oleh: Kosman Samosir
Universitas Katolik St. Thomas Medan

A. PENGANTAR

Para pendiri negara (*The Founding Fathers*) secara bersama-sama menyepakati bahwa Negara Republik Indonesia didirikan di atas Pancasila sebagai fundamen/dasarnya (*philosophische grondslag*). Perjanjian luhur tersebut menegaskan bahwa siapapun dan kelompok manapun tidak diperbolehkan mengganti Pancasila dasar negara. Negara Indonesia sebagai suatu bangunan atau sebuah rumah di mana semua elemen bangsa berdiam di dalamnya, mesti menyadari bahwa negara didirikan di atas fundamen Pancasila dan yang harus kita lakukan adalah memperkuat dasar Negara tersebut agar bangunan negara semakin kuat. Pancasila memberi arah pada pembentukan corak negara dan bangsa serta institusi-institusi terkait, termasuk perangkat hukumnya yaitu konstitusi dan perundang-undangan lainnya. Perumusan Pancasila sebagai dasar Negara diutarakan oleh Soekarno, Moh.Yamin, dan Soepomo pada sidang BPUPKI dan pada sidang PPKI. Dalam pidatonya di muka BPUPKI tanggal 1 juni 1945, Soekarno mengatakan: “Menurut anggapan saya, yang diminta oleh Paduka Tuan Ketua yang mulia ialah, dalam bahasa Belanda: “*Philosophische gronslag*” itulah fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia merdeka yang kekal dan abadi” (M. Sastrapratedja, 2013: 52).

Dalam konteks hukum dan ketatanegaraan, Pancasila sebagai dasar negara tercantum pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang tegas menyatakan, “...maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada KeTuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Kelima sila Pancasila tersebut bersifat utuh dan merupakan satu kesatuan yang bulat dimana masing-masing sila tidak dapat dipisahkan antara siala yang satu dengan sila-sila yang lainnya. Basis kehidupan Negara dan Bangsa Indonesia adalah KeTuhanan dan tujuan akhir Negara Indonesia adalah Keadilan sosial. Kelima sila Pancasila merupakan identitas nasional Bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa-bangsa yang lainnya, karena kelima sila Pancasila secara bulat ditetapkan sebagai dasar Negara oleh pendiri negara. Pancasila mempunyai nilai-nilai atau ukuran perilaku bagi seluruh elemen bangsa dalam bersikap,berpikir dan berperilaku yakni nilai KeTuhanan, nilai Kemanusiaan,

nilai nasionalisme, nilai Demokrasi dan nilai Keadilan sosial. Konkritnya bahwa manusia Indonesia harus mengakui danya Tuhan sebagai causa prima, manusia Indonesia mengakui persamaan martabat manusia yang sama, manusia Indonesia mesti mengutamakan kepentingan nasional, manusia Indonesia mesti menerapkan prinsip demokrasi atau prinsip kerakyatan serta berusaha mewujudkan keadilan bersama baik bagi keseluruhan rakyat maupun seluruh wilayah Indonesia.

Apabila Pancasila sebagai fundamen/dasar Negara semakin kuat, maka semua elemen bangsa di Indonesia akan semakin aman, nyaman dan damai. Hal tersebut diyakini dapat tercapai karena keseluruhan aparat penyelenggara Negara dan semua warga Negara mempunyai konsep pemikiran, pemahaman dan kesadaranyang sama yakni Pancasila sebagai satu-satunya dasar Negara.

Dari uraian di atas dapat ditegaskan bahwa kita sebagai warga Negara mempunyai kewajiban mutlak untuk selalu memperkuat dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara. Hanya dengan Pancasila lah maka semua suku, etnis dan agama-agama yang sangat majemuk, dapat dipersatukan. Kita sebagai bangsa Indonesia tidak boleh dipecah-pecah lagi oleh kolonialisme modern, komunisme, primordialisme dan tribalisme.

Demikian juga halnya bahwa para aparaturn penyelenggara negara seperti *legislative power*, *executive power* dan *judicative power* baik di tingkat pusat maupun daerah harus menyadari bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Artinya, Pancasila menjadi pedoman dan tolok ukur bagi semua produk hukum positif (*ius constitutum*) dan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*). KeTuhanan, Kemanusiaan, Nasionalisme, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial menjadi asal muasal hukum positif sehingga diharapkan tidak akan ada lagi pencuri sandal masuk penjara, rumah ibadah dibakar, bencana asap yang bisa meracuni jutaan orang di Indonesia, dan semua jenis kejahatan dan pelanggaran terhadap hukum. Semua harus dapat diminimalisir, dengan tekad bulat untuk menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Dengan demikian dapat ditegaskan, tidak boleh ada Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Pancasila. Pancasila menjadi kacamata dan etika moral bagi pembuat Undang-Undang. Secara yuridis konstitusional, pembentukan Sistem Hukum Nasional harus senantiasa menetapkan Pancasila sebagai norma dasarnya.

Dasar hukum Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, tertuang dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 (jo. Ketetapan MPR No.IX/MPR/1978). Hal tersebut mengandung konsekuensi hukum bahwa seluruh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia (Ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan-peraturan dibawahnya) harus sejiwa dan selaras dengan isi Pancasila. Menurut Ketetapan MPR No.III/MPR/2000, Pancasila merupakan sumber hukum dasar nasional.

Pancasila sebagai fundamen Negara Indonesia tentunya berhubungan juga dengan UUD NRI 1945 karena UUD NRI tahun 1945 merupakan konstitusi tertulis. Negara didirikan dengan UUD NRI tahun 1945 sebagai landasan konstitusional. Ibarat seperti kita mendirikan suatu ORGANISASI, maka Organisasi tersebut harus mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/RT). AD/RT menjadi Rule of Game bagi perjalanan organisasi tersebut baik bagi pengurus, anggota maupun dengan hubungannya terhadap pihak ketiga. Semua pengurus dan anggota organisasi harus mengacu kepada isi AD/RT.

Dalam hal Negara Indonesia sebagai organisasi bangsa, maka semua aparatur penyelenggara Negara mesti menyadari bahwa landasan berpijak mereka adalah UUD NRI tahun 1945 dimana dalam alinea ke empat Pembukaan UUD 1945 telah ditegaskan bahwa dasar Negara adalah Pancasila. UUD NRI tahun 1945 sangat berhubungan dengan Pancasila karena Pancasila sebagai dasar Negara, dicantumkan di alinea keempat Pembukaan UUD NRI tahun 1945 sebagai hukum dasar tertinggi di Indonesia (pasal 7 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Oleh karena itu pula, Pembukaan UUD NRI tahun 1945 tidak bisa diamandemen oleh DPR. Mengamandemen Pembukaan berarti membubarkan bentuk Negara Kesatuan, menghapus tujuan negara dan mengganti Pancasila sebagai dasar Negara.

Hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD NRI tahun 1945 dapat dipahami sebagai hubungan yang bersifat formal dan material. Hubungan secara formal, seperti dijelaskan oleh Kaelan (2000: 90-91), menunjuk pada tercantumnya Pancasila secara formal (tertulis) di dalam Pembukaan yang mengandung pengertian bahwa tata kehidupan bernegara tidak hanya bertopang pada asas sosial, ekonomi, politik, akan tetapi dalam perpaduannya dengan keseluruhan asas yang melekat padanya, yaitu perpaduan asas-asas kultural, religius dan asas-asas kenegaraan yang unsur-unsurnya terdapat dalam sila-sila Pancasila.

Dalam hubungan yang bersifat formal antara Pancasila dengan Pembukaan UUD NRI tahun 1945 dapat ditegaskan bahwa rumusan Pancasila sebagai dasar Negara adalah sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI tahun 1945 alinea keempat. Menurut Kaelan (2000: 91), Pembukaan UUD NRI tahun 1945 merupakan Pokok Kaedah Negara yang Fundamental sehingga terhadap tertib hukum Indonesia mempunyai dua macam kedudukan, yaitu; 1) sebagai dasarnya, karena Pembukaan itulah yang memberikan faktor-faktor mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia; 2) memasukkan dirinya di dalam tertib hukum tersebut sebagai tertib hukum tertinggi.

Pembukaan yang berisi tentang keadaan Indonesia sebelum merdeka, saat kemerdekaan dan setelah Indonesia merdeka dimana intinya adalah Pancasila, menjadi sumber bagi batang tubuh UUD NRI tahun 1945. Hal tersebut terjadi karena kedudukan Pembukaan berbeda dengan pasal-pasal batang tubuh UUD NRI tahun 1945. Pembukaan selain sebagai Mukadimah, pembukaan juga mempunyai eksistensi tersendiri. Pembukaan yang memperkuat kedudukan Pancasila berakibat bahwa Pembukaan tidak dapat diubah dengan jalan hukum dan dengan demikian Pembukaan juga melekat pada kelangsungan hidup Negara Republik Indonesia. Mengubah isi Pembukaan berarti mengubah dasar negara yakni Pancasila dan sekaligus mengubah bentuk dan Tujuan Negara. Perubahan tersebut hanya mungkin terjadi secara revolusioner (inkonstitusional).

Kaelan (2000; 91-92) menyatakan bahwa Pancasila adalah substansi esensial yang mendapatkan kedudukan formal yuridis dalam Pembukaan UUD NRI tahun 1945. Oleh karena itu, rumusan dan yurisdiksi Pancasila sebagai dasar Negara adalah sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD NRI tahun 1945. Perumusan Pancasila yang menyimpang dari Pembukaan, secara jelas merupakan perubahan secara tidak sah dan merupakan penghinaan terhadap Pancasila sebagai dasar Negara.

Selanjutnya, hubungan antara Pancasila dengan Pembukaan secara material menunjuk pada materi pokok atau isi dari Pembukaan itu sendiri yang tidak lain adalah

Pancasila. Oleh karena Pancasila merupakan kandungan material dari Pembukaan itulah maka Pembukaan UUD NRI tahun 1945 disebut sebagai Pokok Kaidah Negara yang Fundamental (*Staat Fundamental Norm*).

Menurut pandangan Kaelan (2000: 92), bilamana proses perumusan Pancasila dan Pembukaan ditinjau kembali maka secara kronologis, materi yang dibahas oleh BPUPKI yang pertama-tama adalah dasar filsafat Pancasila, baru kemudian Pembukaan. Setelah sidang pertama selesai, BPUPKI membicarakan Dasar Filsafat Negara Pancasila dan berikutnya tersusunlah Piagam Jakarta yang disusun oleh Panitia Sembilan yang merupakan wujud pertama Pembukaan UUD NRI tahun 1945.

Dalam tertib hukum yang berlaku di Indonesia terdapat pembagian yang hirarkis antara Pembukaan dengan Batang tubuh UUD NRI tahun 1945. Batang Tubuh UUD NRI 1945 bukanlah peraturan hukum yang tertinggi. Diatasnya masih ada dasar pokok bagi Undang-Undang Dasar yaitu Pembukaan sebagai Pokok Kaidah Negara yang Fundamental yang didalamnya termuat materi Pancasila.

Menurut teori dan keadaan sebagaimana ditunjukkan oleh Bakry (2010: 222), Pokok Kaidah Negara yang Fundamental dapat tertulis dan juga tidak tertulis. Pokok Kaidah yang tertulis mengandung kelemahan yaitu sebagai hukum positif, dengan kekuasaan yang ada dapat diubah walaupun sebenarnya tidak sah. Walaupun demikian, Pokok Kaidah yang tertulis juga mempunyai kekuatan yaitu memiliki formulasi yang tegas dan sebagai hukum positif, mempunyai sifat imperatif yang dapat dipaksakan.

Pembukaan UUD NRI sebagai Pokok Kaidah yang tertulis bagi Negara Indonesia tidak dapat diubah karena menurut Bakry (2010: 222), fakta sejarah yang terjadi hanya satu kali, tidak dapat diubah. Pembukaan UUD NRI memang pernah tidak digunakan pada waktu Presiden berkuasa yaitu dengan adanya perubahan ketatanegaraan yang pernah terjadi saat berlakunya Konstitusi RIS tahun 1949 dan UUDS 1950. Kemudian Presiden Soekarno dengan dekritnya mengembalikan UUD NRI tahun 1945 pada tanggal 5 juli tahun 1959.

Selanjutnya, Pokok Kaidah yang tidak tertulis memiliki kekuatan yaitu tidak dapat diubah dan dihilangkan oleh kekuasaan karena bersifat imperatif moral dan terdapat dalam jiwa bangsa Indonesia (Bakry, 2010: 223). Kelemahan Pokok Kaidah tidak tertulis adalah bahwa formulasinya tidak tertentu dan tidak jelas sehingga mudah dilupakan atau tidak diingat. Pokok Kaidah yang tidak tertulis mencakup hukum Tuhan, hukum kodrat dan hukum etis. KeTuhanan Yang Maha Esa menurut dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan Pokok Kaidah Indonesia yang tidak tertulis.

Dari uraian-uraian diatas dapat ditegaskan bahwa Pancasila merupakan keharusan bagi semua elemen bangsa karena Pancasila sebagai dasar Negara dan semua hukum positif sebagai konsekuensi Indonesia sebagai Negara Hukum (Pasal 1 ayat 3 UUD 1945) harus dijalankan. Di samping itu, kita harus memahami bahwa Pancasila sebagai dasar Negara itu tercantum pada alinea ke empat Pembukaan UUD NRI tahun 1945.

Sebagai konsekuensi dari Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai sumber dari segala sumber hukum maka seharusnya Pancasila diimplementasikan oleh para aparatur penyelenggara negara dalam setiap pembuatan kebijakan negara baik pada kebijakan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan (POLEKSOSBUDHANKAM). Apabila DPR dan Presiden membuat suatu Undang-Undang(UU), maka pada pasal awal UU

tersebut mesti terdapat penegasan bahwa UU tersebut didasarkan pada Pancasila. Demikian juga setiap Peraturan Daerah (PERDA) di daerah-daerah di Indonesia semestinya mencantumkan dasar PERDA adalah Pancasila sehingga setiap pembuatan kebijakan Negara baik di tingkat Pusat maupun di Daerah menjadi selaras dengan nilai-nilai sila Pancasila. Dengan demikian, suatu saat nanti akan menjadi nyata bahwa hukum di Indonesia pro kepada kepentingan rakyat, bermoral dan pro kepada Pancasila sebagai dasar Negara dan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia dan implementasi Pancasila tersebut mesti menjadi kacamata para penyelenggara Negara dalam pembuatan kebijakan Negara dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Selanjutnya Pokok-pokok pikiran persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan dasar kemanusiaan, yang terkandung dalam Pembukaan UUD NRI tahun 1945 merupakan pancaran dari Pancasila. Empat pokok pikiran tersebut mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar Negara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Penjabaran keempat pokok pikiran pembukaan ke dalam pasal-pasal UUD NRI tahun 1945 mencakup empat aspek kehidupan bernegara yaitu : politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan yang disingkat menjadi POLEKSOSBUD HANKAM. Aspek politik dituangkan dalam pasal 26, pasal 27 ayat (1), dan pasal 28. Aspek ekonomi dituangkan dalam pasal 27 ayat (2), pasal 33, dan pasal 34. Aspek sosial budaya dituangkan dalam pasal 29, pasal 31, dan pasal 32. Aspek pertahanan keamanan dituangkan dalam pasal 27 ayat (3) dan pasal 30 (Bakry, 2010 : 276).

Ketentuan mengenai empat aspek kehidupan bernegara, sebagaimana tertuang ke dalam pasal-pasal bernegara, sebagaimana tertuang ke dalam pasal-pasal UUD NRI tahun 1945 tersebut adalah bentuk nyata dari implementasi Pancasila sebagai paradigma pembangunan atau kerangka dasar yang mengarahkan pembuatan kebijakan negara dalam pembangunan bidang politik, ekonomi, sosial, dan pertahanan keamanan di Indonesia. Berdasarkan kerangka dasar inilah, pembuatan kebijakan negara ditujukan untuk mencapai cita-cita nasional kehidupan bernegara di Indonesia.

B. KOMPETENSI DASAR

1. Mahasiswa memahami dan menyadari perlunya Pancasila dipertahankan sebagai dasar Negara dan sebagai sumber dari segala sumber hukum.
2. Mahasiswa memahami keterkaitan langsung antara Pancasila dengan UUD NRI.
3. Mahasiswa memahami tanggungjawabnya terhadap keberlangsungan Negara Indonesia.
4. Mahasiswa memahami Pancasila diperlukan sebagai kacamata dalam setiap pembuatan kebijakan negara di bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

C. POKOK BAHASAN

1. Pancasila sebagai Dasar Negara
2. Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum

3. Hubungan Pancasila dengan UUD NRI Tahun 1945
4. Implementasi Pancasila dalam Kebijakan Negara

D. PERLENGKAPAN

1. Laptop dan LCD
2. Slide dan Film Pendek Sidang Mahkamah Konstitusi..
3. Slide dan Film Pendek sidang Pengadilan dan sidang DPR.
4. Slide dan film pendek lainnya yang berkaitan dengan Pancasila.
5. Kertas kerja.

E. DURASI

Satu kali pertemuan (1 x 100 menit).

F. METODE

1. Menyimak slide dan film pendek
2. Diskusi kelompok, Diskusi Kelas, dan Kerja Individual

G. LANGKAH PEMBELAJARAN

No	Langkah Pembelajaran	Waktu
1	Kegiatan Pendahuluan	
	Dosen menyampaikan:	10 menit
	a Kompetensi yang harus dicapai dan materi pokok yang akan dipelajari	
	b Metode pembelajaran yang akan dipakai	
c Panduan ringkas/praktis untuk menyimak/mengkritisasi slide dan film pendek yang akan ditayangkan		
2	Kegiatan Inti	
	a Pemutaran slide/film pendek yang menggambarkan suasana sidang Mahkamah Konstitusi, sidang di pengadilan dan sidang di DPR. Mahasiswa menyimak tayangan slide/film dan secara individual merumuskan inti isi dari slide/film	30 menit
	b Mahasiswa menyampaikan pandangan dan rumusan isi slide/film	10 menit
	c Diskusi kelompok untuk menyatukan rumusan dan pandangan mengenai isi slide/film	20 menit
	d Hasil diskusi kelompok dikembangkan ke diskusi kelas; dosen bertindak sebagai moderator. Salah satu kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok; kelompok lain bertindak sebagai pembanding	20 menit
3	Kegiatan Penutup	
	Mahasiswa membuat kesimpulan, refleksi, dan rencana aksi	10 menit

H. REFLEKSI

Refleksi dilakukan sedemikian rupa mahasiswa mempunyai kesadaran mendalam tentang perlunya Pancasila dipertahankan sebagai dasar Negara. Tanpa Pancasila, rakyat Indonesia akan tercerai-berai, Negara akan pecah berkeping-keping. Hanya Pancasila yang dapat mempersatukan seluruh suku, etnis, dan agama yang berbeda-beda. Mahasiswa diharapkan memiliki ketetapan hati untuk terlibat aktif dalam usaha bangsa Indonesia mempertahankan Pancasila.

Melalui refleksi kritis, mahasiswa diharapkan mempunyai kesadaran kuat bahwa Pancasila harus menjadi patokan atau ukuran bagi para penyelenggara negara dalam membuat kebijakan-kebijakan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Berbekal kesadaran ini, mahasiswa diharapkan memiliki ketetapan hati untuk senantiasa memantau kebijakan pemerintah dan berani melawan bila terdapat kebijakan yang tidak sejalan ataupun bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Dalam refleksi, mahasiswa juga perlu memeriksa sikap, perilaku, dan tindakan-tindakannya selama ini apakah sudah benar-benar seturut dengan amanat Pancasila atau belum. Rencana-rencana aksi bisa dimulai dari perbaikan diri sendiri, kemudian bergerak simultan ke kepentingan yang lebih besar (masyarakat, bangsa, dan negara).

I. BACAAN

1. Hukum Progresif

Prof. Satjipto Raharjo melontarkan gagasannya sejak 2002 dengan tema "Indonesia Butuhkan Penegakan Hukum Progresif", yang dimulai dengan sebuah pernyataan: "Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia". Pernyataan itulah yang mengilhami Satjipto Raharjo mengenai kehadiran "hukum progresif", baik secara konsep, fungsi, maupun tujuannya, yang sekaligus merupakan "ideal hukum" yang menuntut untuk diwujudkan. Oleh karenanya disebut "hukum yang pro rakyat" dan "hukum yang pro keadilan". Gagasan ini muncul karena keprihatinannya yang mendalam terhadap keadaan hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia sudah menjadi "alat politik", hukum bukan lagi "*a tool of social engineering*", bahkan hukum sudah menyerah kepada "*dark engineering*", komersialisasi. Hukum sebagai suatu komoditi semakin menyeruak.

Hukum progresif merupakan gagasan yang ingin mencari cara untuk mengatasi keterpurukan hukum di Indonesia secara lebih bermakna. Asumsi dasar hukum progresif, bahwa "hukum adalah untuk manusia", bukan sebaliknya. Hukum bukan merupakan suatu institusi yang absolut dan final. Ia selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in making*). Hukum progresif ingin membebaskan diri dari semua dominasi suatu tipe hukum liberal, walaupun tidak bersikap a priori terhadap hukum liberal itu. Hukum progresif memuat kandungan moral sangat kuat, karena tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral, yaitu moral kemanusiaan. Hukum progresif peka terhadap perubahan-perubahan, dan terpenggil untuk tampil melindungi rakyat untuk menuju ideal hukum. Hukum progresif

merasa bebas untuk mencari format, pikiran, asas, serta aksi-aksi, karena “hukum untuk manusia”.

Berpijak dari gagasan “hukum progresif” itu, Satjipto Raharjo ketika dihadapkan kepada suatu pertanyaan bagaimana implementasi *rule of law* di Indonesia, menyarankan agar diupayakan bahwa arah dan watak dari sistem hukum yang dikembangkan di Indonesia harus benar-benar menjadi “hukum Indonesia”. Arah dan watak hukum yang dibangun harus berada dalam hubungan sinergis dengan sekaligus kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kita harus “*back to law and order*”, kembali kepada orde hukum dan ketaatan dalam konteks Indonesia. Artinya, bangsa Indonesia harus berani mengangkat “Pancasila” sebagai alternatif yang menyegarkan dalam membangun negara berdasarkan hukum versi Indonesia. Pancasila menjadi semacam alternatif untuk menggantikan posisi *rule of law* yang sudah terlanjur dipakai sebagai pedoman sistem hukum di Indonesia. Doktrin-doktrin alternatif tersebut, seperti doktrin “*rule of moral*”, atau “*rule of justice*”, atau agak berani dapat diintroduksi dengan doktrin “*rule of Pancasila*”. Selanjutnya, Satjipto Raharjo menegaskan tentang pemakaian sistem “**hukum Pancasila**” untuk mewadahi berbagai nilai karakteristik seperti kekeluargaan, kebabakan, keserasian, keseimbangan, dan musyawarah. Nilai-nilai tersebut merupakan akar dari budaya hukum kita. Sementara itu, sistem formal yang kita pakai didominasi oleh legalisme liberal sehingga terasa di masyarakat bahwa sistem kekeluargaan, kebabakan, keserasian dan keseimbangan tersebut, tidak *match* dengan lembaga *rule of law*.

Indonesia dalam hal ini tidak berdiri sendiri. Masalah serupa juga dihadapi oleh bangsa-bangsa lain, terutama di kawasan Asia Timur, seperti Korea, Jepang, dan Thailand. Apalagi kalau dianalisis berkenaan dengan “posisi negara Indonesia” yang sangat berbeda dengan sosok negara di dalam pikiran liberal dan juga “*rule of law*”. Pada pikiran mereka, negara dan masyarakat berhadapan-hadapan dalam posisi konfrontatif sehingga diperlukan alat pengaman untuk melindungi rakyat. Sebaliknya, sosok negara Indonesia tidak berhadapan/bertentangan apalagi konfrontatif dengan rakyat, bahkan negara berwatak sebagai “bapak” yang baik untuk rakyat dan masyarakatnya. Apalagi setelah mengamati terjadinya perubahan idealisme *rule of law* yang semakin menjadi kering dan keras, maka Pancasila justru merupakan alternatif yang menyegarkan. Para kritikus telah melontarkan keprihatinan terhadap *rule of law*, seperti di Amerika Serikat misalnya sudah mengalami degradasi. Demokrasi yang dipraktekkan oleh “*men without chests*”, dimana sesudah ditegakkan, ternyata demokrasi semakin kehilangan perjuangan revolusionernya untuk menjadikan manusia bebas dan humanis. Demokrasi di Amerika Serikat sudah menjadi rutinitas, *rule of law* semakin layu, dan kehilangan semangat dan idealisme. Oleh karena itu, perlu dikembangkan suatu pemikiran Indonesia, atau pemikiran ke-Indonesiaan dalam kerangka mewadahi doktrin “*rule of moral*” dan “*rule of Pancasila*”, karena kata “Indonesia” sudah mencerminkan kata-kata “*moral*”, “keadilan”, dan “Pancasila”. Dengan demikian, kita akan lebih memperhatikan “olah hati nurani” daripada “olah otak”, atau lebih mengedepankan komitmen moral daripada perundang-undangan.

Konsep Rule of Law yang sesuai dengan Indonesia adalah konsep yang mampu mengaplikasikan Pancasila dan UUD 1945 secara kumulatif, yakni konsep dan realitas yang mendukung kepentingan rakyat Indonesia secara keseluruhan, pro terhadap keagungan

moral, tidak memihak dan tidak menjadi alat politik pemerintah yang berkuasa serta mendorong pelaksanaan keadilan pribadi dan keadilan sosial.

Dalam penegakan hukum di lapangan, konsep negara **hukum Pancasila** di Indonesia, tergantung kepada berbagai faktor penting yaitu, faktor materi hukum (undang-undang), faktor mental aparat penegak hukum, faktor kelengkapan sarana hukum, dan faktor tinggi rendahnya kesadaran masyarakat dan pemerintah. Keempat faktor di atas bersifat integral dan sama-sama penting untuk dibenahi karena keempat faktor tersebut merupakan sistem dimana sub-sub sistemnya mempunyai ketergantungan satu sama lain. Walaupun materi hukum, sarana, dan budaya masyarakat sudah teratur dan lengkap, tetapi bila mental aparat hukum sangat lemah, maka penegakan hukum tersebut tetap tidak akan terwujud.

2. Hubungan Pembukaan dan Batang Tubuh UUD NRI 1945

Pembukaan UUD NRI tahun 1945 yang memuat Pancasila mengandung empat pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan, cita-cita moral, dan cita-cita hukum bangsa Indonesia. Pokok-pokok pikiran tersebut tercantum dalam Penjelasan UUD NRI yang terdiri dari pokok pikiran Persatuan, Keadilan sosial, Kedaulatan rakyat, dan KeTuhanan Yang Maha Esa menurut dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok-pokok pikiran itu mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia karena bersumber dari dasar Negara Pancasila. Keempat pokok pikiran yang bersumber dari Pancasila itulah yang selanjutnya dijabarkan lebih lanjut ke dalam batang tubuh melalui pasal-pasal UUD NRI tahun 1945. Hubungan Pembukaan dengan batang tubuh UUD NRI bersifat kausal organis. Hubungan kausal (sebab akibat) berarti bahwa Pembukaan menjadi penyebab adanya batang tubuh. Hubungan organis berarti bahwa Pembukaan dengan batang tubuh UUD NRI merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pokok pikiran “Persatuan” menegaskan bahwa negara melindungi seluruh bangsa Indonesia dan mengatasi segala paham golongan dan perorangan. Keseluruhan aparatur penyelenggaraan negara beserta warga Negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan dan perorangan. Oleh karena itulah maka persatuan menjadi pokok pikiran yang pertama.

Adapun pokok pikiran yang kedua adalah keadilan sosial dimana keadilan sosial itu merupakan cita-cita dan tujuan akhir bangsa dan negara. Setiap manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mewujudkan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pokok pikiran kedua merupakan *causa finalis* dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 yang menegaskan tujuan atau suatu cita-cita yang hendak dicapai. Melalui pokok pikiran tersebut, dapat ditentukan jalan dan aturan-aturan yang harus dilaksanakan dalam Undang-Undang Dasar sehingga tujuan atau cita-cita dapat dicapai dengan berdasar kepada pokok pikiran pertama, yaitu persatuan. Hal ini menunjukkan bahwa pokok pikiran keadilan sosial merupakan tujuan Negara yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pokok pikiran ketiga mengandung konsekuensi logis yang menunjukkan bahwa sistem Negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas

kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Menurut Bakry (2010: 209), aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia. Kedaulatan rakyat dalam pokok pikiran ini merupakan sistem Negara yang menegaskan kedaulatan sebagai berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Pokok pikiran keempat menuntut konsekuensi logis, yaitu Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara Negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Pokok pikiran ini juga mengandung pengertian taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan pokok pikiran kemanusiaan yang adil dan beradab sehingga mengandung maksud menjunjung tinggi hak asasi manusia yang luhur dan berbudi pekerti kemanusiaan yang luhur. Pokok pikiran keempat Pembukaan UUD NRI tahun 1945 merupakan asas moral bangsa dan Negara (Bakry, 2010 : 210).

Selanjutnya, MPR RI dalam perjalanan bangsa dan Negara setelah Reformasi tahun 1998 telah melakukan amandemen UUD NRI tahun 1945 sebanyak empat kali yang secara berturut-turut terjadi pada 19 Oktober 1999, 18 Agustus 2000, 9 November 2001, dan 10 Agustus 2002. Menurut Rindjin (2012:245-246), keseluruhan batang tubuh UUD NRI tahun 1945 yang telah mengalami amandemen dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu: *Pertama*, pasal-pasal yang terkait aturan pemerintahan negara dan kelembagaan Negara. *Kedua*, pasal-pasal yang mengatur hubungan antara negara dan penduduknya yang meliputi warga negara, agama, pertahanan negara, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. *Ketiga*, pasal-pasal yang berisi materi lain berupa aturan mengenai bendera negara, bahasa negara, lambang negara, lagu kebangsaan, perubahan UUD, aturan peralihan, dan aturan tambahan.

Berdasarkan hasil-hasil amandemen dan pengelompokan keseluruhan batang tubuh UUD NRI tahun 1945, terdapat beberapa contoh penjabaran Pancasila ke dalam batang tubuh melalui pasal-pasal UUD NRI tahun 1945 sebagai berikut:

a. Sistem pemerintahan negara dan kelembagaan negara

- (i) Pasal 1 ayat (3) : Negara Indonesia adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan (akuntabel). Berdasarkan prinsip negara hukum (supremasi hukum), penyelenggara Negara tidak saja bertindak sesuai dengan hukum tertulis dalam menjalankan tugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan, namun juga bermuara pada upaya mencapai kesejahteraan umum, kecerdasan kehidupan bangsa, dan perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia. Setiap warga Negara dan setiap aparatur penyelenggara Negara baik kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudikatif sama-sama tunduk kepada sistem hukum yang berlaku. Hukum menjadi panglima yang tidak tunduk pada kekuasaan manapun di Indonesia.
- (ii) Pasal 3 Ayat (1): Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar; Ayat (2) : Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan atau Wakil Presiden; Ayat (3): Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

Wewenang atau kekuasaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) di atas menunjukkan secara jelas bahwa MPR bukan merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia dan lembaga negara tertinggi. Ketentuan yang terkait dengan wewenang atau kekuasaan MPR tersebut juga menunjukkan bahwa dalam ketatanegaraan Indonesia dianut sistem horizontal-fungsional dengan prinsip saling mengimbangi dan saling mengawasi antar lembaga negara.

b. Hubungan antara negara dan penduduknya yang meliputi warga negara, agama, pertahanan negara, pendidikan, kesejahteraan sosial.

- (i) Pasal 26 Ayat (2): Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Orang asing yang menetap di wilayah Indonesia mempunyai status hukum sebagai penduduk Indonesia. Sebagai penduduk, maka pada diri orang asing itu melekat hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan (prinsip yuridiksi teritorial) sekaligus tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum internasional yang berlaku umum (general international law).
- (ii) Pasal 27 Ayat (3): Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) tersebut bermaksud untuk memperteguh konsep yang dianut bangsa dan negara Indonesia dibidang pembelaan negara, yaitu bahwa upaya pembelaan negara bukan monopoli TNI, namun juga merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara.
- (iii) Pasal 29 Ayat (2): Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 29 ayat (2) tersebut menunjukkan bahwa negara menjamin salah satu hak manusia yang paling asasi, yaitu kebebasan beragama. Kebebasan beragama bukanlah pemberian negara atau golongan tetapi bersumber pada martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan.
- (iv) Pasal 31 Ayat (2) : Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; Ayat (3): Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pendidikan dasar wajib dan bagi siapa pun yang tidak melaksanakan kewajibannya akan dikenakan sanksi. Sementara itu, pemerintah wajib membiayai kewajiban setiap warga negara dalam mendapatkan pendidikan dasar. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap warga negara mempunyai pendidikan minimum yang memungkinkannya untuk berpartisipasi dalam proses pencerdasan kehidupan bangsa. Ketentuan ini juga mengakomodasi nilai-nilai dan pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai bangsa yang religius dan tujuan sistem pendidikan nasional, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

- (v) Pasal 33 Ayat (1); Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Asas kekeluargaan dan prinsip perekonomian nasional dimaksudkan sebagai rambu-rambu yang sangat penting dalam upaya mewujudkan demokrasi ekonomi di Indonesia. Dasar pertimbangan kepentingannya tiada lain adalah seluruh sumber daya ekonomi nasional digunakan sebaik-baiknya sesuai dengan paham demokrasi ekonomi yang mendatangkan manfaat optimal bagi seluruh warga negara dan penduduk Indonesia.

- (vi) Pasal 34 Ayat (2): Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Dari ketentuan pasal 34 ayat (2) tersebut dapat diperoleh pengetahuan bahwa sistem jaminan sosial merupakan bagian upaya mewujudkan Indonesia sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*) sehingga rakyat dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

c. Materi lain berupa aturan bendera negara, bahasa negara, lambang negara, dan lagu kebangsaan.

- (i) Pasal 35: Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih
 (ii) Pasal 36: Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia
 (iii) Pasal 36A: Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.
 (iv) Pasal 36 B: Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya.

Bendera, bahasa, lambang dan lagu kebangsaan merupakan simbol yang mempersatukan seluruh bangsa Indonesia di tengah perubahan dunia yang berpotensi mengancam keutuhan dan kebersamaan sebuah negara dan bangsa, tak terkecuali bangsa dan negara Indonesia (MPR RI, 2011: 187). Dalam pengertian yang simbolik itu, bendera, bahasa, lambang, dan lagu kebangsaan memiliki makna penting untuk menunjukkan identitas dan kedaulatan negara dan bangsa Indonesia dalam pergaulan internasional.

J. DAFTAR BACAAN

- Bakry, Noor Ms. 2010. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
 Diyarkara, 1980, *Diyarkara tentang Negara dan Bangsa*. Yogyakarta: Kanisius.
 Kaelan, 2000, *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
 M. Sastrapratedja, S.J. 2013. *Lima Gagasan Yang Dapat Mengubah Indonesia*. Jakarta: Pusat Kajian Filsafat dan Pancasila.
 Notonagoro. 1975. *Pancasila secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Pantjuran Tujuh.
 Rindjin, Ketut, 2012. *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
 Suseno, Frans Magnis. 2001. *Etika Politik, Prinsip-prinsip moral dasar kenegaraan modern*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Modul 3.1.

PANCASILA DALAM KONTEKS HUKUM DAN KETATANEGARAAN

Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Sumber Hukum RI

Oleh: Imma Inda Dewi
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

A. PENGANTAR

Pancasila sebagai dasar negara sering disebut dasar filsafat/falsafah negara (*philosophischegrondslag*) atau ideologi negara (*staatsidee*). Pancasila menjadi nilai dasar atau norma untuk mengatur pemerintahan negara. Dengan demikian Pancasila merupakan dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Konsekuensinya:

1. Nilai-nilai Pancasila harus dijabarkan dan diturunkan ke dalam tata peraturan penyelenggaraan negara.
2. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum
3. Pancasila merupakan sumber kaedah hukum negara.

Pengertian Pancasila sebagai dasar negara terdapat dalam Alinea 4 Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: “Kemudian daripada itu untuk dapat membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia serta seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil serta beradab, Persatuan Indonesia, serta Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta untuk mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Menurut Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 Pancasila merupakan “sumber hukum dasar nasional”. Hal tersebut berarti bahwa semua peraturan yang ada dan berlaku di negara Republik Indonesia harus bersumberkan pada Pancasila.

B. KOMPETENSI DASAR

1. Mahasiswa mampu melakukan penyimpulan bahwa Pancasila sebagai dasar Negara dan sumber segala sumber hukum Negara Republik Indonesia.
2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila yang hidup atau menjiwai tata peraturan penyelenggaraan Negara.
3. Mahasiswa memiliki sikap menjunjung tinggi penegakan hukum dan norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai bukti kecintaannya terhadap Pancasila yang hidup dalam nilai-nilai hukum.

C. POKOK BAHASAN

1. Pancasila sebagai Dasar Negara
2. Pancasila sebagai Sumber Hukum

D. PERLENGKAPAN

1. Laptop dan LCD
2. Kertas Kerja

E. DURASI

Satu kali pertemuan (2 x 50 menit)

F. METODE

1. Diskusi Kelompok
2. Kerja Individual, Diskusi Kelompok, dan Diskusi Kelas

G. LANGKAH PEMBELAJARAN

No	Langkah Pembelajaran	Waktu
1	Kegiatan Pendahuluan	
	Dosen menyampaikan:	10 menit
	a Kompetensi yang harus dicapai dan materi pokok yang akan dipelajari	
	b Metode pembelajaran yang akan dipakai	
c Panduan ringkas/praktis untuk menyimak sejumlah slide dan film pendek yang akan ditayangkan		
2	Kegiatan Inti	
	a Mahasiswa mempelajari sumber-sumber belajar berkaitan dengan Pancasila sebagai dasar negara dan sumber segala sumber hukum	30 menit
	b Mahasiswa melakukan diskusi kelompok untuk memperdalam beberapa persoalan penting, melaporkan hasil diskusi dalam kertas kerja yang telah disediakan oleh dosen	30 menit
c Mahasiswa melakukan diskusi kelas untuk membahas lebih lanjut hasil diskusi kelompok. Dosen menunjuk salah satu kelompok untuk menyampaikan hasil kerjanya; kelompok lain menanggapi dan/atau melengkapi. Dosen bertindak sebagai moderator/dinamisator	20 menit	
3	Kegiatan Penutup	
	Mahasiswa membuat kesimpulan dan refleksi pada kertas kerja yang telah disediakan	10 menit

H. REFLEKSI


Refleksi dimaksudkan agar mahasiswa mampu memeriksa kemampuan masing-masing dalam memahami operasionalisasi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara,

serta mampu mengungkapkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi, kesungguhan belajarnya selama ini, dan harapan-harapannya dalam proses pembelajaran mengenai topik ini.

I. BACAAN

Pancasila adalah dasar Negara, dengan demikian Pancasila harus dipergunakan untuk mengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa serta negara Indonesia. Segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) haruslah berdasarkan Pancasila. Semua peraturan yang ada dan berlaku di negara Republik Indonesia harus disusun dengan bersumberkan Pancasila. Menurut Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 Pancasila merupakan “sumber hukum dasar nasional”. Dengan demikian Pancasila merupakan sumber tertib hukum Negara Indonesia. Menurut Hans Kelsen, norma hukum selalu berada dalam sebuah sistem yang tersusun secara hierarkis, dan secara teoritis antara norma hukum yang satu dengan norma hukum lainnya semestinya tidak bertentangan. Semua haruslah bersumber dari satu sistem besar yang merupakan suatu norma dasar (*groundnorm*), yaitu konstitusi. Teori Hans Kelsen dikenal dengan teori tentang hierarki norma hukum dan rantai validitas membentuk piramida hukum (*Stufen Theory*). Teori ini dikembangkan lebih lanjut oleh Hans Nawiasky murid Hans Kelsen (*Theorie Von Stufenufban Der Rechtsordnung*). Adapun susunan norma hukum menurut teori Nawiasky adalah:

1. Norma fundamental negara (*Staatsfundamental Norm*) merupakan norma dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (*Staatsverfassung*), yang untuk Indonesia adalah Pancasila (Pembukaan UUD 1945).
2. Aturan dasar negara (*Staatsgrundgesetz*), yaitu batang tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan konvensi ketatanegaraan.
3. Undang-undang formal (*Formalgesetz*), yaitu undang-undang; dan
4. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*Verordnungs en autonomesatzung*), yaitu mulai dari peraturan pemerintah hingga keputusan bupati atau walikota.



Pancasila bukan agama, tetapi nilai-nilai dalam Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran suatu agama. Nilai-nilai dalam Pancasila merupakan bagian dari nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama. Nilai-nilai Pancasila inilah yang harus diterjemahkan dan tercermin dalam seluruh perundang-undangan Indonesia.

Dalam Tap MPR No III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan menetapkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Lebih lanjut dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dinyatakan: "Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum".

J. BACAAN ANJURAN

Kaelan. 2008. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.

Jimly Ashiddiqie dan Ali Syafa'at. 2012. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konpress.

Munir Fuadi. 2013. *Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Prenada Media.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Modul 3.2.

PANCASILA DALAM KONTEKS HUKUM DAN KETATANEGARAAN

Hubungan Pancasila dengan UUD 1945 dan Implementasinya dalam Pembuatan Kebijakan Negara

Oleh: Imma Inda Dewi
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

A. PENGANTAR

Dalam Pembukaan UUD 1945 terdapat pokok-pokok pikiran tentang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pokok-pokok pikiran itu merupakan dasar fundamental negara yang harus diwujudkan dalam pasal-pasal batang tubuh UUD 1945. Pokok pikiran dan batang tubuh tersebut merupakan aturan-aturan pokok dan garis-garis besar untuk pelaksanaan tugas pemerintah dalam penyelenggaraan negara. Pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945 meliputi suasana kebatinan dari undang-undang negara Indonesia, dan mewujudkan cita-cita hukum (*Rechtsidee*) yang menguasai hukum negara, baik hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan demikian suasana kebatinan UUD 1945 dan cita-cita hukum UUD 1945 bersumber kepada atau dijiwai oleh dasar falsafah Negara Pancasila. Disinilah arti dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara.

Pancasila harus menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan dari Undang-Undang Dasar hingga peraturan-peraturan lain di bawahnya. Acuan ini mulai dari perumusan kebijakan, implementasi, dan evaluasi. Proses pembuatan kebijakan harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Namun dalam pelaksanaannya, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam proses pembuatan kebijakan publik kadang mengalami berbagai kendala. Dengan demikian perlu diadakan pencerahan atau pemahaman kembali nilai-nilai Pancasila pada para pembuat kebijakan, penyelenggara negara, dan elit politik.

B. KOMPETENSI DASAR

1. Mahasiswa mampu melakukan penyimpulan bahwa Pancasila sebagai dasar Negara dan sumber segala sumber hukum Negara Republik Indonesia.
2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila yang hidup atau menjiwai tata peraturan penyelenggaraan Negara.
3. Mahasiswa memiliki sikap menjunjung tinggi penegakan hukum dan norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai bukti kecintaannya terhadap Pancasila yang hidup dalam nilai-nilai hukum.

C. POKOK BAHASAN

1. Pancasila dan Hubungannya dengan UUD 1945
2. Implementasi Pancasila dalam Pembuatan Kebijakan Negara

D. PERLENGKAPAN

1. Laptop dan LCD
2. Alat peraga pendukung kegiatan

E. DURASI

Satu kalipertemuan (2 x 50 menit)

F. METODE

1. Peragaan/model Proses Pembuatan Kebijakan
2. Dinamika Kelompok

G. LANGKAH PEMBELAJARAN

No	Langkah Pembelajaran	Waktu
1	Kegiatan Pendahuluan	
	Dosen menyampaikan:	5 menit
	a Kompetensi yang harus dicapai dan materi pokok yang akan dipelajari	
	b Metode pembelajaran yang akan dipakai	
c Panduan ringkas/praktis proses berkegiatan dalam pembelajaran		
2	Kegiatan Inti	
	a Kerja kelompok: mahasiswa secara berkelompok menampilkan proses pembuatan kebijakan sampai dengan evaluasinya	45 menit
	b Mahasiswa melakukan diskusi kelompok untuk membahas proses pembuatan kebijakan dan melaporkan hasil diskusi dalam kertas kerja yang telah disediakan oleh dosen	30 menit
	c Mahasiswa melakukan diskusi kelas untuk membahas lebih lanjut hasil diskusi kelompok. Dosen menunjuk salah satu kelompok untuk menyampaikan hasil kerjanya; kelompok lain menanggapi dan/atau melengkapi. Dosen bertindak sebagai moderator/dinamisator	10 menit
3	Kegiatan Penutup	
	Mahasiswa membuat kesimpulan dan refleksi pada kertas kerja yang telah disediakan	10 menit

H. REFLEKSI

Refleksi dimaksudkan agar mahasiswa mampu memeriksa pengalaman masing-masing dalam memahami proses pembuatan kebijakan; mengenali kesulitan-kesulitan yang dihadapi, kesungguhan belajarnya selama ini, dan harapan-harapannya dalam proses pembelajaran mengenai topik ini. Refleksi sedapat mungkin juga meliputi pemeriksaan mengenai kepedulian mahasiswa terhadap prinsip-prinsip dasar pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

I. BACAAN

Pancasila adalah sumber dan landasan UUD 1945. Jadi pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 adalah garis besar cita-cita Pancasila, sedangkan batang tubuh UUD 1945 adalah pokok-pokok nilai-nilai Pancasila dalam pasal-pasal UUD 1945. Undang-undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis, sehingga memiliki sifat mengikat. Mengikat siapa? Mengikat seluruh komponen pembentuk kebernegeraan Indonesia; mengikat pemerintah, mengikat lembaga-lembaga negara lainnya dan lembaga-lembaga kemasyarakatan, serta dengan sendirinya juga mengikat semua warga negara Indonesia.

UUD 1945 bukanlah hukum dasar biasa, melainkan hukum dasar yang merupakan sumber hukum. Oleh karena itu, setiap produk hukum maupun kebijaksanaan pemerintah harus berlandaskan atau bersumber pada ketentuan UUD 1945. Dalam tata urutan atau tata tingkatan norma hukum yang berlaku, UUD 1945 menempati kedudukan yang tinggi. Ia juga berfungsi sebagai alat kontrol untuk mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah yang berlaku sesuai atau tidak dengan ketentuan Undang-Undang Dasar.

Pancasila memiliki serangkaian nilai yang harus diimplementasikan dalam pembuatan kebijakan negara. Nilai-nilai tersebut meliputi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh, yang harus menjiwai setiap pembuatan kebijakan. Sebagai contoh implementasi asas ketuhanan merupakan dasar moral dari perilaku bangsa Indonesia. Kebijakan yang dibuat pemerintah tidak boleh mengabaikan realitas ini. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab tercermin dalam kehendak untuk mewujudkan pemerataan sosial sesuai asas-asas kemanusiaan. Nilai persatuan Indonesia diimplementasikan dengan memprioritaskan penciptaan nasionalisme yang menjiwai setiap kebijakan. Implementasi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan ditunjukkan dengan proses pembuatan kebijakan yang bersifat demokratis dan memperhatikan aspirasi masyarakat. Sementara itu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan masalah yang sudah lama menyita perhatian bangsa Indonesia. Dalam piramida sila-sila Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat merupakan tujuan akhir yang digambarkan sebagai masyarakat adil dan makmur. Sifat-sifat keadilan dan kemakmuran itu bersifat lengkap, mencakup keadilan hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, dan moral. Jelas bahwa masyarakat adil dan makmur yang diharapkan adalah masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila.

J. BACAAN ANJURAN

Drijarkara, N. 2006. *Karya Lengkap Drijarkara*. Yogyakarta: Kanisius
Kaelan. 2008. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma

Modul 4

PANCASILA BERHADAPAN DENGAN IDEOLOGI-IDEOLOGI LAIN

Pancasila sebagai Orientasi di Tengah Globalisasi

Oleh: Kasdin Sihotang
Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta

A. PENGANTAR

Dewasa ini globalisasi telah menghantui dunia dan menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Fenomena ini muncul seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Globalisasi memang bagaikan mata uang yang mempunyai dua sisi. Di satu sisi, berkat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, globalisasi telah menyingkirkan sekat-sekat yang terjadi antara satu daerah dengan daerah lain, antara satu negara dengan negara lain, dan antara satu bangsa dengan bangsa lain. Globalisasi telah menjadikan dunia serasa seperti kampung mega besar tanpa batas, yang oleh Marshall McLuhan disebut *global village*. Di sisi lain, globalisasi juga telah mempercepat masuknya berbagai pengaruh dan kepentingan asing, tak terkecuali dalam hal tatanilai, budaya, dan ideologi. Tidak sedikit kebudayaan dan ideologi dari luar yang tidak sejalan dengan nilai-nilai dasar Pancasila (keindonesiaan) justru sedemikian memesonakan bagi banyak orang Indonesia. Dalam konteks ini, ketahanan nasional menjadi taruhan.

Berkenaan dengan sisi negatif pengaruh globalisasi yang semakin terasa, muncul pertanyaan, bagaimana dan dengan apa bangsa Indonesia harus menangkalnya? Langkah-langkah strategis apa yang perlu ditumbuhkembangkan bagi generasi muda agar mereka tidak kehilangan orientasi di tengah-tengah gempuran pengaruh budaya dan ideologi lain yang datang dari luar, seperti liberalisme dan ekstrim agama? Bertolak dari dua persoalan ini, dirasa penting dan relevan untuk diperbincangkan dengan lebih mendalam mengenai eksistensi ideologi Pancasila di antara ideologi-ideologi besar dunia, seperti liberalisme dan komunisme. Perbincangan tidak sebatas untuk memeriksa perbedaan-perbedaannya, tetapi juga keunggulan-keunggulan yang dimiliki sehubungan dengan karakternya yang inklusif (terbuka).

B. KOMPETENSI DASAR

1. Mahasiswa memiliki pengetahuan memadai tentang arti ideologi, ciri dan sifat ideologi, serta kedudukan ideologi bagi sebuah bangsa.
2. Mahasiswa memiliki pemahaman komprehensif tentang perbedaan antara ideologi Pancasila dan ideologi-ideologi lain, seperti liberalisme, komunisme, dan ekstrim agama.
3. Mahasiswa memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan keunggulan-keunggulan ideologi Pancasila.

4. Mahasiswa memiliki kepekaan terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Pancasila sebagai ideologi bangsa.
5. Mahasiswa menyadari tugas dan tanggung jawabnya untuk menjadikan Pancasila sebagai orientasi hidup dalam menghadapi gempuran budaya dan nilai-nilai luar yang mengancam eksistensi dan identitas bangsa/negara Indonesia.

C. POKOK BAHASAN

1. Pengertian, Ciri dan Sifat, serta Fungsi Ideologi.
2. Perbedaan Pancasila dengan Ideologi-ideologi Lain.
3. Peran dan Kedudukan Ideologi Pancasila di tengah-tengah Globalisasi.

D. PERLENGKAPAN

1. Laptop dan LCD, speaker kecil.
2. Film pendek yang menggambarkan kekejaman salah satu ideologi (misalnya ideologi komunis) bagi kehidupan masyarakat sebuah negara. Ctt: Film pendek ini bisa didownload dari www.youtube.com.
3. Kertas Kerja

E. DURASI

Satu kali pertemuan (2 x 50 menit)

F. METODE

1. Menyimak film pendek tentang kekejaman komunis (Dosen bisa juga memilih film lain sebagai titik berangkat pembeda ideologi Pancasila dengan ideologi lain).
2. Diskusi Kelompok dan Diskusi Kelas

G. LANGKAH PEMBELAJARAN

No	Langkah Pembelajaran	Waktu
1	Kegiatan Pendahuluan	
	a Dosen mereview materi pembelajaran pertemuan sebelumnya	5 menit
	b Dosen menjelaskan kompetensi yang harus dicapai dan materi pokok yang akan dipelajari dalam pertemuan keempat, metode yang digunakan, dan hal-hal yang perlu diperhatikan dari artikel atau film yang akan dipelajari	5 menit
2	Kegiatan Inti	
	a Mahasiswa menonton film pendek tentang sisi buruk komunisme	15 menit
	b Mahasiswa melakukan diskusi kelompok untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan komunisme yang ditemukan dalam film. Dari sini diskusi bisa dikembangkan untuk mengetahui kelemahan ideologi	20 menit

		lain seperti liberalisme dan sosialisme.	
	c	Mahasiswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok	30 menit
	d	Dosen bersama-sama mahasiswa merangkum dan menyimpulkan inti pembelajaran	15 menit
3	Kegiatan Penutup		
		Mahasiswa membuat tulisan reflektif tentang sikap yang akan dia tunjukkan sesuai dengan salah satu nilai Pancasila berhadapan dengan perkembangan dan gaya hidup yang semarak dewasa ini pada kertas kerja yang telah disediakan	10 menit

H. REFLEKSI

Refleksi diarahkan untuk pemeriksaan terhadap pengalaman-pengalaman (sikap dan perbuatan) diri yang dirasa belum/tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai akibat dari masuknya pengaruh budaya luar. Mahasiswa juga perlu menuliskan perubahan sikap yang akan dilakukan agar kelakuannya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

I. BACAAN

Pancasila Sebagai Orientasi di tengah Gempuran Ideologi-ideologi Lain

1. Pengertian dan Karakter Ideologi

Ideologi merupakan gabungan dari dua kata majemuk bahasa Yunani, yakni *eidōs*, artinya “gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita” dan *logos*, yang berarti ilmu. Dari kedua kata ini, secara harafiah ideologi berarti ilmu pengertian-pengertian dasar. Menurut Kaelan (2003: 111), ideologi sering disamakan dengan “cit-cita” yang sifatnya tetap. Cita-cita itu merupakan dasar, pandangan atau paham bagi sebuah bangsa. Dengan pengertian ini ideologi mencakup pengertian tentang cita-cita mendasar dari satu kelompok masyarakat atau bangsa tertentu.

Secara umum pengertian ideologi bisa dikaitkan dengan tiga hal. *Pertama*, sebagai *weltanschauung*, yaitu pengetahuan yang mengandung pemikiran-pemikiran besar, cita-cita besar mengenai sejarah, manusia, masyarakat, dan negara. *Kedua*, sebagai pemikiran yang tidak memperhatikan kebenaran internal dan kenyataan empiris, ditujukan dan tumbuh berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kepentingan tertentu. Di sini ideologi cenderung lebih bersifat tertutup. *Ketiga*, ideologi diartikan sebagai suatu *belief system* dan karena itu berbeda dengan ilmu yang secara formal diakui sebagai sistem pengetahuan, yang bersifat reflektif, sistematis, dan kritis.

Setiap ideologi memiliki karakter. Suparlan Hakim, dkk (2015: 279) menunjukkan 8 karakter ideologi: (1) ideologi sering muncul dan berkembang dalam situasi kritis; (2) memiliki jangkauan yang luas, beragam, dan terprogram; (3) mencakup beberapa strata pemikiran dan panutan; (4) memiliki pemikiran sistematis, (5) cenderung eksklusif, mutlak

dan universal; (6) memiliki sifat empiris dan normatif; (7) konseptualisasinya dapat dioperasionalkan dan didokumentasikan; (8) terjadi dalam gerakan-gerakan politik.

Ideologi memiliki arti penting dalam hidup berbangsa dan bernegara. Cahyono dan Al Hakim (1982) menunjukkan bahwa fungsi ideologi cukup beraneka ragam antara lain (a) sebagai sarana untuk memformulasikan dan mengisi kehidupan manusia secara individual, (b) membantu manusia dalam upaya untuk melibatkan diri di berbagai sektor kehidupan masyarakat; (c) memberikan wawasan umum mengenai eksistensi manusia, masyarakat, dan berbagai institusi yang ada dalam masyarakat, (d) melengkapi struktur kognitif manusia, (e) menyajikan suatu formulasi yang berisi panduan untuk mengarahkan berbagai pertimbangan dalam tindakan manusia baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat; (f) dapat menjadi cermin bagi individu untuk melihat dunia dirinya serta menjadi jendela agar orang lain bisa melihat dirinya; dan (g) sebagai kekuatan dinamis dalam kehidupan individu.

2. Sekilas tentang Ideologi-ideologi Besar di Dunia

Ada banyak ideologi besar di dunia. Sebagai pengantar, di sini hanya akan dibicarakan dua ideologi besar, yakni liberalisme dan komunisme.

a. Liberalisme

Ideologi liberal berkembang dari akar-akar rasionalisme. Dalam paham ini nilai dan kebebasan individu diletakkan sebagai nilai tertinggi dalam kehidupan masyarakat dan negara. Dalam konteks politik, liberalisme menjadi sebuah ikatan antara individu-individu yang bebas dan ikatan itu didasari oleh hukum dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Secara umum liberalisme memiliki ciri-ciri sebagai berikut (1) memandang manusia sebagai makhluk bebas yang kebebasannya hadir dalam unsur rasionalisme, materialisme, dan individualisme, (2) bertitik tolak pada dasar hak asasi manusia yang dimiliki seseorang sejak lahir dan sifatnya mutlak, (3) menempatkan negara sebagai alat atau sarana individu dalam mencapai tujuannya dan menempatkan manusia lain sebagai pelengkap dalam mengatur negara secara bersama, (4) memisahkan secara jelas urusan agama dari urusan negara; dan dalam menangani permasalahan, ketentuan hukum dan perundangan, serta kewenangan dan kesepakatan individu menjadi tumpuan.

b. Komunisme

Ideologi komunisme merupakan reaksi atas ideologi liberalisme yang melahirkan masyarakat kapitalis. Ideologi komunisme mendasarkan keyakinan bahwa manusia pada hakikatnya hanyalah makhluk sosial saja. Karena itu bagi ideologi komunis, kebebasan individu merupakan sumber malapetaka bagi manusia. Kapitalisme, yang inheren dalam liberalism, telah melahirkan tindakan eksploitatif yang justru membuyarkan aspek sosial manusia. Perjuangan utama kaum kapitalis adalah penumpukan hak milik individu. Demi tujuan ini, manusia tidak dimuliakan tetapi justru sering dijadikan sebagai objek. Akibat mendasar penumpukan hak milik pribadi adalah lahirnya kelas-kelas dalam masyarakat, yakni kelas borjuis dan kelas proletar. Kelas borjuis menghisap kelas proletar dengan

mempekerjakan mereka secara tidak adil. Menurut ideologi komunis, satu-satunya cara menghapuskan kelas ini adalah revolusi.

Ciri-ciri ideologi komunis secara umum adalah: (a) bersumber kepada akal manusia namun terbatas, (b) perekonomian ditangani negara secara absolut/mutlak, (c) hukum dibuat manusia dan diterapkan oleh negara dengan tangan besi, (d) melihat/mencitakan masyarakat sebagai kesatuan manusia tanpa kelas dengan landasan pada teori perjuangan atau pertentangan kelas, (e) bersifat kosmopolitan dalam arti menerapkan dan mengembangkan hegemoni secara global. Dalam upaya tersebut, ideologi komunisme tidak segan-segan untuk menggunakan segala cara, termasuk dengan cara kekerasan sekalipun. Dengan kata lain, ideologi komunisme menciptakan pemerintahan yang bersifat diktator. Semua serba komando dari atas dan apa yang dikomandokan harus dilaksanakan tanpa hak untuk mempersoalkan.

3. Pancasila sebagai Ideologi

a. Kedudukan dan Cirinya

Bagaimana kedudukan dan peran Pancasila sebagai ideologi bagi bangsa Indonesia di tengah globalisasi? Para pendiri bangsa sudah menempatkan Pancasila sebagai fundasi dan dasar dalam hidup bersama, dan ini adalah harga mati (tidak bisa ditawar-tawar). Sebagai ideologi Pancasila memuat cita-cita luhur (mendasar) dan sifatnya universal. Di dalam sila-sila Pancasila terpatry pemikiran-pemikiran mendasar bagaimana membangun hidup bersama yang ideal. Pemikiran-pemikiran mendasar itu sekaligus mengungkapkan kepribadian/jatidiri bangsa Indonesia, tepatnya mendasari sikap mental, tingkah laku, dan perbuatan masyarakat Indonesia. Sebagai ideologi dengan demikian Pancasila menjadi prinsip yang mengantarkan bangsa Indonesia untuk mengejar cita-cita nasionalnya.

Namun, sebagai ideologi, Pancasila bukanlah doktrin lengkap, yang begitu saja dapat diterjemahkan atau diejawantahkan dalam tindakan. Pancasila tidak juga menyediakan cetak biru. Menurut Sastrapratedja (2013:24) Pancasila memberikan orientasi, memberi arah ke mana bangsa dan negara Indonesia harus dibangun. Sebagai orientasi, Pancasila terbuka untuk diinterpretasikan sesuai perkembangan zaman. Dengan kata lain, Pancasila membuka diri untuk diskursus. Dengan diskursus itulah nilai-nilai Pancasila didekatkan dengan kenyataan sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan.

b. Beda Ideologi Besar dengan Pancasila

Ideologi liberal dan komunis berbeda dengan ideologi Pancasila. Liberalisme mengagungkan kebebasan individu di atas segala-galanya. Selain itu paham liberalisme menampilkan individu yang memiliki martabat transenden dan bermodalkan kebendaan pribadi, serta menyisihkan aspek sosial dan tanggung jawab pribadi terhadap kepentingan umum. Bangsa Indonesia tidak menerima pandangan demikian. Bangsa Indonesia melihat individu sekaligus makhluk sosial. Karena itu ideologi Pancasila bersifat integralistik. Artinya, martabat manusia secara komprehensif diakui dalam Pancasila. Manusia dilihat secara utuh. Ia tidak hanya dipahami sebagai makhluk personal, tetapi juga makhluk sosial dan religius.

Ideologi Pancasila juga berbeda dengan paham komunis. Satu kekurangan mendasar komunisme adalah memberi ruang begitu besar bagi tumbuhnya ateisme, yang menolak agama dalam suatu negara dan membuka peluang besar bagi sistem kekuasaan yang bersifat absolut dan totaliter. Pandangan ini sangat bertentangan dengan kultur ke-Indonesia-an. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat religius. Hal ini ditegaskan dalam landasan idealnya, yakni sila pertama Pancasila, “Ketuhanan yang Maha Esa”. Sila pertama ini menegaskan kondisi eksistensial manusia Indonesia sebagai bangsa religius, yang memberi jaminan kepada setiap pemeluknya untuk menjalankan keyakinan masing-masing. Artinya, Indonesia bukan negara agama, bukan pula negara sekuler.

Kekurangan lain dari ideologi komunis adalah sifat totaliternya. Ideologi komunis sama sekali tidak membuka pintu terhadap pemikiran lain. Ini berbeda dengan ideologi Pancasila, yang justru bersifat terbuka terhadap pemikiran-pemikiran baru yang bersifat positif. Karena itu Pancasila merupakan ideologi terbuka (inklusif, bukan eksklusif). Sebagai ideologi terbuka, Pancasila bersifat realis, karena mencerminkan kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat; bersifat idealis, karena konsep yang terkandung di dalamnya memberikan harapan dan optimisme bagi masyarakat Indonesia; serta bersifat fleksibel, karena dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang terus berkembang dan mampu memberi arah dengan tafsir baru yang konsisten dan relevan (Koento Wibisono dalam Noor MS Bakry, 2010). Selain itu, nilai-nilai dan cita-cita Pancasila tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari harta kekayaan rohani moral dan budaya masyarakat Indonesia sendiri (Magnis Suseno, 1987: 371).

Selain menolak liberalisme dan komunisme, Indonesia juga tidak menempatkan dirinya sebagai negara agama pun tidak mengakui diri sebagai negara sekuler. Indonesia justru mengakui hakikat manusia sebagai persekutuan hidup yang berketuhanan yang Maha Esa. Ini memuat pengertian bahwa segala aspek pelaksanaan dan penyelenggaraan negara sesuai dengan hakikat nilai-nilai yang berasal dari Tuhan. Namun ini tidak berarti bahwa paham ini memberi ruang bagi ekstrimis agama, sebab Indonesia bukan negara agama, melainkan negara yang berdasarkan pada Pancasila.

Singkatnya, ideologi liberalisme dan komunisme serta ekstrimisme agama bersifat kaku, statis, absolut, personalistik, instrumentalistik dan menuntut ketaatan mutlak serta mengandung kepentingan tertentu (Kaelan, 2005). Pancasila sebagai ideologi terbuka jauh dari ciri-ciri ideologi lain itu, yakni nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dari kekayaan masyarakat, hasil musyawarah dan konsensus, dan milik seluruh rakyat dan tidak bersifat instrumentalistik, namun bersifat reformatif, dinamis, dan terbuka (Kaelan, 2005). Dengan demikian ideologi Pancasila memiliki sifat aktual, antisipatif, dan adaptif dengan perkembangan jaman, ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat.

Akan tetapi sifat dinamis dan keterbukaan demikian tidak berarti Pancasila begitu saja dengan mudah menyesuaikan diri dengan situasi dan perkembangan yang ada. Aspek yang bersifat terbuka adalah nilai-nilai instrumentalnya. Sementara itu, nilai dasarnya, yakni hakikat kelima sila Pancasila, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan bersifat tetap. Semua ini adalah nilai dasar Pancasila yang bersifat universal. Aspek yang dinamis dan terbuka terhadap perkembangan zaman adalah nilai instrumental dan nilai praksisnya dalam pengertian bagaimana nilai-nilai dasar Pancasila itu dijabarkan,

diimplementasikan, dan direalisasikan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan demikian, sebagai ideologi terbuka Pancasila bersifat realistis, karena mencerminkan kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat; bersifat idealis, karena konsep yang terkandung di dalamnya memberikan harapan dan optimisme serta menggugah motivasi para penduduknya untuk berupaya mewujudkannya; serta bersifat fleksibel, karena dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang terus berkembang sekaligus memberi arah bagi masyarakat dalam mencapai tujuan nasional (Kunto Wibisono dalam Noor Ms Bakry, 2010).

4. Pancasila di tengah Globalisasi

Bagaimana peranan Pancasila sebagai ideologi di tengah globalisasi? Dari narasi di atas sebenarnya sudah sangat jelas bahwa Pancasila menjadi prinsip dasar sekaligus cita-cita utama Indonesia dalam menghayati hidup sebagai bangsa. Dalam konteks globalisasi, identitas itu merupakan sesuatu yang amat penting. Identitas itu harus terlihat dalam orientasi yang mendasari kehidupan. Dalam hal ini sebagaimana sudah dikatakan oleh Sastrapratedja, Pancasila merupakan orientasi bagi bangsa Indonesia. Sebagai orientasi, Pancasila bertindak sebagai petunjuk arah bagi cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia yang diwujudkan secara pribadi maupun kolektif.

Oleh karena itu berhadapan dengan globalisasi yang menawarkan sejumlah nilai budaya dan pandangan, Pancasila menjadi filter untuk melihat mana yang bisa diterima dan mana yang harus ditolak dari sejumlah tawaran globalisasi. Dengan kata lain, Pancasila harus menjadi pegangan bagi masyarakat Indonesia untuk mengkritisi perkembangan dunia dan pengaruh-pengaruh yang dimunculkannya bagi masyarakat Indonesia. Pancasila samasekali tidak mengajarkan agar semua hal yang datang dari luar ditolak, melainkan dicermati. Ini berarti bahwa bangsa Indonesia menerima yang positif untuk memperkaya penghayatan dan pengalaman Pancasila dan menolak hal-hal yang bersifat negatif, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

J. BACAAN ANJURAN

David, E. Apter, *Politik Modernisasi*, Jakarta: Gramedia, 1987.

Eatwell, Roger & Anthony Wriggt, ed, *Lebih jauh dengan Ideologi-Ideologi Politik Kontemporer*, Jakarta: Mediator, 2003.

Kaelan, H, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma, 2005.

Sastrapratedja, M, *Lima Gagasan yang Dapat Mengubah Indonesia*, Jakarta: Pusat Kajian Filsafat dan Pancasila, 2013.

Soeprapto, R, *Pancasila Menjawab Globalisasi*, Jakarta: Yayasan Taman Pustaka, 2004.

Supralan Al Hakim, dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Konteks Indonesia*, Malang: Penerbit Madani, 2015.

Modul 4

PANCASILA BERHADAPAN DENGAN IDEOLOGI-IDEOLOGI LAIN

Y.R. Subakti
Universitas Sanata Dharma

A. PENGANTAR

Pancasila adalah ideologi yang menjadi Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana yang tertera dalam Pembukaan UUD 1945. Kelima sila Pancasila adalah wawasan dan pandangan hidup bangsa. Pancasila menggambarkan tujuan Negara Republik Indonesia dan juga berfungsi untuk menuntun proses pencapaian tujuan tersebut.

Pancasila tergolong ideologi positif, karena memberi semangat dan arahan kepada bangsa Indonesia untuk melawan keterhinaan dalam penjajahan, memulihkan harkat manusia, serta mengatasi penderitaan, kemiskinan, keterbelakangan dan ketidakadilan. Ini merupakan perwujudan tujuan bernegara sebagaimana terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.

Pancasila juga menuntun gerak perubahan bangsa mengarungi perkembangan zaman. Oleh karena itu, Pancasila bersifat terbuka dan dinamis. Sifat ini selalu memerlukan penerjemahan yang tepat di tengah perkembangan zaman, agar sila-sila Pancasila diimplementasikan secara kontekstual. Dalam hubungan itu, Pancasila memerlukan dialog berkelanjutan, jujur, terbuka dan saling menghargai, agar mampu menangkap semangat atau roh zaman dengan tepat. Sifat ini amat berbeda dengan ideologi negatif seperti komunisme, nazisme, talibanisme, dan sejenisnya, yang mengatur kehidupan secara total, mutlak, dogmatik dan kaku. Dalam ideologi negatif, manusia dengan segala potensinya kurang atau bahkan tidak dihargai. Ideologi menuntut ketertundukan mutlak warga terhadap penafsir ideologi, yaitu penguasa.

Pancasila diusulkan menjadi dasar Negara Indonesia oleh Ir. Soekarno dalam rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (Indonesia) - BPUPK tanggal 1 Juni 1945. Dalam Pidato 1 Juni yang terkenal itu Bung Karno menegaskan bahwa Pancasila itu bukan buah ciptaannya. Beliau menyatakan bahwa kelima sila itu adalah saripati kearifan masyarakat Nusantara sejak dahulu kala. Kearifan yang merupakan pandangan hidup yang menuntun masyarakat yang majemuk dalam hidup yang rukun, bekerjasama mengatasi berbagai masalah.

Ideologi-ideologi besar di dunia sangat mempengaruhi perkembangan dunia. Pasca Perang Dunia II, dunia dicekam oleh pertentangan antara ideologi kapitalisme-liberalisme dengan ideologi komunisme. Kapitalisme-liberalisme berakar pada faham individualism yang menjunjung tinggi kebebasan dan hak-hak individu. Sementara komunisme berakar pada faham sosialisme atau kolektivisme yang lebih mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan individu. Kedua aliran ideologi ini melahirkan system kenegaraan yang

berbeda. Faham individualism melahirkan negara-negara kapitalis yang mendewakan kebebasan (liberalisme) setiap warga, sehingga menimbulkan perilaku dengan superioritas individu, kebebasan berkreasi dan memproduksi untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Sementara faham kolektivisme melahirkan negara-negara komunis yang otoriter dengan tujuan untuk melindungi kepentingan rakyat banyak dari eksploitasi segelintir warga pemilik kapital.

Pertentangan ideology ini telah menimbulkan ‘perang dingin’ yang dampaknya terasa di seluruh dunia. Namun, para pendiri Negara Republik Indonesia mampu melepaskan diri dari tarikan-tarikan dua kutub ideology dunia tersebut, dengan merumuskan pandangan dasar (*philosophische grondslag*) pada sebuah konsep filosofis yang bernama Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila bahkan bisa berperan sebagai penjaga keseimbangan (*marginofappreciation*) antara dua ideology dunia yang bertentangan, karena dalam ideology Pancasila hak-hak individu dan masyarakat diakui secara proporsional¹.

B. KOMPETENSI DASAR

1. Mahasiswa memahami dasar-dasar kebenaran bahwa Pancasila adalah ideology yang sesuai bagi bangsa Indonesia yang majemuk (Bhinneka Tunggal Ika).
2. Mahasiswa memahami perbedaan-perbedaan prinsipial antara ideology Pancasila dan ideology-ideology lainnya.
3. Mahasiswa dapat menemukan kebermaknaan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari mereka dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
4. Mahasiswa mampu bersikap, bertingkahtlaku, dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di tengah arus perkembangan masyarakat global.
5. Mahasiswa meyakini Pancasila sebagai acuan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

C. POKOK BAHASAN

1. Pancasila sebagai Ideologi Negara
2. Ideologi-Ideologi Besar di Dunia
3. Ideologi Berbasis Agama

D. PERLENGKAPAN

1. Video tentang [Bangsa Indonesia & Ideologi Pancasila.mp4](#)
2. Video tentang [✓ Mata Najwa Kesaksian 1965 \[KIRI\] \[Full Video\] ✓.mp4](#)
3. Video tentang [Gus Dur Moralitas Politik 03.mp4](#)
4. Kertas flannel, whiteboard, spidol
5. LCD

¹Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. 2013. Materi Ajar Mata Kuliah Pendidikan Pancasila. Jakarta : Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia

E. DURASI

Satu kali pertemuan (2 x 50 menit)

F. METODE

1. Diskusi Kelompok
2. Curah Pendapat
3. Metode Example Non Example
4. Diskusi Kelas
5. Metode Reflektif

G. LANGKAH PEMBELAJARAN

No	Langkah Pembelajaran	Waktu
1	Kegiatan Pendahuluan	
	Dosen menyampaikan:	5 menit
	a Kompetensi yang harus dicapai dan materi pokok yang akan dipelajari	
	b Metode pembelajaran yang akan dipakai	
c Panduan ringkas/praktis proses berkegiatan dalam pembelajaran		
2	Kegiatan Inti	
a	Mahasiswa menyaksikan video/film pendek yang berkaitan dengan ideologi Pancasila dan ideologi-ideologi besar dunia, seperti: <ul style="list-style-type: none"> • Video Bangsa Indonesia & Ideologi Pancasila.mp4 • Video ✓ Mata Najwa Kesaksian 1965 [KIRI] [Full Video] ✓.mp4 • Video Gus Dur Moralitas Politik 03.mp4 	20 menit
b	Mahasiswa melakukan diskusi kelompok untuk: <ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari • Identifikasi hal-hal yang bersifat nilai ataupun anti-nilai dalam ideologi-ideologi besar dunia • Memaknai keterkaitan nilai-nilai Pancasila dengan nilai-nilai yang ada dalam ideologi lain • Menemukan kebermaknaan Pancasila sebagai ideologi negara dalam kehidupan sehari-hari • Menemukan contoh-contoh sikap yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila di tengah arus perkembangan masyarakat global 	25 menit
c	Mahasiswa melakukan diskusi kelas membahas hasil diskusi kelompok; dosen bertindak sebagai moderator dan dinamisator	25 menit
d	Mahasiswa bersama-sama dosen merangkum dan menyimpulkan seluruh materi yang telah dipelajari	15 menit
3	Kegiatan Penutup	
	Mahasiswa melakukan refleksi dan menuliskannya pada kertas kerja mengenai praksis keideologian Pancasila	10 menit

H. REFLEKSI

Refleksi bersifat tertulis dari mahasiswa secara individual tentang pentingnya mempelajari Pancasila sebagai ideologi negara. Topik refleksi: “Konflik Ideologi”. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana mahasiswa memahami, memaknai, dan memosisikan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

I. BACAAN

Ideologi Pancasila Berhadapan dengan Ideologi Lain

Pancasila sebagai ideologi pada hakikatnya berakar pada pandangan hidup dan budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga bangsa Indonesia sebagai kausa materialis (asal bahan) Pancasila. Membicarakan suatu ideologi selalu dihubungkan dengan negara, jika tidak dihubungkan dengan negara namanya filsafat.

1. Pengertian Ideologi

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara peran manusia sebagai pelaku utama sangat penting. Berkaitan dengan kompleksitas kepentingan dan kebutuhan manusia (individu) atau warga negara, maka harus dijembatani dalam kesamaan visi yang menjadi barometer, landasan falsafah dan ideologi untuk kelangsungan hidupnya sekaligus berfungsi sebagai dasar dan cita-cita/tujuan yang hendak dicapainya.

a. Pembentukan Ideologi

Istilah ideologi dalam bahasa Yunani disebut *idein*, artinya melihat (idea) yang berarti juga raut muka, gagasan, buah pikiran, dan logika. Disebut ideologi apabila ide atau gagasan itu dijadikan sebagai suatu sistem nilai yang dapat dijadikan tolok ukur dalam bersikap dan bertindak. Ideologi erat kaitannya dengan pemikiran, nilai dan sikap dasar rohaniah sebuah gerakan, individu atau kelompok sosial. Ideologi dapat dimengerti sebagai suatu sistem penjelasan tentang eksistensi suatu kelompok sosial, sejarah dan proyeksinya ke masa depan serta merasionalisasikan suatu bentuk hubungan kekuasaan. Dengan demikian, ideologi yang menunjukkan tatanan kehidupan sangat diperlukan, karena merupakan sebuah lukisan “keutuhan” keseluruhan masyarakat, termasuk kaitannya dengan *political will* masyarakat. Antara ideologi dan keyakinan politik memiliki kaitan signifikan, ideologi sebagai ekspresi keyakinan politik sekaligus sebagai tolok ukurnya yang dijadikan sandaran fondasi berpolitik.

Munculnya ideologi tentunya tidak terjadi secara instan, tetapi melalui proses yang cukup panjang. Berkaitan dengan hal ini, David E Apter dalam bukunya *Politik Modernisasi* (1987, hal 333-334). Menjelaskan pertumbuhan ideologi dalam beberapa tahapan, sebagai berikut:

Tahap Pertama. Ada pertumbuhan bayangan ganda (*multiple images*) yang dianut oleh *elite* dan *counter elite* penguasa. Bayangan ganda ini cara-cara yang digunakan oleh kelompok-kelompok yang berbeda di masyarakat dalam mengamati sosok yang berbeda dari peristiwa yang sama, memberi bobot yang berbeda terhadap apa yang mereka amati, dan

memperoleh kesimpulan yang berbeda. Pada awal proses tersebut, bayangan-bayangan saling bisa diterjemahkan, yang satu ke dalam yang lain, sehingga dimiliki persamaan umum tentang makna. Memang sangat beralasan apabila ditinjau dari perspektif politik, munculnya ideologi memiliki signifikansi dengan siapa ideolog yang menggulirkan ide-gagasan tersebut. Karena secara riil penguasa atau pihak yang mempertahankan *status quo* memiliki *political power* serta pengaruh (*influence*) pembasisan, maka sangat beralasan apabila ideologi dalam pertumbuhannya dipenetrasi oleh elite atau *counter elit*. Namun, ideologi akan diuji kekuatan riilnya apakah mampu sebagai “perekat” yang dijadikan penguasa atau justru sebaliknya menimbulkan permasalahan baru.

Tahap Kedua. Ada dalam lingkaran presepsi, yaitu berjalannya prinsip ingatan selektif (*selective recall*). Wilayah wacana yang penuh makna menyusut hanya karena sosok yang menonjol dari masing-masing bayangan ganda tetap ada; makna kontekstual hilang. Tahap ini menekankan bagian-bagian ketidaksepakatan sebelumnya mulai gagal untuk saling berdialog. Ketidaksepakatan menjadi pusat antar hubungan. Setelah beberapa waktu, apa yang disebut ambang relatif (*relative threshold*) berlalu. Apa yang diingat secara selektif kini menjadi baris realita yang dirasakan, dan tidak ada jalan kembali ke tahap sebelumnya. Dialog asli antara kelompok-kelompok yang bertentangan dalam suatu sistem merupakan kehilangan yang tak dapat diperoleh kembali. Masing-masing sisi melihat sudut pandang sisi yang lain hanya cukup untuk mengesahkan posisi yang baru-baru ini dipegang. Pada tahap ini, ideologi mulai bergeser dari makna sebenarnya sehingga menjadi kehilangan arah tidak lagi sebagai fondasi yang membawa masyarakat untuk hidup dalam tatanan ideologi itu. Dengan demikian terjadi pengumpulan makna pertikaian ideologis. Pencarian makna seperti itu menentukan tujuan-tujuan, mengidentifikasi teman-teman, dan mencela musuh-musuh. Ini periode *hortatory realism* (realisme pendorong). Berikutnya datang periode yang dapat disebut periode fantasi politik (*political fantasy*).

Tahap Terakhir pembentukan ideologi ialah periode realisme praktis (*practical realism*), dengan konsensus yang bekerja atas integrasi peran-peran tercermin dalam kemiripan pandangan umum. Kesadaran akan keluhan dan konflik, yang secara bertahap diartikulasikan dengan cara sebegitu rupa sehingga isu-isu terpolarisasi dan menajam. Isu-isu ini bisa mewujudkan perasaan moral yang sangat kuat yang melekat pada identitas individu dan solidaritas komunitas. Kalau satu ideologi bisa dikaitkan dengan pengertian-pengertian tersebut seperti inilah maka ia bisa menjadi satu faktor dalam mengabsahkan kewenangan. Jika tidak, satu ideologi hanyalah sekedar tetap sekelompok gagasan tertentu tanpa mempunyai banyak konsekuensi politik.

Pentingnya proses ini bayangan ganda, ingatan selektif, ambang realtif, realisme pendorong, fantasi politik, dan realisme praktis ialah bahwa ia mengkaitkan ideologi dengan kesadaran. Kesadaran akan keluhan dan konflik, yang secara bertahap diartikulasikan dengan cara sebegitu rupa sehingga isu-isu terpolarisasi dan menajam. Isu-isu ini bisa mewujudkan perasaan moral yang sangat kuat yang melekat pada identitas individu dan solidaritas komunitas. Kalau satu ideologi bisa dikaitkan dengan pengertian-pengertian tersebut seperti inilah maka ia bisa menjadi satu faktor dalam mengabsahkan kewenangan. Jika tidak, satu ideologi hanyalah sekedar tetap sekelompok gagasan tertentu tanpa mempunyai banyak konsekuensi politik.

Sebagaimana deskripsi beberapa tahapan di atas, maka pada proses pembentukan itu ideologi seharusnya memiliki hubungan yang baik dan menyenangkan antara tipe kewenangan dalam sistem dengan penggunaannya untuk membentuk ideologi itu. Sistem rekonsiliasi cenderung tidak tahan pada ideologi sebegitu rupa sehingga keluhan-keluhan tidak pernah benar-benar mencapai tahap di mana individu bisa melampaui ambang relatif atau keadaan yang semu. Kalau sistem rekonsiliasi harus tidak membuktikan responsif dan menempatkan alienasi, maka mungkin suatu ambang relatif bisa terlampaui, dan setelah itu keluhan-keluhan akan menjadi fundamental dan landasan bagi sekelompok nilai-nilai kesempurnaan yang baru. Pada tahap inilah agama atau keyakinan politik sangat penting untuk para pemimpin. Ideologi harus ditujukan untuk mencapai tujuan perubahan yang lebih ideal, yaitu tercapainya tatanan kehidupan ideal yang mampu menjembatani berbagai kebutuhan serta kepentingan masyarakat penganutnya. Dengan demikian ideologi harus menghindari manipulasi yang mengelabui atau merugikan masyarakat. Ideologi jangan dijadikan dogma-dogma yang menipu, menyesatkan, serta menafikan aspek manusiawi dan kesadaran manusia, tetapi ideologi harus sebagai formula keahlian intelektual dalam analisa dengan pencarian yang pasti untuk menopang perubahan masyarakat.

b. Pengertian Ideologi Menurut Para Ahli

Untuk lebih memahami pengertian ideologi, berikut ini dikemukakan beberapa pengertian menurut para ahli:

- (i) Tracyy, Ideologi adalah suatu sistem penilaian mengenai teori politik, sosial budaya dan ekonomi.
- (ii) Karl Mark, Ideologi adalah ajaran yang menjelaskan suatu keadaan, terutama struktur kekuasaan, sedemikian rupa sehingga orang menganggapnya sah, padahal jelas tidak sah.
- (iii) Ensiklopedia Polpuler Politik Pembangunan Pancasila, ideologi merupakan cabang filsafat yang mendasari ilmu-ilmu seperti sosiologi dan politik.
- (iv) Menurut Frans Magnis Suseno (1989. hal: 50-51). Ideologi itu bukan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat, melainkan berupa cita-cita sebuah kelompok yang mendasari suatu program untuk mengubah dan memperbaharui masyarakat. Ideologi tertutup adalah musuh tradisi. Kalau kelompok itu berhasil merebut kekuasaan politik, ideologinya itu akan dipaksakan pada masyarakat. Pola dan irama kehidupan norma-norma kelakuan dan nilai-nilai masyarakat akan diubah sesuai dengan ideologi itu. Ideologi tertutup biasanya bersifat totaliter, jadi menyangkut seluruh bidang kehidupannya. "Dengan ideologi disini dimaksud segala macam ajaran tentang makna kehidupan, tentang nilai-nilai dasar dan tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak.
- (v) Kenet R Hoover menyatakan bahwa ideologi merupakan bagian yang sangat mendasar dari kehidupan politik. Menurut beliau :

Generally, an ideology consist of idea about how power in society ought to be organized. These ideas are derived from a view of the problems and

possibilities inhernt in human nature in its individual and social aspects....ideology is a crucial part of political life. (2004. hal:4-5)

- (vi) David E Apter mengatakan ideologi mencakup lebih dari sekedar doktrin. Ia mengaitkan tindakan-tindakan yang khas dan praktek-praktek duniawi dengan sejumlah makna yang lebih luas, yang memberi penampakan tingkah laku sosial lebih dihormati dan dihargai. Ideologi politik merupakan penerapan dari preskripsi moral tertentu terhadap kolektivitas. Setiap ideologi bisa menjadi politis. *Hegerialisme* menjadi pembenaran ideologis bagi negara Prusia. Marxisme-Leninisme adalah ideologi masyarakat komunis. Klaim pokok atas kedua superioritas ini terletak pada hubungan yang diduga terdapat antara perkembangan keadaan manusia yang lebih tinggi dengan bentuk-bentuk proses produktif yang lebih jauh lagi berkembang. (hal:327-328. 1987).

Dalam pandangan E. Apter, sebuah ideologi biasanya terdiri dari pemikiran-pemikiran tentang bagaimana untuk mengatur kekuasaan yang ada didalam masyarakat. Beliau lebih memandang identitas dan karakteristik dari kondisi manusia, sekalipun hal ini merupakan suatu penyangkalan bahwa semua orang berbagi sifat yang biasa. Karakterisasi kehidupan tersebut menggunakan gambaran tentang hubungan kekuasaan antara individu dan masyarakat. Namun Frans Magnis Suseno lebih memandang secara filsafat, dalam pandangannya meskipun ideologi tidak lepas dari masyarakat, namun harus dibedakan daripadanya karena juga bekerja dalam bentuk abstrak, sebagai keyakinan atau kepercayaan seseorang yang dipegangnya dengan teguh, kekuatan ideologi terletak dalam pegangannya terhadap hati dan akal kita. Merangkul ideologi berarti meyakini apa saja yang termuat di dalamnya dan kesediaan untuk melaksanakannya. ideologi memuat agar orang mengesampingkan penilainnya sendiri dan bertindak sesuai dengan ajarannya. Di sini dimaksudkan bukan hanya ideologi dalam arti keras dan tertutup, melainkan setiap ajaran dan kepercayaan yang memenuhi definisi di atas. Agama pun dapat dikelompokkan di sini.”

Kenneth R. Hoover (1994) lebih melihat bahwa tentang spektrum ideologis itu, sisi yang terletak disebelah kiri dihubungkan dengan keyakinan bahwa persamaan antara orang-orang lebih penting daripada perbedaannya. Dan sisi yang terletak disebelah kanan dihubungkan dengan keyakinan bahwa perbedaan lebih penting daripada persamaan. Kemudian mengenai kajiannya secara sistemik, elemen-elemen dari setiap ideologi digambarkan diantara warga negara dan masyarakat. Ideologi merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan politis. Masyarakat modern membangun struktur otoritas yang sangat besar pada konsep kekuasaan yang berasal dari ideologi. Dalam cakupan sistem, ideologi mencakup pemikiran-pemikiran dari ilmu ekonomi, sosiologi, politik dan filsafat yang menyediakan tema-tema intelektual yang bergabung dari suatu kultur. Kita tidak bisa menentukan secara meyakinkan mengenai apakah pemikiran-pemikiran ini memang benar-benar menentukan tindakan kita, tetapi tidak ada keraguan bahwa setiap tindakan itu selalu terhubung dengan pemikiran.

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan di atas, pokok persoalan ideologi-ideologi dapat ditemukan dalam koridor pertanyaan simpel menyangkut kebebasan dan otoritas (*freedom and authority*). Karena pada dasarnya manusia memiliki hak kebebasan yang menyatu dengan kewajibannya, apa yang menapikan kebebasannya itulah batasan kebebasan apa yang dilakukannya. Beberapa ideologi diorientasikan untuk kekuasaan negara. Namun, berkaitan dengan perilaku politik, ideologi berjalan secara bebas pada

pertimbangan atas golongan, kepentingan pribadi dan dinamika politik-birokrasi. Kemudian dalam kaitannya dengan suatu keputusan, ideologi dapat memaksa pandangan dan kehendak banyak orang kepada pokok persoalan tertentu, dan ideologi juga mampu mempengaruhi keputusan-keputusan dalam pemungutan suara. Dengan demikian secara lebih luas ideologi tidak hanya mampu merasuk dalam pemikiran orang banyak, tetapi meresap terhadap aspek jiwanya yang akan tampak dalam tindakan dalam kesehariannya.

c. Peranan Ideologi

Peran ideologi tentunya memiliki signifikansi dengan ideolog yang mencipta ideologi itu. Dalam kaitan ini paling tidak ideolog sebagai orang berjasa dalam menyalurkan gagasan untuk masyarakat, bangsa dan negara tertentu. Ideolog adalah orang yang mampu untuk melihat keadaan kemarin, sekarang dan masa depan dengan jangkauan pemikirannya. Sebagaimana dikatakan David E. Apter bahwa ideolog *“merupakan orang yang membuat intelektual dan moral melompat ke depan, melalui pengetahuannya yang superior, pandangannya harus berlaku”*. (1987. hal:327-328).

Ideologi mempunyai peranan urgen untuk kemajuan bangsa, karena melalui eksistensi ideologi, maka suatu bangsa akan memiliki motivasi tinggi dalam hidup dan kehidupannya, sehingga mampu mewujudkan cita-cita dan tujuannya. Apabila bangsa itu tidak mempunyai ideologi, maka bangsa tersebut dikatakan tidak memiliki tujuan yang jelas atau meskipun bangsa itu mempunyai tujuan, tetapi mereka tidak mau mencapainya. Secara ideal maka ideologi itu harus dinamis, terbuka dan tidak kaku (*rigid*) atau membelenggu hidup dan kehidupan masyarakat apalagi hanya dijadikan sebagai alat kekuasaan para penguasa.

Secara historis masyarakat dan bangsa tentunya tidak lepas dari dinamika sosial dan politik yang terjadi. Keinginan dan tujuan manusia yang selalu menuju yang ideal tentu sangat memerlukan perekat ideologi. Sehingga Parker dan Jrlinmek (R.E Gross dan Thomas L. Dynneson: 191: 1999) *‘Think globally while acting locally’*. Pendapat tersebut mengisyaratkan agar di zaman globalisasi yang merupakan buah dari akal budi manusia ini kita harus mampu untuk berpikir global dan bertindak secara lokal atau spesifik. Urgensi ideologi dalam hal ini tentunya akan senantiasa diuji dalam dirinya serta realisasinya. Secara umum peran ideologi dalam politik dapat dijelaskan dalam batasan-batasan berikut:

- (1) Sebagai visi yang hendak dicapai oleh bangsa
- (2) Nilai fundamental yang dapat mengatur dan mengarahkan masyarakat dalam mencapai tujuan ideal bangsa.
- (3) Mampu menjadikan perekat yang memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakat bangsa.

2. Ideologi-Ideologi Besar di Dunia

a. Ideologi Liberal

Paham liberalisme berkembang dari akar-akar rasionalisme yaitu paham yang meletakkan rasio sebagai sumber kebenaran tertinggi, materialisme yang meletakkan materi sebagai nilai tertinggi, empirisme yang mendasarkan atas kebenaran fakta empiris (yang dapat ditangkap dengan indera manusia), serta individualisme yang meletakkan nilai dan

kebebasan individu sebagai nilai tertinggi dalam kehidupan masyarakat dan negara. Jadi liberalisme itu timbul karena ada orientasi rasionalisme, yaitu yang memberikan kepercayaan kepada rasio manusia dan rasio dianggapnya sebagai suatu sarana atau senjata untuk bisa mencapai kemajuan. Di samping itu, materialisme ternyata juga merupakan unsur yang mendorong berkembangnya liberalisme. Materialisme ini adalah orientasi pandangan yang melihat materi sebagai sumber utama. Materialisme mendorong penghargaan yang besar pada yang empiris, dan memperhatikan ilmu yang diarahkan pada materi. Individualisme yang dimaksud ialah orientasi pandangan yang melihat manusia sebagai pribadi yang utuh dan lengkap serta melihat manusia itu lepas daripada yang lain (Soerjanto Poespowardojo, 1989:184-185).

Liberalisme tetap pada suatu prinsip bahwa rakyat adalah merupakan ikatan dari individu-individu yang bebas, dan ikatan hukumlah yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara (Kaelan, 2010: 143). Hal ini selaras dengan pendapat Pandji Setijo (2010: 92) yang berpendapat bahwa ideologi liberal merupakan suatu paham liberalisme yang berkembang dari akar-akar rasionalisme yang merupakan sumber kebenaran tertinggi serta memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada individu dalam segenap bidang kehidupannya.

Adapun ciri-ciri liberalisme adalah sebagai berikut

- (1) Liberalisme memandang manusia sebagai makhluk bebas yang kebebasannya melalui unsur rasionalisme, materialisme, dan individualisme merupakan milik yang sangat tinggi dan berharga.
- (2) Ajaran liberalisme juga bertitik tolak kepada dasar hak asasi manusia yang dimiliki sejak lahir dan mutlak, yang setiap individu memiliki kesempatan dan kebebasan dalam mengejar kebahagiaan lahir dalam melimpahnya kekayaan material.
- (3) Negara dalam paham liberalisme hanya sebagai alat atau sarana individu saja dalam mencapai tujuannya, sedangkan manusia lain hanya sebagai pelengkap dalam mengatur negara secara bersama.
- (4) Urusan agama dalam negara dipisahkan dari negara, sedangkan segenap permasalahan, ketentuan hukum, dan perundangan menjadi kewenangan, serta kesepakatan individu.

Paham liberalisme mempunyai nilai-nilai dasar kebebasan dan kepentingan pribadi yang menuntut kebebasan individu secara mutlak, yaitu kebebasan mengejar hidup di tengah-tengah kekayaan material yang melimpah dan dicapai dengan bebas. Paham liberalisme selalu mengaitkan aliran pikirannya dengan hak asasi manusia yang menyebabkan paham tersebut memiliki daya tarik yang kuat di kalangan masyarakat tertentu (Noor Ms Bakry, 2010: 186-187)

b. Ideologi Komunis

Ideologi ini sebagai bentuk reaksi atas perkembangan masyarakat kapitalis sebagai hasil dari ideologi liberal. Ideologi komunisme mendasarkan pada suatu keyakinan bahwa manusia pada hakikatnya adalah hanya makhluk sosial saja. Manusia pada hakikatnya adalah merupakan sekumpulan relasi, sehingga yang mutlak adalah komunitas dan bukannya individualitas. Hak milik pribadi tidak ada karena hal ini akan menimbulkan kapitalisme yang pada gilirannya akan melakukan penindasan pada kaum proletar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa individualisme merupakan sumber penderitaan rakyat. Oleh karena itu,

hak milik individual harus diganti dengan hak milik kolektif, individualisme diganti dengan sosialisme komunis (Kaelan, 2010: 144-145).

Setiap anggota partai komunis secara mutlak wajib menerima ajaran komunis sebagai satu-satunya keseluruhan kebenaran, sehingga siapa berani menolak, ia akan dikucilkan dari lingkungannya atau setidaknya tidaknya akan dicap sebagai seorang revisionis. Dalam sistem komunis, pandangan hidup bukan lagi merupakan masalah pribadi, melainkan masalah partai. Partai dianggap pemegang dan penjaga kemurnian ideologi, dan partai memberikan keputusan akhir. Sejalan dengan itu, eksistensi ideologi lain dalam partai sama sekali tidak dapat dibenarkan, karena ideologi itu hanya pencerminan hubungan kelas semata-mata (Soerjanto Poespowardoyo, 1989: 188-189).

Menurut Noor Ms Bakry (2010: 187). Komunisme adalah aliran pikiran kolektif atau teori kelas, yang menyatakan bahwa Negara ialah suatu golongan yang mempunyai kedudukan ekonomi yang paling kuat untuk menindas golongan lain yang kedudukan ekonominya lemah. Golongan borjuis menindas golongan proletar (kaum buruh). Aliran pikiran ini dikemukakan oleh Karl Marx (1818-1883), Frederick Engels (1820-1895), dan Nikolai Lenin (1870-1924).

Menurut Marx, ialah bahwa kalau ada dua kelas, maka kelas ini bukan dua kelas yang hidup sendiri, tetapi saling berhubungan karena kelas kapitalis akan mempergunakan kelas buruh, dan kelas buruh akan menjual tenaganya kepada kelas kapitalis, jadi ada hubungan dialektik antara kedua kelas. Hubungan dialektik ini adalah hubungan penindasan, oleh karena itu sering dikatakan *exploitation de l' homme par l' homme*. Penindasan rakyat ini menurut analisa Marx menciptakan pertentangan antara kelas kapitalis dan kelas buruh yang makin lama akan makin runcing. Marx dalam Manifesto Komunis mengatakan: "Kaum proletar bersatulah!" sebab inilah satu-satunya senjata untuk bisa mengancam kapitalis (Soerjanto Poespowardoyo, 1989: 188-189).

Etika ideologi komunisme adalah mendasarkan suatu kebaikan hanya pada kepentingan demi keuntungan kelas masyarakat secara totalitas. Atas dasar inilah maka komunisme mendasarkan moralnya pada kebaikan relatif demi kepentingan dan keuntungan kelasnya dan dalam mencapai tujuannya dapat menghalalkan segala cara.

Komunisme juga mencanangkan suatu cita-cita bersifat utopis, yaitu suatu masyarakat tanpa kelas, sama rasa, dan sama rata. Masyarakat tanpa kelas dapat digambarkan sebagai suatu masyarakat yang dapat memberikan suasana hidup yang nyaman yang tanpa hak milik pribadi, tanpa sarana dan alat produksi, tanpa pertentangan, dan tidak mendasarkan kepada hak milik pribadi, tetapi kepada komunal.

Menurut Pandji Setijo (2010: 92) ciri-ciri umum dari ideologi komunisme adalah sebagai berikut:

- (1) Bersumber kepada akal manusia, tetapi terbatas;
- (2) Perekonomian ada di tangan negara
- (3) Hukum dibuat oleh manusia dan diterapkan oleh negara dengan tangan besi
- (4) Menolak keberadaan agama/ atheisme, tidak percaya akan adanya Sang Pencipta
- (5) Manusia makhluk sosial, tanpa demokrasi individu dan manusia dianggap mesin saja
- (6) Masyarakat sebagai kesatuan manusia tanpa kelas, dengan landasan teori perjuangan/ pertentangan kelas proletar berhadapan dengan kaum kapitalis

(7) Bersifat kosmopolitan, artinya menerapkan dan mengembangkan hegemoninya ke seluruh pelosok dunia.

Komunisme yang diperjuangkan sekarang ini adalah: kesetaraan sosial, kerja sama sosial, dan solidaritas sosial. Pada zaman ini Negara yang beraliran komunis tinggal empat negara, yaitu: China, Vietnam, Korea Utara, dan Kuba. Empat Negara komunis sistem kekenyalannya berbeda-beda, China ideologinya komunis tetapi ekonominya merangkul ekonomi kapitalis, mengikuti pasar dan ketidaksetaraan. Vietnam juga melangkah ke arah yang sama dengan China. Korea Utara sedikit berubah, namun masih tetap menjadi negara kediktatoran militeris yang sangat tertutup. Hanya Kuba yang masih mempertahankan elemen-elemen fundamental dari sistem sosial dan ekonomi (Noor Ms Bakry, 2010:189).

c. Ideologi Keagamaan

Ideologi yang bersumber pada keyakinan suatu agama yang dapat membina kehidupan manusia bahagia. Negara bersifat spiritual religius dalam arti Negara melaksanakan hukum agama dalam kehidupannya (Noor Ms Bakry, 2010: 189).

Berdasarkan jenis Ideologi yang ada tersebut, maka Pancasila tidak termasuk dalam ideologi besar. Namun demikian, Pancasila dapat juga masuk dalam ideologi keagamaan, karena sila pertama berkaitan dengan agama yang berbunyi “ Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pancasila merupakan ideologi yang mencakup kesatuan keseluruhan yang berarti kekeluargaan.

Berhadapan dengan ideologi yang ada di atas, maka Pancasila sebagai ideologi menunjukkan suatu corak yang khusus (Sastrapratedja, 2001:79). *Pertama*, dilihat dari segi isinya, Pancasila memuat nilai-nilai dasar kemanusiaan yang bertumpu pada pengakuan terhadap martabat manusia. Hal ini berarti nilai-nilai tersebut tidak hanya sekedar menjadi tujuan yang harus diwujudkan, tetapi juga menentukan cara untuk mencapai tujuan itu. *Kedua*, berbeda dari ideologi-ideologi lain yang memuat pemikiran lengkap, Pancasila hanya memuat nilai-nilai dasar. Dengan demikian Pancasila membuka kemungkinan interpretasi yang terus berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila bukan ideologi yang kaku, melainkan dinamis sesuai dengan perubahan zaman. *Ketiga*, keberhasilan suatu ideologi tergantung juga pada cara menjalankan sosialisasi ideologi. Sosialisasi ideologi mencakup proses kognitif dan emotif. Beberapa faktor akan menentukan keberhasilan proses kognitif; keterbukaan terhadap kritik, argumentasi rasional dan dialog antara ideologi dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan membantu ideologi menghindari distorsi dalam pemahaman mengenai realitas. Aspek emotif dalam sosialisasi mencakup proses untuk melihat makna ideologi dalam kehidupan. Orang akan dengan mudah menginternalisasikan ideologi sebagai sesuatu yang bermakna, kalau melihat perwujudannya secara nyata.

3. Pancasila dan Ideologi Besar Lain

a. Pancasila dan Liberalisme

Indonesia tidak menerima liberalisme dikarenakan individualisme Barat yang mengutamakan kebebasan makhluknya, sedangkan paham integralistik yang kita anut memandang manusia sebagai individu dan sekaligus juga makhluk sosial. Negara demokrasi pada umumnya bersifat sekuler, namun hal ini berbeda dengan segenap rakyat Indonesia yang tidak menghendaki hal tersebut. Menurut Kaelan (2010: 144), negara memberi

kebebasan kepada warganya untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Namun dalam negara liberal juga diberi kebebasan untuk tidak percaya terhadap Tuhan atau atheis, bahkan negara liberal memberi kebebasan warganya untuk menilai dan mengkritik agama. Nilai-nilai agama dalam negara dipisahkan dan dibedakan dengan negara, keputusan dan ketentuan kenegaraan terutama peraturan perundang-undangan sangat ditentukan oleh kesepakatan individu-individu sebagai warga negaranya. Hal ini berbeda dengan Pancasila, dengan Rumusan Ketuhanan Yang Maha Esa telah memberikan sifat yang khas kepada Negara Indonesia yaitu bukan merupakan negara sekuler yang memisahkan agama dan negara.

Dalam negara-negara yang bersifat liberal, terlihat bahwa kekuatan liberalisme terletak dalam menampilkan individu yang memiliki martabat transenden dan bermodalkan kebendaan pribadi, sedangkan klemahannya terletak dalam pengingkaran terhadap dimensi sosialnya sehingga tersingkir tanggung jawab pribadi terhadap kepentingan umum. Karena alasan-alasan seperti itulah antara lain kenapa Indonesia tidak cocok menggunakan ideologi liberalisme.

b. Pancasila dan Komunis

Sepanjang sejarah Indonesia, komunisme tidak pernah diterima dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan negara komunisme lazimnya bersifat atheis, yang menolak agama dalam suatu negara, sedangkan Indonesia sebagai negara yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, merupakan pilihan kreatif dan merupakan proses elektis inkorporatif. Artinya pilihan negara yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, adalah khas dan nampaknya sesuai dengan kondisi objektif bangsa Indonesia.

Ideologi komunis bersifat totaliter, karena tidak membuka pintu sedikitpun terhadap alam pikiran lain. Ideologi semacam ini bersifat otoriter dengan menuntut penganutnya bersikap dogmatis. Suatu ideologi yang tertutup. Hal ini berlawanan dengan Pancasila, sebagaimana yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, adalah dasar Negara, artinya merupakan ideologi yang memberikan pedomannya dalam kehidupan kenegaraan, yaitu dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, politik, dan hankam. Sebagai dasar Negara jelaslah bahwa Pancasila adalah sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Terhadap ilmu, Pancasila tidak memberikan dalil-dalil ilmu atau pedoman penemuan ilmiah, biar secara implisit sekalipun, tetapi menunjukkan makna dan fungsi ilmu itu secara integral dalam kehidupan manusia. Dalam menjalankan fungsinya, Pancasila bersifat terbuka, memberikan kemungkinan, dan bahkan menuntut sikap kritis dan rasional. Pancasila bersifat dinamis, yang mampu memberikan jawaban atas tantangan yang berbeda-beda dalam zaman sekarang (Soerjanto Poespowardojo, 1989: 203-204)

Pelarangan penyebaran ideologi komunis ditegaskan dalam Tap MPR No XXV/MPRS/1966 tentang pembubaran PKI, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran komunisme/marxisme dan leninisme yang diperkuat dengan Tap MPR No. IX/MPR/ 1978 dan Tap MPR No VIII/MPR/1983.

c. Pancasila dan Agama

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan Pancasila adalah bukan negara sekuler yang memisahkan negara dengan agama, karena hal ini tercantum dalam

pasal 29 ayat (1), bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berarti bahwa negara sebagai persekutuan hidup adalah Berketuhanan Yang Maha Esa. Konsekuensinya segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara harus sesuai dengan hakikat nilai-nilai yang berasal dari Tuhan. Nilai-nilai yang berasal dari Tuhan yang pada hakikatnya adalah merupakan Hukum Tuhan adalah merupakan sumber material bagi segala norma, terutama bagi hukum positif di Indonesia (Kaelan, 2010: 135-136).

Menurut Abdullahi Ahmed yang dikutip oleh Encep Syarief Nurdin (2012: 29) Fakta bahwa Pancasila tidak mengakui satu agama pun sebagai agama yang diistimewakan kedudukannya oleh negara dan dari komitmennya terhadap masyarakat yang plural dan egaliter. Namun, dengan hanya mengakui lima agama (sekarang menjadi 6 agama) secara resmi, negara Indonesia membatasi pilihan identitas keagamaan yang bisa dimiliki oleh warga Negara. Pancangan yang dominan terhadap Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia secara jelas menyebutkan tempat bagi orang yang menganut agama tersebut, tetapi tidak bagi mereka yang tidak menganutnya. Pemahaman ini juga memasukkan kalangan sekuler yang menganut agama tersebut, tapi tidak memasukkan kalangan sekuler yang tidak menganutnya.

Menurut Abdurahman Wahid (1991: 167) secara teoritik, status Pancasila sebagai satu-satunya asas, sebagai ideologi bangsa dan falsafah negara, tidaklah mengancam supremasi theologis dari kebenaran yang dibawakan oleh agama. Dengan ungkapan lain, Pancasila tidak dapat dibandingkan (disejajarkan maupun dipertentangkan) dengan agama, karena ia tidak memiliki sisi keberadaan dirinya sebagai kebenaran yang mutlak, sesuatu yang dimiliki agama. Sebenarnya sudah tidak relevan lagi untuk melihat, apakah nilai-nilai dasar itu ditarik oleh Pancasila dari agama-agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karena ajaran agama-agama juga tetap menjadi referensi umum bagi Pancasila, dan agama-agama harus memperhitungkan eksistensi Pancasila sebagai “polisi lalu lintas” yang akan menjamin semua pihak dapat menggunakan jalan raya kehidupan bangsa tanpa kecuali. Pancasila dan agama dapat diaplikasikan seiring sejalan dan saling mendukung. Agama dapat mendorong aplikasi nilai-nilai Pancasila, begitu pula Pancasila memberikan ruang gerak yang seluas-luasnya terhadap usaha-usaha peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Religiusitas bangsa Indonesia ini, secara filosofis merupakan nilai fundamental yang meneguhkan eksistensi Negara Indonesia sebagai Negara yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan dasar kerohanian bangsa dan menjadi penopang utama bagi persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka menjamin keutuhan NKRI. Karena itu, agar terjalin hubungan selaras dan harmonis antara agama dan Negara, maka Negara sesuai dengan Dasar Negara Pancasila wajib memberikan perlindungan kepada agama-agama di Indonesia.

4. Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa dan Negara

Menurut Sastrapratedja (2001: 47) ideologi memuat beberapa unsur di dalamnya, yaitu: *Pertama*, adanya suatu penafsiran atau pemahaman terhadap kenyataan. Pancasila kalau ditempatkan dalam keseluruhan konteks Pembukaan UUD 1945 menunjukkan adanya interpretasi terhadap sejarah bangsa Indonesia di masa lalu serta bagaimana seharusnya sejarah itu kita bentuk di masa depan. *Kedua*, setiap ideologi memuat seperangkat nilai-nilai atau suatu preskripsi moral. Ideologi Pancasila secara implisit memuat penolakan terhadap

sistem yang bertentangan. Ketiga ideologi memuat suatu orientasi pada tindakan; ideologi merupakan suatu pedoman kegiatan untuk mewujudkan nilai-nilai yang termuat di dalamnya.

Sebagai suatu ideologi bangsa dan Negara Indonesia maka Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia, namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat-istiadat, kebudayaan, religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia (Kaelan, 2010: 112).

Menurut Yudi Latif yang dikutip Encep Syarief Nurdin (2012: 22) Pancasila sebagai ideologi Indonesia mempunyai ajaran-ajaran yang memang mengandung nilai-nilai berlandaskan ideologi lain. Ajaran yang dikandung Pancasila bahkan dipuji oleh seorang filsuf Inggris yaitu Bertrand Russel, yang menyatakan bahwa Pancasila sebagai sintesis kreatif antara *Declaration of American Independence* (yang merepresentasikan ideologi demokrasi kapitalis) dengan Manifesto Komunis (yang merepresentasikan ideologi komunis). Lebih dari itu, seorang ahli sejarah Rutgers, mengatakan, “dari semua negara-negara Asia Tenggara, Indonesialah yang dalam konstitusinya, pertama-tama dan paling tegas melakukan latar belakang psikologis yang sesungguhnya daripada revolusi melawan penjajah.

Pancasila sebagai ideologi negara yang berarti juga sebagai ideologi nasional. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila berperan di dalam mendidik, maupun mengarahkan untuk menuju jalan yang lebih baik, terutama dalam memerintah suatu bangsa. Dengan demikian Pancasila sebagai ideologi merupakan gagasan yang berkenaan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang mencakup pula hak-hak asasi manusia

Pancasila sebagai Ideologi negara artinya Pancasila merupakan suatu ideologi yang dianut oleh Negara (pemerintah dan rakyat) Indonesia secara keseluruhan, bukan milik atau monopoli seseorang ataupun sesuatu golongan masyarakat tertentu, di samping masih adanya beberapa ideologi yang dianut oleh masyarakat Indonesia yang lain, sepanjang tidak bertentangan dengan dasar Filsafat atau ideologi Negara itu. Pancasila merupakan dalil-dalil kebenaran, kelima silanya merupakan satu rangkaian kesatuan yang harmonis sebagai dasar dan ideologi pemersatu (Ismaun, 1970:210)

Pancasila sebagai ideologi harus mampu memberikan tujuan, cakrawala, asas dan pedoman normatif dalam seluruh bidang kehidupan Negara. Konsekuensi dari fungsi ideologi adalah bahwa Pancasila harus dituangkan ke dalam konsep bentuk Negara dan sistem pemerintahannya ke dalam kehidupan hukum dan perundang-undangan yang mampu memberikan pedoman bagi kebijaksanaan politik yang harus dapat dipecahkan secara tepat dan benar.

Pancasila sebagai ideologi, maka perlu disosialisasikan pada masyarakat. Memasyarakatkan Pancasila bukan sekadar agar Pancasila itu diketahui, tetapi agar Pancasila itu dibatinkan dan dijadikan acuan dalam sikap, perilaku dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

5. Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka

Pancasila sebagai suatu sistem filsafat praktis bagi bangsa Indonesia diyakini sebagai ideologi terbuka. Menurut Noor Ms Bakry (2010: 181) Ideologi terbuka adalah kesatuan prinsip pengarah yang berkembang dialektik serta terbuka penafsiran baru untuk melihat perspektif ke masa depan dan aktual antisipatif dalam menghadapi perkembangan dengan

memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam melangsungkan hidup dan kehidupan nasional

Berdasarkan pengertian tentang ideologi terbuka tersebut menurut Kaelan (2010: 120) nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila adalah sebagai berikut:

- (1) Nilai dasar, yaitu hakikat kelima sila Pancasila yaitu Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Nilai dasar tersebut adalah merupakan esensi dari sila-sila Pancasila yang bersifat universal, sehingga dalam nilai dasar tersebut terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar ideologi tersebut tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, sehingga oleh karena Pembukaan memuat nilai-nilai dasar ideologi Pancasila maka Pembukaan UUD 1945 merupakan nilai suatu norma dasar yang merupakan tertib hukum tertinggi, sebagai sumber hukum positif sehingga dalam Negara memiliki kedudukan sebagai "*Staatsfundamentalnorm*".
- (2) Nilai instrumental, yang merupakan arahan, kebijakan, strategi, sasaran serta lembaga pelaksanaannya. Nilai instrumental ini merupakan eksplisitasi, penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila.
- (3) Nilai praksis, yaitu merupakan realisasi nilai-nilai instrumental dalam suatu realisasi pengamalan yang bersifat nyata, dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam realisasi praksis inilah maka penjabaran nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman ilmu pengetahuan dan teknologi serta aspirasi masyarakat.

Ciri-ciri kekhususan ideologi terbuka menurut Koento Wibisono dalam Noor Ms Bakry (2010: 182) adalah sebagai berikut:

- (1) **Bersifat Realis;** yaitu mencerminkan kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat di mana ideologi tersebut lahir dan dikembangkan. Ideologi terbuka mencerminkan bahwa dirinya adalah merupakan kenyataan pola hidup masyarakat itu sendiri, yang berarti juga tercegah dari kebakuan dogmatik, serta selalu dalam konteks. Pola tata-laku bangsa Indonesia direnungkan, kemudian diangkat menjadi dasar Negara, yang kemudian menjadi dasar Negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia.
- (2) **Bersifat Idealis;** yaitu konsep yang terkandung di dalamnya mampu memberi harapan, optimisme, serta menggugah motivasi para pendukungnya untuk berupaya mewujudkan sesuatu apa yang dicita-citakan. Pancasila sebagai ideologi selalu menggugah motivasi para pendukungnya untuk mencapai sesuatu yang dicita-citakan. Dalam ideologi Pancasila setiap manusia mempunyai kebebasan untuk menentukan apa yang dicita-citakan sejauh tidak mengganggu kepentingan bersama.
- (3) **Bersifat Fleksibel;** yaitu dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang terus-menerus berkembang, dan juga sekaligus mampu memberi arah melalui tafsir-tafsir baru yang konsisten dan relevan. Ideologi Pancasila selalu menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dalam mencapai tujuan nasional dan memberi arah dalam pembangunan bangsa melalui tafsir baru sebagai penjabaran Pancasila dalam kehidupan secara praktis masing-masing generasi.

Menurut Magnis Suseno (1987: 371) ciri khas Ideologi terbuka itu ialah bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari harta kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat sendiri. Dasarnya bukan keyakinan ideologis sekelompok orang, melainkan konsensus masyarakat. Ideologi terbuka tidak diciptakan Negara, melainkan ditemukan dalam masyarakat sendiri. Oleh karena itu ideologi terbuka itu milik seluruh rakyat; masyarakat dapat menemukan dirinya kembali di dalamnya.

Ideologi terbuka memiliki sifat-sifat yang saling bertentangan, yang satu memberikan ketegasan mengenai sifat keterbukaan, sedang yang lain membatasi keterbukaan (Pandji Setijo, 2010: 91)

Keterbukaan ideologi Pancasila didukung oleh beberapa hal, antara lain: (1) tekad bangsa dalam memperjuangkan tercapainya tujuan nasional/tujuan proklamasi, (2) pembangunan nasional yang teratur dan maju pesat, (3) tekad kuat dalam mempertahankan nilai sila-sila Pancasila yang sifatnya abadi, dan (4) hilangnya ideologi komunis/sosialis sebagai ideologi tertutup.

Sementara itu, hal-hal yang membatasi keterbukaan ideologi Pancasila adalah sebagai berikut: (1) stabilitas nasional yang mantap, (2) tetap berlakunya larangan terhadap paham komunisme di Indonesia, (3) adanya pencegahan atas pengembangan ideologi liberal di Indonesia, dan (4) pencegahan terhadap gerakan ekstrim dan paham-paham lain yang bisa menggoyahkan nilai persatuan dan kesatuan bangsa.

Ideologi Pancasila bukan merupakan doktrin belaka, karena doktrin hanya dimiliki pada ideologi yang hanya bersifat normatif dan tertutup, demikian pula ideologi Pancasila bukanlah merupakan ideologi pragmatis yang hanya menekankan segi praktis dan realistik belaka tanpa idealisme yang rasional. Maka ideologi Pancasila yang bersifat terbuka pada hakikatnya, nilai-nilai dasar (hakikat) sila-sila Pancasila yang bersifat tetap adapun penjabaran dan realisasinya senantiasa dieksplisitkan secara dinamis, terbuka dan senantiasa mengikuti perkembangan jaman.

Keterbukaan ideologi Pancasila juga menyangkut keterbukaan dalam menerima budaya asing. Manusia pada hakikatnya selain sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, sebagai makhluk sosial senantiasa hidup bersama sehingga terjadilah akulturasi budaya. Oleh karena itu, Pancasila sebagai ideologi terbuka senantiasa terbuka terhadap pengaruh budaya asing, namun nilai-nilai esensial Pancasila bersifat tetap. Dengan perkataan lain Pancasila menerima budaya asing dengan ketentuan hakikat atau substansi Pancasila yaitu: Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan serta keadilan bersifat tetap (Kaelan, 2009:58).

Dalam ideologi terbuka terdapat cita-cita dan nilai-nilai yang bersifat mendasar dan tidak langsung bersifat operasional. Oleh karena itu, setiap kali harus dieksplisitkan. Eksplisitasi dilakukan dengan menghadapkannya pada berbagai masalah yang selalu silih berganti melalui *refleksi* yang rasional, sehingga terungkap makna operasionalnya. Dengan demikian jelaslah bahwa penjabaran ideologi dilaksanakan melalui *interpretasi* dan *reinterpretasi* yang *kritis*. Disitulah dapat ditunjukkan kekuatan ideologi terbuka, hal yang tidak didapatkan dalam ideologi tertutup, karena memiliki sifat yang *dinamis* dan tidak akan membeku. Sebaliknya ideologi tertutup mematikan cita-cita atau nilai-nilai dasar dan hanya mampu menunjukkannya sebagai fosil-fosil yang mati (Soerjanto Poespowardojo, 1991: 59).

Cukup jelas bahwa Pancasila bukan sebuah ideologi tertutup, melainkan ideologi yang sangat terbuka. Jika Pancasila merupakan ideologi terbuka, maka ada ideologi lain yang bersifat tertutup. Suatu ideologi tertutup dapat dikenali dari beberapa ciri khas. Ideologi itu bukan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat, melainkan merupakan cita-cita satu kelompok orang yang mendasari suatu program untuk mengubah dan membarui masyarakat. Dengan demikian adalah menjadi ciri ideologi tertutup bahwa atas nama ideologi dibenarkan pengorbanan-pengorbanan yang dibebankan kepada masyarakat. Demi ideologi masyarakat harus berkorban, dan kesediaan itu untuk menilai kepercayaan ideologi para warga masyarakat serta kesetiannya masing-masing sebagai warga masyarakat. Sesuatu yang berlaku bagi ideologi tertutup, tidak berlaku bagi ideologi terbuka (Kaelan, 2009: 53)

Kegagalan suatu bangsa dalam mengembangkan pemikiran tentang ideologi secara bermakna dari waktu ke waktu dapat berakibat fatal terhadap ideologi tersebut. Ia dapat kehilangan atau mengalami krisis kredibilitas yang hebat, terutama terhadap generasi baru atau generasi muda bangsa itu yang hidup dalam suasana dan situasi baru. Bilamana sampai begitu keadaannya, ideologi itu akan terasa sebagai sesuatu yang dipaksakan dan oleh karena itu menjadi otoriter atau totaliter sifatnya, meskipun pada dasarnya atau formalnya ideologi itu adalah terbuka dan demokratis. Lebih berbahaya lagi bilamana mereka yang berkuasa hanya memanfaatkan ideologi tersebut buat keperluan legitimasi kekuasaannya, sedangkan sikap dan tingkah laku politik mungkin sama sekali bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam ideologi itu (Soerjanto Poespowardojo, 1991: 219).

J. BACAAN ANJURAN

- Ismaun. 1970. *Pancasila Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia*. Bandung: Carya Remadja
- Kaelan. 2009. *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma
- . 2010. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma
- Sastrapartedja, M. 1991. *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam kehidupan budaya*. dalam *Pancasila Sebagai Ideologi: Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: BP-7 Pusat
- . 2001. *Pancasila sebagai Visi dan Referensi Kritik Sosial*. Yogyakarta: Sanata Dharma
- Soerjanto Poespowardojo. 1989. *Filsafat pancasila: Sebuah Pendekatan SosioBudaya*. Jakarta: Gramedia
- . 1991. *Pancasila sebagai Ideologi Ditinjau Dari Segi Pandangan Hidup Bersama*, dalam *Pancasila Sebagai Ideologi: Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: BP-7 Pusat
- David, E. Apter. 1987. *Politik Modernisasi*: PT Gramedia: Jakarta
- . 1996. *Pengantar Analisa Politik*. LP3S: Jakarta
- Kenneth, R. Hoover. 1994. *Ideology And Political Life*. International Thomson Publishing: California.
- Suseno, Franz Magnis. 1989. *Etika Dasar*. Kanisius. Yogyakarta.
- . 1987. *Etika politik*. Jakarta: Gramedia

Modul 5

PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT

Oleh: Wibowo Suliantoro
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

A. PENGANTAR

Modul ini merupakan panduan untuk mengkaji/merefleksikan persoalan-persoalan Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat bangsa Indonesia dapat diposisikan sebagai “*genetivus objektivus*” maupun “*genetivus subjektivus*” (Soejadi, Wibisono, 1986:17). Penempatan Pancasila ke dalam “*genetivus objektivus*” dalam artian Pancasila dijadikan objek kajian yang dibahas secara ilmiah murni maupun pemikiran kefilosofan mendalam tanpa mengingat unsur-unsur lain yang melatarbelakanginya. Pancasila ditempatkan sebagai “*genetivus subjektivus*” dalam artian Pancasila dipandang sebagai subjek yang digunakan untuk menguji aliran maupun pandangan filsafat lain yang dihadapinya.

Mahasiswa sebagai warga negara perlu mengetahui dan memahami system filsafat khas yang dikembangkan oleh bangsa Indonesia. Pancasila sebagai sistem filsafat bangsa Indonesia memiliki kesejajaran bila dibandingkan dengan sistem filsafat yang dikembangkan dalam tradisi budaya Barat maupun Timur. Pancasila sebagai sistem filsafat digali dari harta kekayaan luhur bangsa Indonesia sendiri yang tercermin dalam praktek unggul kehidupan masyarakat, diproses melalui pemikiran mendalam dengan diilhami ide-ide besar bangsa lain namun tetap berpijak pada akar budaya. Sistem filsafat Pancasila merupakan hasil “ramuan” yang tepat antara perenungan ilmiah mendalam dengan praktek hidup alamiah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Hasil kesepakatan filsafat (*philosophical consensus*) menjadi landasan sekaligus memberi arah terhadap sikap hidup dan cara hidup bangsa Indonesia.

Pengetahuan tersebut diharapkan dapat kebanggaan pada diri mahasiswa sehingga tergerak hati untuk menjaga kelestarian serta mengembangkan secara kreatif dan dinamis untuk semakin meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Manusia bertindak bukan sekedar mengikuti dorongan instinctualnya, melainkan digerakan oleh sistem pengetahuan yang dimilikinya. Kesalahan memaknai sistem filsafat dapat memicu gerakan radikalisme-destruktif sehingga yang bersangkutan merasa tidak bersalah meskipun melakukan perbuatan yang merugikan sesama maupun alam.

Untuk tujuan tersebut mahasiswa perlu diberi stimulus agar menggali secara mendalam, sistematis dan menyeluruh nilai-nilai pemikiran kefilosofan yang terdapat pada Pancasila sekaligus merefleksikan implikasi logis dalam kehidupan keseharian. Mahasiswa diajak untuk melakukan refleksi atas pengalaman actual-kontekstual dalam bentuk aksi kepedulian melakukan gerakan kemanusiaan yang lebih bermartabat. Pancasila merupakan dalil-dalil filosofis yang melekat (inherent) pada eksistensi manusia-sebagai-manusia. Pengembangan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan upaya sadar

dan terencana untuk mengeksplicitkan hakikat kodrat manusia, oleh karena itu pendekatan kefilosofan yang dilakukan dalam modul bab ini lebih banyak memandang dari sisi antropologi metafisik.

Topik 1: PANCASILA GENETIVUS OBJEKTIVUS

B. KOMPETENSI DASAR

1. Mahasiswa mampu menganalisis esensi atau hakikat nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila sehingga menghasilkan konstruksi pemikiran yang utuh, komprehensif dan terpadu sebagai sebuah system filsafat.
2. Memahami kekayaan dan kekhasan pemikiran kefilosofan yang terdapat pada bentuk, rumusan dan susunan Pancasila.
3. Mahasiswa memiliki kebanggaan dan tergerak untuk mempraktekkan system filsafat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

C. MATERI POKOK

1. Pengertian Filsafat
2. Visi Humanisme Integral dalam Sistem Filsafat Pancasila
3. Problematika Keterbatasan Pemaknaan Visi humanisme
4. Solusi atas Problematika Keterbatasan Pemaknaan Visi Humanisme

D. PERLENGKAPAN

1. LCD
2. Powerpoint
3. Klipping kasus/berita
4. Video clip tentang “persidangan Amrosi dalam kasus Bom Bali” dan “praktek kekejaman kelompok ISIS”

E. DURASI

Satu kali pertemuan (1x 100 menit)

F. METODE

1. Tayangan kasus/video peristiwa terkait topik.
2. Diskusi kelompok
3. Presentasi
4. Tanya-jawab
5. Afirmasi
6. Penugasan

G. LANGKAH PEMBELAJARAN

No	Langkah Pembelajaran	Waktu
1	Kegiatan Pendahuluan	
	Dosen menyampaikan:	5 menit
	a Kompetensi yang harus dicapai dan materi pokok yang akan dipelajari	
	b Metode pembelajaran yang akan dipakai	
c Panduan ringkas/praktis proses berkegiatan dalam pembelajaran		
2	Kegiatan Inti	
	a Mahasiswa menyaksikan tayangan film “persidangan Amrozi dalam kasus Bom Bali” dan aktivitas ekstrim destruktif kelompok ISIS → terpahaminya dampak dari pemahaman keliru terhadap sistem filsafat, yakni timbulnya sikap, perilaku, dan tindakan destruktif anti kemanusiaan	15 menit
	b Diskusi kelompok, membahas: <ul style="list-style-type: none"> • Mengapa seseorang atau sekelompok orang “merasa” tidak takut akan kematian dan mengembangkan budaya kematian (<i>nicro philia</i>) yang membahayakan kehidupan sesama maupun alam? • Sistem filsafat apa yang dapat mengatasi permasalahan tersebut? Jelaskan dan berikan argumentasinya! 	20 menit
	c Pelaporan/presentasi hasil diskusi kelompok	15 menit
	d Dosen membuka diskusi umum untuk menanggapi jawaban-jawaban kelompok dan untuk menemukan solusi yang paling tepat atas masalah reduksi pemaknaan sistem filsafat	10 menit
	e Dosen meminta mahasiswa menyimpulkan apa yang sudah dipelajari hari ini dan kemudian memberikan penegasan visi humanisme integral yang dikembangkan dalam Pancasila sebagai sistem filsafat bagi bangsa Indonesia	10 menit
	f Mahasiswa kerja kelompok membuat daftar komitmen konkrit berupa perilaku apa yang hendak dibangun di kelas maupun di luar kelas dalam rangka mengimplementasikan Pancasila sebagai sistem filsafat	15 menit
3	Kegiatan Penutup	
	Satu atau dua kelompok membacakan komitmen mereka tentang perilaku yang akan dibangun	10 menit

H. REFLEKSI

Refleksi difokuskan untuk memeriksa diri perihal apa yang sudah, apa yang belum, dan apa yang seharusnya SAYA lakukan berkenaan dengan nilai-nilai Pancasila. Benarkan SAYA sudah mempraktikkan secara serius nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan? Apa yang harus SAYA lakukan ke depan?

I. BACAAN

Pancasila Sistem Filsafat Indonesia: Kajian Genetivus Objektivus

1. Pengertian Filsafat

Kata Filsafat dalam bahasa arab dikenal dengan istilah “falsafah”, dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah “*Philosophy*”, dalam bahasa belanda “*Philosophie*”, “*Filosofie*”, “*Wijsbegeerte*”, dan dalam bahasa latin dikenal dengan istilah “*Philosophia*”. Semua istilah tersebut berasal dari kata yang sama yaitu dari bahasa Yunani “*Philosophia*”. “*Philosophia*” berasal dari dua kata yaitu “*philos*” yang artinya “*cinta (love)*” dan “*Sophia* “ artinya “*kebijaksanaan (Wisdom)* “. Filsafat secara etimologi dapat diartikan sebagai cinta akan kebijaksanaan (Kodhi, Soejadi: 1994:1). Cinta artinya hasrat atau motivasi yang besar / menyala-nyala yang dilakukan dengan cara memikirkan secara sungguh-sungguh untuk meraih sesuatu yang didambakan, sedangkan kebijaksanaan merupakan keutamaan moral untuk mencari kebenaran sejati. Orang yang bijaksana ditandai dengan pada saat akan mengambil keputusan untuk bertindak selalu mempertimbangkan dengan akal, rasa dan karsa/kehendak. Akal tertuju pada pengetahuan yang benar-salah, rasa tertuju pada pengetahuan yang indah-jelek sedangkan karsa (kehendak) tertuju pada pengetahuan yang baik-buruk. Jadi, Filsafat adalah aktivitas kegiatan intelektual yang dilandasi oleh semangat kecintaan untuk memperoleh kebenaran pengetahuan sejati.

Orang yang pertama kali mempergunakan kata filsafat adalah Phytagoras (582-496 SM). Pengertian filsafat pada waktu itu masih bersifat sangat umum dan diartikan secara sangat luas untuk menyebut semua bidang ilmu pengetahuan yang ada pada masa itu. Semua ilmu pengetahuan diartikan dengan filsafat. Seiring dengan proses pergantian waktu yang mencapai puncaknya ketika filsafat positivistik berkembang secara pesat dalam tradisi pemikiran Barat masing-masing bidang ilmu pengetahuan kemudian memisahkan diri dari induknya yaitu filsafat lalu membentuk ilmu pengetahuan yang bersifat spesialis, mandiri dan otonom. Filsafat kemudian memiliki arti yang lebih spesifik dan berfungsi sebagai dasar, perangka dan pemersatu bagi segenap ilmu pengetahuan. Filsafat menjadi inter-disipliner-sistem (Suhadi, 1989:5).

Para filsof merumuskan pengertian filsafat secara beragam. Tidak ada definisi tunggal yang menjadi kesepakatan bersama dikalangan para filsof terkait dengan luas dan ruang lingkup dari pengertian filsafat. Plato mengartikan filsafat merupakan ilmu pengetahuan yang membicarakan segala sesuatu yang ada sampai memperoleh kebenaran sejati. Aristoteles murid Plato mengartikan filsafat sebagai aktivitas kegiatan intelektual untuk menyelidiki sebab utama maupun asas segala sesuatu yang ada. Rene Descartes mengartikan filsafat merupakan kumpulan pengetahuan pokok yang menyelidiki masalah Tuhan, alam dan manusia (Suhadi, 1989:7).

Perkembangan pengertian filsafat dewasa ini mengarah pada dua pandangan dasar yaitu filsafat diartikan sebagai pandangan hidup dan sebagai Ilmu. Filsafat sebagai pandangan hidup merupakan asas atau pendirian yang kebenarannya diyakini dan dijunjung tinggi oleh seseorang atau sekelompok masyarakat kemudian dijadikan arah, dasar dan pedoman untuk menyelesaikan persoalan-persoalan fundamental yang dihadapi

dalam kehidupannya. Filsafat sebagai pandangan hidup merupakan hasil dari kristalisasi nilai-nilai yang diyakini dan dijunjung tinggi kebenarannya kemudian dijadikan pedoman normatif untuk menyelesaikan persoalan hidup sehari-hari. Dikalangan masyarakat mengenal adanya filsafat Jawa, filsafat Batak, filsafat Minang, filsafat Sunda, filsafat Bali, filsafat Dayak, filsafat Madura dan lain sebagainya. Filsafat sebagai pandangan hidup tumbuh dan berkembang dalam lingkungan kehidupan masyarakat local.

Filsafat sebagai pandangan hidup berbeda dengan filsafat sebagai ilmu. Filsafat sebagai pandangan hidup berada dalam lingkungan kehidupan konkret di masyarakat, sedangkan filsafat sebagai ilmu merupakan kumpulan ilmu pengetahuan yang berada dalam lingkungan akademik. Filsafat sebagai Ilmu merupakan suatu bentuk aktivitas kegiatan ilmiah yang dilakukan secara radikal, holistic dan sistematis untuk memperoleh kebenaran yang sejati. Radikal berasal dari kata “radix” yang artinya akar, sehingga berpikir secara radikal artinya berpikir hendak mengungkap sampai ke akar permasalahan yang sebenarnya. Kajian kefilosofan tentang Pancasila dapat diartikan Pancasila dijadikan sasaran perenungan kefilosofan yang dipikirkan secara radikal, holistic dan sistematis.

Berpikir secara radikal tentang Pancasila berarti Pancasila dijadikan bahan renungan yang hendak digali makna dan arti kandungan nilainya sampai ke hal yang paling mendasar. Berpikir holistic artinya berpikir secara menyeluruh, semua aspek yang terkait dengan pengambilan keputusan dipertimbangkan secara menyeluruh. Persoalan yang ada di dunia pada hakikatnya dapat dikembalikan pada tiga persoalan relasional yang bersifat mendasar yaitu manusia membangun relasi dengan dirinya sendiri, dengan sesama (termasuk di dalamnya dengan alam), dan dengan Tuhan. Berpikir secara holistic tentang Pancasila dalam artian setiap sila-sila Pancasila selalu direfleksikan dalam kaitannya dalam konteks relasi antara manusia dengan dirinya sendiri, dengan sesama dan dengan Tuhan. Berpikir kefilosofan ditandai dengan pemikiran bersifat sistematis artinya hasil dari kegiatan berpikir secara radikal dan holistic dirumuskan dalam kumpulan pengetahuan yang bersifat runtut. Pola perumusan pengetahuan yang bersifat sistematis hendaknya mengedepankan aspek koherensi (keruntutan) ide-ide, melakukan pentahapan secara berurutan dan menghindari penggunaan istilah maupun pengertian yang bersifat kontradiksi. Hasil dari kegiatan berfilosofan tentang Pancasila yang dilakukan melalui proses berpikir secara radikal, holistic dan sistematis akan diperoleh pengetahuan yang bersifat mendalam, menyeluruh dan utuh.

Pancasila sebagai sistem filsafat bagi bangsa Indonesia dapat ditempatkan dalam kategori pandangan hidup sekaligus sebagai ilmu pengetahuan. Pancasila sebagai filsafat dalam artian pandangan hidup nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan social substansinya benar-benar ada dalam kehidupan bangsa Indonesia, bukan sekedar konstruksi atau rekayasa pikiran manusia semata. Notonagoro mengatakan jauh sebelum Pancasila secara yuridis-formal disahkan sebagai dasar Negara pada tanggal 18 Agustus 1945, nilai-nilainya sudah ada dalam Tri-prakara yaitu dalam adat istiadat, kebudayaan dalam artian luas, serta dalam kehidupan beragama (Notonagoro, 1980:16). Kelima nilai dasar secara kuat sudah mengakar menjadi filosofi masyarakat yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Jawa mengenal konsep “sang hyang paring gesang (kekuatan yang memberi kehidupan)” sebagai perwujudan sila I, dikenal juga konsep “*tenggang-rasa dan tepa slira*” sebagai perwujudan sila kedua, cita-cita

mewujudkan persatuan Indonesia sudah dikumandangkan sejak jaman Sriwijaya maupun Majapahit; cikal bakal demokrasi sudah tercermin dalam kegiatan “rembug desa”, “siadapari”, “masohi”, “mapalus”; semangat mewujudkan keadilan social terungkap diantaranya melalui kegiatan gotong-royong (gotong berarti memikul beban secara bersama-sama, royong dalam artian hasil kerja atau jerih payah imbalan yang didapat dibagi secara adil). Soekarno sering disebut sebagai penggali Pancasila, karena nilai-nilainya sebenarnya sudah ada dan sudah dihidupi oleh bangsa Indonesia sejak bangsa Indonesia ada. Nilai-nilai Pancasila bukan semata-mata hasil konstruksi pemikiran manusia, melainkan sudah hidup dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan sehari-hari bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai sistem filsafat bukan merupakan hasil pemikiran spontan yang berorientasi pada kepentingan jangka pendek, melainkan hasil perenungan jiwa yang mendalam. Kristalisasi nilai-nilai Pancasila yang diambil dari struktur sosial-budaya masyarakat Indonesia, diproses melalui perjalanan sejarah yang panjang, dimurnikan menggunakan metode berpikir secara kritis, diilhami dan diperkaya oleh ide-ide besar bangsa lain tetapi tetap berpijak pada akar budaya bangsa. Hasil dari proses pemurnian dan kristalisasi nilai-nilai pandangan hidup bangsa setelah melalui proses perenungan jiwa yang mendalam menciptakan kesepakatan politik (*political consensus*) sekaligus kesepakatan filosofis (*philosophical consensus*) yang menjadi landasi arah bagi sikap hidup dan cara hidup bangsa Indonesia (Soejadi, Wibisono, 1986:15-16). Proses berpikir secara kritis-reflektif-mendalam yang dilakukan oleh para pendiri bangsa menjadikan Pancasila memiliki bobot kualitas keilmuan kefilosofatan yang dapat dipertanggungjawabkan serta memiliki kedudukan setara dengan hasil pemikiran kefilosofatan yang terjadi dalam tradisi filsafat Barat.

2. Cabang-Cabang Filsafat

Driyarkara memiliki pandangan Pancasila merupakan kategori tematis. Nilai-nilai Pancasila bukan merupakan kumpulan doktrin-doktrin yang kaku dan beku, melainkan berisikan nilai-nilai yang terbuka untuk dibahas secara terbuka dan dikritisi kandungan makna yang ada di dalamnya. Kelestarian Pancasila tidak dilakukan dengan cara “mengkeramatkan” nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, melainkan hendaknya selalu dikembangkan melalui cabang-cabang filsafat yang ada. Cabang – cabang filsafat dapat digunakan sebagai metode untuk mengungkap kedalaman dan keluasan eksistensi Pancasila sebagai sistem filsafat bangsa Indonesia. Semakin banyak ilmuwan maupun filosof yang membahas Pancasila dari berbagai cabang-cabang filsafat akan semakin memperkaya sekaligus memperkokoh posisi filsafat Pancasila.

Terdapat beberapa cabang filsafat yang dapat dipergunakan untuk membahas filsafat Pancasila yaitu (Kaelan, 2000:154):

1. Metafisika yaitu cabang filsafat yang membahas segala sesuatu yang bereksistensi dibalik hal-hal yang bersifat fisik. Ruang lingkup yang menjadi cakupan bidang metafisika meliputi bidang ontologi (filsafat tentang peng-ada), kosmologi (filsafat tentang alam) dan antropologi (filsafat manusia).
2. Epistemologi merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat, cara kerja, asal usul maupun validitas pengetahuan manusia.

3. Metodologi merupakan cabang filsafat yang mempersoalkan metode dalam ilmu pengetahuan.
4. Logika merupakan cabang dari filsafat yang berusaha merumuskan cara berpikir dan dalil-dalil berpikir yang runtut dan benar.
5. Etika merupakan cabang filsafat yang membahas tingkah laku manusia dari sisi baik dan buruk.
6. Estetika merupakan cabang filsafat yang membahas tentang persoalan seni dan keindahan.

Pancasila sebagai sistem filsafat masih sangat terbuka untuk dilakukan pengkajian melalui berbagai cabang filsafat sebagai mana tersebut di atas. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dikaji dengan menggunakan cabang filsafat berupa : metafisika, epistemologi, metodologi, logika, etika maupun estetika. Pembahasan Pancasila dibawah ini akan mencoba menggunakan salah satu cabang filsafat yaitu antropologi metafisik untuk membahas terkait dengan eksistensi Pancasila.

6. Visi Humanisme-integral dalam Filsafat Pancasila

Setiap bangsa memiliki cara pandang terhadap realitas maupun dunia yang bersifat khas. Kekhasan cara pandang ditentukan oleh latar belakang pemikiran kefilosofan yang dikembangkannya. Mereka yang memiliki latar belakang pemikiran kefilosofan materialisme memandang realitas tidak kurang dan tidak lebih hanya sekedar kumpulan materi atau fakta atomik semata, sebaliknya mereka yang memiliki pemikiran kefilosofan spiritualisme akan memandang realitas hanyalah kumpulan hal-hal yang bersifat rohani. Dua pemikiran yang bersifat ekstrim terkadang secara eksklusif tumbuh dan berkembang dalam kehidupan seseorang maupun sekelompok masyarakat. Mereka secara berat sebelah memberi bobot yang lebih tinggi pada salah satu aspek dari realitas, kemudian memandang rendah terhadap aspek lain. Materialisme mengagung-agungkan terhadap materi, sehingga hal-hal yang bersifat rohani dianggap kurang penting. Dalam tingkat yang lebih ekstrim, materialisme terkadang sampai pada persepsi diluar materi tidak ada sesuatu yang bernilai. Hal yang sama berlaku dalam aliran filsafat spiritualisme. Spiritualisme yang ekstrim membenci terhadap apa saja yang bersifat materi, karena keberadaan materi dipandang membelenggu untuk memperoleh kebahagiaan secara untuh pengembangan rohani.

Cara pandang yang bersifat berat sebelah dapat berdampak negatif terhadap sistem filsafat yang dianut oleh suatu bangsa maupun warga negaranya. Kerja sistem dapat terganggu apabila salah satu unsur difungsikan secara dominan sedangkan unsur yang lain diabaikan. Salah satu ciri yang menonjol dari sebuah sistem adalah adanya keseimbangan diantara unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Kerusakan sebuah sistem biasanya terjadi ketika ada salah satu unsur dibiarkan secara liar mendominasi terhadap yang lain, sehingga memandang sepi atau rendah terhadap aspek lain. Penonjolan pada salah satu aspek dapat mengganggu kinerja aspek lain, sehingga pada akhirnya akan dapat merusak seluruh sistem yang ada. Sebuah sistem akan dapat terbangun secara lebih kokoh apabila didukung secara sinergis unsur yang lain. Setiap unsur dikembangkan semaksimal mungkin tanpa harus dilakukan dengan cara menghilangkan keberadaan unsur yang lain.

Sistem filsafat pada hakikatnya merupakan bentuk penghargaan terhadap nilai kemanusiaan yang paling fundamental yang ingin dikembangkan oleh suatu masyarakat dan / atau negara. Pancasila merupakan sistem filsafat yang hendak mengembangkan dimensi kemanusiaan secara lebih utuh, menyeluruh dan integral. Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan merupakan nilai kemanusiaan dasar yang hendak dikembangkan secara optimal, selaras, serasi dan seimbang. Masing-masing nilai memiliki kualitas yang berbeda, tetapi keberadaannya saling melengkapi dan saling mengandaikan adanya. Pengembangan nilai ketuhanan kurang memberi arti dan makna apabila dilepaskan dari tugas dan tanggungjawabnya untuk meningkatkan derajat kemanusiaan, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, mewujudkan demokratisasi di segala aspek kehidupan serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Masing-masing nilai dalam sila-sila Pancasila saling mengisi dan mengkualifikasi terhadap keempat sila lainnya. Setiap sila senantiasa harus dikualifikasi oleh keempat sila lainnya (Kaelan, 2000:158).

Sistem filsafat yang dikembangkan oleh bangsa Indonesia pada hakikatnya hendak mengungkap secara radikal, holistik dan sistematis tentang konsep ideal dari manusia yang menjadi dambaan atau cita-cita bersama. Fokus utama pengembangan filsafat Pancasila adalah mengembangkan sisi humanisme dari kehidupan manusia Indonesia. Humanisme yang menjadi ciri dari pemikiran kefilosofan bangsa Indonesia tidak hanya berhenti pada ukuran manusia sebagai tujuan akhir, tetapi sampai menyentuh dimensi ketuhanan. Humanisme yang hendak dikembangkan dalam sistem filsafat Pancasila bukan menempatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terpisah satu dengan lain, melainkan sebagai makhluk relasional yang senantiasa membina rasa persatuan dan kesatuan dengan sesama. Humanisme yang hendak dikembangkan dalam sistem filsafat Pancasila hendak membentuk pribadi warga Negara yang memiliki jiwa dan kepribadian yang demokratis. Humanisme yang hendak dikembangkan dalam sistem filsafat Pancasila hendak membentuk pribadi yang memiliki kepedulian tinggi untuk mewujudkan keadilan social. Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya hendak mengembangkan nilai-nilai humanisme secara integral.

Kelima nilai dasar yang hendak dikembangkan dalam sistem filsafat Pancasila pada hakikatnya hendak merumuskan asas peradaban manusia Indonesia yang menjadi dambaan dan cita-cita bersama. Hakikat kodrat manusia menjadi focus utama dari perenungan pemikiran kefilosofan. Sistem filsafat Pancasila hendak merumuskan kembali tugas dan panggilan untuk menjadi manusia Indonesia seutuhnya dan sepenuhnya. Manusia merupakan subjek sekaligus objek yang hendak dikembangkan dalam pemikiran bangsa Indonesia, karena arah dan tujuan refleksi pemikiran kefilosofan Pancasila pada hakikatnya hendak menata ulang pengembangan hakikat kodrat manusia Indonesia. Refleksi tentang Pancasila sebagai sistem filsafat bagi bangsa Indonesia pada hakikatnya ingin mengeksplicitkan hakikat kodrat manusia Indonesia yang dicoba untuk direnungkan secara radikal, holistik dan sistematis. Hakikat manusia Indonesia dicoba untuk direnungkan secara radikal artinya dipikirkan secara mendalam sampai menyentuh ke akar kemanusiaan yang terdalama; direnungkan secara holistik artinya dimensi kemanusiaan yang sangat luas perlu dipertimbangkan secara lebih utuh dan menyeluruh; gagasannya disusun secara sistematis dalam artian ide-ide yang dipikirkan dituangkan dalam bentuk

rumusan-rumusan yang runtut. Untuk itulah pendekatan terhadap pembahasan Pancasila sebagai sistem filsafat bagi bangsa Indonesia dalam tulisan ini lebih banyak menggunakan pendekatan antropologi metafisik (filsafat manusia).

7. Kemanusiaan Sebagai Titik Tolak Berfilsafat tentang Pancasila

Pembahasan tentang Pancasila sudah banyak dilakukan oleh para ahli baik dengan menggunakan pendekatan secara yuridis, historis, sosiologis, politik maupun kultural. Pendekatan yang dilakukan oleh para ahli tersebut lebih banyak berupaya mencari data-data empiris untuk dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pembahasan secara filosofis untuk memperoleh pemahaman yang radikal, holistik dan integral tentang Pancasila seringkali tidak dapat tersentuh dengan cara pendekatan keilmiah. Padahal pendekatan secara filosofis khususnya bidang metafisika sangat diperlukan untuk menjadi landasan pokok bagi penjelasan Pancasila yang dilakukan oleh para ilmuwan yang menelaah berdasarkan data-data empiris. Metafisika berusaha mencari prinsip pertama yang mendasari nilai-nilai Pancasila akan sangat berguna bagi ilmu-ilmu pengetahuan ilmiah untuk menguraikan tentang Pancasila secara lebih mendalam sehingga memiliki pertanggungjawaban yang lebih kuat.

Penelaahan Pancasila secara metafisika akan menghadapi pada persoalan yang rumit dan kompleks. Dikatakan rumit karena baik metafisika sebagai cabang dari filsafat maupun Pancasila sebagai sistem filsafat masih menjadi perdebatan yang serius di kalangan para filsuf. Pendekatan secara historis menunjukkan bahwa ada banyak cara untuk bermetafisika. Setiap filosof mempunyai dasar berpijak atau titik tolak sendiri dalam merekonstruksikan ide-ide tentang struktur semesta menurut akar dan dasar yang terdalam dari realitas. Setiap filosof mulai berpikir dengan menempatkan diri pada situasi tertentu dan titik historis tertentu. Metafisika tidak berangkat dari sesuatu yang *ex-nihilo*, melainkan memulai dengan ide sentral yang mendasar untuk membangun sistem filsafatnya. Descartes memulai dengan pencarian ide tentang sesuatu yang jelas dan terpilah-pilah (*clear and distinct*) menemukan dasar yang terdalam untuk mengembangkan pemikiran kefilsafatan dari konsep “aku berpikir maka aku ada (*Cogito Ergo Sum*), Hegel mengawali refleksi kefilsafatan dengan konsep kunci berupa *Geist (Jiwa)* (Anton Bakker, 1992: 23).

Bertitik tolak dari struktur fundamental tersebut, para filosof berusaha membangun sistem filsafat yang komprehensif (menyeluruh), radikal (mendasar) dan integral (dalam satu kesatuan utuh) tentang dunia. Mereka seringkali mengklaim bahwa sistem filsafat yang dibangunnya merupakan sesuatu yang sudah final, total dan tuntas. Dengan pemikiran kefilsafatannya seakan-akan mereka telah berhasil memahami realitas dunia (semesta) secara lengkap dan utuh.

Namun, kenyataan sejarah membuktikan bahwa setiap sistem pemikiran kefilsafatan yang dibangun oleh para filsuf senantiasa terbuka celah-celah kelemahan yang menimbulkan ide bagi filsuf lainnya untuk mengkritik, menyempurnakan ataupun secara revolusioner membongkar dengan cara menyusun paradigma baru yang original. Sebagaimana yang diteliti oleh Thomas Samuel Kuhn dengan menggunakan pendekatan secara ilmu, sampai pada suatu kesimpulan bahwa perkembangan ilmu bukan berlangsung secara evolusioner dan kumulatif melainkan bersifat revolusioner. Hal ini juga sering

terjadi dalam bidang metafisika, dimana para filsuf melakukan perombakan terhadap asumsi-asumsi dasar dari struktur pengandaan yang menjadi basis pemikiran ontologis dari para filsuf terdahulu, kemudian membangun paradigma baru yang dirasa lebih sempurna.

Pembahasan Pancasila secara filosofis (metafisik) tidak sepi dari perdebatan di kalangan para filsuf. Notonagoro dengan dasar ontologi Aristotelian berusaha menjelaskan asal mula Pancasila dengan menggunakan teori kausalitas. Aristoteles mengemukakan 4 (empat) macam causa (sebab), yaitu : causa material, causa formal, causa efisiensi dan causa finalis. Keempat causa tersebut merupakan cara yang mendasar untuk memahami segala sesuatu, sehingga melalui cara kerja empat causa tersebut dapat dipelajari fungsi dan tujuan semua metafisika (Frederick Sontag, 1970: 48).

Notonagoro menggunakan teori causalitas Aristoteles saat membahas Pancasila secara metafisik. Teori causalitas apabila diterapkan untuk membahas Pancasila sebagai dasar filsafat negara menghasilkan pengertian sebagai berikut:

Pertama; bangsa Indonesia sebagai asal mula bahan (causa materialis) terdapat dalam adat kebiasaan, kebudayaan dan agama-agamanya. *Kedua*; seorang anggota BPUPKI yaitu Bung Karno yang kemudian bersama-sama Bung Hatta menjadi pembentuk Negara sebagai asal mula bentuk atau bangun (causa formalis) dan asal mula tujuan (causa finalis) dari Pancasila sebagai calon dasar filsafat Negara. *Ketiga*; sejumlah sembilan orang di antaranya kedua beliau tersebut. Semua anggota BPUPKI, yang terdiri atas golongan-golongan kebangsaan dan agama dengan menyusun rencana pembukaan UUD 1945 dimana terdapat Pancasila, dan juga BPUPKI yang menerima rencana tersebut dengan perubahan, sebagai asal mula sambungan baik dalam artian asal mula bentuk maupun dalam arti asal mula tujuan dari Pancasila sebagai calon dasar filsafat Negara. *Keempat*; PPKI sebagai asal mula karya (causa efisien), yaitu yang menjadi Pancasila sebagai dasar filsafat Negara, sebelum ditetapkan oleh PPKI baru ada Pancasila sebagai calon dasar filsafat Negara (Notonagoro, 1980: 32-33).

Lebih lanjut Notonagoro menetapkan uraian tentang Tuhan sebagai causa prima dengan bertolak pada pendekatan Aristotelian. Tuhan sebagai causa prima mengandung sifat hakikat yaitu yang pertama-tama, jadi selama-lamanya ada atau abadi, hanya ada satu, asal mula daripada segala sesuatu, daripadanya tergantung segala sesuatu, jadi sempurna dan berkuasa (Notonagoro, 1980: 76-77). Konteks pemikiran ini senada dengan pandangan Aristoteles tentang penggerak pertama bersifat pasif, hanya memikirkan dirinya sendiri, tidak peduli dengan kenyataan dunia. Hal ini tidak sesuai dengan peran Allah yang diyakini oleh agama-agama. Allah dalam pemahaman agama yang diyakini oleh para pemeluk agama di Indonesia sebagai pribadi yang aktif selalu terlibat dalam kehidupan manusia, sehingga pandangan causa prima tidak sesuai dengan keyakinan kaum agamawan di Indonesia.

Notonagoro juga berusaha untuk mencari substansi yang bersifat abstrak-umum-universal. Untuk memperoleh substansi Pancasila menurut Notonagoro dapat dilakukan dengan jalan meng-abstraksi-kan unsur-unsur yang bersifat aksidensial (unsur tambahan). Dari proses abstraksi tersebut diperoleh substansi (unsur pokok/unsur inti) Pancasila yaitu terletak pada kata dasarnya : Tuhan, manusia, satu, rakyat dan adil. Pandangan Notonagoro yang terlalu menekankan segi substansialistik dan universalistik sebagaimana

uraian mengenai inti isi hakikat Pancasila yang abstrak-umum-universal disinyalir oleh Koento Wibisono sudah terlalu usang (Joko Siswanto, 1985: 205).

Eka Darmaputra mencoba membuat pendekatan lain dalam pembahasan Pancasila secara filosofis yaitu dengan menggunakan pendekatan secara mikroskopis meneliti secara khusus nilai-nilai yang ada dalam tradisi Jawa yang dapat diangkat ke dalam kepribadian bangsa. Pengkajian terhadap tradisi slametan, mitologi wayang dan konsep keselarasan memungkinkan untuk diangkat menjadi nilai-nilai kebudayaan nasional sehingga Pancasila dapat menjadi sintesis baru bagi bangsa Indonesia. Menurut Eka Darmaputra saripati orientasi nilai masyarakat Indonesia yang tercermin dalam budaya Jawa, dan sekaligus menjadi saripati Pancasila adalah konsep kesatuan, keseimbangan, keserasian atau keselarasan (Eka Darmaputra, 1982: 133).

Pendekatan yang dilakukan oleh Eka Darmaputra menimbulkan persoalan metodologis. Eka Darmaputra hanya mengambil sampel pada tradisi masyarakat Jawa lalu digeneralisir sebagai saripati nilai budaya nasional dirasa kurang representatif, sebab di luar pulau Jawa masih banyak pulau lain dengan membawa segala tradisi dan tata nilai sendiri-sendiri. Secara epistemologis proses berpikir secara induktif semacam itu nilai kebenarannya hanya bersifat probabilistik (mungkin saja benar).

Refleksi filosofis lainnya dengan menggunakan pendekatan antropologi metafisik terhadap Pancasila pernah dilakukan oleh Driyarkara. Driyarkara pemikirannya banyak dipengaruhi oleh salah seorang filsuf eksistensial yaitu Martin Heidegger menyatakan bahwa Pancasila tidak perlu kita cari jauh-jauh, karena keberadaannya sebenarnya melekat secara inherent pada kodrat manusia. Pancasila merupakan rumusan kodrat manusia dalam semesta realita. Jadi barangsiapa mengakui keberadaan manusia sekaligus dia mengakui Pancasila.

Dengan merenungkan tentang keberadaan dan hakikat manusia, Driyarkara menyimpulkan rumusan Pancasila sebagai dalil-dalil filsafat sebagai berikut :

1. Aku manusia mengakui bahwa adaku itu merupakan ada bersama dengan cinta kasih (*lie bendes miteinandersein*). Jadi adaku harus aku jalankan sebagai cinta kasih pula. Cinta kasih dalam kesatuanku dengan sesama manusia pada umumnya disebut : PERIKEMANUSIAAN,
2. Perikemanusiaan itu harus kujalankan dalam bersama-sama menciptakan, memiliki dan menggunakan barang-barang dunia yang berguna sebagai syarat-syarat, alat-alat dan perlengkapan hidup. Penjelmaan perikemanusiaan dalam sector ini disebut : KEADILAN SOSIAL.
3. Perkemanusiaan harus dilakukan juga dalam memasyarakat. Aku manusia pasti memasyarakat. Memasyarakat berarti mengadakan kesatuan karya. Agar kesatuan karya itu betul-betul merupakan pelaksanaan dari perikemanusiaan setiap anggota harus dihormati dan diterima sebagai pribadi yang sama haknya. Cara melaksanakan perikemanusiaan dalam sektor ini (ialah pembentukan kesatuan karya) kita sebut: DEMOKRASI. Cara ini harus dijalankan baik dalam masyarakat kecil (koperasi dan sebagainya) maupun dalam masyarakat besar.
4. Perikemanusiaan harus juga kulakukan dalam hubunganku dengan kesatuan, yang dengan proses lambat laun ditimbulkan oleh sejarah, keadaan tempat, keturunan, kebudayaan, peradaban bersama-sama dan lain-lain factor. Kesatuan itu ikut serta

menentukan dan membentuk diriku sebagai manusia yang konkrit dengan perasaannya, semangatnya, pikirannya dan sebagainya. Ada bersama pada konkritnya berupa hidup dalam kesatuan itu. Kesatuan yang besar itu, dimana aku pertama harus melaksanakan perikemanusiaan, disebut : KEBANGSAAN.

5. Aku mengaku bahwa adaku itu ada bersama serba terhubung, serba tersokong, serba tergantung. Jadi adaku itu tidak sempurna, tidak atas kekuatan sendiri, jadi aku bukan sumber dari adaku. Semua hal yang terbatas, justru karena terbatasnya (sama dengan aku) tidak mungkin merupakan sumber adaku, tak mungkin memberi keterangan yang terakhir dari adaku yang dapat merupakan sumber dari adaku pada akhirnya hanyalah ADA YANG MUTLAK, YANG MAHA ADA. Sang Maha Ada itu bukanlah sesuatu, melainkan pribadi yang Maha Sempurna, itulah Tuhan Yang Maha Esa (Driyarkara, 1980: 54-55).

Eksistensi (keberadaan) manusia dapat dijadikan sebagai titik tolak untuk bermetafisika tentang Pancasila. Hal ini karena terdapat titik singgung antara metafisika dengan Pancasila. Manusia sebagai satu-satunya makhluk yang dapat berpikir, sehingga hanya dia yang dapat bermetafisika. Manusia-lah satu-satunya pendukung maupun pengembang nilai-nilai Pancasila, sehingga refleksi metafisik tentang Pancasila dapat dilakukan dengan cara antropologi metafisik.

Antropologi metafisik adalah metafisika yang bersifat antroposentrik, karena di situ ada hubungan yang erat antara metafisika dengan antropologi. Metafisika merupakan penataan realitas yang dialami manusia dalam eksistensinya. Selain itu manusia sebagai pribadi diberi kesadaran oleh kehadiran nyata yang ada. Jadi ontologi (metafisika) mempunyai dasar antropologi dan antropologi memuncak pada ontologi (Lorens Bagus, 1991: 51).

J. BACAAN ANJURAN

Notonagoro, 1977, *Pancasila secara Ilmiah Populer*, Pantjuran Tujuh, Jakarta.

Driyarkara, 2006, "Pemikiran Pancasila sebelum 1965 dan sesudah 1965" dalam buku *Karya Lengkap Driyarkara*, PT Gramedia Utama, Jakarta.

Topik 2: Pancasila Sistem Filsafat Bangsa Indonesia : Kajian Genetivus Subjektivus

B. KOMPETENSI DASAR

1. Mahasiswa mampu menganalisis dan mengkomparasikan system filsafat Pancasila dengan pemikiran besar filsof Barat.
2. Mahasiswa mampu menemukan kekhasan, penegasan dan keunggulan system filsafat Pancasila dibandingkan pemikiran besar filsof Barat.

3. Di dalam diri mahasiswa muncul kebanggaan terhadap system Filsafat Pancasila sehingga tergugah untuk selalu menjaga, memperjuangkan serta mengembangkan system nilai yang terdapat di dalamnya.

C. POKOK BAHASAN

1. Asumsi-Asumsi Dasar Pancasila Dalam Memandang Pemikir Filsof Barat
2. Tawaran Pancasila Membangun Sintesis Harmoni antara Rohani -Materi
3. Pancasila dalam Dinamika antara Perubahan dengan Kekekalan.

D. PERLENGKAPAN

1. LCD
2. Powerpoint
3. Klipping kasus/berita
4. Video clip tentang "Sistem Pernikahan Sesama Jenis (laki-laki dengan Laki-laki) di Bali yang menggegerkan masyarakat Indonesia"

E. DURASI

Satu kali pertemuan (1x100 menit)

F. METODE

1. Tayangan kasus/peristiwa terkait topik.
2. Diskusi kelompok
3. Presentasi
4. Tanya-jawab
5. Afirmasi
6. Penugasan

G. LANGKAH PEMBELAJARAN

No	Langkah Pembelajaran	Waktu
1	Kegiatan Pendahuluan	5 menit
	Dosen menyampaikan:	
	a Kompetensi yang harus dicapai dan materi pokok yang akan dipelajari	
	b Metode pembelajaran yang akan dipakai	
	c Panduan ringkas/praktis proses berkegiatan dalam pembelajaran	
2	Kegiatan Inti	10 menit
	a Dosen menayangkan kasus pernikahan sepasang warga negara asing sesama lelaki yang terjadi di Bali. Penayangan ini bertujuan memberi stimulus pada mahasiswa melakukan penilaian terhadap fenomena praktek hidup masyarakat Barat dilihat dari perpektif filsafat Pancasila.	

	b	Diskusi kelompok, membahas: <ul style="list-style-type: none"> • fenomena pernikahan sesama jenis (tanggapan/pandangan pribadi, analisis terhadap faktor-faktor penyimpangan,) • opini tentang bagaimana Pancasila menghadapi perubahan zaman 	20 menit
	c	Pelaporan/presentasi hasil diskusi kelompok, tanya jawab, dan tanggapan dosen	35 menit
	f	Dosen memberi penegasan sekaligus penambahan informasi berkaitan dengan bagaimana sistem filsafat Pancasila menanggapi aliran pemikiran maupun fenomena praktek hidup masyarakat di tengah arus jaman yang selalu berubah	20 menit
3	Kegiatan Penutup		
		Dosen meminta mahasiswa membuat tugas di rumah berupa poster yang menggambarkan bagaimana Pancasila memandang hasil pemikiran filosofis bangsa lain dan menanggapi fenomena aktual yang dibawa oleh arus jaman yang selalu berubah	10 menit

H. REFLEKSI

Refleksi difokuskan pada pemeriksaan diri mengenai sejauh mana masing-masing di antara mahasiswa selama ini terpesona oleh pengaruh-pengaruh budaya luar dan lupa pada budaya milik bangsa sendiri. Lantas, ketetapan hati seperti apa yang akan dilakukan ke depan, sehingga terjadi perubahan sikap dan perilaku diri, perlu dirumuskan juga.

I. BACAAN

PANCASILA GENETIVUS SUBJEKTIVUS Eksistensi Pancasila diantara pemikiran filosofis bangsa lain dan Dinamika Arus Global

1. Pengantar

Mempertanyakan eksistensi Pancasila bukan berarti meragukan kebenaran sistem filsafat yang terkandung di dalamnya. Mempertanyakan ekistensi Pancasila tidak akan menggoyahkan keyakinan akan kebenaran Pancasila. Kebenaran menurut Driyarkara tidak akan tergoncang hanya karena dipikirkan atau dibenturkan dengan pemikiran lain. Dengan dipikirkan dan lebih disadari alasan-alasannya, kedudukan dan pertanggungjawabannya maka kebenaran akan menjadi lebih kokoh dan kuat (Driyarkara, 2006:832). Pancasila sebagai sistem filsafat akan semakin memancarkan kekhasan dan keistimewaan apabila dipersandingkan dan diperbandingkan dengan pemikiran filosofis seseorang maupun bangsa lain.

2. Asumsi Dasar Keberadaan Pancasila

Sebagaimana tersebut di atas bahwa antara metafisika dengan Pancasila terdapat titik singgung yaitu terletak pada eksistensi manusia, sehingga bermetafisika tentang

Pancasila berarti berusaha mengeksplisitkan kodrat manusia. Eksistensi manusia adalah sesuatu yang tidak tetap, melainkan bersifat dinamis. Eksistensi manusia berkembang sehingga ia mampu mengaktualisasikan diri pada pilihan bebas dan disadarinya. Aktualisasi dari manusia sebagai makhluk yang bebas mempunyai dasar yang lebih dalam dari kodrat manusia sebagai makhluk yang berpikir. Manusia sebagai makhluk yang berpikir mampu menanggapi persoalan yang ada di dalam maupun di luar dirinya. Ide-ide ditangkap, diolah dan diangkat ke dalam dimensi yang lebih tinggi yang hanya dapat dimengerti oleh bahasa manusia yaitu dalam bentuk simbol. Simbol berakar dalam manusia seutuhnya dan dalam kenyataan (Dibya Suharda, 1990: 240). Pancasila sebagai rangkaian ide yang terletak di hadapan kita merupakan simbol yang hidup sehingga mengundang untuk dipikirkan. Rangkaian ide itu bukan merupakan dogma yang kaku, melainkan merupakan suatu tema yang berisikan idea-idea asasi. Meminjam istilah yang sering dipakai oleh Driyarkara, Pancasila dapat dipandang sebagai kategori tematis (Driyarkara, 1980: 66).

Menempatkan Pancasila sebagai kategori tematis mempunyai implikasi bahwa Pancasila dapat dikembangkan secara kreatif dan dinamis. Pengembangan secara kreatif dan dinamis harus bersumber pada hakikat keberadaan manusia. Didalam diri manusia terkandung adanya dimensi imanensi dan transendensi. Heideger berpendapat bahwa inti adanya manusia terletak pada eksistensinya. Manusia berada pada dirinya sendiri dirasakan dan disadari oleh setiap orang. Segala sesuatu yang dirasakan oleh manusia selalu berpusat pada kesadaran manusia tentang dirinya, sehingga seluruh hidup dan kehidupannya dialami sebagai bagian dari dirinya. Hal ini dimaksud dengan dimensi imanensi. Selain itu manusia dapat “keluar” dari dirinya. Manusia tidak hanya hidup dalam batin saja, tetapi apa yang dirasakan dalam batin itu adalah apa yang ada di luar dirinya, yakni dalam dunia. Dengan demikian manusia mempunyai dimensi yang melampaui dirinya. Inilah dimensi transendensi (Theo Huijbers, 1990: 51).

Berkat adanya dimensi imanensi dan transendensi menjadikan manusia sebagai subyek yang bebas. Manusia dapat berkembang menuju ke arah masa depannya dan berkembang melalui tindakannya sendiri yang disadarinya. Manusia bebas disebabkan mempunyai akal budi dan kehendak. Akal budi memungkinkan manusia untuk mengembangkan pemikiran yang luas dan universal sehingga semakin terbuka alternatif pilihan yang ada, sedangkan dengan kehendak memungkinkan manusia memilih apa yang dikehendakinya sendiri.

Manusia sebagai makhluk yang bebas merupakan pernyataan yang tidak dapat disangkal lagi. Akan tetapi di lain pihak manusia juga menyadari bahwa ia sekaligus makhluk yang tidak bebas secara mutlak. Manusia pada kenyataannya selalu hidup bersama orang lain. Kebersamaan ini nyata dalam seluruh hidup manusia, dalam segala tindakannya. Karena itu eksistensi selalu ber-koeksistensi, yaitu keluar dari dirinya sendiri ke arah sesamanya (Theo Huijbers, 1990: 60).

Kebebasan manusia adalah kebebasan yang rasional dalam arti kebebasannya didasarkan pada pertimbangan yang matang diarahkan pada fakta-fakta atau nilai-nilai yang sejati. Subyek menyatakan diri sebagai kebebasan, dan kebebasan memunculkan diri sebagai rasio artinya kemampuan untuk memunculkan arti dan makna (Nico Syukur Dister, 1993:150). Melalui berpikir tentang nilai-nilai hidup yang sejati, manusia hendak

melepaskan diri dari dorongan nafsu naluriah yang bertaraf rendah. Kebebasan yang hanya mengikuti dorongan naluriah dapat menimbulkan kesewenang-wenangan yang berakhir dengan kebiadaban. Kebebasan yang sejati seharusnya diarahkan pada keberadaban manusia.

Dalam proses pergaulan hidup bersama orang lain, tingkah laku manusia dapat membawa akibat bagi manusia yang lain. Akibat tingkah laku itu dapat memperkaya kemanusiaan manusia lain, tetapi dapat juga merugikan karena menggerogoti kemanusiaan lain (B. Arif Sidharta, 1989: 256). Agar manusia tidak merugikan kemanusiaan orang lain maka ia harus memberikan hak dan melaksanakan kewajiban secara adil. Kesadaran ini memunculkan gagasan manusia untuk berbuat secara adil.

Manusia menghayati kemanusiaannya dalam situasi konkret yaitu hidup bersama dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Perjumpaan dengan orang lain janganlah dipandang sebagai musuh yang akan merendahkan martabat manusia sebagaimana disinyalir oleh Sartre. Menurut Sartre perjumpaan dan pergaulan dengan sesama selalu berakhir dengan merendahkan orang lain karena akan dijadikan obyek. Menjadikan obyek, artinya menjadikan barang untuk kepentingannya, untuk kesenangannya, untuk kepuasan diri. Itu yang selalu dituju oleh setiap manusia dalam semua perjumpaannya dengan sesama manusia (Driyarkara, 1978: 84). Senada dengan pandangan Thomas Hobbes bahwa kehadiran sesama merupakan srigala bagi dirinya.

Landasan hidup bersama dalam kehidupan bermasyarakat hendaknya jangan dilandasi oleh semangat permusuhan/kebencian, minimal hendaknya berlandaskan pada prinsip keadilan kalau dapat ditingkatkan lagi dalam bentuk landasan kasih. Permusuhan mempunyai hakikat menceraikan, sedangkan cinta kasih mempunyai hakikat menyatukan. Keadilan bermaksud melaksanakan atau mewujudkan hak-hak asli manusia sebagai pribadi dan anggota masyarakat. Keadilan diperlukan untuk mempertahankan dunia supaya dapat teratur. Keadilan mengakui hak sesama manusia untuk mengembangkan diri. Kasih memiliki unsure hakikat lebih daripada itu.

Kasih menuntut supaya membantu sesama manusia agar dapat mengembangkan diri secara optimal. Kasih memberikan diri untuk perkembangan kepribadian sesama manusia (O. Noto Hamidjojo, 1971:71). Sehingga untuk dapat membina kerjasama demi mencapai tujuan harus dipersatukan dengan dasar ontologis pada manusia sebagai makhluk yang dapat memberikan cinta kasih dan menerima cinta kasih (sebagaimana diungkapkan oleh Martin Heidegger), manusia diperlakukan sebagai tujuan bagi dirinya sendiri, tidak boleh dijadikan untuk mencapai tujuan (Kant).

Pertemuan antara “aku” dengan “aku yang lain” hendaknya seperti yang digambarkan oleh E. Levinas sebagai seorang tamu meminta untuk diterima di rumahku. Permintaan itu tampak dari air mukanya yang memanggil kerelaan hatiku ingin diperlakukan sebagai manusia. Malahan panggilan itu begitu kuat sehingga aku mendapat kesan seakan-akan ia suatu makhluk istimewa yang memancarkan kehendak Allah sendiri. Dengan kata lain berdasarkan kewajiban yang saya rasa, sesama manusia lebih tinggi daripada aku (K. Berten, 1985: 463-469).

Pertemuan antara aku dengan sesama yang terjadi dalam ruang dan waktu tertentu dinamakan masyarakat. Masyarakat yang terorganisir dan bersatu karena kesamaan nasib, darah, wilayah, keturunan dapat terbentuk sesuatu bangsa. Timbulnya kesadaran akan

bangsa atau nasionalisme adalah penghayatan sila kemanusiaan dalam lingkungan, kebudayaan, serta nasib bersama dan untuk kepentingan bersama. Nasionalisme tidak bersifat eksklusif, tetapi harus dijalankan dalam rangka internasionalisme yang pada hakikatnya mengakui bahwa seluruh umat manusia adalah sama (Soerjanto Poespowardoyo, 1989: 70).

Semangat nasionalisme yang sekaligus memperhatikan kepentingan internasional secara eksplisit dituangkan pada alinea satu dan empat Pembukaan UUD 1945. Dalam alinea I dinyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Sedangkan dalam alinea IV dinyatakan bahwa bangsa Indonesia juga bertanggungjawab untuk menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Hakikat manusia adalah keterbukaan (internasionalis) akan nilai-nilai yang menuju pada suatu kepenuhan diri. Kepenuhan diri dapat terwujud melalui perbuatan yang dilakukan untuk merealisasikan nilai-nilai obyektif secara integral. Perkembangan semua unsur menuju sintesa harmonis dalam hubungan masyarakat sedemikian itu disebut demokratisasi. Demokratisasi merupakan dinamika hidup kemasyarakatan dimana semua warga mempribadikan diri menjadi berbudi luhur, dewasa, merdeka, bertanggungjawab dalam kualifikasinya sebagai personalitas dan keterbukaan sebagai subyek yang sederajat dan orisinal (Soerjanto Poespowardoyo, 1989: 74).

Demokrasi pada hakikatnya ingin menempatkan kedaulatan berada di tangan rakyat. Rakyat adalah kumpulan manusia, sehingga berimplikasi bahwa manusia adalah makhluk otonom yang menentukan jalan hidupnya. Manusia Indonesia sudah menentukan kedaulatan rakyat sebagai pilihan eksistensinya untuk mengatur kehidupan bersama. Hal tersebut dapat dilihat pada bunyi pernyataan yang terdapat dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan bahwa “..... disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan *Negara republic yang berkedaulatan rakyat* berdasarkan kepada” Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Konsep “kedaulatan rakyat” mendapat penekanan sebagai penting sehingga sampai diulang dua kali. Melalui rumusan ini dapat dijawab bahwa Pancasila dapat mendasari sistem kekuasaan yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia. Kedaulatan rakyat adalah konsep kekuasaan, dengan demikian bangsa Indonesia telah menjadikan kedaulatan rakyat sebagai pilihan eksistensinya, menjadikan demokrasi sebagai pilihan eksistensinya (A. M. W. Pranarka, 1993: 33-34). Untuk itu kedaulatan rakyat harus didasari pada hormat terdapat harkat dan martabat manusia.

Manusia secara ontologis adalah makhluk yang sadar akan keterbatasan kemampuannya. Manusia sebagai subyek yang tidak sempurna. Sebagai pribadi memang manusia berdiri sendiri, namun tidak berdiri dari dirinya sendiri. Ketidak sempurnaan berakibat manusia tidak dapat bereksistensi secara total, tetapi selalu dalam bentuk eksistensi yang tertentu dan terbatas. Inilah yang mengakibatkan manusia selalui gelisah akan masa depannya. Kegelisahan itu barulah dapat tenang jika manusia menerima bahwa

ada realitas yang menjadi dasar dari segala yang ada, ialah yang disebut dengan Yang Maha Ada (Sutarjo Adisusilo, 1985: 27-28). Yang maha ada itu secara kuantitatif jumlahnya satu, sebab kalau ada dua atau lebih maka predikat Maha bersifat kontradiksi; Yang Maha Ada itu abadi, sebab bila pernah tidak ada berarti ada yang mengadakan sebelum ia ada.

Dalam uraian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa asumsi dasar Pancasila mengandaikan adanya nilai humanisme yang integral. Struktur kenyataan dalam Pancasila berpusat pada manusia. Dunia infa-human diartikan dan diakui nilai dalam hubungannya dengan manusia. Bersama dengan itu, manusia dalam strukturnya terbuka bagi dimensi transenden dan menuju pada Tuhan Yang Maha Esa (Aton Bakker, 1987: 78).

3. Pancasila Sintesis Harmonis antara Materi-Rohani

Pendekatan para filsuf untuk mengetahui sifat dan keadaan terakhir dari suatu kenyataan itu merupakan materi atau roh (spirit) merupakan permasalahan metafisika yang mendasari pola berpikir dari para filsuf sejak jaman Yunani Kuno sampai dengan jaman Kontemporer. Para filsuf yang tergolong dalam aliran materialisme berpendapat bahwa kenyataan yang terdalam dan menjadi sumber keadaan dan kejadian hanyalah materi semata. Banyak tokoh yang tergolong dalam aliran materialism seperti Ludwig Feurbach, Leukipos, Democritos, Epikuros, Reicenbach, Carnap, Thomas Hobbes, Lamettrie, Vogt, Buchner, Haeckel, Oswald, Jatob Moleschott.

Pada tingkat pemahaman yang masih sederhana dari kaum materialisme, pengertian tentang “ada” dipahami sebagai sesuatu yang dapat ditangkap dengan indera, yang dapat diraba, yang dapat dilihat. Dengan kata lain yang nyata itu menjadi dasar kenyataan yang terdalam. Pola pemikiran ini tidak dapat memikirkan sesuatu di luar dari ruang. “Ada” identik dengan mempunyai tempat, berbentuk, berbadan. Sampai-sampai jiwa, sukma, semangat, Tuhan dipahami dalam dimensi yang meruang, sebab tiada mungkin memikirkan sesuatu kalau tiada berbentuk, tiada berbadan, tiada menempati ruang (ST. Alisjahbana, 1981: 29).

Pada perkembangannya yang lebih maju lagi aliran materliasme didukung oleh para ahli di bidang ilmu alam. Demokritos mengadakan berbagai macam eksperimen sampai pada kesimpulan bahwa realitas segala sesuatu yang ada itu tersusun dari atom-atom. Semua substansi terdiri dari susunan atom-atom material, bahkan sering yang disebut dengan “rohani” itu tidak lain hanyalah atom-atom yang lebih kecil, lebih bulat dan lebih lincah (Aton Bakker, 1992: 105). Jacob Moleschott mengadakan penyelidikan terhadap sumber kehidupan manusia ada karena adanya otak (pikiran). Di dalam otak mempunyai inti berupa fosfor, sehingga jika tidak ada fosfor tidak ada otak (pikiran) otomatis tidak ada kehidupan pada manusia. Ucapannya yang terkenal adalah “*Ohne Fosfor Keine Gedanke*” yang artinya jika tidak ada fosfor berarti tak aka ada pikiran.

Sebaliknya aliran spiritualisme memiliki pandangan keseluruhan kenyataan merupakan sesuatu yang bersifat rohani atau sekurang-kurangnya pada dasarnya bersifat spiritual. Pendapat ini didukung oleh Plotinos, Leibniz, Sufisme, Ibn Arabi, Hegel, Schopenhaur. Menurut Plotinos, kenyataan itu merupakan pelimpahan atau emanasi dari *to Hen* yang bersifat rohani. Materi merupakan emanasi yang paling rendah tingkatannya. Emanasi pertama dari *to Hen* menghasilkan Budi atau akal yang disebut dengan *Nous*. Dari *Nous* kemudian memunculkan jiwa dunia yang bersifat rohani dan tak terbagi. Semakin

jauh urutan pelimpahan (emanasi) semakin tidak sempurna. Batas terbawah dari hirarkhi pelimpahan adalah materi. Materi dianggap sebagai prinsip kejahatan karena berada paling jauh dari Terang, yaitu Sang Kebaikan (P. Hardono Hadi, 1994: 4).

Pancasila bukan tergolong dalam aliran materialisme maupun spiritualisme. Struktur manusia dalam Pancasila memperlihatkan kesatuan antara materi dengan rohani dalam satu hakikat (mono-dualisme), dengan menempatkan kedudukan lebih tinggi pada unsur kerohanian (jiwanya), namun ia mengintegrasikan dalam dirinya juga taraf-taraf lebih rendah (psikis, biotic, fisik) (Anton Bakker, 1992: 10). Ungkapan bahasa Jawa yang menyatakan "*wong urip iku mung mampir ngombe*" merupakan salah satu bukti yang menempatkan nilai keduniawian (materil) pada posisi yang lebih rendah daripada nilai kerohanian yaitu sebagai persiapan menuju pada kehidupan abadi. Bangsa Indonesia berusaha memadukan antara rohani dengan materi dalam suatu sintesis yang harmonis.

Pancasila mengatasi dikotomi antara materi dan rohani. Pada manusia terdapat unsure-unsur yang bersifat materi tetapi sekaligus rohani. Kodrat manusia itu satu dan utuh, tidak terbagi dan tidak terceriberaikan. Antara rohani dengan materi ibarat dua sisi dari satu keping mata uang, dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Pemutlakan salah satu unsure akan mengurangi kepenuhan diri manusia. Hal ini dapat dilihat contohnya dalam sejarah perkembangan Indonesia yang pada waktu akan menentukan dasar Negara di siding konstituante terjadi perpecahan antara berbagai kelompok atau golongan. Kelompok agamawan ingin mendasarkan pada agama (Islam) sebagai dasar Negara, kelompok kebangsaan ingin mendasarkan diri pada Negara sekuler, sedangkan kelompok sosialis-komunis ingin mendirikan Negara komunisme di Indonesia.

Masing-masing kelompok (golongan) tersebut mempunyai dasar ontologis yang berbeda antar satu dengan lainnya. Kelompok agamawan ingin meletakkan landasan ontologis spiritualisme, kelompok kebangsaan ingin meletakkan landasan ontologis pada dualisme yang memisahkan secara tegas antara kehidupan keagamaan (spiritual) dengan urusan kenegaraan, sedangkan sosialis-komunis ingin meletakkan landasan ontologis pada materialisme. Perdebatan itu menimbulkan bahaya terjadinya perpecahan dalam Negara kesatuan dan kesatuan Indonesia karena mereduksi hakikat kodrat manusia. Kodrat manusia bukan hanya terdiri dari unsur materi semata, tidak terdiri dari unsur spiritual semata, tidak juga merupakan dualism, melainkan manusia merupakan kesatuan yang mono-dualis. Kesatuan yang monodualis antara rohani-materi dapat terwadahi dalam Pancasila sehingga keputusan untuk membuat Dekrit Presiden 5 Juli 1959 memutuskan untuk kembali pada kemurnian Pancasila dan UUD 1945 itu merupakan keputusan yang tepat untuk mengembalikan ke hakikat manusia Indonesia yang mono-dualis.

Relasi antara Tuhan sebagai sesuatu yang rohani dengan negara merupakan hubungan sebab akibat yang tidak langsung. Manusia ada karena adanya Tuhan, sedangkan Negara ada karena adanya manusia. Karena antara Negara dengan Tuhan tidak terjadi hubungan sebab-akibat yang bersifat langsung, maka berimplikasi hukum Tuhan yang ada tidak dapat secara otomatis dijadikan dasar Negara.

Relasi antara manusia dengan Tuhan yang tercermin dalam Pancasila digambarkan secara tepat dalam Serat Centhini sebagai berikut : *Tunggal dan tunggal lawan ing ngesti* (kita adalah tunggal, akan tetapi juga tidak tunggal), *roro pan tan roro* (dua akan tetapi juga tidak dua), lir jiwa tinom lawan ragane (Nampak seperti jiwa dan badan), *katon tunggal*,

ketingal kekalih (Nampak sebagai satu, Nampak sebagai dua), *mangke ana mami, lawan Gustiningsun* (demikian adaku dan Tuhan), *tan kena pisah siang lan ratri* (kita tak dapat dipisahkan siang dan malam), *tansah awor wiwor* (kita selalu bersatu), *angemban-ingemban salawase* (kita selalu dukung mendukung), *amuruki osik eneng mami* (gerak-gerikku dipimpin oleh-Nya) (Sutarjo Adisusila, 1985: 29). Relasi antara manusia dengan Tuhan ini menggugurkan landasan ontologis dualisme yang diperjuangkan oleh mereka yang akan mendirikan Negara yang sekuler.

4. Pancasila yang Tetap dan yang Berubah

Herakleitos dan Parmenides membuka persoalan ontologi baru dengan menanyakan tentang hakikat alam itu selalu mengalami perubahan atau statis (tetap, tidak berubah). Herakleitos berpendapat bahwa segala sesuatu serba mengalir, tidak ada yang tetap, *pantarei*. Tidak ada yang tetap, tetapi semuanya serba menjadi dan senantiasa berubah. Segala sesuatu yang ada bergerak terus menerus, bergerak secara abadi. Tidak ada sesuatu yang tetap, yang tetap adalah perubahan itu sendiri. Bergson meneruskan ajaran Herakleitos berpendapat bahwa setiap aspek baru memberikan sebuah hdiup baru kepada masa lampau di dalam kontinuitas kehidupan yang selalu berubah, bagaikan sungai yang bercabang-cabang dengan ribuan anak sungai. Prinsip terdalam realitas yang mengalir terus menerus ini adalah *elan vital* (dorongan hidup) (Lorens Bagus, 1991: 138).

Parmenides berpendapat bahwa yang ada itu satu, tidak berubah-ubah (tetap). Adanya perubahan hanyalah tipuan pikiran manusia saja. Zeno mencoba membuktikan bahwa gerak adalah suatu khayalan, tiada kejamakan dan tiada ruang kosong. Pembuktian bahwa gerak adalah suatu khayalan dilakukan oleh Zeno dengan cara memperbadikan antara pelari Akhiles (pelari termasyur Yunani) tidak akan mampu melampaui kecepatan kura-kura yang telah berjalan di depan nya dengan jarak tertentu. Sebab setiap kali Arkhiles sampai ditempat kura-kura melakukan start, kura-kura telah meninggalkan tempat startnya. Pembuktian tidak adanya kejamakan berdasarkan argumentasi, seandainya ada kejamakan maka setiap garis dapat dipotong minimal menjadi dua yaitu titik pangkal dan titik ujung. Pembagian ini dapat dilakukan secara terus menerus, sebab tiap bagian selalu terdiri dari dua titik. Pembagian semacam ini dalam kenyataannya tidak mungkin dapat terjadi. Sedangkan untuk pembuktian tidak ada ruang kosong Zeno berpendapat: jika ada ruang kosong, maka ia pasti akan mengambil tempat di ruang lain (Harus Hadiwijono, 1983: 24-25).

Plato berusaha memecahkan perdebatan antara Herakleitos dengan Parmenides mengatakan bahwa yang serba berubah itu dikenal oleh pengamatan, sedangkan yang tidak berubah dikenal oleh akal. Plato berpendapat bahwa yang tetap, tidak berubah dan kekal itu ada dalam dunia "idea". Ada dua bentuk "yang ada", yaitu bentuk yang dapat diamati, yang senantiasa berubah; dan yang tidak dapat diamati, yang tidak berubah (Harun Hadwijono, 1983: 48). Aristoteles memandang pemecahan yang diberikan oleh Plato kurang memadai. Pandangan Parmenides yang mengatakan bahwa gerak merupakan sesuatu yang khayalan menurut pandangan Aristoteles tidak benar. Gerak merupakan perubahan umum menurut pendapat Aristoteles benar-benar ada. Gerak adalah peralihan dari potensi ke aktus. Aristoteles juga membedakan antara bentuk (*eidos, morphe*) dengan materi (*hyle*). Antara materi dan bentuk merupakan dua konsep (pengertian) yang

korelatif, yang satu menunjuk ke hal lain sehingga materi tidak dapat lepas dari bentuk tertentu (K. Bertens, 1993, 142).

Pancasila sebagai ideology terbuka memunculkan persoalan ontology apakah Pancasila harus senantiasa berubah (dapat diubah), atau hendaknya statis (tetap, tidak berubah). Pancasila sebagai ideology terbuka mengandung dinamika internal yang memungkinkan untuk memperbaharui diri dari waktu ke waktu sehingga isinya tetap relevan dan komunikatif. Interpretasi untuk mencari makna-makna baru tidak berarti akan melakukan revisi apalagi menggantikan nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Penggantian nilai-nilai dasar akan berakibat Pancasila kehilangan hakikat atau jati dirinya, sehingga jika hal itu terjadi meskipun secara yuridis-formal mungkin masih dapat terbuka peluang adanya, tetapi secara substantif ia tidak hadir lagi, karena telah diganti dengan nilai-nilai dasar yang baru (Oetoyo Oesman, Alfian, 1992: 5)

Ada hal-hal yang perlu dan dapat berubah dari Pancasila, adapula hal-hal yang tidak perlu dan tidak dapat diubah. Jangan mengubah sesuatu yang tidak perlu dirubah, jangan mengubah sesuatu yang tidak dapat diubah; melainkan ubahlah sesuatu yang perlu dan dapat diubah. Nilai-nilai kemanusiaan yang menyatu dengan hakikat kemanusiaan yang terdalem seperti nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kebangsaan, nilai demokrasi, nilai keadilan merupakan nilai-nilai dasar yang merupakan jati diri bangsa Indonesia tidak perlu dan tidak dapat diubah.

Sedangkan penjabaran nilai-nilai Pancasila ke dalam kategori yang lebih bersifat operasional dapat berubah disesuaikan dengan perkembangan jaman dan kondisi social budaya. Penjabaran Pancasila dari kategori tematis ke dalam kategori operasional, meskipun dapat mengalami perubahan tetapi harus tetap konsisten berpegang pada nilai-nilai dasar kemanusiaan. Sebagai contoh, misalnya pasal 36 UUD 1945 mengatur tentang Bahasa Negara (bahasa Indonesia). Pasal tersebut tidak terkait secara langsung dengan nilai kemanusiaan yang hakiki, sehingga seandainya tercipta konsensus nasional berkehendak merubah hal tersebut tidak akan memberikan dampak yang signifikan terhadap eksistensi Pancasila; sedangkan misalnya perubahan terjadi pada pasal 29 (tentang kebebasan beragama) diganti dengan perumusan yang sebaliknya, maka akan dapat menghilangkan eksistensi Pancasila. Pasal tersebut berisikan nilai dasar kemanusiaan yang jika dihilangkan atau dirubah dalam bentuk konsep yang sebaliknya akan dapat berakhir dengan penindasan terhadap harkat dan martabat manusia.

Perubahan-perubahan nilai-nilai Pancasila tidak boleh terjebak pada bentuk-bentuk deviasi pengurangan, deviasi penambahan dan deviasi penggantian (substitusi). Deviasi yang dimaksud disini adalah suatu bentuk penyelewengan-penyelewengan. Deviasi pengurangan, sebagai contoh ada yang memandang fungsi dan kedudukan Pancasila hanyalah sebagai alat pemersatu bangsa. Kedudukan sebagai alat ketika sudah tidak diperlukan maka dapat ditinggalkan atau bahkan dapat dibuang, sehingga muncul asumsi sejak tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia sudah bersatu dari Sabang sampai Merauke sehingga Pancasila sebagai alat pemersatu sudah tidak diperlukan lagi.

Adanya asumsi tersebut di atas merupakan suatu bentuk deviasi pengurangan dalam menginterpretasikan Pancasila. Mereka tidak melihat bahwa setelah bangsa Indonesia merdeka potensi konflik yang mengarah pada perpecahan masih terbuka lebar. Bangsa menyatukan manusia dengan segala macam kepentingan yang ada di dalamnya.

Perbedaan merupakan bagian dari kodrat manusia, dan adanya perbedaan selain memiliki daya potensi yang dapat menyatukan dapat pula menciptakan potensi yang mengarah pada perpecahan. Upaya untuk mengatasi kemungkinan terjadinya disintegrasi masih sangat dibutuhkan peran Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa.

Deviasi penambahan, sebagai contoh pernah terjadi dimuatkannya Nasakom dalam Pancasila. Pancasila diidentikkan dengan perpaduan antara Nasionalisme, Agama dan komunisme. Agama disandingkan dan ditambahkan dengan konsep komunis, padahal antara agama dengan komunisme mempunyai dasar ontologis yang bertentangan. Agama mendasarkan pada keyakinan akan adanya Tuhan dan Tuhan sebagai sumber inspirasi dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; sebaliknya komunis dengan sikap atheis-nya mengingkari eksistensi dan campur tangan Tuhan dalam kehidupan manusia. Penambahan dan penggabungan akan memunculkan logika yang membingungkan kehidupan masyarakat.

Deviasi pengantian atau substitusi yaitu ada unsur yang diakui, tetapi diganti artinya dengan memberi nuansa arti yang lain. Misalnya, keadilan sosial diartikan dengan tidak adanya hak milik pribadi. Keadilan dimaknai memperlakukan setiap orang secara sama, sehingga muncul penafsiran untuk menciptakan keadilan social maka masyarakat harus dibangun dengan struktur social-politik yang sama rata dan sama rasa.

Pancasila sebagai ideologi terbuka, bukanlah dalam artian keterbukaan tanpa batas yang hanya ikut arus pengaruh dari luar sehingga akan berakibat kehilangan jati dirinya. Pancasila merupakan sistem terbuka yang bersifat dinamis dapat menggarap sistem nilai yang datang dari luar tanpa harus mengubah identitasnya, malahan mempunyai daya kreasi menjadikan sesuatu yang lebih baru dan lebih baik (Dibyasuharda,1990: 229). Keterbukaan Pancasila diharapkan dapat mengambil peran sebagai mitra dialog berhadapan dengan ideologi-ideologi besar dunia sehingga pada akhirnya mampu mengembangkan kehidupan yang lebih bermartabat. Sistem nilai yang berasal dari luar “dikemas” secara bijaksana supaya dapat semakin menguatkan keyakinan dan kepercayaan akan adanya Tuhan yang Maha Esa, semakin mengembangkan nilai-nilai humanisme secara integral, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, mewujudkan masyarakat yang semakin demokratis serta menciptakan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kolaborasi secara kritis antara Pancasila sebagai sistem filsafat bagi bangsa Indonesia dengan ideologi-ideologi global akan mampu menciptakan sistem ekonomi, politik, social-budaya yang lebih mengedepankan visi humanism integral.

5. Penutup

Refleksi metafisik tentang Pancasila dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu cabang filsafat antropologi-metafisik karena terdapat titik temu antara bidang metafisika dengan Pancasila yaitu pada eksistensi manusia. Eksistensi manusia Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila adalah dalam bentuk humanisme yang integral menempatkan hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri, dengan sesamanya dan dengan Tuhannya secara selaras, serasi dan seimbang. Pancasila menempatkan antara yang rohani dengan materi dalam kesatuan yang bersifat mono-dualis, tidak terjebak pada dikotomi yang tak tersatukan ataupun saling mengeklusifkan.

Pancasila sebagai ideologi terbuka bersifat dinamis sekaligus statis. Aspek statis terletak pada nilai-nilai dasar kemanusiaan yang selalu mempunyai keterahan dalam menjalin hubungan secara harmonis dengan dimensi pokok kehidupan manusia yaitu religiusitas, humanitas, nasionalitas, sosialitas dan politisitas. Nilai-nilai dasar berupa ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan merupakan nilai yang tetap harus dipertahankan karena melekat dalam kodrat manusia. Sedangkan penjabaran Pancasila ke dalam kategori operasional, nilai-nilai yang tidak terkait dengan struktur hakiki kemanusiaan dapat berubah sesuai dengan perkembangan jaman dan kondisi sosial-budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anton Bakker, 1987, "Ilmu-ilmu Sosial Menempatkan Manusia Sebagai Subyek" dalam *Pancasila Sebagai Orientasi Pengembangan Ilmu*, B.P. Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta.
- , 1992, *Ontologi Metafisika Umum*, Kanisius, Yogyakarta.
- Arif Sidharta, B, 1989, "Aspek Ontologi Dalam Filsafat Hukum" dalam *Filsafat Hukum Madzah dan Refleksinya*, Remaja Karya, Bandung.
- Berten, K., 1985, *Filsafat Barat Abad XX*, Jilid II, Gramedia, Jakarta.
- , 1993, *Sejarah Filsafat Yunani*, Kanisius, Yogyakarta.
- Dibyasuharda, 1990, *Dimensi Metafisik Dalam Simbol*, Disertasi S3, Fakultas Filsafat UGM.
- Driyarkara, N., 1978, *Percikan Filsafat*, PT. Pembangunan, Jakarta.
- , 1980, *Driyarkara tentang Negara dan Bangsa*, Kanisius, Yogyakarta.
- Eka, Darmaputra, 1992, *Pancasila Identitas dan Modernitas*, BPK Gunung Mulia, Jakarta.
- Frederick Sontag, 1970, *Problems of Metaphysics*, Chandler Publishing Co., Pennsylvania.
- Hardono Hadi, P., 1994, *Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila*, Kanisius, Yogyakarta.
- Joko Siswanto, 1995, *Metafisika Substansi*, Tesis S2, Fakultas Filsafat UGM.
- Kaelan, 2000, *Pendidikan Pancasila*, Penerbit Paradigma, Yogyakarta.
- Kodhi, Soejadi, 1994, *Filsafat, Ideologi, dan Wawasan Bangsa Indonesia*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Nico Syukur Dister OFM, 1993, *Filsafat Kebebasan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Noto Hamidjojo, O., 1971, *Masalah Keadilan*, Tirta Amerta, Semarang.
- Notonagoro, 1980, *Pancasila secara Ilmiah Populer*, Pantjuran Tujuh, Jakarta.
- Lorens Bagus, 1991, *Metafisika*, Gramedia, Jakarta.
- Oetojo Oesman, Alfian, 1990. *Pancasila sebagai Ideologi Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Benegara*, BP7 Pusat, Jakarta,
- Pranarka, AMW., 1985, *Sejarah Pemikiran tentang Pancasila*, CSIS, Jakarta.
- , 1993, *Arah Sejarah Transformasi Global dan Era Kebangkitan Nasional Kedua*, Yayasan Kebangkitan Nasional, Yogyakarta.
- Soerjanto Poespowardojo, 1989, *Filsafat Pancasila, Sebuah Pendekatan Sosio Budaya*, Gramedia, Jakarta.
- Suhadi, 1989, *Filsafat Hukum*, Fakultas Filsafat UGM, Yogyakarta.

- Sutarjo Adisusila, 1985, “Gambaran Manusia Indonesia Menurut Pancasila” dalam *Memanusikan Manusia Muda*, Kanisius, Yogyakarta.
- ST. Alisyahbana, 1981, *Pembimbing ke Filsafat Metafisika*, Penerbit Dian Rakyat, Jakarta.
- Theo Huijbers, 1990, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta.

Modul 5

PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT

Oleh : Primus Aryesam
Universitas Katolik De La Salle Manado

A. PENGANTAR

Negara Indonesia sejak berdiri sampai saat ini menjadikan Pancasila sebagai dasar yang melandasi bangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebegitu pentingnya peranan Pancasila sehingga setiap individu terpanggil untuk terus menerus mendalaminya. Melalui pendalaman terus-menerus diharapkan kita akan semakin mampu menyelami dan menemukan kekayaan yang sangat berharga yang terkandung didalamnya. Hal ini akan semakin mendorong upaya kita untuk mengamalkan dan mempertahankannya sebagai milik bangsa yang sudah teruji dan terkaji kesaktiannya melalui berbagai peristiwa sejarah.

Pancasila sebagai hasil budi dan daya manusia Indonesia dalam menegara dan membangun senantiasa terbuka untuk diteliti dan ditafsirkan kembali agar keberadaannya tetap relevan dan aktual bagi kehidupan kita, baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Para pemikir ekstensialis beranggapan bahwa sifat manusia adalah “terus menerus menjadi”; maksudnya, dengan kemampuan akal nya manusia cenderung mempertanyakan berbagai hal guna menemukan kebenaran yang ultimate. Dalam ranah filsafati, manusia dituntun untuk berperilaku demikian.

Pemikiran rasional yang digunakan untuk mengkaji Pancasila akan memberikan suatu pemaparan konkrit tentang inti nilai Pancasila, serta secara kritis membuat analisa terhadap penegakan nilai-nilainya, dimulai dari sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa dengan pandangan bahwa Tuhan Yang Maha Esa itu melampaui keterbatasan pemikiran manusia. Kita sebagai umat-Nya berusaha untuk mengikuti kehendak Tuhan yang terwujud dalam sikap toleransi dengan orang lain yang berbeda agama dengan kita. Demikian pula hakikat sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab memandang manusia sebagai inti kehidupan yang perlu dihargai, sehingga di antara mereka terbangun suatu persekutuan. Musyawarah untuk mencapai mufakat perlu diutamakan agar kebersamaan dan kesetaraan menjadi nyata, sedemikian rupa mampu menopang terciptanya keadilan sosial.

Konsepsi Pancasila ditinjau dari perpektif filsafat akan bermanfaat bagi kita untuk menemukan kekayaan serta nilai-nilai hakiki dan penuh makna bagi umat manusia di abad ke-21. Kajian filosofis sila-sila Pancasila akan memberikan kesempatan kepada kita untuk lebih memahami bagian-bagian terkecil dari setiap sila agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan bernegara.

Modul ini menyajikan bagaimana kita harus mempelajari Pancasila sebagai sistem filsafat, sedemikian rupa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bisa dimengerti sebagai nilai-nilai yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Dengan memahami filosofinya, kita akan lebih tergerak untuk menerima dan mengamalkannya.

B. KOMPETENSI DASAR

1. Mahasiswa memiliki pemahaman tentang Pancasila sebagai sistem filsafat.
2. Mahasiswa mampu mendeskripsikan sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan yang sistematis, hirarkis, dan logis.
3. Mahasiswa mampu menguraikan dan merinci unsur-unsur Pancasila sebagai suatu sistem filsafat.
4. Mahasiswa dapat mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila sebagai sistem filsafat dalam kehidupan sehari-hari.

C. POKOK BAHASAN

1. Pengertian dan Kegunaan Filsafat
2. Kesatuan Sila-sila Pancasila sebagai Sistem Filsafat
3. Hakikat Sila-sila Pancasila dalam Perspektif Filsafat

D. PERLENGKAPAN

5. Laptop dan LCD
6. Slide dan film pendek yang menggambarkan pengamalan sila-sila Pancasila dalam kehidupan masyarakat
7. Kertas Kerja

E. DURASI

Dua kali pertemuan (2x100 menit)

F. METODE

1. Ceramah
2. Menyimak Slide dan Film Pendek
3. Kerja Individual/Mandiri, Diskusi Kelompok, dan Diskusi Kelas

G. LANGKAH PEMBELAJARAN**1. Pertemuan Pertama**

No	Langkah Pembelajaran	Waktu
1	Kegiatan Pendahuluan	10 menit
	Diawali dengan doa bersama, dosen menyampaikan	
	a Kompetensi yang harus dicapai dan materi pokok yang akan dipelajari pada dua kali pertemuan	
	b Metode pembelajaran yang akan dipakai	
c Panduan ringkas/praktis untuk menyimak/mengkritisi sejumlah slide dan film pendek yang akan ditayangkan		

2	Kegiatan Inti		
	a	Pemutaran slide dan film pendek yang menggambarkan pengamalan nilai-nilai Pancasila, disertai panduan ringkas; mahasiswa melihat dan mempelajari substansinya	30 menit
	b	Berkeanaan dengan hasil menyimak tayangan slide/film pendek, mahasiswa secara individual merumuskan pada kertas kerja: <ul style="list-style-type: none"> • Satu tema besar dan tiga kata/frase kunci yang relevan dengan substansi slide/film • Topik/judul yang relevan untuk slide/film • Adegan/keadaan yang paling menarik dari slide/film 	10 menit
	c	Berbekal hasil pekerjaan masing-masing, mahasiswa melakukan diskusi kelompok dan merekap hasilnya dalam kertas kerja	20 menit
	d	Hasil diskusi kelompok dibahas lebih lanjut dalam diskusi kelas. Salah satu kelompok ditunjuk untuk menyampaikan hasil kerjanya, dan kelompok lain menanggapi/melengkapi. Dosen bertindak sebagai moderator dan dinamisator	20 menit
3	Kegiatan Penutup		
		Mahasiswa membuat kesimpulan, refleksi, dan rencana aksi (masing-masing 1-2 kalimat) pada kertas kerja	10 menit

2. Pertemuan Kedua

No	Langkah Pembelajaran	Waktu	
1	Kegiatan Pendahuluan		
		Diawali dengan doa bersama, dosen menyampaikan	10 menit
	a	Kompetensi yang harus dicapai dan materi pokok yang akan dipelajari	
	b	Metode pembelajaran yang akan dipakai	
c	Review ringkas hasil pembelajaran pada minggu sebelumnya		
2	Kegiatan Inti		
	a	Mahasiswa menyimak paparan dosen tentang: <ul style="list-style-type: none"> • Pengertian filsafat dan pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat • Unsur-unsur Pancasila sebagai sistem filsafat • Hakikat sila-sila Pancasila dalam perspektif filsafat 	20 menit
	b	Tanya jawab memperdalam materi pembelajaran	10 menit
	c	Mahasiswa menyimak paparan ulang dosen berkenaan dengan garis besar materi yang telah dibahas	10 menit
	d	Diskusi kelompok untuk membahas: <ul style="list-style-type: none"> • Implementasi sila-sila Pancasila • Pengembangan penanaman nilai-nilai Pancasila • Langkah-langkah nyata untuk mengurangi berbagai hambatan dalam penegakan nilai-nilai Pancasila 	20 menit
	e	Diskusi kelas membahas lebih lanjut hasil diskusi kelompok	20 menit

3	Kegiatan Penutup	
	Mahasiswa diminta kesimpulan, refleksi, dan rencana aksi (masing-masing 1-2 kalimat) pada kertas kerja	10 menit

H. REFLEKSI

Refleksi pada akhir pertemuan pertama berkenaan dengan tingkat pemahaman mahasiswa selama ini terhadap filosofi nilai-nilai Pancasila, diikuti dengan perumusan rencana aksi (ketetapan diri) mengenai langkah-langkah yang hendak dilakukan untuk memperbaiki pemahaman. Refleksi pada akhir pertemuan kedua berkaitan dengan tingkat kepedulian mahasiswa selama ini terhadap usaha untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dilanjutkan dengan perumusan rencana aksi mengenai langkah-langkah yang hendak dilakukan untuk memperbaiki kepedulian.

Refleksi yang diikuti dengan perumusan rencana aksi (ketepatan diri) memiliki dua manfaat. Pertama, untuk mengetahui tingkat kesungguhan dan kemampuan mahasiswa melakukan refleksi. Kedua, menstimulus mahasiswa dalam mengembangkan komitmen dan sikap peduli terhadap kehidupan bersama, yakni kesediaan untuk memasyarakat dan menegara (kesediaan menjelmakan nilai-nilai Pancasila dan keberanian untuk melawan tindakan-tindakan anti nilai Pancasila).

I. BACAAN

PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT

1. Pengertian Filsafat

Istilah filsafat tidak asing lagi bagi kita karena kita sering membaca hasil-hasil karya filsafat sebagai kegiatan intelektual yang tidak tertutup untuk dinikmati oleh setiap orang yang menghendakinya. Dalam konteks ingin memahami filsafat maka perlu bagi kita untuk mendalami dan memahami terlebih dulu kekhasan dari filsafat. Misalnya, apakah kekhasan filsafat dibandingkan dengan karya tulis lainnya atau dengan hasil karya kegiatan-kegiatan ilmiah? Dari manakah filsafat diperoleh dan bagaimanakah mengusahakannya?

Agar dapat menikmati dan memfungsikan karya-karya filsafat dengan baik, kita perlu memahami beberapa hal pokok yang berkaitan dengan filsafat yaitu pengertian filsafat, kemudian akan dilihat penerapan filsafat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kata filsafat merupakan istilah asing, bukan asli Indonesia. Istilah ini sampai kepada kita melalui bahasa Arab "*falsafah*". Secara etimologis filsafat berasal dari bahasa Yunani "*philein*" yang berarti cinta dan "*shophos*" atau "*sophia*" yang berarti hikmah atau kebijaksanaan. Sehingga menurut asal katanya: filsafat (philo-sophia) berarti mencintai kebijaksanaan, atau mencintai hikmah/pengetahuan. Cinta dalam hal ini mempunyai arti yang sangat luas yaitu ingin dan berusaha untuk mencapai yang diinginkan. Sedangkan kebijaksanaan lebih lanjut berarti "pandai", tahu dengan mendalam dan seluas-luasnya, baik secara teoritis maupun dalam hal praksis (Hamersma,1981:10).

Berpangkal pada pengertian filsafat sebagai usaha mencari kebijaksanaan, maka dapat dipastikan terdapat beraneka ragam usaha yang bisa ditempuh dalam memfilsafat.

Usaha berfilsafat itu antara lain usaha memberikan penjelasan rasional, mengadakan penjaagaan terhadap realitas yang terakhir, proses berfikir kritis dan sistematis, analisis logis dan ilmiah.

2. Pengertian Sistem dan Cabang-cabang Filsafat

Menurut Ali (1996:950) Sistem diartikan sebagai (1) perangkat unsur yang secara teratur saling berhubungan sehingga membentuk totalitas, (2) susunan yang teratur, dan (3) metode. Dapat diartikan bahwa sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan dan bekerja secara bersama untuk mencapai tujuan tertentu.

Pancasila sebagai sistem filsafat terdiri atas lima sila yang hakikatnya merupakan satu kesatuan organis. Sila-sila Pancasila saling berkaitan, bahkan saling mengkualifikasi. Pemikiran dasarnya adalah tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat/bangsa, yang nilai-nilai itu dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Cabang-cabang filsafat yang pokok meliputi:

- a. Metafisika; membahas tentang hal-hal yang bereksistensi di balik fisis yang meliputi bidang ontologi (membicarakan teori sifat dasar dan ragam kenyataan), kosmologi (membicarakan tentang teori umum dan ragam kenyataan) dan antropologi.
- b. Epistemologi; adalah pikiran-pikiran dengan hakikat pengetahuan atau kebenaran.
- c. Metodologi; ilmu yang membicarakan cara/jalan untuk memperoleh pengetahuan.
- d. Logika; membicarakan aturan-aturan berpikir agar dapat mengambil kesimpulan yang benar.
- e. Etika; membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan tingkah laku manusia tentang baik-buruk.
- f. Estetika; membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan hakikat keindahan.

6. Kesatuan Sistematis, Hierarkis, dan Logis

Menurut Notonagoro (1983:59-60) susunan Pancasila bersifat hierarkis dan mempunyai bentuk piramida. Jika dilihat dari inti-intinya, urutan lima sila menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam luasnya isi. Tiap-tiap sila yang ada di belakang sila lainnya merupakan pengkhususan dari sila-sila terdahulu. Jika urutan-urutan lima sila dianggap mempunyai maksud yang demikian maka, di antara lima sila ada hubungan yang mengikat antara yang satu dan yang lain, sehingga Pancasila merupakan suatu kesatuan yang bulat. Dalam susunan hierarkis dan piramidal itu, maka Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar daripada Kemanusiaan (perikemanusiaan), persatuan Indonesia (kebangsaan), kerakyatan dan keadilan sosial. Sebaliknya Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Ketuhanan yang berperikemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan.

7. Unsur-unsur Pancasila sebagai Suatu Sistem Filsafat

Rasional (alasan) bahwa Pancasila adalah sistem Filsafat adalah:

- a. Secara material-substansial dan instrinsik nilai Pancasila adalah filosofis; misalnya hakikat Kemanusiaan yang adil dan beradab, dan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah metafisis/filosofis.
- b. Secara praktis-fungsional, dalam tata budaya masyarakat Indonesia nilai Pancasila diakui sebagai filsafat hidup atau pandangan hidup yang dipraktekkan.
- c. Secara formal-konstitusional, bangsa Indonesia mengakui Pancasila adalah dasar negara (filsafat negara) Republik Indonesia.
- d. Secara psikologis dan kultural, bangsa dan budaya Indonesia sederajat dengan bangsa dan budaya manapun. Karenanya wajar bangsa Indonesia sebagaimana bangsa-bangsa lain mewarisi sistem filsafat dalam budayanya. Jadi Pancasila adalah filsafat yang diwarisi dalam budaya Indonesia.
- e. Secara potensial, filsafat Pancasila akan berkembang bersama dinamika budaya; filsafat Pancasila akan berkembang secara konsepsional, kaya konsepsi dan kepustakaan secara kuantitas dan kualitas. Filsafat Pancasila merupakan bagian dari khasanah dan filsafat yang ada dalam kepustakaan dan peradaban moderen.

5. Hakikat Sila-sila Pancasila

a. Hakikat/inti Sila Pertama

Menurut Notonagoro (1983:60) bahwa di antara lima sila, sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah sila yang paling sulit, karena merupakan sila yang paling banyak menjadi persoalan. Sesuai dengan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Dalam melaksanakan kemerdekaan beragama, negara menghendaki adanya toleransi dari pemeluk agama, sehingga tidak membenarkan adanya pemaksaan suatu agama kepada orang lain. Pemerintah juga harus selalu membimbing dan mengarahkan segenap warganegara dan penduduk Indonesia untuk selalu mengamalkan ajaran agama yang dipeluknya, serta memberikan kebebasan kepada setiap penduduk Indonesia untuk mengembangkan agamanya tanpa mengganggu hak dan kebebasan pemeluk agama lainnya (Effendi,1995:39).

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga dapat selalu dibina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa.

Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi setiap manusia dengan Tuhan yang dipercayai dan diyakininya. Oleh karena itu, perlu dikembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya serta tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan itu kepada orang lain.

Negara tidak bisa memaksakan agama atau suatu kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa itu dipeluk oleh siapapun berdasarkan keyakinan yang sangat pribadi sifatnya. Agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sendiri tidak memaksa kepada manusia untuk memeluk dan menganutnya.

b. Hakikat/Inti Sila Kedua

Dengan sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, manusia diakui dan diperlakukan sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang sama derajatnya, sama hak dan kewajiban asasinya, tanpa membeda-bedakan suku, agama, dan ras. Karena itu dikembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, serta sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.

Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, dan berani membela kebenaran dan keadilan. Sadar bahwa manusia adalah sederajat, maka bangsa Indonesia merasakan dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, dan oleh karena itu dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa-bangsa lain.

c. Inti Sila Ketiga

Menurut Notonagoro (1983:65) inti sila Persatuan Indonesia dapat dirumuskan, kesadaran akan adanya perbedaan-perbedaan di dalam masyarakat dan bangsa, menghidupkan perbedaan yang mempunyai daya penarik ke arah kerja sama dan kesatuan, dan mengusahakan peniadaan/pengurangan perbedaan yang mungkin mengakibatkan suasana dan kekuatan tolak-menolak ke arah perselisihan, pertikaian dan perpecahan atas dasar kesadaran akan kebijaksanaan dan nilai-nilai hidup yang sewajarnya, lagi pula dengan kesediaan, kecakapan dan usaha untuk sedapat-dapatnya melaksanakan pertalian kesatuan bangsa.

d. Inti Sila Keempat

Selanjutnya menurut Notonagoro (1983:66) adalah kebebasan dan kekuasaan rakyat di dalam kenegaraan, atas dasar Tri Tunggal, yaitu “Negara dari rakyat, bagi rakyat, dan oleh rakyat”. Terkait dengan mufakat, dasar perwakilan, dan dasar permusyawaratan, pada sidang pertama BPUPKI 1 Juni 1945 Bung Karno mengusulkan, bahwa kalau kita mencari demokrasi hendaknya bukan demokrasi barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni *politik-economischedemocratie* yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial.

e. Inti Sila Kelima

Sila kelima Pancasila menurut Notonagoro mengandung prinsip bahwa di dalam lapangan sosial dan ekonomi ada kesamaan, di samping kesamaan politik. Di dalam lapangan sosial ekonomi ada kebebasan dan kekuasaan perseorangan dalam keseimbangan dengan sifat manusia sebagai makhluk sosial, untuk mengusahakan dan memenuhi kebutuhan hidup, yang sesuai dengan sifat-sifat mutlak dari manusia sebagai individu.

J. BACAAN ANJURAN

Taniredja Tukiran. 2014, *Paradigma Baru Pendidikan Pancasila untuk Mahasiswa*. Bandung: Alfabeta

Wahana Paulus. 1993. *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta : Kanisius.

Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada *Jurnal Pancasila* 2015.

Modul 6

PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA

Merefleksikan Pancasila sebagai Ajaran Moral

Oleh: Andreas Doweng Bolo
Universitas Katolik Parahyangan Bandung

A. PENGANTAR

Etika membantu manusia dalam menentukan orientasi hidup. Manusia mempunyai pertanyaan fundamental: bagaimana saya harus hidup dan bertindak? Etika dan moral adalah dua hal yang berbeda namun tidak terpisah satu dengan yang lain. Etika adalah sebuah ilmu, bukan sebuah ajaran. Ajaran moral adalah petunjuk bagaimana manusia harus hidup sedangkan etika berusaha mengerti mengapa kita harus mengikuti ajaran moral tertentu atau mengambil sikap yang bertanggungjawab terhadap berbagai ajaran moral². Dengan demikian etika tidak menghasilkan secara langsung kebaikan, namun ia memberi pengertian kritis dan mendasar.

Dalam konteks Pancasila sebagai sistem etika, maka peran etika di sini pun pertama-tama memberi pengertian kritis dan mendasar tentang moralitas Pancasila. Sebagai ajaran, Pancasila tidak sekadar berisi ajaran moral begitu saja (etika deskriptif), tetapi lebih dari itu ia merupakan sebuah perintah/sebuah keharusan (etika normatif). Refleksi Pancasila dalam konteks etika normatif bertujuan merumuskan prinsip-prinsip etis Pancasila yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan dapat digunakan dalam praktik.

Berkaca pada pengalaman era Suharto (Orde Baru) yang memonopoli tafsir atas Pancasila. Sebagaimana dikatakan oleh KH A Mustofa Bisri, “Pada masa rezim Suharto, diskusi tentang Pancasila terhenti. Diganti oleh “pemasyarakatan Pancasila” dengan apa yang disebut “Penataran P4” yang tentu saja sebagaimana pemahaman dan kehendak rezim. Siapapun yang tampak tidak taat kepada pemerintahan Orde Baru berarti tidak Pancasilais.³ Maka di era sesudah orde represif itu, dengan suasana demokrasi yang lebih baik refleksi Pancasila menjadi sesuatu yang menarik untuk terus dikembangkan. Ketika Orde Baru berkuasa, jargon “menerapkan Pancasila secara murni dan konsekuen” menjadi motor penggerak. Namun, upaya ini tidak seiring dengan refleksi kritis atas jargon tersebut. Ruang publik menjadi arena monopoli ajaran dari penguasa tanpa memberi kesempatan pada publik untuk bertanya.

² Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar-Masalah Pokok Filsafat Moral*, hlm. 14 (Selanjutnya disingkat Franz Magnis-Suseno, hlm...)

³Lihat. KH A Mustofa Bisri, *Pancasila Kembali*, Pengantar untuk buku, As'Ad Said Ali, *Negara Pancasila-Jalan Kemaslahatan berbangsa*, hlm. xxvii-xxviii. Bdk. Juga tulisah Daniel Dhakidae, *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru*, (terutama bab 3- Orde Baru dan Rezim Neo-Fasisme Militer). Lihat juga tulisan, David Bourchier, *Pancasila Versi Orde Baru dan Asal Muasal Negara Organik* (Integralistik) (terutama bab 8- Menanamkan Ortodoksi Ideologi).

Refleksi utama Pancasila sebagai sebuah sistem etika pun tidak lepas dari dua refleksi penting dalam etika yaitu mengenai kebebasan dan tanggungjawab serta suara hati. Pancasila lahir dari nurani terdalam seluruh manusia yaitu kebebasan. Proklamasi kemerdekaan dengan pernyataan pertama “Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan” merupakan tuntutan etis yang berdimensi imperatif. Pernyataan ini merupakan cetusan suara hati seluruh manusia Indonesia. Kemerdekaan/kebebasan itu memungkinkan seseorang atau suatu bangsa menentukan garis hidupnya. Dalam konteks Indonesia, orientasi hidup utama itu kemudian dinyatakan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam perjalanan bangsa Indonesia hingga kini, dengan realitas kehidupan bangsa yang pluralistik (banyak) sekaligus heterogen (beragam), Pancasila menjadi matriks berpikir sekaligus orientasi bersama. Maka refleksi Pancasila sebagai sistem etika ini selain menarik konsekuensi logis pemerdekaan bangsa dan sekaligus merefleksikan realitas Indonesia yang bhinneka tunggal ika. Kedua refleksi ini tentu tidak lepas dari sejarah perjuangan bangsa, situasi Indonesia masa kini dan masa depan Indonesia sebagai bangsa. Sebagaimana prinsip etika maka refleksi ini pun tidak menunjukkan dengan gamblang mana yang baik dan buruk tetapi sekadar memberi bantuan agar manusia bisa menilai dengan lebih matang dan dewasa pilihan hidup.

B. KOMPETENSI DASAR

1. Mahasiswa mengerti dan memahami etika pada umumnya dan Pancasila sebagai sistem etika pada khususnya
2. Mahasiswa mampu berpikir kritis dan rasional dalam menghadapi berbagai ragam perbedaan yang ada di tengah kehidupan bersama sebagai bangsa.
3. Mahasiswa memiliki sikap bertanggungjawab yang didasari pada suara hati dalam memaknai kemerdekaan

C. POKOK BAHASAN

1. Etika sebagai upaya reflektif yang rasional dan kritis dalam menentukan orientasi hidup manusia
2. Pancasila sebagai ajaran moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
3. Pancasila sebagai sebuah sistem etika: membuka ruang komunikasi dalam kesedrajan antar anak bangsa.

D. PERLENGKAPAN

1. Laptop dan LCD
2. Berita dan media massa dan hasil survey baik dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, lembaga ilmu pengetahuan
3. Film pendek/wawancara TV yang berisi pilihan bebas dan tanggungjawab manusia Indonesia
4. Leaflet, kertas post-it, kertas A5

E. DURASI

Dua kali pertemuan (2 x 100 menit).

F. METODE

1. Tutorial
2. Membaca berita/opini media massa atau hasil survey/analisis lembaga lain
3. Menyaksikan film
4. Diskusi kelompok, pleno kelas dan refleksi pribadi

G. LANGKAH PEMBELAJARAN**1. Pertemuan Pertama**

No	Langkah Pembelajaran	Waktu
1	Kegiatan Pendahuluan	
	a Dosen menyampaikan kompetensi dan materi pokok yang akan dibahas dalam dua kali pertemuan	10 menit
	b Dosen menyampaikan petunjuk teknis proses perkuliahan	
2	Kegiatan Inti	
	a Dosen menjelaskan pengertian etika pada umumnya dan memberi pertanyaan mengenai pesan moral dari sebuah tanyangan/bacaan/kisah (misalnya: cuplikan <i>Kick Andy: Kisah "Dokter Gila" Pendiri Rumah Sakit Apung</i>)	15 menit
	b Mahasiswa menonton/membaca kisah kehidupan (misalnya: cuplikan <i>Kick Andy: Kisah "Dokter Gila" Pendiri Rumah Sakit Apung</i>)	20 menit
	c Mahasiswa secara individual membuat daftar kesesuaian antara ajaran moral dan tindakan (dalam kisah <i>Kick Andy</i> berarti <i>list</i> tindakan dokter Lie Dharmawan dan ajaran moral)	5 menit
	d Diskusi kelompok membahas hasil kerja individual tentang ajaran moral dan tindakan moral	25 menit
	e Masing-masing kelompok membacakan hasil diskusi kelompok	10 menit
	f Dosen menarik benang merah antara materi tentang etika dan moral serta hasil diskusi kelompok	5 menit
3	Kegiatan Penutup	
	Setiap mahasiswa membuat refleksi tentang satu ajaran moral yang sesuai dengan Pancasila dan membuat pertimbangan etis atas ajaran moral tersebut	10 menit

2. Pertemuan Kedua

No	Langkah Pembelajaran	Waktu
1	Kegiatan Pendahuluan	
	a Dosen menyampaikan kompetensi dan materi pokok yang akan dibahas dalam dua kali pertemuan	15 menit
	b Dosen menyampaikan petunjuk teknis proses perkuliahan	
	c Dosen menjelaskan secara ringkas Pancasila sebagai sikap etis	
2	Kegiatan Inti	
	a Menonton atau membaca bersama kisah inspiratif pendiri bangsa atau kisah inspiratif tentang anak bangsa Indonesia dewasa ini (misalnya: Bung Hatta dalam program Mata Najwa: Belajar dari Bung Hatta)	10 menit
	b Diskusi kelompok membahas nilai-nilai etis: mahasiswa secara pribadi menuliskan nilai-nilai etis yang dihidupi oleh tokoh yang dipelajari, serta menuliskan nilai-nilai etis yang harus dihidupi dalam situasi Indonesia masa kini	30 menit
	c Presentasi hasil diskusi kelompok → Dosen menarik benang merah nilai-nilai etis berdasarkan kerangka teoritis dan praksis kehidupan, serta menegaskan etika sebagai sebuah sikap hidup	35 menit
3	Kegiatan Penutup	
	Setiap mahasiswa melakukan refleksi kritis berkenaan dengan aktualisasi Pancasila sebagai sistem etika	10 menit

H. REFLEKSI

Refleksi diarahkan untuk pemeriksaan diri secara jujur untuk menemukan apakah perilaku, pergaulan, keadaan yang telah terjadi sesuai dengan tuntutan etis Pancasila atau belum. Bila belum, langkah-langkah apa yang akan dilakukan perlu dirumuskan.

I. BACAAN

Pancasila sebagai Sistem Etika

Oleh: Andreas Doweng Bolo*

Uraian khusus mengenai Pancasila sebagai sistem etika masih minim di Indonesia. Pidato Prof. Franz Magnis-Suseno 17 Desember 1994 merupakan sebuah upaya filosofis merefleksikan Pancasila terutama berkaitan dengan demokrasi Pancasila dengan pendekatan etika politik.⁴ Sebagaimana dikatakan guru besar etika ini, wewenang etika adalah mencari orientasi agar manusia bertanggungjawab atas kehidupannya.⁵ Karya-karya tentang Pancasila yang ada umumnya merupakan buku pegangan kuliah baik di

⁴ Naskah pidato Guru Besar Franz Magnis-Suseno ini kemudian diterbitkan dibawah Judul: *Mencari Sosok Demokrasi-Sebuah telaah Filosofis*, Gramedia, Jakarta, 1995. Untuk Etika Politik lihat modul 7 dalam buku ini.

⁵ Bdk. Franz Magnis-Suseno, hlm. 14.

lingkungan perguruan tinggi negeri atau swasta. Demikian juga setelah reformasi bergulir terbitan seputar Pancasila semakin banyak mengisi ruang diskursus Pancasila di Indonesia.

Modul Pancasila sebagai Sistem Etika atau modul-6 ini didahului oleh modul yang membahas tentang Pancasila Sebagai Sistem Filsafat (modul 5). Kemudian disusul dengan modul-7: Pancasila Sebagai Etika Politik. Dengan demikian, dalam sebuah alur logika sederhana modul-6 ini merupakan jembatan penghubung (*terminus medius*) antara modul 5 dan 7. Untuk itu modul-6 menguraikan beberapa hal yaitu, *pertama* memberi pemetaan tentang etika dan tempat etika dalam disiplin ilmiah. *Kedua*, membahas tentang hakekat etika dan *ketiga*, merefleksikan diskursus dan habitus Pancasila.

1. Ruang Etika dalam Disiplin Ilmiah

Etika merupakan salah satu cabang filsafat, disamping metafisika (ontologi), epistemologi, estetika dan logika. Metafisika adalah cabang filsafat yang merefleksikan hakekat ada. Epistemologi adalah cabang filsafat yang merefleksikan hakekat pengetahuan. Logika adalah cabang filsafat yang merefleksikan hakekat berpikir. Estetika adalah cabang filsafat yang merefleksikan hakekat seni. Dan Etika adalah cabang filsafat yang merefleksikan hakekat kebaikan.

Berdasarkan pembagian di atas terlihat bahwa pembahasan pada bagian ini merupakan lanjutan pembahasan yang sudah dimulai pada modul 5 (lima) yaitu Pancasila sebagai Sistem Filsafat. Hanya pada bab ini, pembahasan tersebut akan difokuskan pada etika sebagai bagian dari filsafat. Sekali lagi ditegaskan bahwa modul-6 ini bisa dipandang sebagai jembatan pemikiran antara, Pancasila Sebagai Sistem Filsafat (modul-5) dan Pancasila sebagai Etika Politik (modul-7). Pada bagian ini akan diberi gambaran umum tentang etika sebagai bagian disiplin filsafat. Setelah itu akan diuraikan Pancasila dalam refleksi etika pada umumnya. Pada bagian berikut penulis akan mengemukakan diskursus dan habitus etika Pancasila. Diskursus etika Pancasila ini mengantarkan kita pada refleksi Pancasila sebagai etika politik. Refleksi Pancasila sebagai etika politik tentu lebih praktis dan kontekstual yang menjadi bidang bahasan modul-7.

Aristoteles (384 s.M-322 s.M) membagi ilmu pengetahuan kedalam tiga golongan yaitu: ilmu pengetahuan praktis, produktif dan teoritis. Ilmu pengetahuan praktis meliputi etika dan politik. Ilmu pengetahuan produktif meliputi pengetahuan yang memungkinkan manusia menghasilkan suatu karya yaitu teknik dan seni. Dan ilmu pengetahuan teoritis meliputi tiga bidang yaitu fisika, matematika dan filsafat pertama (metafisika). Dalam pembagian ini jelas terlihat bahwa etika adalah bagian dari ilmu pengetahuan praktis yang senantiasa bersanding dengan politik. Sehingga antara etika dan politik itu bersenyawa, keduanya ibarat sisi dari mata uang yang sama.⁶

Dalam tradisi pemikiran filsafat jejak etika muncul pertama kali di antara murid-murid Pythagoras (570 s.M-496 s.M) dimana kelompok ini berkeyakinan bahwa persahabatan dan persaudaraan adalah nilai tertinggi. Walaupun demikian baru Aristoteles yang hidup lebih kurang 200 tahun kemudian yang menulis buku etika pertama. Ada tiga

⁶ Lihat, makalah seminar Leo Strauss, *Seminar On Aristotle's Nichomachean*, hlm. 3 (Tahun 1963, *The University of Chicago*). (Selanjutnya disingkat Leo Strauss, hlm....)

karya Aristoteles dibidang etika yakni *Ethica Nicomachea, Ethica Eudemia, Magna Moralia*. Dari tiga karya ini, *Ethica Nicomachea* dipandang paling matang dalam merefleksikan etika.

Etika harus dibedakan dengan sebuah sistem moralitas. Etika adalah ilmu yang kritis mempertanyakan tentang dasar rasional sistem-sistem moral yang ada. Situasi ini sesungguhnya telah terjadi lebih kurang 2500 tahun lampau di Yunani ketika sistem moral yang ada tidak lagi sanggup menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Pertemuan berbagai ajaran moral dari berbagai tradisi budaya, agama, sosial-politik, ekonomi membuat manusia mempertanyakan tradisi moral yang selama ini telah menjadi pegangan. Etika dalam hal ini membantu mencari orientasi terhadap norma-norma dan nilai-nilai yang ada baik yang tradisional maupun nilai baru yang datang atau mungkin juga menjadi lawan nilai yang telah ada. Etika menjadi sarana rasional untuk mempertanyakan keabsahan norma-norma moral dan merumuskan syarat-syarat keabsahannya.⁷ Ada beberapa poin yang perlu diuraikan dari definisi ini yakni term rasional dan norma-norma moral. Rasional bisa didefinisikan sebagai argumentasi yang dinyatakan dengan pertimbangan-pertimbangan mendasar yang dapat dimengerti oleh semua yang terlibat dalam pembicaraan tanpa mengandaikan kepercayaan atau pra-anggapan yang tidak boleh dipertanyakan keabsahannya.⁸

Etika adalah ilmu yang mengkaji tentang moralitas manusia atau sesuatu yang berkaitan dengan moralitas. Pendek kata etika adalah ilmu yang menyelidiki tingkah laku moral. Dengan demikian etika pada dasarnya bukanlah pertama-tama mencapai *episteme* (ilmu pengetahuan) melainkan praksis (*praxis*). Sehingga etika tidak membuat orang mengetahui hidup baik tetapi lebih-lebih membuat orang hidup dengan baik.⁹ Aristoteles membuat perbandingan etika dengan ilmu kedokteran yang tujuannya bukan untuk sekadar mengetahui tentang kesehatan melainkan agar membuat orang menjadi sehat. Sebagai ilmu, etika memiliki tiga metode kajian yaitu, etika deskriptif, etika normatif, dan metaetika. Pada bagian ini akan diuraikan secara ringkas satu per satu pendekatan yang dipakai dalam etika tersebut.¹⁰

Pertama etika deskriptif, kajian ini mempelajari tingkah laku moral dalam arti luas yang biasanya berkaitan dengan adat kebiasaan, anggapan tentang baik dan buruk dan sebagainya. Etika deskriptif juga mempelajari moralitas yang terdapat pada individu-individu tertentu dalam kaitan dengan budaya atau sub-budaya dalam suatu kurun sejarah tertentu. Ciri khas etika deskriptif adalah tidak memberi penilaian moral terhadap sesuatu. Etika ini hanya melukiskan realitas sebagaimana adanya tanpa memberi penilaian baik atau buruk, layak atau tidak layak terhadap sesuatu. Ilmu-ilmu seperti antropologi budaya, psikologi, sosiologi, sejarah dan lain-lain merupakan contoh ilmu yang menjalankan kajian etika deskriptif tersebut. Studi yang dilakukan oleh psikolog Swis Jean Piaget (1896-1980) dan psikologi Amerika Serikat Lawrence Kohlberg (1927-1988) merupakan contoh etika deskriptif tersebut.

Kedua etika normatif merupakan bagian terpenting etika dalam kaitan dengan filsafat moral. Di sini seseorang tidak lagi bersikap netral sebagaimana pada etika

⁷ Franz Magnis-Suseno, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, hlm. 42.

⁸ *ibid.* hlm. 42

⁹ Lih. Leo Strauss, hlm. 3

¹⁰ Untuk bagian ini penulis mengikuti uraian yang ada dalam buku, K. Bertens, *Etika*, hlm 15-22

deskriptif tetapi seorang etikawan juga mengemukakan penilaian tentang perilaku manusia. Misalnya, dalam kategori etika normatif, seseorang tidak lagi sekadar menguraikan tentang adat mengayau, aborsi, prostitusi atau korupsi tetapi bersikap untuk menolak praktek-praktek tersebut. Secara umum dasar penolakan itu karena penghargaan terhadap martabat manusia. Dengan demikian etika normatif itu bersifat preskriptif (memerintah) dan bukan deskriptif (menjelaskan). Etika normatif bertujuan merumuskan prinsip-prinsip etis yang dapat dipertanggungjawabkan dengan cara rasional dan dapat digunakan dalam praktek.¹¹ Etika normatif di bagi menjadi etika umum dan etika khusus. Etika umum merefleksikan pertanyaan-pertanyaan etika dasar seperti: apa itu norma etis? Bagaimana hubungan berbagai norma etis yang beragam? Apa itu kebebasan dan tanggungjawab? Apa itu tugas dan kewajiban seseorang? Sedangkan etika khusus itu dewasa ini juga disebut sebagai etika terapan (*applied ethics*). Inti dari etika khusus adalah memandukan premis umum/normatif dengan premis khusus/faktual sehingga bisa ditarik kesimpulan yang bersifat normatif juga.

Ketiga metaetika¹², bidang ini merupakan salah satu kajian terhadap etika yang lebih merefleksikan makna “bahasa etis” yang dipakai. Hal ini sebagaimana dilakukan filsuf Inggris George Moore (1873-1958) dalam karyanya *Principia Ethica*. Moore tidak bertanya tentang mana tingkah laku yang baik tetapi lebih merefleksikan tentang apa sesungguhnya makna kata “baik” itu.¹³ Sehingga dapat dikatakan bahwa metaetika tidak berada diposisi memberi penilaian terhadap sebuah tindakan tetapi lebih menggali makna dari term etis tertentu seperti: keadilan, kemanusiaan, norma, bernilai, hak dan sebagainya.

2. Hakekat Etika

Etika merupakan sebuah kajian filosofis yang mendasari diri pada pengalaman keseharian. Namun, demikian etika bukan sebuah buku manual tentang bagaimana seharusnya bertindak. Etika lebih sebagai sebuah refleksi terhadap tingkah laku manusia. Sehingga tema yang muncul dalam etika seperti kebebasan dan tanggungjawab, suara hati, hak, kewajiban, kebahagiaan (*eudaimonia*: bahasa Yunani).

Ada tiga tema yang akan direfleksikan dalam kaitan dengan Pancasila sebagai sistem etika pada modul ini adalah perihal: *kebebasan, tanggungjawab dan suara hati*. Ketiga tema ini dipandang menjadi tema utama dalam refleksi etika dasar. Tema kebebasan menjadi dimensi pertama dalam refleksi ini karena Pancasila dirumuskan dalam konteks kemerdekaan Indonesia. Pernyataan dalam paragraf pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945: “Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa...”. Paragraf ini menunjukkan betapa kuat landasan etis dalam kemerdekaan bangsa ini. Kemerdekaan merupakan sebuah keharusan moral atau dalam bahasa Immanuel Kant suatu: imperatif kategoris. Kemerdekaan atau kebebasan mengantar pada tanggungjawab, sehingga bila dilihat dalam konteks kita sebagai bangsa, kemerdekaan dari penjajah (bebas dari) membawa kita pada kemerdekaan/kebebasan untuk. Dalam konteks ini kemerdekaan menuntut tanggungjawab yang menjadi tema

¹¹ *Ibid.*, hlm. 118

¹² *Meta* (Yunani): melampaui, melewati, melebihi.

¹³ Dalam buku, *Principia Ethica* dari § 1-14, menguraikan tentang term “baik”.

kedua yang akan direfleksikan. Dan tanggungjawab itu senantiasa lahir dari kesadaran moral paling dalam. Pada titik itu kita akan membahas tentang suara hati. Tiga prinsip paling mendasar dalam etika tersebut akan dikaji dalam pembahasan ini.

Pertama, kebebasan yang dalam konteks pembahasan ini akan disepadankan dengan kemerdekaan. Pemakaian istilah ini dalam dunia sosial-politik modern baik di Perancis maupun di Inggris istilah *liberty*¹⁴ (kemerdekaan) disepadankan. Istilah ini digunakan untuk menyatakan bebas untuk melakukan sesuatu yang tidak terdapat alasan menentang melakukan. Atau bisa juga dimaknai sebagai bebas untuk melakukan yang tidak merintangi (mencampuri, merugikan, menghalangi, memaksa) kegiatan orang lain dan hak-haknya.¹⁵

Bebas acapkali diasosiasikan dengan situasi tanpa kendala, tidak ada yang memaksa dimana seseorang bisa melakukan apapun menurut kehendaknya. Bahkan kebebasan dalam konteks ini pun bisa dipahami sebagai situasi tanpa aturan dimana kita bisa melakukan sesuatu tanpa ada halangan dan rintangan.

Pengertian di atas merupakan arti dangkal dari kebebasan. Kebebasan bila dimaknai secara mendasar berarti kemampuan manusia untuk menentukan sendiri pilihan atas dirinya. Pada titik ini manusia berbeda dengan binatang yang terikat oleh habitat alamiah. Contoh sederhana untuk hal ini: ikan tidak dapat keluar dari air dan melakukan perjalanan darat karena ikan terikat pada air/laut sebagai habitatnya. Sedangkan manusia bisa menciptakan berbagai peralatan canggih mulai dari tabung oksigen biasa untuk menyelam sampai kapal selam canggih agar bisa *survive* hidup di dalam laut.

Dalam pembahasan ini dibedakan dua jenis kebebasan yaitu kebebasan sosial dan kebebasan eksistensial. Kebebasan sosial berarti suatu situasi kemerdekaan yang kita terima dari orang lain. Sedangkan kebebasan eksistensial adalah kemampuan untuk menentukan tindakan kita sendiri. Dalam pembahasan di bawah ini akan diawali dengan kebebasan eksistensial.¹⁶

Kebebasan eksistensial berintikan kebebasan untuk apa dimana manusia memiliki kemampuan untuk menentukan tindakannya sendiri. Kebebasan ini disebut eksistensial karena menyatu dengan manusia alias menjadi eksistensinya sebagai manusia. Kebebasan adalah kemanusiaan kita, karena menjadi manusia maka kita bebas. Kebebasan eksistensial bermakna positif dan lahir dari sebuah tindakan manusia yang disengaja. Hal ini karena tidak setiap kegiatan manusia merupakan tindakan. Denyut jantung, kerdipan mata, bernafas merupakan kegiatan alamiah yang tidak dirancang. Sebuah kegiatan disebut tindakan bila ada maksud dan tujuan yang ingin dicapai dan kegiatan itu pun tergantung pada manusia, apakah mau melakukan atau tidak melakukannya. Dalam pengertian kebebasan eksistensial ini keterbatasan secara fisik, seperti manusia tidak bisa terbang, tidak sanggup melihat dalam kegelapan bukan sebuah pengkekangan melainkan sebagai wujud khas kebebasan kita sebagai manusia. Dengan demikian, kebebasan eksistensial senantiasa lahir dari kebebasan batiniah/rohaniah yang berakar pada akal budi manusia.

¹⁴ Dari bahasa Latin, *libertas-liber*: bebas.

¹⁵ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, hlm. 445. Walaupun di Inggris digunakan juga istilah *freedom*: kebebasan untuk menunjuk kepada situasi pilihan metafisis dan istilah *liberty*: kemerdekaan untuk mengacu pada bidang manusia yang tidak dihambat di dalam masyarakat.

¹⁶ Untuk penjelasan kebebasan eksistensial dan sosial bdk. Franz Magnis-Suseno, hlm. 23-30

Karena dalam akal budi pikiran melampaui keterbatasan fisik yang kita miliki. Sehingga kebebasan eksistensial bersumber dari kemampuan manusia untuk berpikir dan berkehendak dan kemudian mewujudkannya dalam tindakan. Pada titik ini kebebasan adalah tanda dan ungkapan bahwa manusia bermartabat. Dengan demikian membicarakan tema etika tak mungkin mengabaikan dimensi kebebasan karena didalam kebebasan tersebut martabat kita sebagai manusia bersemayam dan terwujud.

Kebebasan sosial senantiasa berkaitan dengan sesuatu di luar manusia terutama orang lain, kelompok lain. Sehingga kebebasan sosial bisa diartikan sebagai situasi dimana kita dapat bertindak tanpa dibatasi oleh orang lain dengan sengaja. Jika demikian bagaimana orang lain dapat membatasi kebebasan seseorang. Ada tiga kemungkinan yaitu pertama melalui pembatasan jasmani (paksaan). Kedua melalui tekanan psikis, dan ketiga melalui perintah dan larangan. Dari ketiga pembatasan ini, pembatasan ketiga tidak menghapus kemanusiaan kita. Dalam kewajiban dan pelarangan, seseorang tetap menjadi pribadi utuh. Sedangkan dalam tekanan/paksaan fisik maupun psikis lebih-lebih kepribadian seseorang itu dihancurkan. Dalam kewajiban kebebasan eksistensial seseorang justru ditantang. Jikalau demikian, dalam kebebasan sosial tidak mematikan kebebasan eksistensial seseorang tetapi justru semakin mendalam untuk direfleksikan dan dihidupi. Di sini perlu dipertegas bahwa yang utama bukan pelarangan terhadap kebebasan seseorang tetapi bila sebuah kebebasan dibatasi maka pembatasan itu harus dipertanggungjawabkan secara terbuka dan rasional. Dalam konteks inilah martabat manusia sungguh dihargai.

Kedua, tanggungjawab merupakan tema berikut yang akan disoroti dalam pembahasan ini. Sesungguhnya bagian terakhir dari pembahasan kebebasan telah menyinggung perihal tanggungjawab. Ruang gerak kebebasan eksistensial adalah pada kebebasan sosial. Itu berarti bahwa masyarakat pun terlibat perihal kebebasan tersebut. Kebebasan eksistensial yang kita miliki tidak berarti bahwa kita seenaknya memutuskan sesuatu, tetapi bahwa setiap putusan itu dari dirinya sendiri memperhatikan kebebasan sosial yang menjadi ruang gerak kebebasan eksistensial tersebut. Semakin kita bebas semakin kita juga memikul tanggungjawab atas kebebasan tersebut. Immanuel Kant filsuf Jerman yang hidup 1724-1804 mengemukakan bahwa kebebasan itu berkaitan erat dengan otonomi. Kant mengatakan bahwa manusia yang bertanggungjawab adalah manusia yang bersikap otonom. Sikap otonom merupakan sikap moral yang sejati. Otonomi¹⁷ moral berarti bahwa manusia menaati kewajibannya karena ia sadar. Dengan demikian dalam memenuhi kewajiban moralnya manusia taat pada dirinya sendiri. Sehingga inti sikap moral otonom adalah bahwa kita melakukan kewajiban bukan karena dibebankan dari luar, melainkan karena kita sendiri menyadari sebagai sesuatu yang bernilai dan sebagai tanggungjawab kita.¹⁸

Lawan dari otonomi moral adalah sikap heteronom¹⁹. Heteronomi moral adalah sikap dimana orang memenuhi kewajiban bukan karena kesadaran diri melainkan karena tekanan yang berasal dari sesuatu yang lain di luar dirinya. Misalnya ketakutan akan dosa,

¹⁷ Otonomi berasal dari bahasa Yunani *autos*: sendiri, *nomos*: hukum, aturan

¹⁸ Franz Magni-Suseno, hlm. 45

¹⁹ Berasal dari kata Yunani, *heteros*: lain

takut dikutuk Tuhan, ingin dipuji, takut dilihat orang dan sebagainya. Heteronom adalah penyimpangan dari sikap moral yang sejati.

Dari penjelasan ringkas ini terlihat bahwa semakin manusia bebas semakin dia dari kodratnya terpanggil untuk bertanggungjawab. Dalam dua sikap tersebut, martabatnya sebagai manusiaterealisasi.

Ketiga, suara hati merupakan kesadaran moral manusia dalam situasi konkret.²⁰ Dalam bahasa Latin dipakai kata *conscientia*, yang diturunkan dari kata *con*: bersama dengan, turut; dan *scire*: mengetahui. Sehingga *conscientia*²¹: turut mengetahui. Dalam konteks ini suara hati menjadi instansi yang turut mengetahui dan memberi penilaian moral terhadap berbagai tindakan kita. Suara hati adalah pangkal otonomi sebagai manusia, ia menjadi titik pusat kemandirian manusia agar manusia tak membebek, ikut-ikutan, menjadi pembeo. Suara hati adalah unsur perlawanan yang akan mengganggu kerukunan dengan pihak yang tidak benar (*piece de resistance*).²² Kemutlakan tuntutan suara hati tidak berarti bahwa suara hati selalu betul. Tentu suara hati pun lahir dari penilaian manusia yang senantiasa terbatas. Suara hati itu mutlak karena tuntutannya tidak mendasarkan diri pada untung rugi (ekonomi), suka tidak suka (psikologi), pendapat atau otoritas lain yang menekan (sosial-politik-kekuasaan), juga ideologi bahkan perasaan kita sendiri. Suara hati memuat tuntutan mutlak agar manusia bertindak baik, jujur, wajar dan adil, sebarangpun ongkos dan apapun pendapat “lembaga-lembaga normatif”.²³

3. Diskursus²⁴ dan Habitus²⁵ Pancasila

Pada bagian terakhir ini, Pancasila akan ditempatkan dalam diskursus etika yang sudah bergerak sejak zaman Yunani sampai hari ini. Selain itu penulis pun akan melihat bahwa Pancasila sendiri memberi warna khas dalam diskursus etika terutama etika politik di Indonesia.²⁶ Karena Pancasila merupakan sebuah etika (politik), sebuah etos, maka ada baiknya pemahaman Pancasila sebagai sebuah habitus pun dikaji di bagian ini. Dalam tulisan ini akan diawali dengan Pancasila sebagai diskursus etika dan bagian kedua akan menyoroiti Pancasila sebagai habitus berbangsa dan bernegara.

Pertama Pancasila sebagai diskursus etis. Dalam konteks filsafat ada tiga syarat penting suatu hal bisa disebut diskursus. Unsur *pertama* adalah pembicara, *kedua* adalah obyek/ isi dan *ketiga* adalah publik atau pendengar. Pendek kata sebagaimana dikatakan Michel Foucault diskursus itu mengindikasikan kesatuan misalnya kesatuan antara ilmu kedokteran, ekonomi dan karya-karya lain. Dan filsuf ini tidak pertama-tama berkuat pada teori atau ilmu tetapi lebih bicara tentang bentuk diskursif (*formation discursive*). Maka

²⁰ Franz Magnis-Suseno, hlm. 53.

²¹ Dalam bahasa Inggris dipakai kata *consciousness*: kesadaran, *conscience*: suara hati. Berekuivalen dengan kata Yunani, *syneidesis*: kesadaran batin, suara hati.

²² Lih. Franz Magnis-Suseno, hlm. 55.

²³ *Ibid.*, hlm. 57

²⁴ Kata ini dalam filsafat dewasa ini baik filsuf-filsuf Perancis maupun Jerman memakai istilah ini *discours* (Perancis), *diskurs* (Jerman) atau *discourse* (Inggris). Dalam filsafat Indonesia kata ini pun diterjemahkan dengan term diskursus seringkali juga diterjemahkan dengan term “wacana”.

²⁵ *Habitus*: kebiasaan melakukan yang baik (Aristoteles), seringkali juga disebut sebagai *etos*

²⁶ Bagian akhir ini akan dibahas lebih lanjut pada modul-7

Foucault mengatakan bahwa “*there is no non-discursive realm, that everything is constructed and apprehended through discourse*”.²⁷

Jürgen Habermas (1929-sekarang) merupakan filsuf Jerman yang menolak absolutisme dalam bentuk apapun. Baginya absolutisme bukan diskursus melainkan diktatorisme atau tiranisme. Absolutisme melenyapkan diskursus.²⁸ Habermas memberi gambaran bahwa orang hanya bisa ikut dalam sebuah diskursus apabila dia menerima peraturan-peraturan diskursus:²⁹

1. Setiap subyek yang bisa bicara dan bertindak boleh ikut dalam diskursus-diskursus
2. a. Setiap peserta boleh mempersoalkan setiap pernyataan; b. setiap peserta boleh memasukkan setiap pernyataan dalam diskursus; c. setiap peserta boleh mengungkapkan sikap-sikap, keinginan-keinginan dan kebutuhan-kebutuhan
3. Tidak boleh ada seorang pembicara dihalangi dengan paksaan baik dalam, maupun di luar diskursus untuk melaksanakan hak-haknya yang dirumuskan di sub nomor 1 dan 2.

Bila kita menyimak dengan seksama peraturan ini, maka diskursus Pancasila dalam konteks lima sila yang dimiliki bangsa ini pun memberi ruang pada segenap orang untuk berbicara. Dan diskursus bebas penguasaan ini telah dimulai sejak sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dimana masing-masing anggota sidang memberi pandangan, pendapat tentang Indonesia merdeka. Demikian juga, bila kita membaca paragraf keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kemerdekaan yang menjadi tujuan bangsa Indonesia itu disusun berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima sila ini yang dalam kesepakatan bersama kita sebagai bangsa disebut sebagai Pancasila. Kelima falsafah bangsa Indonesia (*weltanschauung*: filsafat/pandangan tentang dunia) atau bisa juga disebut sebagai pandangan hidup (*lebensanschauung*: filsafat tentang kehidupan bersama dalam sebuah negara).³⁰ Pancasila merupakan titik pijak kebersamaan kita dan orientasi masa depan kita sebagai bangsa. Hal ini karena Pancasila sebagai norma etis diterima sebagai sesuatu yang rasional. Pada bagian ini akan digambarkan secara sederhana norma etis yang harus dihidupi dalam kaitan dengan lima sila tersebut³¹:

No	Nilai Dasar Pancasila	Komponen Kognitif	Komponen Afektif	Komponen Praksikal
1	Ketuhanan Yang Maha Esa	Mengetahui bahwa kebebasan melekat dalam diri manusia karena akal budi dan kehendak	<ul style="list-style-type: none"> • Menyukai keberagaman agama • Apresiatif terhadap perbedaan agama • Rukun 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberi ruang untuk menjalankan kebebasan beragama • Tidak membeda-bedakan atas dasar perbedaan agama

²⁷ Sara Mills, *Michel Foucault*, hlm. 55

²⁸ E. Armada Riyanto, *Berfilsafat Politik*, hlm. 68

²⁹ Dalam teks ini memakai rumusan yang dibuat oleh, Franz Magnis-Suseno, *12 Tokoh Etika Abad ke-20*, hlm. 229

³⁰ Bdk. Ignas Kleden, *Sukarno Pancasila dan Sejarah Teks*, Kompas 23 Juni 2007

³¹ Untuk bagan ini Lih. M. Sastrapratedja, S.J., *Lima Gagasan Yang Dapat Mengubah Indonesia*, hlm. 217

				<ul style="list-style-type: none"> • Bekerjasama
2.	Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab	Mengetahui bahwa manusia layak disebut manusia kalau berlaku secara manusiawi	<ul style="list-style-type: none"> • Tenggang rasa • Compassion • Empati • Solider kepada yang tersisih • Jujur 	<ul style="list-style-type: none"> • Hormat terhadap martabat Manusia • Tidak melakukan kekerasan • Tidak meperlakukan orang sebagai obyek • Menghormati HAM
3.	Persatuan Indonesia	Mengetahui bahwa kita hidup dalam satu komunitas politik dengan keanekaragaman budaya dan agama	<ul style="list-style-type: none"> • Bangga menjadi orang Indonesia • Mencintai tanah air 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan diri • Berbuat untuk kemajuan bangsa dan negara
4.	Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengetahui bahwa sebagai manusia kita sama dan setara • Mengetahui bahwa sebagai warga Negara memiliki hak yang sama dalam menentukan arah Negara dan bangsa 	<ul style="list-style-type: none"> • Bersikap demokratis • Aktif, partisipatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan hak suaranya • Menyuarakan kepentingan rakyat • Bertanggung jawab • Membela tanah air
5.	Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia	Mengetahui bahwa salah satu tujuan membentuk Negara adalah agar tercapai keadilan dan kesejahteraan	<ul style="list-style-type: none"> • Memprioritaskan yang tersisih • Merindukan kesejahteraan bagi semua 	<ul style="list-style-type: none"> • Menciptakan stuktur yang mendukung keadilan • Memperlakukan sesame secara adil • Tidak membiarkan kemiskinan disekeliling kita • Tidak melakukan korupsi

Kedua Pancasila sebagai Habitus, Aritoteles mengatakan bahwa keutamaan (*arête*) diperoleh bukan pertama-tama melalui pengetahuan, tetapi melalui habitus. Semua orang (para pengajar, agamawan) mengetahui bahwa ada jurang yang dalam antara kepiawaian, kegeniusan berkata-kata, beretorika, mengajar dan mewujudkan ajaran moral itu dalam tindakan konkret. Agar kata-kata luhur tentang kebaikan, keadilan, larangan korupsi, larangan penindas menjadi praksis maka ia harus direfleksikan. Refleksi seringkali menakutkan, karena ia menuntut perubahan ke arah “yang baik”. Habitus adalah keberanian berefleksi dan keberanian mengubah hidup. Habitus melahirkan keutamaan moral (*arête*) yang otentik.

Dalam konteks Indonesia, Pancasila merupakan keutamaan moral itu. Pancasila menjadi bintang penuntut (*leitstar*) bagi arah dan perilaku, baik secara individual maupun kolektif. Pancasila tidak sekadar diajarkan sebagai pengetahuan (*episteme*) namun harus diposisikan sebagai habitus. Konsep habitus ini dikembangkan oleh pemikir Perancis Pierre Bourdieu (1930-2002). Bagi Bourdieu ada tiga aspek dari habitus³²: *pertama*, habitus adalah serangkaian disposisi yang tertanam dalam diri individu (*embodied dispositions*, atau *bodily hexis*), yang menjadi orientasi tindakan dalam masyarakat yang diperoleh melalui proses sosialisasi. Dapat dikatakan bahwa habitus menjadi kodrat kedua.

³² Ketiga aspek di bawah ini, lih. M. Sastrapratedja, S.J., 2-3

Namun, habitus bukan merupakan suatu ideologi, sikap atau persepsi. Contoh sederhana dalam dunia pendidikan, nilai demokratis menjadi habitus, kalau diciptakan kondisi sosial yang memberi kemungkinan peserta didik berinteraksi dan berargumentasi. Karena tak mungkin membentuk habitus demokratis dalam kondisi sosial yang otoriter. Demikian sebaliknya, habitus demokratis akan membentuk struktur yang memperkuat sistem demokratis. Maka habitus adalah titik temu sekaligus titik interaksi antara budaya obyektif (sistem, konteks, praktek) dan budaya subyektif (pandangan hidup, nilai, makna).

Kedua, habitus tidak mendeterminasi (menentukan) tetapi memberi orientasi. Sifat habitus pun historis sehingga dibatasi kondisi obyektif. *Ketiga*, habitus merupakan produk sosialisasi, tetapi juga secara berkesinambungan dimodifikasi oleh pengalaman individu akan dunia luar. Walaupun demikian habitus lebih banyak kearah reproduksi daripada transformasi.

Jika habitus menjadi *interface* maka hukum merupakan mediasi sosial antara fakta dan norma. Dalam konteks Indonesia hal ini terefleksi dalam Pancasila, ia merupakan dimensi moral karena Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Dalam konteks sebagai sumber hukum Pancasila dengan sendirinya memberi landasan moral pada hukum di Indonesia. Karena sahnya hukum tidak hanya tergantung pada legalitasnya tetapi tergantung pada moralitasnya.

4. Kesimpulan

Pada bagian akhir akan ditarik beberapa poin. *Pertama*, refleksi Pancasila sebagai sistem etika mengharuskan kita menempatkan kebebasan di aras dasar sistem tersebut. Kebebasan adalah landasan dan sekaligus salah satu orientasi paling penting cita-cita negeri ini. Pancasila adalah falsafah bangsa Indonesia yang dirumuskan ketika bangsa ini sedang menghadapi belenggu penjajah. Sehingga dalam paragraf pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan dengan jelas prinsip etis itu: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan”. *Kedua*, kebebasan tersebut memungkinkan melahirkan tanggungjawab. Semakin manusia bebas, semakin manusia bertanggungjawab atas hidup. Namun, tanggungjawab bukan suatu paksaan dari luar, bukan sebuah tuntutan dari luar, tanggungjawab merupakan sesuatu yang lahir dari dalam diri manusia. *Ketiga*, suara hati merupakan dasar pijak penting dalam kematangan dalam hidup bersama. Suara hati merupakan kesadaran moral manusia dalam arti konkret.

Lima asas yang menjadi falsafah bangsa ini akan makin matang dan bernilai bila ruang diskursus bebas penguasaan terjamin. Dengan formasi diskursus bebas penguasaan itu, Pancasila bisa menjadi habitus bersama kita dalam mengelola bangsa ini. Dalam kehidupan bersama itu, Pancasila menjadi prinsip yang hidup dan menghidupkan. Maka, Politik Indonesia adalah politik Pancasila, yakni politik yang menjunjung tinggi martabat manusia karena semua manusia dan seluruh semesta ini karena semuanya adalah ciptaan Tuhan (sila-1), menuju pada peradaban kemanusiaan yang utuh (sila-2), dalam konteks cinta tanah air (sila-3), yang dibangun dengan prinsip duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi (sila-4), demi mewujudkan kesejahteraan bersama (sila-5). Tema Pancasila sebagai filsafat politik ini akan dibahas lebih lanjut dalam modul-7.

*Dosen Pendidikan Pancasila Universitas Katolik Parahyangan Bandung

J. BACAAN ANJURAN

- Armada Riyanto, E, Prof. Dr., 2014, *Berfilsafat Politik*, Kanisius, Yogyakarta
- Bagus, Lorens, 1996, *Kamus Filsafat*, Gramedia, Jakarta
- Bertens, K, 2001, *Etika*, Gramedia, Jakarta
- Bourchier, David, 2007, *Pancasila versi Orde Baru dan Asal Muasal Negara Organik (Integralistik)*, Pusat Studi Pancasila UGM, Yogyakarta
- Dhakidae, Daniel, 2003, *Cendekiawan dan Kekuasaan- dalam Negara Orde Baru*, Gramedia, Jakarta
- Doweng Bolo, Andreas (dkk.), 2012, *Pancasila Kekuatan Pembebas*, Kanisius, Yogyakarta
- Haryatmoko, Dr., 2003, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Kompas, Jakarta
- Kartohadiprodjo, Soediman, 2010, *Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Gatra Pustaka, Jakarta
- Magnis-Suseno, 1987, Franz, *Etika Dasar-Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Kanisius, Yogyakarta
- , 1992, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, Kanisius, Yogyakarta
- , 1995, *Mencari Sosok Demokrasi*, Gramedia Jakarta
- Mills, Sara, 2003, *Michel Foucault*, Routledge, London and New York
- Moore, Edward, 1903, *Principia Ethica*, Trinity College, Cambridge
- Said Ali, As'ad, 2009, *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, LP3S, Jakarta
- Sastrapratedja, M, 2013, *Lima Gagasan yang Dapat Mengubah Indonesia*, Pusat Kajian Filsafat dan Pancasila, Jakarta
- Strauss, Leo, *A Seminar on Aristotle's Ethics*, 1963, The University of Chicago

Modul 7

PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK Dalam Praksis Demokrasi Indonesia

Oleh: Bartholomeus Samho
Universitas Katolik Parahyangan Bandung

A. PENGANTAR

Politik dimengerti sebagai dimensi kehidupan bersama. Dalam perspektif Yunani kuno, pengertian politik bersentuhan secara langsung dengan urusan hidup bersama dalam polis (negara-kota). Secara normatif, politik bertaut erat dengan urusan kesejahteraan umum (*res publica*) dalam sebuah Negara. Bagian terbesar kehidupan politik berlangsung dalam kerangka hidup bernegara. Meskipun demikian, aktivitas politik sebagai dimensi kehidupan tidak hanya terbatas dalam aktivitas hidup bernegara saja. Politik lebih luas daripada kehidupan bernegara.

Politik sebagai dimensi kehidupan tak terlepas dari kekuasaan. Sebagai demikian, mengikuti David Held, politik adalah perkara kekuasaan. Dalam konteks kekuasaan, lanjut Held, politik berkaitan dengan kapasitas pelaku sosial dan institusi sosial untuk mempertahankan dan mentransformasikan lingkungan sosial dan fisik (M. Sastrapratedja, SJ. 2013: 102-103). Politik membahasakan, mendasari, membentuk, dan memengaruhi kekuasaan (dalam suatu Negara demokratis). Oleh karena itu, kehidupan politik adalah kehidupan bernegara sebab kehidupan bernegara merupakan kegiatan utama dalam berpolitik. Bagian terbesar dari kehidupan politik dilakukan dalam kerangka negara (2013: 103). Sebagai demikian, politik merupakan suatu fenomena yang lahir dari kehidupan bernegara sehingga merasuki dan memengaruhi aktivitas-aktivitas bersama dalam institusi dan masyarakat. Praksis politik menembusi ranah kehidupan publik dan privat.

Politik terungkap dalam semua aktivitas kerjasama, negosiasi, perjuangan dalam penggunaan dan distribusi potensi-potensi insani dan sumber daya alam. Semua jaringan institusi dan struktur kekuasaan yang mengendalikan, memfasilitasi, dan mengontrol aktivitas-aktivitas masyarakat bertaut erat dengan politik. Sebab politik menciptakan dan mengkondisikan kekuasaan dan kedaulatan Negara dalam segala aspek kehidupan. Namun, penggunaan kekuasaan dan kedaulatan Negara menuntut legitimasi moral.

Pelbagai persoalan kehidupan bernegara seperti konflik sosial, korupsi, kolusi, nepotisme, kekerasan (verbal dan fisik), diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan (SARA) serta eksploitasi lingkungan hidup yang mengakibatkan perendahan martabat manusia tidak terjadi dalam ruang kosong. Persoalan-persoalan tersebut terkait dengan legitimasi politik yang mewujudkan kekuasaan dan kewenangan pada seseorang atau partai politik. Bila interaksi dan dialog politik dalam praksis kian meminggirkan nilai-nilai demokrasi (kejujuran, kebenaran, keadilan, kebaikan, tata karma dan sopan santun) dan bila legitimasi kebijakan-kebijakan publik mengutamakan kepentingan pihak-pihak tertentu sebagai pemangku kekuasaan dan mengorbankan hak-hak asasi rakyat

banyak maka taruhannya adalah perendahan martabat kemanusiaan. Untuk mengatasi tantangan, ancaman, dan persoalan hidup bernegara tersebut, diperlukan prinsip-prinsip etis dalam praksis politik sebuah negara.

Dapat dikatakan bahwa salah satu tujuan perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah membentuk suatu Negara yang demokratis. Dalam konteks Negara demokratis, hak-hak asasi dilindungi oleh pembatasan kekuasaan Negara melalui hukum, aspirasi dan suara rakyat terwakili, tanggungjawab dan kewajiban warga Negara pada Negara terakomodasi. Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai Dasar Negara, kehidupan politik demokrasi Indonesia memiliki dimensi etis, bukan sesuatu yang netral. Artinya, Pancasila dijadikan landasan etis dalam praksis kehidupan politik di Indonesia.

Sebagai etika politik, nilai-nilai Pancasila menjadi landasan berpikir masyarakat dalam rangka mewujudkan ideologi negara yang luhur ke dalam realitas politik nyata. Misalnya, merefleksikan apa inti keadilan sosial, apa dasar etis kerakyatan, bagaimana kekuasaan harus ditangani supaya sesuai dengan martabat manusia, dll. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi kekuatan yang mendorong warga Negara untuk berperilaku etis dalam praksis politik demokrasi, menyoroti dan mengkritisi praksis kehidupan politik secara demokratis. Terkait dengan hal itu, pendidikan dalam praksis perlu menyoroti dan mengangkat nilai-nilai etis Pancasila sebagai kekuatan dan landasan warga Negara untuk mengkritisi praksis politik, mempertanyakan tanggungjawab dan kewajiban warga Negara dalam kerangka mewujudkan Negara yang demokratis. Manakah nilai-nilai etis Pancasila dalam kehidupan politik Indonesia?

Terminologi Pancasila sebagai etika politik mengisyaratkan nilai-nilai etis yang terkandung di dalamnya. Berikut adalah nilai-nilai yang dimaksudkan untuk landasan pemikiran dan budaya politik demokrasi di Indonesia, yakni: **Pertama**, menghargai kehidupan dan menjamin kebebasan manusia. Tindakan politik haruslah diarahkan bagi penghormatan terhadap kehidupan dan perluasan serta perwujudan kebebasan manusia secara normatif. Kebebasan tidak harus bertentangan dengan hukum, tapi hukum dirumuskan sedemikian rupa sehingga menjamin kebebasan manusia. **Kedua**, kemanusiaan yang universal. Praksis politik yang etis adalah yang memajukan persaudaraan antarmanusia dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. **Ketiga**, membangun keutuhan dalam kebersamaan yang saling melindungi dan menghormati keberagaman identitas sehingga tumbuhlah perasaan persatuan dalam keberagaman. **Keempat**, menjunjung kesetaraan manusia. Kebebasan manusia sebagai pribadi yang difasilitasi secara normatif mengisyaratkan pengakuan akan kesetaraan hak manusia (kesetaraan hak perempuan dan laki-laki). Kebebasan, persaudaraan universal, keutuhan dalam keberagaman, dan kesetaraan kedudukan sebagai manusia adalah modal utama untuk praksis demokrasi. **Kelima**, keadilan dan solidaritas. Kehidupan bersama yang adil dan solidaritas sosial yang berdaya emansipatif dan liberatif selain menuntut distribusi yang adil secara material, juga menyangkut spirit institusional yang memfasilitasi setiap masyarakat untuk berkomunikasi dan bekerjasama secara kolektif dalam spirit demokrasi.

B. KOMETENSI DASAR

1. Mahasiswa memiliki pemahaman tentang dimensi etis dalam Pancasila sebagai kekuatan untuk kehidupan politik dalam praksis demokrasi.

2. Mahasiswa memiliki rasa tanggungjawab dalam mewujudkan nilai-nilai etis Pancasila dalam kehidupan politik demokrasi.
3. Mahasiswa memiliki kepedulian terhadap pencegahan tindakan anti-demokrasi.

C. POKOK BAHASAN

1. Pancasila sebagai prinsip etis dalam praksis kehidupan politik demokrasi Indonesia
2. Politik dan Praksis berdemokrasi di Indonesia yang Ideal (berlandaskan jujur, adil, menghargai, dan anti-kekerasan)

D. PERLENGKAPAN

1. Laptop dan LCD
2. Slide dan film pendek tentang Pancasila sebagai prinsip etis dalam praksis kehidupan politik demokrasi atau tentang tindakan anti-demokrasi sebagai akibat-akibat praksis berdemokrasi yang tidak etis.
3. Slide dan film pendek mengenai politik dan praksis berdemokrasi di Indonesia yang ideal (berlandaskan jujur, adil, menghargai, dan anti-kekerasan).
4. Kertas kerja.

E. DURASI

Dua kali pertemuan (2 x 100 menit)

F. METODE

1. Menyimak Slide dan Film Pendek
2. Kerja Individual, Diskusi Kelompok, dan Diskusi Kelas.

G. LANGKAH PEMBELAJARAN

1. Pertemuan Pertama

No	Langkah Pembelajaran	Waktu
1	Kegiatan Pendahuluan	10 menit
	Dosen menyampaikan:	
	a Kompetensi yang harus dicapai dan materi pokok yang akan dipelajari	
	b Metode pembelajaran yang akan dipakai	
	c Panduan ringkas/praktis untuk menyimak/mengkritisasi sejumlah slide dan film pendek yang akan ditayangkan	
2	Kegiatan Inti	30 menit
	a Pemutaran slide/film pendek berkenaan dengan Pancasila sebagai prinsip etis dalam praksis kehidupan politik demokrasi atau film pendek tentang tindakan anti-demokrasi sebagai akibat praksis berdemokrasi yang tidak etis. Dengan panduan ringkas yang telah	

	dibagikan, mahasiswa menyimak tayangan slide/film pendek	
b	Berkenaan dengan hasil menyimak tayangan, mahasiswa secara individual merumuskan pada kertas kerja: <ul style="list-style-type: none"> • Satu tema besar dan tiga kata/frasa kunci yang relevan/cocok untuk slide/film yang baru saja ditayangkan • Topik/judul yang relevan untuk slide/film • Adegan/episode pada slide/film yang dianggap paling menarik beserta alasannya 	10 menit
c	Dengan berbekal pada hasil pekerjaan masing-masing, mahasiswa melakukan diskusi kelompok dan merekap hasilnya dalam kertas kerja yang telah disediakan	20 menit
d	Hasil diskusi kelompok dibahas lebih lanjut dalam diskusi kelas. Salah satu kelompok ditunjuk untuk menyampaikan hasil kerjanya, dan kelompok lain menanggapi/melengkapi. Di sini dosen bertindak sebagai moderator dan dinamisator	20 menit
3	Kegiatan Penutup	
	Mahasiswa membuat kesimpulan, refleksi, dan rencana aksi (masing-masing 1 – 2 kalimat) pada kertas kerja yang telah disediakan	10 menit

2. Pertemuan Kedua

No	Langkah Pembelajaran	Waktu
1	Kegiatan Pendahuluan	
	Dosen menyiapkan perlengkapan pembelajaran dan menyampaikan pengantar ringkas kegiatan yang hendak dilakukan selama 2 jam perkuliahan	10 menit
2	Kegiatan Inti	
a	Mahasiswa menyimak slide/film pendek yang menggambarkan politik dan praksis berdemokrasi di Indonesia yang baik (berlandaskan jujur, adil, menghargai, dan anti-kekerasan)	30 menit
b	Mahasiswa melakukan diskusi dan kerja kelompok untuk merumuskan/menemukan: <ul style="list-style-type: none"> • Satu tema besar yang relevan untuk slide/film pendek • Empat kata/frasa kunci untuk slide/film pendek. • Faktor-faktor yang menjamin politik dan praksis berdemokrasi di Indonesia yang ideal (berlandaskan jujur, adil, menghargai, dan anti-kekerasan). • Langkah strategis untuk menjamin politik dan praksis berdemokrasi di Indonesia yang ideal (berlandaskan jujur, adil, menghargai, dan anti-kekerasan) 	25 menit
c	Hasil kerja kelompok didiskusikan dalam forum diskusi kelas. Mekanismenya sama seperti pada diskusi kelas minggu sebelumnya	25 menit
3	Kegiatan Penutup	

	Mahasiswa membuat kesimpulan, refleksi, dan rencana aksi (masing-masing 1 – 2 kalimat) pada kertas kerja yang telah disediakan terkait dengan politik dan praksis berdemokrasi di Indonesia yang ideal (berlandaskan jujur, adil, menghargai, dan anti-kekerasan)	10 menit
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

H. REFLEKSI

1. Refleksi dilakukan secara tertulis, satu paket dengan pembuatan kesimpulan dan rencana aksi, pada setiap akhir pertemuan.
2. Refleksi dibuat berdasarkan petunjuk dosen terkait dengan materi pada masing-masing pertemuan.
3. Refleksi yang diikuti dengan perumusan rencana aksi (ketetapan diri) memiliki dua manfaat. **Pertama**, untuk mengetahui kesungguhan dan kemampuan mahasiswa melakukan refleksi. **Kedua**, untuk menstimulus mahasiswa dalam mengembangkan komitmen dan sikap peduli terhadap upaya implementasi nilai-nilai etis Pancasila dalam praksis berdemokrasi.

I. BACAAN

Dimensi Etis Politik Dalam Praksis Demokrasi

Dewasa ini salah satu fenomena menarik adalah berkembangnya minat masyarakat terhadap filsafat politik dan tumbuhnya kesadaran kolektif pentingnya demokrasi. Bila pada satu abad silam demokrasi hanya dikenal dalam kalangan terbatas elit politik, kini tampaknya praksis politik yang sah dan etis pada suatu negara hampir di seluruh dunia diukur pada kadar kedemokratisannya. Negara demokrasi yang sehat dan kuat, menurut Franklin Delano Roosevelt, adalah negara yang didasari oleh harapan-harapan rakyat. Harapan-harapan yang dimaksudkannya sebagai ukuran adalah: persamaan peluang bagi kaum muda dan orang-orang lain, pekerjaan bagi mereka yang dapat bekerja, keamanan bagi mereka yang membutuhkannya, berakhirnya hak-hak istimewa bagi kaum elit, perlindungan kebebasan warga negara bagi semua, dan menikmati hasil-hasil kemajuan ilmu pengetahuan dalam kehidupan yang senantiasa meningkat dan meluas.

Berkaitan dengan impian Roosevelt akan demokrasi yang sehat dan kuat, ia menegaskan bahwa di masa depan yang harus diusahakan untuk diamankan adalah harapan kita akan suatu dunia yang didasarkan pada empat kebebasan pokok manusia, yakni: **pertama**, kebebasan berbicara dan berpendapat di manapun di dunia. **Kedua**, kebebasan untuk setiap orang beribadat kepada Allah dengan caranya sendiri di manapun di dunia. **Ketiga**, bebas dari kekurangan, yang, kalau diterjemahkan secara umum berarti berkaitan dengan pengertian ekonomi yang menjamin bahwa setiap negara mempunyai kehidupan masa damai yang sehat bagi rakyatnya di mana pun di dunia. **Keempat**, bebas dari rasa takut—yang, kalau diterjemahkan dalam pengertian umum, berarti pengurangan persenjataan di seluruh dunia sampai ke suatu tingkat tertentu dan dengan cara yang seksama sehingga tidak ada suatu bangsa yang sanggup melakukan tindakan agresif fisik terhadap negara tetangganya di manapun di dunia.

Harapan-harapan akan demokrasi yang sehat dan kuat serta impian akan situasi atau masa depan dunia di atas merupakan sebuah mega proyek bersama yang perwujudannya mensyaratkan nilai-nilai demokrasi dalam praksis kehidupan politik. Motor penggerak negara atau ruh yang menghidupinya agar impian akan masa depan dunia itu tergapai adalah nilai-nilai demokrasi. Spirit demokrasi dan kesadaran kolektif akan pentingnya membangun sebuah negara demokrasi menjadi kunci bagi kemajuan dan keberhasilan hidup manusia dalam berbagai aspek. Oleh karena itu, kehidupan politik sebuah negara dipandang maju manakala ia dilandasi dan dijiwai oleh nilai-nilai etis. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai etis Pancasila adalah landasan pembangunan sebuah negara yang demokratis. Bagaimanakah awal mula praksis berdemokrasi itu berlangsung? Atau bagaimana genealogi demokrasi yang mencitrakan kekhasan Indonesia?

Genealogi Demokrasi Indonesia

Bila ditelisik dari sejarah suku-suku bangsa di Indonesia, di sana kita temukan bahwa nilai-nilai yang melandasi kehidupan mereka dahulu secara tertentu telah berkadar atau bercorak demokratis. Kehidupan suku-suku bangsa di nusantara, yang kemudian tergabung menjadi Indonesia, mencitrakan sosok demokrasi secara implisit dan eksplisit. Misalnya, pada masyarakat Jawa di masa lampau, hak atas demonstrasi rakyat untuk menuntut keadilan kepada sang raja dengan aksi demonstrasi secara beramai-ramai berjemur diri di depan keraton raja adalah suatu aksi yang mencitrakan demokrasi, yang rupanya telah lama berkembang di masa feodal. Bahkan bila sang raja tidak memberikan keadilan, rakyat berhak meninggalkan desanya dan pindah ke luar dari kerajaan.

Pada beberapa suku bangsa Indonesia yang lain, putusan-putusan mengenai kehidupan komunitas selalu dimusyawarahkan, dibicarakan bersama. Tradisi demokrasi pada suku Mentawai, misalnya, tampak pada hak bicara untuk semua laki-laki dan perempuan dewasa. Mereka memiliki kebiasaan melakukan musyawarah, yang mentradisi sejak dulu, untuk menentukan dan memutuskan segala perkara yang menyangkut kehidupan bersama.

Kini, seiring dengan perkembangan di Indonesia dalam berbagai lini dan aspek kehidupan, kesadaran akan pentingnya kultur demokrasi juga berkembang. Tuntutan ke arah negara yang demokratis pun kian membahana. Misalnya, selain negara harus menghormati hak asasi manusia (HAM) dihormati, Negara juga mengakomodasi dan mengakui hak-hak lain seperti Hak Kemerdekaan Pers, Hak Menyatakan Pendapat dan Pikiran, Hak untuk memilih anggota-anggota perwakilan rakyat secara bebas dan rahasia, Hak atas Kebebasan Beragama, Hak atas Kebebasan berkeaktivitas, Hak untuk berorganisasi, serta kesetaraan Hak antara Perempuan dan Lelaki, dsb. Tuntutan-tuntutan tersebut menunjukkan bahwa sebuah negara yang sehat dan kuat adalah yang menjamin kebebasan manusia dan mengakui hak-hak asasi dan sosial warga masyarakat sebagai subjek demokrasi.

Pada prinsipnya, jaminan atas kebebasan manusia secara normatif adalah strategi mendasar dalam berdemokrasi. Tapi kebebasan yang dimaksudkan adalah kebebasan yang positif, bukan kebebasan yang anarkis. Kebebasan dalam alam demokrasi harus menopang dan melindungi demokrasi dengan semua hak-hak manusia yang terkandung di dalamnya. Kebebasan dalam alam demokrasi mendukung dan memiliki kekuatan untuk

melindungi demokrasi dari ancaman-ancaman yang dapat menghancurkan demokrasi itu sendiri.

Dalam praksis implementatifnya, demokrasi mengisyaratkan penghormatan yang setinggi-tingginya pada kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat adalah kekuasaan tertinggi yang terwakili di dalam Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta menjunjung prinsip kejujuran dan keadilan. Kedaulatan rakyat adalah kekuasaan tertinggi yang mengatasi otoritas seorang raja atau ratu, seorang presiden eksekutif ataupun perdana menteri.

Pemilihan umum yang berlandaskan kejujuran dan keadilan, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia adalah salah satu ciri Negara demokratis. Kenyataan ini menunjuk pada adanya pengakuan pada kemandirian dan kebebasan bagi rakyat untuk membentuk organisasi, perkumpulan yang mereka anggap perlu guna melakukan berbagai hal demi mengisi dan mengembangkan kehidupan mereka baik sebagai peribadi maupun kelompok dalam masyarakat. Hal ini juga terkait dengan kebebasan menyatakan pikiran dan pendapat.

Secara ideal, praksis pemerintahan yang demokratis menghargai dan mengakomodasi pelaksanaan *trias politica* dengan tetap mempertimbangkan prinsip kebijaksanaan. Dalam pengertian itu, penting dilakukan pemisahan yang tegas dan jelas antara kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Konsekuensinya, dalam praksis kehidupan demokrasi, legislatif tidak boleh ditundukan dan didominasi oleh eksekutif dan demikian pula kekuasaan yudikatif harus mandiri dan bebas dari intervensi dan kepentingan politik golongan. Demi implementasi pemerintahan yang demokratis itu, fenomena pengangkatan anggota legislatif oleh eksekutif adalah tidak tepat sebab berpotensi anti-demokrasi. Demi implementasi nilai-nilai etis demokrasi secara ideal, eksekutif harus tunduk pada legislatif, sebab dewan legislatif adalah pembuat undang-undang yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh kekuasaan eksekutif.

Dalam konteks Pancasila sebagai etika politik, ia berfungsi menyediakan alat-alat teoretis untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggungjawab. Sementara tugasnya adalah memberikan patokan-patokan orientasi dan pegangan-pegangan normatif bagi mereka yang mau menilai kualitas tatanan dan kehidupan politik dengan tolok ukurnya adalah martabat manusia. Dalam visi nilai-nilai Pancasila, dimensi etis politik dalam praksis demokrasi terletak pada terpeliharanya keluhuran martabat manusia. Tolok ukurnya adalah adanya jaminan atas kebebasan manusia, perlindungan dan pengakuan hak-hak asasinya oleh negara.

J. BACAAN ANJURAN

- M. Sastrapratedja 2013. *Lima Gagasan yang Dapat Mengubah Indonesia*, Pusat Kajian Filsafat dan Pancasila, Jakarta.
- Suseno-Franz Magnis, 1987, *Etika Politik, Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia, Jakarta.
- Diane Revitch & Abigail Thernstrom (ed), 2005. *Demokrasi Klasik & Modern – Tulisan Tokoh-tokoh Pemikir Ulung Sepanjang Masa'* Penerjemah: Hermoyo, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Modul 8

PANCASILA SEBAGAI DASAR PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN

Oleh: Patrice
STIE Widya Dharma Pontianak

A. PENGANTAR

1. Pengetahuan dan Ilmu Pengetahuan

Istilah ilmu pengetahuan merupakan gabungan dari dua kata berbeda makna, ilmu dan pengetahuan. Segala sesuatu yang kita ketahui merupakan definisi pengetahuan, sedangkan ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode tertentu. (<http://www.balairungpress.com/2012/03/peran-pancasila-dalam-pengembangan-ilmu-pengetahuan-di-indonesia/>)

2. Fungsi Ilmu Pengetahuan

Terdapat 3 fungsi ilmu pengetahuan yang utama yaitu:

Pertama, Ilmu pengetahuan itu menjelaskan (*explaining, describing*). Fungsi ilmu pengetahuan dalam menjelaskan memiliki 4 bentuk yaitu : (a) *Deduktif*, yaitu ilmu harus dapat menjelaskan sesuatu berdasarkan premis pangkal ilir yang telah ditetapkan sebelumnya; (b) *Probabilistik*, Ilmu pengetahuan dapat menjelaskan berdasarkan pola pikir induktif dari sejumlah kasus yang jelas, sehingga hanya dapat memberi kepastian (tidak mutlak) yang bersifat kemungkinan besar atau hampir pasti; (c) *Fungsional*, ilmu pengetahuan dapat menjelaskan letak suatu komponen dalam suatu sistem secara menyeluruh; dan (d) *Genetik*, ilmu pengetahuan dapat menjelaskan suatu faktor berdasarkan gejala-gejala yang sudah sering terjadi sebelumnya.

Kedua, Ilmu pengetahuan itu meramalkan (*prediction*). Ilmu pengetahuan harus dapat menjelaskan faktor sebab akibat suatu peristiwa atau kejadian, misalnya apa yang akan terjadi jika harga BBM naik.

Ketiga, Ilmu pengetahuan itu mengendalikan (*controlling*). Ilmu pengetahuan harus dapat mengendalikan tantangan kehidupan berdasarkan suatu teori, misalnya bagaimana mengendalikan ancaman, hambatan atau gangguan kehidupan, baik di bidang ideology, politik, ekonomi, budaya, dsb. (<http://www.apapengertianahli.com/2014/09/pengertian-ilmu-pengetahuan-fungsi-dan-syarat-ilmu-pengetahuan.html>)

3. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Perkembangan dan Dampaknya

Ilmu pengetahuan adalah sistem yang dikembangkan manusia untuk mengetahui keadaannya dan lingkungannya serta menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, atau menyesuaikan lingkungan dengan dirinya dalam rangka strategi hidupnya.

Di masa pra ilmiah pengetahuan diperoleh secara empiris turun-temurun, kemudian diteruskan dengan eksperimen dan logika. Ilmu-ilmu yang dasar dan tidak dipengaruhi oleh waktu dan ruang lebih bersifat universal daripada yang tergantung pada lingkungan

dan zaman. Di dalam masyarakat ilmiah segala persoalan pertama-tama diusahakan dipecahkan secara ilmiah, termasuk persoalan masa lampau dan masa depan. Berbeda dengan cara-cara lain, misalnya cara mitologis, tradisional, *folk science*, supranatural, mistik ataupun cara-cara alogis yang lain.

Memang dengan ilmu pengetahuan, belum semua soal hidup dan dunia dewasa ini dapat dipecahkan, karena kemampuan otak dan akal yang terbatas. Tetapi melihat perkembangan ilmu pengetahuan dalam dua abad belakangan saja, kita yakin bahwa manfaatnya bagi manusia sangat besar. Di masa depan orang akan berbicara tentang masyarakat *technetronic*, tentang masyarakat teknokrasi, tentang teknostruktur dalam masyarakat post industri. Dan, kecepatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan apa yang dinamakan *technostress*, yang membuat orang menjadi technoanxietas sehingga menentang adaptasi (karena *shock*) atau menjadi *technocenteredness*, artinya menyebabkan orang percaya betul pada teknologi (kultus teknologi).

Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mempunyai akibat sampingan yang tidak diduga dan membahayakan, misalnya pencemaran, kerusakan lingkungan, termasuk angkasa, karena intervensi yang disengaja terhadap lingkungan yang berulang-ulang dan secara besar-besaran. Perkembangan dan pengaruh teknologi informasi dan komunikasi modern memang luar biasa dan akan makin mengejutkan di masa depan (Sumber : T. Yakob., *Manusia, Ilmu dan Teknologi.*, PT. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta., 1988 : 7-11).

4. Peran Filsafat Pada Ilmu Pengetahuan

Atas pertanyaan apa gunanya ilmu pengetahuan, *Francis Bacon* menjawab, ilmu pengetahuan memberi kita kekuatan. Ia menyanggupkan kita menguji tingkat kepandaian tertentu atau mengontrol gejala-gejala fisik dan sosial dari dunia yang kita hidup ini. Juga menyanggupkan kita menghasilkan benda atau barang-barang. Ilmu pengetahuan dipergunakan oleh insinyur-insinyur dan ahli-ahli fisika untuk membantu mereka membangun gedung-gedung dan menyembuhkan penyakit-penyakit.

Akan tetapi ilmu pengetahuan yang sama juga dapat dipergunakan untuk menghancurkan-leburkan dunia dan umat manusia. Dengan kata lain, ilmu pengetahuan dapat memberikan kekuatan yang membangun atau meruntuhkan. Ia mempermudah kita menuju akhir yang baik atau akhir yang celaka.


Dari segi moral, ilmu itu sendiri tidak baik dan juga tidak jelek. Karena ia tidak menentukan nilai akhir yang kita tuju. Juga ilmu sama sekali tidak dapat memberi kita suatu pegangan moral, karena tidak memberi kita pengetahuan apa pun mengenai tingkatan nilai benda-benda dan tahap-tahap dari tujuan akhir.

Karena itu benar, bila dikatakan bahwa ilmu pengetahuan harus ditambah lagi dengan filsafat, jika tujuan akhir ilmu itu hendak diarahkan kepada suatu tujuan yang berguna. Banyak orang dewasa ini mengira bahwa filsafat tidak berguna kalau dibandingkan dengan ilmu pengetahuan. Sebab menurut mereka, filsafat tidak dapat memperoleh barang-barang dan mengontrol usaha. Menurut *Adler*, bukan ilmu pengetahuan tetapi filsafat yang harus menjadi puncak kebudayaan dan peradaban sejati. Karena pertanyaan yang dijawabnya lebih penting untuk kehidupan manusia. Jelasnya semakin banyak ilmu yang kita miliki, semakin banyak pula kita membutuhkan filsafat, karena semakin besar daya yang kita miliki, harus semakin tepat pula arah yang kita tuju

(Sumber : Biro Naskah Nusa Indah, Ende-Flores, *Tanya Jawab Aneka Masalah 1*, 1974 : 17-17; saduran dari judul asli : *Great Ideas From The Great Books*, oleh Dr. Mortimer J. Adler)

5. Pancasila sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Berdasarkan uraian di atas, filsafat Pancasila akan sangat relevan dan berguna sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa artinya? Artinya filsafat Pancasila dapat menjadi spirit, jiwa, atau roh bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan menyejahterakan kehidupan bangsa Indonesia. Mahasiswa diajak bertanya dalam perkuliahan, “Apa dan bagaimana Pancasila mampu menjiwai proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, guna kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya, dan umat manusia pada umumnya? Bagaimana setiap sila Pancasila menjadi dasar pengembangan ilmu pengetahuan?”



Sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkait. Perubahan dalam salah satu sila dalam Pancasila akan merubah secara keseluruhan termasuk pembukaan UUD 1945. Pancasila memiliki hubungan sebab-akibat, yaitu sebagai pendukung hubungan terhadap unsur-unsur hakiki dari Tuhan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan.

B. KOMPETENSI DASAR

1. Mahasiswa memiliki pemahaman yang baik tentang fungsi ilmu pengetahuan sebagai sarana mencapai kemajuan dan kesejahteraan.
2. Mahasiswa memiliki pemahaman yang baik tentang peran filsafat Pancasila sebagai dasar pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan bagi kemajuan dan kesejahteraan.
3. Mahasiswa memiliki kepedulian dan rasa tanggungjawab untuk aktif berpartisipasi mengelola dan menerapkan filsafat Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan bagi kemajuan masyarakat, bangsa dan negara.

C. POKOK BAHASAN

1. Fungsi ilmu pengetahuan bagi kemajuan masyarakat, bangsa dan negara.
2. Peran filsafat Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan bagi kemajuan masyarakat, bangsa dan negara.

D. PERLENGKAPAN

1. Spidol
2. Laptop dan LCD
3. Kabel listrik
4. Loud speaker
5. Slide dan atau film pendek
6. Teks soal diskusi atau sharing
7. Kertas kerja
8. Teks bacaan

E. DURASI

Satu kali pertemuan (1X100 menit)

F. METODE

1. Penjelasan
2. Menyimak slide dan atau film pendek
3. Diskusi kelompok dan kesimpulan
4. Aksi refleksi

G. LANGKAH PEMBELAJARAN

No	Langkah Pembelajaran	Waktu
1	Kegiatan Pendahuluan	
	Dosen menyampaikan:	10 menit
	a Kompetensi yang harus dicapai dan materi pokok yang akan dipelajari	
	b Metode pembelajaran yang akan dipakai	
c Peran aktif yang diharapkan dari mahasiswa		
2	Kegiatan Inti	
	a Mahasiswa menyaksikan slide/film pendek tentang: (1) taman hidroponik, (2) minuman ringan, dan (3) limbah B31	20 menit
	b Diskusi kelas terpandu oleh dosen membahas isi slide/film pendek: plus minus dan keterbatasan perkembangan IPTEK bagi manusia, peran filsafat Pancasila bagi pengembangan IPTEK	45 menit
	c Mahasiswa membuat rangkuman dan kesimpulan	15 menit
3	Kegiatan Penutup	

Mahasiswa melakukan refleksi tentang perkembangan dan kemanfaatan ilmu pengetahuan	10 menit
------------------------------------------------------------------------------------	----------

H. REFLEKSI

Refleksi diarahkan untuk mengenali lebih dalam perkembangan, kemanfaatan, dan batas-batas IPTEK bagi kehidupan manusia. IPTEK tidak pernah bebas nilai, karena IPTEK berasal dari dan untuk manusia, sehingga tergantung bagaimana manusia mengusahakan dan menggunakannya. Dalam perspektif Indonesia, agar IPTEK bermanfaat dan tidak “memangsa” manusia pembuatnya, maka pendasaran pengembangannya pada Pancasila penting untuk ditempuh. Bagaimana selama ini masing-masing dari kita mengembangkan dan memanfaatkan IPTEK merupakan pertanyaan pokok dari refleksi kali ini. Sejauh mana Pancasila telah mendasarinya? Rencana-rencana aksi apa yang akan dilakukan untuk suatu pengembangan IPTEK yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila?

I. BACAAN

Ilmu Pengetahuan Jendela Kemajuan

Oleh: Murdi Andaryono

Ilmu pengetahuan merupakan hal yang sangat berharga bagi kehidupan manusia, kerna ilmu pengetahuan merupakan perkembangan dari proses berpikir manusia. Dengan kemampuan mengembangkan akalinya itulah salah satu alasan manusia merupakan makhluk yang lebih sempurna dari ciptaan Tuhan yang lainnya.

Dari beberapa definisi arti dari ilmu pengetahuan, maka dapat kita simpulkan bahwa ilmu pengetahuan merupakan sebuah kesimpulan yang berdasarkan hasil penelitian, serta cara-cara yang bersifat ilmiah dan dikaitkan dalam berbagai aspek yang berfungsi untuk menggali beberapa hal yang sudah maupun yang belum diketahui manusia.

Manusia telah mengenal ilmu pengetahuan semenjak jaman dahulu kala. Sebagai bukti bahwa manusia telah dapat mengembangkan akalinya untuk menjadi sebuah pengetahuan serta dapat dijadikan ilmu bagi manusia lainnya adalah pada proses penemuan api, senjata, serta alat-alat lainnya yang dapat digunakan untuk mempermudah kehidupan.

Orang yang dapat mengembangkan akal fikirannya serta dapat menjelaskan dan mengajarkan lagi hasil pengembangan akalfikirannya tersebut kepada manusia lainnya disebut sebagai ilmuwan. Peranan ilmuwan untuk kemajuan sebuah masyarakat sangatlah penting.

Dalam melakukan pengembangan akal fikirannya, ilmuwan memerlukan kegiatan-kegiatan yang di sebut sebagai penelitian atau kegiatan yang bertujuan untuk meneliti, menguji serta merumuskan dari pengembangan akal fikiran tersebut menjadi sebuah penemuan yang dapat bermanfaat.

Untuk mewadahi kegiatan ilmiah para peneliti negeri ini, Indonesia telah menyiapkan Lembaga Penelitian Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada bulan Agustus

1967, yang mempunyai tujuan sebagai tempat dihasilkannya penemuan, terobosan dan pembaharuan ilmu pengetahuan yang akan berdampak baik pada meningkatnya sumber daya di Indonesia serta meningkatkan citra Indonesia dimata dunia.

Lembaga Penelitian Indonesia (LIPI) saat ini di kepalai oleh bapak Prof. Dr. Ir Iskandar Zulkarnain mempunyai visi yakni : Menjadi lembaga ilmu pengetahuan berkelas dunia dalam penelitian, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan daya saing bangsa. Untuk mempermudah kegiatannya LIPI membagi Ilmu pengetahuan dalam beberapa kelompok diantaranya : Ilmu Pengetahuan Kebumian, Ilmu Pengetahuan Hayati, Ilmu Pengetahuan Teknik dan Ilmu Pengetahuan sosial.

LIPI merupakan Lembaga Pemerintah yang berada di lingkungan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (RISTEK- DIKTI). Fungsi dari LIPI adalah mengkaji dan menyusun kebijakan yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, menyelenggarakan riset keilmuan,, memantau dan mengevaluasi kemajuan IPTEK , serta melakukan pembinaan terhadap instansi pemerintah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sudah saatnya kita membuka luas pemikiran kita untuk menjadi manusia yang dapat menggunakan akal nya untuk kemudahan dan kemajuan orang banyak. Agar lebih bermanfaat serta dapat dijadikan sebagai ilmu pengetahuan yang dapat bermanfaat, serta menjadikan negeri ini besar, dikarenakan kemajuannya di bidang ilmu pengetahuan.

Sumber : [Redaksi Campus Guide Agustus 12, 2015 0-](http://www.campusguide.co.id/ilmu-pengetahuan-jendela-kemajuan/) <http://www.campusguide.co.id/ilmu-pengetahuan-jendela-kemajuan/>

J. BACAAN ANJURAN

Alex Lanur (ed). 1995. *Pancasila sebagai Ideologi Terbuka, Problema dan Tantangannya.*, Yogyakarta : Kanisius.

C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil. 2003. *Pancasila dan UUD 1945 (Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi)*, Cetakan ke-21., Jakarta : PT Pradnya Paramita.

M. Yusuf. 2011. *Langkah Kreatif Tata kelola Pemerintah dan Pemerintah Daerah.*, Jakarta : Salemba Empat.

T. Jacob. 1988. *Manusia, Ilmu dan Teknologi.*, Yogyakarta : PT Tiara Wacana Yogya.

Tim Dosen Filsafat Ilmu Fakultas Filsafat UGM. 2001. *Filsafat Ilmu.*, Yogyakarta : Liberty.

Modul 9

ANALISIS KASUS DAN TANTANGAN KE DEPAN Euforia Demokrasi sebagai Tantangan Reformasi

Oleh: FX. Soewarda
Unika Widya Mandala Madiun

A. PENGANTAR

Bangsa Indonesia masih harus bekerja berat untuk membela dan menghidupi demokrasi. Di zaman reformasi ini setiap hari kita mendengar pendapat dan berita yang berkisar pada tema demokrasi. Amerika pernah mengkritik sistem politik Indonesia yang tak menjanjikan transformasi kehendak rakyat. Beberapa politikus Indonesiamenjawab bahwa Amerika tidak mengerti sistem politik demokrasi Pancasila yang dikembangkan di indonesia. Tak bisa disangkal sekarang ini muncul model-model pemikiran demokrasi. Sukar orang mengerti demokrasi secara gamblang. Dalam benak para oposan, demokrasi kerap dipikirkan sebagai segala sesuatu yang melawan pemerintah yang militeristik. Para penguasa memahami demokrasi sebagai yang terwujud dalam pembentukan para wakil--wakil rakyat. Terbentuknya para wakil rakyat melalui Pemilu katanya sudah menampilkan apa yang disebut sebagai demokrasi.

Demokrasi Pancasila di zaman reformasi ini cenderung diarahkan kepada kepentingan elit. Penyelewangan Demokrasi Pancasila zaman Soeharto ternyata masih saja terjadi di era reformasi. Situasi Indonesia dewasa ini memang diperparah oleh pertarungan para elit politik. Melihat semua ini sebagian besar rakyat sedikit demi sedikit mulai merasa muak. Mereka muak karena ternyata semua pertikaian itu bukannya untuk membela kepentingan rakyat banyak, bahkan nada pesimis dari rakyat sebagai berikut kerap terlontar setiap kali kegiatan politik berlangsung:

“Apa kalau bapak-bapak itu sidang lalu semuanya akan jadi baik, pupuk jadi murah dan gampang didapat, tebu saya harganya baik, dan anak saya bisa melanjutkan sekolahnya. Nyatanya, rakyat makin susah.” (Mendambakan Masa Lalu yang Kejam, Kompas: Selasa, 8 Agustus 2000)

Harus diakui bahwa reformasi total yang dicita-citakan bersama tidaklah berjalan dengan mulus. Ada banyak tantangan yang menghadang di sana-sini. Situasi ini dimanfaatkan oleh mereka yang memahami kelemahan-kelemahan yang ada demi kepentingan pribadi dan kelompoknya. Dr. Rochman Achwan menyoroti hal ini dengan cukup lugas:

“Kemunculan kepemimpinan politik dengan legitimasi kuat di tanah air sesungguhnya merupakan momentum historis terselenggaranya tata ekonomi, politik, dan masyarakat yang baik. Persoalannya adalah mungkinkah para pemimpin politik di tanah air dapat menjalankan prinsip-prinsip yang terkandung dalam paradigma ini, mengingat kekacauan ekonomi dan politik pada tingkat institusi negara, pasar, dan

masyarakat hingga kini tidak kunjung usai." (Rochman Achwan, Kompas: Rabu, 28 Juni 2000)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dahulu hanya terkenal sebagai tukang stempel, sekarang kelihatannya telah berubah menjadi pengawas yang sangat ketat dalam melakukan kontrol terhadap Presiden. DPR seakan-akan bisa berkehendak semaunya dengan mengatakan bahwa merekalah wakil rakyat. Sungguh suatu situasi politik yang suram.

Demokrasi merupakan salah satu sistem politik. Politik adalah sistem atau tatanan hidup bersama. Dalam filsafat politik klasik, demokrasi ternyata bukan sistem tata hidup bersama yang ideal. Sokrates berpendapat bahwa negara akan berjalan tanpa orientasi pada hukum yang benar (simak *Apology*, di mana Sokrates - walaupun bertindak benar - divonis mati oleh pengadilan yang demokratis!). Tatanan hidup bersama yang demokratis memang memiliki, sebagai salah satu konsekuensinya, "anarkhisme rakyat" sebagai sesuatu yang diberlakukan seakan-akan sebagai hukum. Alasan yang lain: demokrasi menyembah altar "kebebasan," (*lawless*) dan bukan kebenaran/kebijaksanaan/pengetahuan. Plato adalah penggagas sistem politik yang mentahtakan filosof sebagai raja dengan tujuan mulia agar tata hidup bersama mengantar manusia-manusia kepada *virtuous people* (keadilan adalah *harmony* antara seluruh bagian elemen-elemen konstitutif negara).

Aristoteles, meskipun kurang lebih setuju dengan Plato mengenai tujuan tata hidup bersama, yaitu *the good life*, memandang demokrasi sebagai salah satu sistem yang tidak jelek. Demokrasi yang menggariskan pemerintahan oleh rakyat dapat menjadi baik apabila mendasarkan kewibawaan sistem pemerintahannya pada *law* (hukum). Menurut Aristoteles, supremasi hukum adalah keunggulan pemerintahan demokratis. Sementara itu; Machiavelli dengan orientasi politik yang berbeda (orientasinya ialah penyatuan integritas wilayah kekuasaan, pentingnya membela langgengnya kekuasaan; dari sebab itu tidak mengedepankan pertimbangan *ethical virtue of politics*), tidak melihat sistem demokrasi sebagai yang menjanjikan kemuliaan dan tata hidup bareng yang aman. Hobbes termasuk salah satu filosof terdepan yang memberikan dasar-dasar sistem demokrasi modern. Antara lain, gagasannya perihal bahwa semua manusia itu dari kodratnya sama/*equal*. Kesederajatan ini menjadi dasar penentuan siapa yang memerintah haruslah karena *consent* dari manusia-manusia yang diperintah lewat sistem *social contract*. Kontrak sosial inilah yang mengikat setiap warga negara untuk tunduk dan taat secara tertib setiap hukum dan aturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Tidak bisa setiap orang atau kelompok masyarakat bertindak sendiri, seenaknya, dan sekenanya dalam menggarap mengatasi suatu persoalan publik.

Pendek kata, demokrasi memang di satu pihak menghimpun pandangan-pandangan yang mengunggulkan partisipasi rakyat dan dengan demikian menjadi cerminan kemandirian *society*, tetapi di lain pihak memicu rupa-rupa konsekuensi yang atas nama kebebasan masyarakat dapat terjerumus ke dalam lubang-lubang kehidupan (seperti anarkisme, pengadilan rakyat, solusi represif oleh instansi sipil, kesimpangsiuran informasi, provokasi rentan kekerasan atas nama pembelaan kebenaran tradisi religius, agama; budaya, keadilan tanah dan seterusnya).

Demokrasi sebagai sistem hidup bareng bagaimanapun juga meminta dan memiliki aturan-aturan main tanpa masuk ke dalam fatalisme seperti demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila (yang dalam masa Orde Baru lebih merupakan slogan ketimbang suatu

tatanan etis moral yang Pancasilais), demokrasi atau kebebasan yang bertanggung jawab (bahasa lain dari yang sebelumnya, kerap diseru-serukan oleh rejim Orde Baru untuk melanggengkan *status quo* roda pemerintahan yang represif!). Demokrasi meminta kecerdasan-kecerdasan, pengkayaan wacana yang emansipatoris, konsientisasi yang tunduk pada prinsip-prinsip kemanusiaan dan perdamaian. Demokrasi, pendek kata, adalah wacana kehidupan sendiri yang kaya, plural, bermakna.

Bagaimana dengan Demokrasi Pancasila? Dasar untuk Demokrasi Pancasila ala Soekarno adalah "semua buat semua." Demokrasi seperti ini mengimplisitkan prinsip musyawarah dan bukannya suara terbanyak. Bagi Soekarno, suara terbanyak justru akan melahirkan kesewenang-wenangan dan penindasan atas minoritas. Soekarno tidak lagi menyetujui penggunaan terminologi minoritas-mayoritas dalam membangun tata demokrasi Indonesia. Mengapa? Karena terminologi itu lahir dari kultur liberal. Lebih dari itu, sebenarnya satu suara, bahkan yang berasal dari kelompok minoritas sekalipun, mempunyai arti yang sama bagi kehidupan bernegara. Sistem gotong-royong yang dikenal oleh masyarakat Indonesia jelas tidak meninggalkan kaum minoritas, bahkan sebaliknya, merangkul semua ke dalam suasana kebersamaan.

B. KOMPETENSI DASAR

1. Mahasiswa memiliki pemahaman mengenai demokrasi
2. Mahasiswa mampu memahami apa itu demokrasi Pancasila
3. Menarik relevansinya bagi politik Indonesia pasca reformasi

C. POKOK BAHASAN

Demokrasi Pancasila di Tengah Tantangan Reformasi

D. PERLENGKAPAN

1. Laptop dan LCD
2. Slide dan film pendek mengenai demonstrasi, kerusuhan, dan sidang DPR
3. Diklat
4. Kertas kerja
5. Alat tulis

E. DURASI

Satu kali pertemuan (1 x 100 menit)

F. METODE

1. Menyimak slide dan film pendek
2. Diskusi

G. LANGKAH PEMBELAJARAN

No	Langkah Pembelajaran	Waktu
1	Kegiatan Pendahuluan	
	Dosen menyampaikan:	5 menit
	a Kompetensi yang harus dicapai dan materi pokok yang akan dipelajari	
	b Metode pembelajaran yang akan dipakai	
c Peran aktif yang diharapkan dari mahasiswa		
2	Kegiatan Inti	
	a Dosen meminta mahasiswa berpendapat mengenai apa itu demokrasi menurut mereka	10 menit
	b Dosen mengajak mahasiswa menyimak slide dan film pendek mengenai praktek demokrasi (demonstrasi mahasiswa, sidang DPR, dan kerusuhan) sebagai bahan diskusi	20 menit
	c Diskusi kelompok membahas pengertian demokrasi, praktik demokrasi (kekuatan dan kelemahannya), demokrasi Pancasila dan perbedaannya dengan sistem demokrasi lain, bagaimana seharusnya menjalankan demokrasi Pancasila pada era reformasi	30 menit
	d Presentasi hasil diskusi kelompok	15 menit
	e Dosen menarik benang merah mengenai kehidupan politik di Indonesia yang harusnya berpedoman kepada Pancasila	15 menit
3	Kegiatan Penutup	
	Mahasiswa melakukan refleksi tentang sikap, perbuatan, dan partisipasinya dalam kehidupan bersama bersendikan kepada nilai-nilai demokrasi Pancasila	5 menit

H. REFLEKSI

Seperti telah ditetapkan pada bagian atas, refleksi dilakukan secara tertulis dan bersifat individual, kemudian diikuti dengan perumusan rencana aksi untuk langkah ke depan (bisa diwujudkan ketika nanti mahasiswa terjun dalam dunia politik, atau bisa juga berupa bekal konkrit bagaimana dia menganalisis realitas demokrasi di Indonesia dewasa ini). Mahasiswa perlu merefleksikan, misalnya, apakah praksis demokrasi di Indonesia saat ini telah sejalan dengan tuntutan Pancasila? Aspek apa yang telah sejalan, dan aspek apa yang belum sejalan? Apakah SAYA selama ini peduli dengan kehidupan politik, peduli pada pengembangan demokrasi, peduli pada amanat Pancasila tentang pentingnya musyawah untuk mencapai mufakat? Apakah SAYA selama ini sudah menjalankan nilai-nilai demokrasi? Rencana aksi apa yang bisa SAYA susun untuk turut serta mengembangkan budaya demokrasi seturut kehendak Pancasila?

I. BACAAN

Gagasan Soekarno mengenai gotong-royong (demokrasi Pancasila khas Indonesia) yang termuat dalam risalah sidang BPUPKI perlu disimak:

Kita mendirikan negara Indonesia, yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua! Bukan Kristen buat Indonesia, bukan Islam buat Indonesia, bukan Hadikoesoemo buat Indonesia, bukan Van Eck buat Indonesia, bukan Nitisemito yang kaya buat Indonesia, tetapi Indonesia buat Indonesia, semua buat semua! Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan 'gotong-royong.' Negara yang kita dirikan haruslah negara gotong-royong!

Selanjutnya Soekarno mengutarakan simbolisme perjuangan suara terbanyak ketika menyampaikan sila mufakat:

.... Jika memang kita rakyat Islam, marilah kita bekerja sehebat-hebatnya agar supaya sebagian yang terbesar daripada kursi-kursi Badan Perwakilan Rakyat yang kita adakan diduduki oleh utusan-utusan Islam.... Ibaratnya Badan Perwakilan 100 orang anggotanya, marilah kita bekerja, bekerja sekeras-kerasnya agar supaya 60, 70, 80, 90, utusan yang duduk dalam perwakilan rakyat ini orang Islam.. Dengan sendirinya hukum-hukum yang keluar dari Badan Perwakilan Rakyat ini hukum Islam pula.... Kalau misalnya orang Kristen ingin bahwa tiap-tiap *letter* di dalam peraturan negara Indonesia harus menurut Injil, bekerjalah mati-matian agar supaya sebagian besar daripada utusan-utusan yang masuk Badan Perwakilan Indonesia ialah orang Kristen. Itu adil, *fair play*! Tidak ada satu negara boleh dikatakan negara hidup, kalau tidak ada perjuangan di dalamnya.Allah subhanahuwata'ala memberi pikiran kepda kita, agar supaya dalam pergaulan kita sehari-hari kita selalu bergosok, supaya keluar daripadanya beras, dan beras itu akan menjadi nasi Indonesia yang sebaik-baiknya. Terimalah saudara-saudara, prinsip nomor tiga, yaitu permusyawaratan.

J. BACAAN ANJURAN

Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995. *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)* Jakarta.

Aristotle, (translated by Ernest Bakker) *Politics*. 1995 Oxford: Oxford University Press.

_____, (translated by. Terence Irwin). 1985. *Nicomachean Ethics*, Cambridge.

Plato, *The Collected Dialogues* (ed). 1989. Hamilton-H Cairns, Princeton.

Modul 9

ANALISIS KASUS DAN TANTANGAN KE DEPAN **Korupsi dan Politik Uang sebagai Tantangan Reformasi**

Oleh: Paulus Wahana
Universitas Sanata Dharma

A. PENGANTAR

Reformasi adalah pembaharuan radikal untuk perbaikan bidang sosial, politik, atau agama (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Dengan demikian reformasi merupakan penggantian susunan tatanan perikehidupan lama menjadi tatanan perikehidupan baru secara hukum menuju perbaikan. Reformasi menghendaki adanya perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara kearah yang lebih baik secara konstitusional dalam bidang ekonomi, politik, hukum, dan sosial budaya.

Atas kesadaran rakyat yang dipelopori mahasiswa, dan cendekiawan mengadakan suatu gerakan reformasi dengan tujuan memperbaiki tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Agenda reformasi yang disuarakan mahasiswa diantaranya sebagai berikut: (1)adili Soeharto dan kroni-kroninya; (2) amandemen Undang-Undang dasar 1945; (3) penghapusan dwifungsi ABRI; (4) otonomi daerah yang seluas-luasnya; (5) Supremasi hukum; (6) pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Kabinet Pembangunan VII dilantik awal Maret 1998 dalam kondisi bangsa dan negara krisis, yang mengundang keprihatinan rakyat. Memasuki bulan Mei 1998 mahasiswa di berbagai daerah melakukan unjuk rasa dan aksi keprihatinan yang menuntut: (1) turunkan harga sembilan bahan pokok (sembako); (2) hapuskan korupsi, kolusi, dan nepotisme; (3) turunkan Soeharto dari kursi kepresidenan.

Dengan diletakkannya kekuasaan Presiden Soeharto di depan Mahkamah Agung, dan selanjutnya dibentuknya Kabinet Reformasi Pembangunan oleh B.J. Habibie sebagai yang memegang kepemimpinan nasional berikutnya, agenda reformasi yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia mulai dapat diusahakan, yaitu: (1) adili Soeharto dan kroni-kroninya; (2) amandemen Undang-Undang dasar 1945; (3) penghapusan dwifungsi ABRI; (4) otonomi daerah yang seluas-luasnya; (5) supremasi hukum; (6) pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Meskipun tuntutan reformasi telah diusahakan untuk diwujudkan, namun masih terdapat berbagai ancaman yang dapat menghambat terwujudnya tuntutan reformasi, dalam pembicaraan ini akan kita bahas kendala-kendala yang dapat menjadi ancaman bagi jalannya reformasi, yaitu politik uang dan korupsi.

Presiden B.J. Habibie sebenarnya sudah mengupayakan politik Indonesia dalam kondisi yang transparan dan merencanakan pemilu yang luber dan jurdil, sehingga dapat dibentuk lembaga tinggi negara yang betul-betui representatif. Namun dalam pelaksanaannya, pemilu di Indonesia sering terlihat tidak sehat. Pemilihan umum yang dinilai sebagai pesta

demokrasi pun ternyata belum bisa mengimplementasikan sistem demokrasi yang sesungguhnya. Karena didalam proses pelaksanaannya, pemilu masih disuguhi kecurangan yang dilakukan oleh kandidat pemilu maupun partai nya sendiri. Salah satu kecurangan pemilu adalah politik uang yang memaksa masyarakat untuk memilih peserta pemilu yang melakukan politik uang tersebut.

Ada 2 subjek yang menyebabkan terlaksananya praktik politik uang, yaitu peserta pemilu (calon anggota legislatif) dan masyarakat sebagai pemilih. Salah satu alasan mengapa para caleg melakukan politik uang adalah mereka takut kalah bersaing dengan caleg lain. Caleg yang baru bersaing masih mencari bentuk serangan fajar. Mereka berpotensi melakukan politik uang. Para caleg yang pernah mencalonkan diri pada pemilu sebelumnya tentu saja lebih ahli dalam politik uang dan dipastikan akan mengulang hal yang sama. Alasan lainnya adalah adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap para calon pemimpin. Hal tersebut memberikan efek negatif bagi para elit dengan menghambur-hamburkan uang dalam waktu sekejap, demi kekuasaan semata. Begitupun sebaliknya, adalah sangat menggiurkan juga bagi masyarakat meskipun sesaat, karena itu juga masyarakat merasa "berhutang budi" pada caleg yang memberikan uang tersebut. Biasanya peserta pemilu yang tidak memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat akan membuat program-program yang didalamnya terindikasi politik uang.

Dengan adanya *money politics*, akan melatih masyarakat untuk bertindak curang. Suara hati nurani seseorang dalam bentuk aspirasi yang murni dapat dibeli demi kepentingan. Ini berarti prinsi-prinsip demokrasi telah tercemari dalam praktik politik uang. Rakyat dalam proses seperti ini tetap menjadi objek eksploitasi politik pihak yang memiliki kekuasaan. Pemilu tidak lagi berdasarkan prinsip bebas dan jujur. Pemilu tidak lagi bebas, artinya pilihan seseorang tidak lagi sesuai dengan keinginannya. Seseorang mendapat tekanan dan paksaan untuk memilih caleg. Pemilu, tidak lagi jujur, artinya telah terjadi kecurangan dalam pemilu dengan cara membeli suara. Jika dibiarkan, praktik politik uang akan mengendap dan melekat dalam diri bangsa Indonesia. Praktik *money politics* ini berakibat pada pencitraan yang buruk serta terpuruknya partai politik. Dan Indonesia akan semakin jauh dari sebutan Negara Demokrasi.

Sebenarnya politik uang itu tidak baik atau bahkan merugikan bagi peserta pemilu yang dipilih maupun peserta pemilu yang memilih, bahkan bagi kehidupan demokrasi Indonesia. Namun itulah yang terjadi. Sudah ada berbagai aturan permainan untuk mencegah terjadinya politik uang. Lalu bagaimanakah langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya politik uang secara efektif dan efisien.

Selain politik uang, yang masih menjadi tantangan dalam usaha reformasi adalah korupsi. Korupsi adalah suatu tindakan yang sangat tidak terpuji dan dapat merugikan suatu bangsa. Menurut Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah: Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam ilmu politik, korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan dan administrasi, ekonomi atau politik, baik yang disebabkan oleh diri sendiri maupun orang lain, yang

ditujukan untuk memperoleh keuntungan pribadi, sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum, perusahaan, atau pribadi lainnya. Sedangkan para ahli ekonomi menggunakan definisi yang lebih konkret. Korupsi didefinisikan sebagai pertukaran yang menguntungkan (antara prestasi dan kontraprestasi, imbalan materi atau nonmateri), yang terjadi secara diam-diam dan sukarela, yang melanggar norma-norma yang berlaku, dan setidaknya merupakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat dalam bidang umum dan swasta.

Dari pengertian korupsi yang dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan lain sebagainya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang mengakibatkan kerugian keuangan pada negara. Terdapat beberapa unsur yang melekat pada korupsi. Pertama, tindakan mengambil, menyembunyikan, menggelapkan harta negara atau masyarakat. Kedua, melawan norma-norma yang sah dan berlaku. Ketiga, penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang atau amanah yang ada pada dirinya. Keempat, demi kepentingan diri sendiri, keluarga, kerabat, korporasi atau lembaga instansi tertentu. Kelima, merugikan pihak lain, baik masyarakat maupun negara.

Tindakan korupsi tersebut jelas merupakan tindakan yang mencederai rasa keadilan dalam kehidupan bersama. Kekayaan bersama yang semestinya untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama, ternyata hanya dinikmati beberapa orang atau beberapa kelompok orang saja, sehingga kekayaan yang semestinya untuk kesejahteraan hidup bersama menjadi terhambat perwujudannya. Dengan adanya penyalahgunaan wewenang, struktur kehidupan masyarakat yang semestinya membuat kehidupan bersama berjalan secara efektif dan efisien, menjadi berjalan terseok-seok dan tidak lancar. Para pejabat dapat diduduki oleh orang-orang yang tidak kompeten dalam tugasnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bersama, namun lebih berusaha untuk lebih memperkaya serta mencari keuntungan bagi dirinya atau kelompoknya. Jika KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) dibiarkan, atau tidak sungguh-sungguh diberantas, tentu keadaan ini akan membawa kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menjadi tidak sehat.

Meskipun berbagai usaha hukum maupun kelembagaan untuk memberantas korupsi sudah dilakukan, ternyata korupsi masih juga berjalan marak. Orang tidak jera, orang tidak takut untuk melakukan korupsi. Lebih lanjut, antar penegak hukum yang semestinya saling mendukung dan memperkuat terjadinya penegakan hukum untuk memberantas korupsi, ternyata ada berbagai usaha untuk memperlemah kekuasaan pemberantasan korupsi.

B. KOMPETENSI DASAR

1. Mahasiswa memiliki pemahaman komprehensif tentang reformasi.
2. Mahasiswa memiliki pemahaman komprehensif tentang politik uang.
3. Mahasiswa memiliki pemahaman komprehensif tentang korupsi.
4. Mahasiswa memiliki pemahaman tentang politik uang dan korupsi sebagai suatu tantangan serius bagi jalannya reformasi.

5. Mahasiswa memiliki tanggungjawab dalam kehidupan bersama untuk mewujudkan cita-cita reformasi, khususnya mewujudkan kehidupan yang bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).
6. Mahasiswa memiliki kepedulian untuk turut serta mencegah terjadinya politik uang dalam berbagai kegiatan pemilihan pejabat publik.
7. Mahasiswa memiliki kepedulian untuk mencegah terjadinya tindak korupsi dalam kehidupan bersama.

C. POKOK BAHASAN

1. Reformasi Indonesia: Mengusahakan Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara sesuai Nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945
2. Politik Uang: Ancaman bagi Kehidupan Demokrasi
3. Korupsi: Ancaman bagi Kehidupan Ekonomi, Keadilan, dan Kesejahteraan

D. PERLENGKAPAN

1. Laptop dan LCD
2. Slide dan film pendek yang menggambarkan tentang peristiwa Reformasi di Indonesia
3. Slide dan film pendek tentang terjadinya politik uang dalam suatu pemilihan pejabat publik dalam masyarakat.
4. Slide dan film pendek kasus korupsi yang terjadi dalam kehidupan Bangsa Indonesia.
5. Kertas kerja.

E. DURASI

Satu kali pertemuan (2 x 50 menit)

F. METODE

1. Menyimak film pendek.
2. Kerja individual, tugas kelompok, diskusi kelompok, dan diskusi kelas.

G. LANGKAH PEMBELAJARAN

No	Langkah Pembelajaran	Waktu
1	Kegiatan Pendahuluan	10 menit
	Dosen menyampaikan:	
	a Kompetensi yang harus dicapai dan materi pokok yang akan dipelajari	
	b Metode pembelajaran yang akan dipakai	
	c Panduan ringkas/praktis untuk menyimak/mengkritisi sejumlah film pendek yang akan ditayangkan	
2	Kegiatan Inti	

	a	Pemutaran sejumlah slide/film pendek yang menggambarkan peristiwa reformasi di Indonesia, politik uang, dan korupsi. Dengan panduan ringkas yang telah dibagikan, mahasiswa menyimak tayangan slide dan film pendek	20 menit
	b	Berkenaan dengan hasil menyimak tayangan slide/film, mahasiswa secara individual merumuskan pada kertas kerja: <ul style="list-style-type: none"> • Satu tema besar dan tiga kata/frasa kunci yang relevan dengan isi slide/film. • Topik/judul yang relevan untuk setiap slide dan film. • Slide dan film yang dianggap paling menarik beserta alasannya 	10 menit
	c	Berbekal pada hasil pekerjaan masing-masing, mahasiswa melakukan diskusi kelompok dan merekap hasilnya dalam kertas kerja yang telah disediakan oleh dosen. Mahasiswa dibagi menjadi 3 jenis kelompok, setiap jenis kelompok secara fokus membahas salah satu sub-tema (reformasi, politik uang, atau korupsi)	25 menit
	d	Hasil diskusi kelompok dibahas lebih lanjut dalam diskusi kelas. Salah satu kelompok menyampaikan hasil kerjanya, dan kelompok lain menanggapi/melengkap; dosen bertindak sebagai moderator dan dinamisator.	25 menit
3	Kegiatan Penutup		
		Mahasiswa membuat kesimpulan, refleksi, dan rencana aksi (masing-masing 1 – 2 kalimat) pada kertas kerja	10 menit

H. REFLEKSI

Seperti telah ditetapkan pada bagian depan, refleksi dilakukan secara tertulis, satu paket dengan pembuatan kesimpulan dan rencana aksi pada akhir pertemuan. Refleksi berkenaan dengan “Reformasi serta dua tantangan besar yang dihadapinya, yaitu Politik Uang dan Korupsi”. Kepeloporan mahasiswa dalam gerakan reformasi di satu sisi dan merebaknya politik uang ataupun korupsi oleh politisi, pejabat, dan birokrat sangat penting untuk dimaknai dengan lebih mendalam oleh mahasiswa.

Dalam refleksi, mahasiswa perlu didorong untuk memeriksa secara jujur apakah dirinya selama ini memiliki perhatian/kepedulian terhadap politik uang dan korupsi, telah menjadi bagian dari solusi untuk mengatasi atau malah menjadi bagian dari masalah yang harus diatasi. Secara pribadi, ke depan apa yang akan dilakukan, apa pula yang dapat direkomendasikan bagi bangsa dan negara dalam mengatasi politik uang dan korupsi, kiranya perlu dirumuskan sebagai rencana aksi.

I. BACAAN

REFORMASI vs POLITIK UANG DAN KORUPSI

1. Reformasi

Reformasi adalah pembaharuan radikal untuk perbaikan bidang sosial, politik, atau agama (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Dengan demikian reformasi merupakan penggantian susunan tatanan perikehidupan lama menjadi tatanan perikehidupan baru secara hukum menuju perbaikan. Reformasi menghendaki adanya perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara kearah yang lebih baik secara konstitusional dalam bidang ekonomi, politik, hukum, dan sosial budaya. Dengan semangat reformasi, rakyat menghendaki pergantian pemimpin bangsa dan negara sebagai langkah awal, yang menjadi pemimpin hendaknya berkemampuan, bertanggungjawab, dan peduli terhadap nasib bangsa dan negara. Reformasi yang digalang sejak 1998 merupakan formulasi menuju Indonesia baru dengan tatanan baru, maka diperlukan agenda reformasi yang jelas dengan penetapan skala prioritas, pentahapan pelaksanaan, dan kontrol agar tepat tujuan dan sasaran.

Atas kesadaran rakyat yang dipelopori mahasiswa, dan cendikiawan mengadakan suatu gerakan reformasi dengan tujuan memperbaharui tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa, bemegara, agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Agenda reformasi yang disuarakan mahasiswa diantaranya sebagai berikut: (1)adili Soeharto dan kroni-kroninya; (2) amandemen Undang-Undang dasar 1945; (3) penghapusan dwifungsi ABRI; (4) otonomi daerah yang seluas-luasnya; (5) Supremasi hukum; (6) pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Kabinet Pembangunan VII dilantik awal Maret 1998 dalam kondisi bangsa dan negara krisis, yang mengundang keprihatinan rakyat. Memasuki bulan Mei 1998 mahasiswa di berbagai daerah melakukan unjuk rasa dan aksi keprihatinan yang menuntut: (1) turunkan harga sembilan bahan pokok (sembako); (2) hapuskan korupsi, kolusi, dan nepotisme; (3) turunkan Soeharto dari kursi kepresidenan. Secara kronologi terjadinya tuntutan reformasi sampai dengan turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan sebagai berikut: (1) pada tanggal 10 Mei 1998 perasaan tidak puas terhadap hasil pemilu dan pembentukan Kabinet Pembangunan VII mewarnai kondisi politik Indonesia. Kemarahan rakyat bertambah setelah pemerintah secara sepihat menaikkan harga BBM. Namun keadaan ini tidak menghentikan Presiden Soeharto untuk mengunjungi Mesir karena menganggap keadaan dalam negeri pasti dapat diatasi; (2) pada 12 Mei 1998 semakin banyak mahasiswa yang berunjuk rasa membuat aparat keamanan kewalahan, sehingga mereka harus ditindak lebih keras, akibatnya bentrokan tidak dapat dihindari. Bentrokan aparat keamanan dengan mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta yang berunjuk rasa tanggal 12 Mei 1998 mengakibatkan empat mahasiswa tewas tertembak yaitu Hery Hartanto, Elang Mulia Lesmana, Hendriawan Sie, dan Hafidhin Royan serta puluhan mahasiswa dan masyarakat mengalami luka-luka. Peristiwa ini menimbulkan masyarakat berduka dan marah sehingga memicu kerusuhan masa pada tanggal 13 dan 14 Mei 1998 di Jakarta dan sekitarnya. Penjarahan terhadap pusat perbelanjaan, pembakaran toko-toko

dan fasilitas lainnya; (3) pada 13 Mei 1998 Presiden Soeharto menyatakan ikut berduka cita atas terjadinya peristiwa Semanggi. Melalui Menteri Luar Negeri Ali Alatas dan presiden menyatakan atas nama pemerintah tidak mungkin memenuhi tuntutan para reformis di Indonesia; (4) pada 15 Mei 1998 Presiden Soeharto tiba kembali di Jakarta, oleh karena itu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menyiagakan pasukan tempur dengan peralatannya di segala penjuru kota Jakarta; (5) Presiden Soeharto menerima ketetapan Harmoko selaku Ketua DPR/MPR RI yang menyampaikan aspirasi masyarakat untuk meminta mundur dari jabatan Presiden RI; (6) pada 17 Mei 1998 terjadi demonstrasi besar-besaran di gedung DPR/MPR RI untuk meminta Soeharto turun dari jabatan presiden Republik Indonesia; (7) pada 18 Mei 1998 Ketua DPR/MPR RI Harmoko di hadapan para wartawan mengatakan meminta sekali lagi kepada Soeharto untuk mundur dari jabatan presiden RI; (8) pada 19 Mei 1998 beberapa ulama besar, budayawan, dan tokoh cendriawan bertemu Presiden Soeharto di Istana Negara membahas reformasi dan kemungkinan mundurnya Presiden Soeharto, mereka ini adalah : Prof. Abdul Malik Fadjar (Muhammadiyah), KH. Abdurrahman Wahid (PB NU), Emha Ainun Nadjib (Budayawan), Nurcholis Madjid (Direktur Universitas Paramadina Jakarta), Ali Yafie (Ketua MUI), Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra (Guru Besar Universitas Indonesia), K.H. Cholil Baidowi (Muslimin Indonesia), Sumarsono (Muhammadiyah), Ahmad Bagja (NU), K.H. Ma'ruf Amin (NU). Sedangkan di luar aksi mahasiswa di Jakarta agak mereda saat terjadi kerusuhan masa, tapi setelah kejadian itu pada tanggal 19 Mei 1998 mahasiswa yang pro-reformasi berhasil menduduki gedung DPR/MPR untuk berdialog dengan wakil rakyat walaupun mendapat penjagaan secara ketat aparat keamanan; (9) pada 20 Mei 1998 Presiden Soeharto berencana membentuk Komite Reformasi untuk mengkompromikan tuntutan para demonstran. Namun, komite ini tidak pernah menjadi kenyataan karena dalam komite yang mayoritas dari Kabinet Pembangunan VII tidak bersedia dipilih. Pada suasana yang panas ini kaum reformis diseluruh tanah air bersemangat untuk menuntur reformasi dibidang politik, ekonomi, dan hukum. Maka tanggal 20 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundang tokoh-tokoh bangsa Indonesia untuk diminta pertimbangan dalam rangka membentuk "Komite Reformasi" yang diketuai Presiden. Namun komite ini tidak mendapat tanggapan sehingga presiden tidak mampu membentuk Komite Reformasi dan Kabinet Reformasi; (10) dengan desakan mahasiswa dan masyarakat serta demi kepentingan nasional, tanggal 21 Mei 1998 pukul 10.00 WIB Presiden Soeharto meletakkan kekuasaan didepan Mahkamah Agung. Presiden menunjuk Wakil Presiden B.J. Habibie menjadi pengganti presiden; (11) pada 22 Mei 1998 setelah B.J. Habibie menerima tongkat estafet kepemimpinan nasional maka dibentuk kabinet baru yang bernama Kabinet Reformasi Pembangunan.

Dengan diletakkannya kekuasaan Presiden Soeharto di depan Mahkamah Agung, dan selanjutnya dibentuknya Kabinet Reformasi Pembangunan oleh B.J. Habibie sebagai yang memegang kepemimpinan nasional berikutnya, agenda reformasi yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia mulai dapat diusahakan, yaitu: (1) adili Soeharto dan kroni-kroninya; (2) amandemen Undang-Undang dasar 1945; (3) penghapusan dwifungsi ABRI; (4) otonomi daerah yang seluas-luasnya; (5) supremasi hukum; (6) pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Presiden B.J. Habibie mengupayakan politik Indonesia dalam kondisi yang transparan dan merencanakan pemilu yang luber dan jurdil, sehingga dapat dibentuk lembaga tinggi negara yang betul-betui representatif. Tindakan nyata dengan membebaskan narapidana politik diantaranya yaitu : (1) DR. Sri Bintang Pamungkas dosen Universitas Indonesia (UI) dan mantan anggota DPR yang masuk penjara karena mengkritik Presiden Soeharto. (2) Mochtar Pakpahan pemimpin buruh yang dijatuhi hukuman karena dituduh memicu kerusuhan di Medan dalam tahun 1994. Kebebasan menyampaikan pendapat pada masa sebelumnya dibatasi, sekarang masa B.J. Habibie dibuka selebar-lebarnya baik menyampaikan pendapat dalam bentuk rapat umum dan unjuk rasa. Dalam batas tertentu unjuk rasa merupakan manifestasi proses demokratisasi. Maka banyak kalangan mempertanyakan mengapa para pelaku unjuk rasa ditangkap dan diadili. Untuk menghadapi para pengunjuk rasa Pemerintah dan DPR berhasil menciptakan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang "kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum".

Berkaitan dengan gugatan terhadap peran dwifungsi ABRI, maka petinggi militer bergegas-gegas melakukan reorientasi dan reposisi peran sosial politiknya selama ini. Dengan melakukan reformasi diri melalui rumusan paradigma baru yaitu menarik diri dari berbagai kegiatan politik. Pada era reformasi posisi ABRI dalam MPR jumlahnya sudah dikurangi dari 75 orang menjadi 38 orang. ABRI yang semula terdiri atas empat angkatan yang termasuk Polri, mulai tanggal 5 Mei 1999 Kepolisian RI memisahkan diri menjadi Kepolisian Negara RI. Istilah ABRI berubah menjadi TNI yaitu angkatan darat, laut, dan udara.

Prasyarat untuk melakukan rekonstruksi dan reformasi hukum memerlukan reformasi politik yang melahirkan keadaan demokratis dan DPR yang representatif mewakili kepentingan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah dan DPR merupaka'n kunci untuk pembongkaran dan rebrmasi hukum. Target reformasi hukum menyangkut tiga hal, yaitu: substansi hukum, aparatur penegak hukum yang bersih dan berwibawa, dan institusi peradilan yang independen. Mengingat produk hukum Orde Baru sangat tidak kondusif untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia, berkembangnya demokrasi dan menghambat kreatifitas masyarakat. Adanya praktek KKN sebagai imbas dari adanya aturan hukum yang tidak adil dan merugikan masyarakat.

Meskipun tuntutan reformasi telah diusahakan untuk diwujudkan, namun masih terdapat berbagai kendala yang dapat menghambat terwujudnya tuntutan reformasi, dalam pembicaraan ini akan kita bahas kendala-kendala yang dapat menjadi tantangan bagai jalannya reformasi, yaitu politik uang dan korupsi.

2. Politik Uang

Dalam pelaksanaanya, pemilu di Indonesia sering terlihat tidak sehat. Pemilihan umum yang dinilai sebagai pesta demokrasi pun ternyata belum bisa mengimplementasikan sistem demokrasi yang sesungguhnya. Karena didalam proses pelaksanaannya, pemilu masih disuguhi kecurangan yang dilakukan oleh kandidat pemilu maupun partai nya sendiri. Salah satu kecurangan pemilu adalah politik uang yang memaksa masyarakat untuk memilih peserta pemilu yang melakukan politik uang tersebut.

Ada 2 subjek yang menyebabkan terlaksananya praktik politik uang, yaitu peserta pemilu (calon anggota legislatif) dan masyarakat sebagai pemilih. Salah satu alasan mengapa para caleg melakukan politik uang adalah mereka takut kalah bersaing dengan caleg lain. Caleg yang baru bersaing masih mencari bentuk serangan fajar. Mereka berpotensi melakukan politik uang. Para caleg yang pernah mencalonkan diri pada pemilu sebelumnya tentu lebih ahli dalam politik uang dan dipastikan akan mengulang hal yang sama. Alasan lainnya adalah adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap para calon pemimpin. Hal tersebut memberikan efek negatif bagi para elit dengan menghambur-hamburkan uang dalam waktu sekejap, demi kekuasaan semata. Begitupun sebaliknya, adalah sangat menggiurkan juga bagi masyarakat meskipun sesaat, karena itu juga masyarakat merasa "berhutang budi" pada caleg yang memberikan uang tersebut. Biasanya peserta pemilu yang tidak memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat akan membuat program-program yang didalamnya terindikasi politik uang.

Dengan adanya money politics, akan melatih masyarakat untuk bertindak curang. Suara hati nurani seseorang dalam bentuk aspirasi yang murni dapat dibeli demi kepentingan. Ini berarti prinsi-prinsip demokrasi telah tercemari dalam praktik politik uang. Rakyat dalam proses seperti ini tetap menjadi objek eksploitasi politik pihak yang memiliki kekuasaan. Pemilu tidak lagi berdasarkan prinsip bebas dan jujur. Pemilu tidak lagi bebas, artinya pilihan seseorang tidak lagi sesuai dengan keinginannya. Seseorang mendapat tekanan dan paksaan untuk memilih caleg. Pemilu, tidak lagi jujur, artinya telah terjadi kecurangan dalam pemilu dengan cara membeli suara. Jika dibiarkan, praktik politik uang akan mengendap dan melekat dalam diri bangsa Indonesia. Praktik money politics ini berakibat pada pencitraan yang buruk serta terpuruknya partai politik. Dan Indonesia akan semakin jauh dari sebutan Negara Demokrasi.

Sebenarnya politik uang itu tidak baik atau bahkan merugikan bagi peserta pemilu yang dipilih maupun peserta pemilu yang memilih, bahkan bagi kehidupan demokrasi Indonesia. Namun itulah yang terjadi. Sudah ada berbagai aturan permainan untuk mencegah terjadinya politik uang. Lalu bagaimanakah langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya politik uang secara efektif dan efisien.

3. Korupsi

Selain politik uang, yang masih menjadi tantangan dalam usaha reformasi adalah korupsi. Korupsi adalah suatu tindakan yang sangat tidak terpuji dan dapat merugikan suatu bangsa. Menurut Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah: Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam ilmu politik, korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan dan administrasi, ekonomi atau politik, baik yang disebabkan oleh diri sendiri maupun orang lain, yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan pribadi, sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum, perusahaan, atau pribadi lainnya. Sedangkan para ahli ekonomi menggunakan definisi yang lebih konkret. Korupsi didefinisikan sebagai pertukaran yang

menguntungkan (antara prestasi dan kontraprestasi, imbalan materi atau nonmateri), yang terjadi secara diam-diam dan sukarela, yang melanggar norma-norma yang berlaku, dan setidaknya merupakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat dalam bidang umum dan swasta.

Dari pengertian korupsi yang dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan lain sebagainya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang mengakibatkan kerugian keuangan pada negara. Terdapat beberapa unsur yang melekat pada korupsi. Pertama, tindakan mengambil, menyembunyikan, menggelapkan harta negara atau masyarakat. Kedua, melawan norma-norma yang sah dan berlaku. Ketiga, penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang atau amanah yang ada pada dirinya. Keempat, demi kepentingan diri sendiri, keluarga, kerabat, korporasi atau lembaga instansi tertentu. Kelima, merugikan pihak lain, baik masyarakat maupun negara.

Tindakan korupsi tersebut jelas merupakan tindakan yang mencederai rasa keadilan dalam kehidupan bersama. Kekayaan bersama yang semestinya untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama, ternyata hanya dinikmati beberapa orang atau beberapa kelompok orang saja, sehingga kekayaan yang semestinya untuk kesejahteraan hidup bersama menjadi terhambat perwujudannya. Dengan adanya penyalahgunaan wewenang, struktur kehidupan masyarakat yang semestinya membuat kehidupan bersama berjalan secara efektif dan efisien, menjadi berjalan terseok-seok dan tidak lancar. Para pejabat dapat diduduki oleh orang-orang yang tidak kompeten dalam tugasnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bersama, namun lebih berusaha untuk lebih memperkaya serta mencari keuntungan bagi dirinya atau kelompoknya. Jika KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) dibiarkan, atau tidak sungguh-sungguh diberantas, tentu keadaan ini akan membawa kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menjadi tidak sehat.

Meskipun berbagai usaha hukum maupun kelembagaan untuk memberantas korupsi sudah dilakukan, ternyata korupsi masih juga berjalan marak. Orang tidak jera, orang tidak takut untuk melakukan korupsi. Lebih lanjut, antar penegak hukum yang semestinya saling mendukung dan memperkuat terjadinya penegakan hukum untuk memberantas korupsi, ternyata ada berbagai usaha untuk memperlemah kekuasaan pemberantasan korupsi.

J. BACAAN ANJURAN

Aspinall, Edward & Mada Sukmajati. 2015. *Politik Uang Di Indonesia: Patronase & Klientelisme Pd Pemilu Legislatif 2014*. Jakarta: Diandra Primamitra.

Denny, J.A. 2006. *Napak Tilas Reformasi Politik Indonesia*. Jakarta: Lkis.

Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. *Mamahami untuk Membasmi: Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi

Ridwan Zachrie, Wijayanto. 2010. *Korupsi Mengorupsi di Indonesia : Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Suparno, Basuki Agus. 2012. *Reformasi & Jatuhnya Soeharto*. Jakarta: Kompas.

Modul 10

ANALISIS KASUS DAN TANTANGAN KE DEPAN Kekerasan Berkedok Agama dan Konflik dalam Masyarakat

Oleh: Norbertus Priadi
STMIK Widya Dharma Pontianak

A. PENGANTAR

Sejarah mencatat bahwa atas nama agama kita telah mengalami pelbagai perang zaman *pra-nation-state*, mulai dari perang zaman Alkitab antara Yahudi dan Filistin (Samson) sampai Perang Salib abad kesepuluh hingga perang Israel-Palestina sekarang yang juga kental dengan konflik agama. Nuansa agama dalam konflik Irlandia Utara, konflik Kashmir antara India dan Pakistan, konflik di Sri Lanka mayoritas Singhala yang beragama Budha dengan Tamil yang beragama Hindu. Di abad ke-16, perang antara Protestan dan Katolik di Eropa juga merupakan kegoblokan manusia yang kerdil karena merasa bisa menjadi Tuhan terhadap sesamanya dengan membunuh mereka yang berbeda liturgi dan teologinya.

Perang agama bahkan bisa berlangsung antara sesama penganut agama. Saddam Hussein yang Muslim mencaplok Kuwait dan kemudian berperang melawan Iran. Raja Hussein dari Jordania mengusir Yasser Arafat dari wilayah Jordania sehingga Yasser Arafat terpaksa mengungsi ke Tunisia dan baru kembali ke West Bank setelah perjanjian Oslo.

Bangsa Indonesia juga sering mengalami pelbagai persoalan yang menyangkut kekerasan fisik dan bahkan konflik horizontal yang menimbulkan korban nyawa. Sebut saja misalnya: konflik Situbondo yang terjadi pada tanggal 10 Oktober 1996 menimbulkan kerugian yang besar, konflik Poso yang terjadi pada tahun 1998 sampai saat ini belum juga dapat dijamin kedamaiaannya, kerusuhan Sambas Kalimantan Barat, kerusuhan Sampit Kalimantan Tengah, konflik antara Sunni-Syi'ah di Sampang Madura, aksi massa FPI menuntut pembubaran Ahmadiyah di Indonesia dan yang akhir-akhir ini masih menghangat adalah kasus Tolikara di Papua yang terjadi pada saat saudara umat Muslim sedang melakukan Sholat Idul Fitri yang terjadi pada tanggal 24 Juli 2015.

Pemicunya sangat beragam mulai dari kepentingan politik, konflik rasial-etnik sampaikan kepada persoalan agama. Para penganut agama tertentu seringkali menganggap agamanya sebagai satu-satunya kebenaran mutlak dan mengabaikan kebenaran yang ada dalam agama-agama yang lain. Pernyataan, "agamaku yang benar dan agamamu yang salah", menjadi sering terdengar. Dalam pergaulan dengan orang lain yang berbeda agama, pernyataan ini akan menghasilkan tembok pemisah yang makin kokoh. Bahkan, akan menimbulkan pula ketidakadilan, terutama bagi minoritas. Akibatnya kekerasan terhadap agama menjadi sebuah realitas sosial yang membuat kelompok-kelompok agama berada dalam situasi keagamaan, kecurigaan, sikap sektarian dan lain sebagainya.

Sam Harris, dalam bukunya *The End of Faith*, mengutuk agama-agama karena kenyataan banyaknya manusia yang mati sia-sia, karena melakukan perang/konflik atas

nama agama. Sebagai seorang ateis, Sam Harris mengatakan, bahwa agama bukan hanya imajinasi melainkan sesuatu yang buruk, karena menghancurkan kemanusiaan. Sebagai orang beragama kita boleh menolak pendapat Sam Harris; namun kenyataan yang disampaikan adalah fakta yang tak bisa diingkari. Apakah agama membawa kita bersaksi bahwa mereka yang beriman membuat dunia lebih baik atau karena sebaliknya dengan beragama kita berperang satu sama lain?

Menghadapi realitas kekerasan dan konflik mengatasnamakan agama, maka sangat tepat apa yang digagas oleh Konsili Vatikan II bahwa dialog merupakan satu-satunya langkah yang tepat untuk menuju perdamaian dengan kelompok-kelompok agama lain. Tak ada jalan lain untuk memahami setiap perbedaan dalam agama-agama selain melalui dialog sebagai dialog kehidupan. Dialog bukan hanya sekedar dialog semata, melainkan betul-betul menjadi milik setiap manusia yang berdialog dengan orang lain. Hanya dengan cara demikian, kekerasan dan berbagai perbedaan dalam agama dapat diatasi. Hans Kung mengatakan bahwa, "tidak akan ada perdamaian dunia tanpa adanya perdamaian agama-agama, tidak akan ada perdamaian agama tanpa adanya dialog antaragama, tidak akan ada dialog antar agama tanpa melacak nilai fundamental dari setiap agama." Namun, dialog agama yang diusung tidak akan menemukan hasilnya tanpa mencoba merumuskan etika yang bisa mengatur secara konkret pergaulan antarumat beragama.

B. KOMPETENSI DASAR

1. Mahasiswa memiliki pemahaman tentang hakekat agama bagi kehidupan umat manusia di tengah masyarakat yang majemuk
2. Mahasiswa memiliki rasa tanggungjawab dalam keterlibatannya membangun kehidupan masyarakat yang damai dan toleransi antar umat beragama
3. Mahasiswa memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap isu-isu kehidupan masyarakat yang dapat memicu terjadinya konflik sosial

C. POKOK BAHASAN

1. Agama Inklusif
2. Dialog Agama

D. PERLENGKAPAN

1. Laptop dan LCD
2. Slide yang menggambarkan pertengkar dapat memicu konflik yang terjadi dalam masyarakat
3. Slide yang menggambarkan bergaul makin mantap dengan sesama
4. Film pendek tentang Umat Islam bubarkan upacara Syi'ah dan kupas tuntas insiden pembakaran Masjid di Tolikora Papua
5. Film pendek tentang kerukunan umat beragama: kerukunan antar umat beragama dan bersama dalam perbedaan
6. Kertas kerja mahasiswa

E. DURASI

Dua kali pertemuan (2 x 100 Menit)

F. METODE

1. Menyimak slide dan film pendek
2. Kerja individu, diskusi kelompok dan presentase kelompok

G. LANGKAH PEMBELAJARAN**4. Pertemuan Pertama**

No	Langkah Pembelajaran	Waktu
1	Kegiatan Pendahuluan	
	Dosen menyampaikan:	10 menit
	a kompetensi yang harus dicapai dan materi pokok yang akan dipelajari	
	b metode pembelajaran yang akan dipakai	
c panduan ringkasan/praktis untuk menyimak/mengkritisi sejumlah slide dan film pendek		
2	Kegiatan Inti	
	a Pemutaran slide dan dua film pendek yang menggambarkan umat Islam bubarkan upacara Syi'ah dan kupas tuntas insiden pembakaran Masjid di Tolikora Papua	30 menit
	b Diskusi kelompok membahas kasus sebagaimana telah ditayangkan dalam slide dan film pendek	30 menit
	c Diskusi kelas membicarakan hasil diskusi kelompok (ada kelompok yang diminta presentasi, dan kelompok lain menanggapi)	20 menit
3	Kegiatan Penutup	
	Mahasiswa membuat kesimpulan, refleksi dan rencana aksi (masing-masing 1-2 kalimat) pada kertas kerja yang telah disediakan	10 menit

5. Pertemuan Kedua

No	Langkah Pembelajaran	Waktu
1	Kegiatan Pendahuluan	
	Dosen:	10 menit
	a Menyiapkan perlengkapan pembelajaran	
	b Menyampaikan pengantar ringkas tentang materi yang telah dibicarakan pada pertemuan minggu sebelumnya	
c Menyampaikan metode dan materi yang akan dibicarakan		
2	Kegiatan Inti	
	a mahasiswa menyimak slide tentang bergaul makin mantap dengan	25 menit

	sesama dan film pendek tentang bersama dalam perbedaan dan kerukunan antar umat beragama	
b	<p>Mahasiswa melakukan diskusi dan kerja kelompok untuk merumuskan/menemukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • satu tema besar yang relevan untuk menggambarkan slide dan film pendek yang telah disaksikan • menemukan kekuatan-kekuatan atau faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat • menemukan manfaat dan keuntungan yang diperoleh bila terjadinya toleransi hidup beragama dalam masyarakat • meningkatkan kerja sama antara umat beragama dalam masyarakat untuk menghindari kerusakan dan konflik dalam masyarakat 	30 menit
c	Diskusi kelas membicarakan hasil diskusi kelompok (ada kelompok yang diminta presentasi, dan kelompok lain menanggapi)	25 menit
3	Kegiatan Penutup	
	Mahasiswa membuat kesimpulan, refleksi dan rencana aksi (masing-masing 1-2 kalimat) pada kertas kerja yang telah disediakan	10 menit

H. REFLEKSI

Refleksi ditulis dalam satu paket dengan rencana aksi. Refleksi pada pertemuan pertama mengenai realitas agama eksklusif yang menyebabkan konflik dan pertemuan kedua mengenai pemaknaan agama yang berfungsi untuk membangun persaudaraan sejati.

I. BACAAN

1. Agama Inklusif menurut Mudji Sutrisno

Semua ajaran agama pada dasarnya baik dan mengajarkan kebaikan. Namun bila dicermati terhadap berbagai konflik yang menimbulkan korban nyawa berkedok agama memberi kesan bahwa agama telah gagal mempromosikan kebaikan. Saat ini umat manusia sedang mengalami krisis luar biasa dalam menerapkan ajaran agama secara benar dan toleran serta mengakui pluralitas sebagai jaminan kelangsungan hidup atau mengambil resiko terpuruk dalam perang agama, rasial, antarperadaban yang hanya bermuara pada kehancuran total umat manusia karena hukum primitif mata ganti mata.

Pesan pembebasan, kebahagiaan dan damai yang dibawa agama-agama saat ini mendapat pertanyaan tajam manakala justru antaragama terjadi fakta tega saling membunuh, saling menghancurkan apalagi saling menghujat dengan membenarkan agamanya sendiri sebagai yang paling membawa kebenaran dan mengantar seseorang ke surga.

Pertanyaan tajam ini semakin menyayat ketika keberadaan sesama bangsa yang berbeda agama dirasakan lebih sebagai ancaman daripada keramahan. Maka hasilnya,

wajah agama ditafsir dan dialami lebih sebagai ancaman daripada keramahan, lebih sebagai fanatisme kekerasan bela-belaan kebenaran daripada pencarian pesan sejati keimanan religiusitas yang berwajah cinta dan hormat pada sesama; lalu dicari terjemahan-terjemahan baru dari tindakan-tindakan saling menyejahtera antaragamaan yang berbeda agama dan bersifat majemuk. Kemudian, dicari upaya-upaya untuk menerjemahkan pesan peradaban antaragama dari inti sejati religiusitas yang sama-sama mengaku makhluk-makhluk Allah ini untuk kembali ke Sang Pencipta dengan terjemahan-terjemahan nyata berupa saling membangun hidup bersama dan saling menghormati satu sama lain.

Mengapa semua itu bisa terjadi? Ada dua arus yakni arus pertama menjelaskan agama sebagai konstruksi kekuasaan politik untuk memenangkan kepentingan-kepentingan sendiri meskipun berkedok suci demi pembelaan agama tersebut. Jalan keluar dari tafsiran teks semacam ini adalah reorientasi ke pesan awal dan asali religiusitas masing-masing agama sebagai keimanan yang diberi terjemahan gerakan-gerakan spiritual saling melayani; gerakan humanisasi serta kepedulian memperjuangkan suka-suka kasih bagi para pengungsi kekerasan maupun korban kekerasan. Di situlah teks keimanan yang diterjemahkan dengan perjuangan-perjuangan kemanusiaan, tanpa membeda-bedakan agama, suku dan ras menemukan gerakan baru yang peduli pada nasib kepaan sesama, yang sekaligus menjadi kritik tajam terhadap kebekuaan-kebekuaan formalism agama-agama yang main kuasa dan penuh upacara kosong-nyaris menjadi privatisme kesuciaan di altarnya sendiri, di masjidnya sendiri, dan di kuilnya sendiri.

Arus kedua menjelaskan bahwa pada relasi kekuasaan dan ketidakmampuan mengintegrasikan antara religiusitas sebagai inspirasi dan visi bersikap menghayati hidup dengan penghalalan semua cara ketika konflik kepentingan bertabrakan dan dendam trauma sejarah hubungan antaragama yang saling mencurigai dan saling merasa dikhianati tidak pernah dibuka dalam ruang publik luas rekonsiliasi ataupun dialog tulus saling mengampuni sejujur-jujurnya. Arus kedua ini menggugat secara tajam dan kritis teologi politik masing-masing agama. Artinya, benarkah atas nama pesan sejati religiusitas, ketika pubertas masing-masing agama yang lebih tampil dengan wajah saling berebut kapling. Penghayatan agamis yang dengan teks kekuasaan politisi demi pubertasnya sendiri tidak menghormati kebenaran dan hak hidup kemajemukan agama-agama lain?

Fenomena agama seharusnya dilihat secara sosiologi. Maksudnya adalah agama adalah "pelebagaan" pengalaman religiusitas: pengalaman disapa oleh Yang Ilahi. Iman lalu merupakan tanggapan manusia terhadap pengalaman "disapa" itu, yang merupakan hubungan manusia dengan Yang Ilahi. Dalam hubungan ini, manusia menanggapi dengan penuh penyerahan diri dan mengarahkan hidupnya agar mendapat arti dari Yang Ilahi.

Pada saat para pendiri bangsa Indonesia tercinta, yang sadar sekali akan kemajemukan watak kita bersama, ingin memperjuangkan teks bangsa yang beradab, menghormati kemajemukan agama, suku, serta memberi konstruksi Negara hukum yang adil serta demokrasi di mana kedaulatan rakyat menjadi kunci perjuangan terwujudnya masyarakat religius terbuka, saling menghormati, dengan mempertaruhkan nyawa dan seluruh jiwa raga, di situ cukup sudah pelajaran teks politisasi; stop dan harus dihentikan ketegaan memperlakukan sesama sebagai sarana; alat untuk kemenangan ego sendiri atau kelompok.

Demi kepentingan yang lebih luas, dibutuhkan kesadaran bersama yang semakin mendalam bersama dengan kemauan bersama untuk mengembalikan pertentangan agama dan kekerasannya pada pertobatan: mengembalikan secara total penafsiran dan penghayatan agama kepada pesan religiusitas kasih, damai, dan menyadari saudara-saudari dari Satu Pencipta kehidupan, kita diajak untuk mengihkhtiarakan terjemahan-terjemahan baru wajah ramah keimanan dalam berbagai strukturalisasi politik saling menyejahterakan dan peradaban bahasa-bahasa baru yang membawa pesan damai agama-agama.

Di masa depan agama mestinya perlu menonjolkan dua fungsi yaitu kritis-profetis dan fungsi pembebasan. Fungsi pertama hendak mengkritik keyakinan lama dan menyadarkan nilai-nilai yang dilupakan, terutama hormat pada martabat kemanusiaan. Lalu kita mesti berani pula melakukan otokritik, misalnya terhadap gejala agama yang terlalu formalistik. Fungsi agama kedua sebagai pembebasan mengarah kepada semakin dihormatinya martabat manusia. Ini berarti agama berperan membuat orang lebih mampu mengambil keputusan secara bertanggung jawab dalam kultur modern yang mekanistik.

Menurut Hans Kung, agama ditempatkan secara positif jika agama itu berfungsi dalam dataran humanitas, dalam dataran yang di dalamnya doktrin iman dan moral, ritus dan institusi, berkembang dalam identitas para penganutnya (baik laki-laki dan perempuan), *sense of meaning dan sense of dignity*, dan membiarkan mereka mendapatkan eksistensi yang berarti dan bermanfaat. Humanitas yang benar mengimplikasikan agama yang benar. Itu berarti bahwa humanum (penghormatan terhadap martabat manusia dan nilai-nilai dasar) adalah syarat minimal dari setiap agama: di mana perasaan religious yang autentik direalisasikan, paling sedikit ada humanitas (kriteria minimal). Agama yang benar adalah pemenuhan humanitas yang benar. Itu berarti bahwa agama (sebagai ungkapan yang mencakup semua makna, nilai-nilai agung, kewajiban tanpa syarat) adalah merupakan implikasi yang optimal sebagai realisasi dari humanum: agama secara paertikular (kriteria maksimal) di mana humanitas harus direalisasikan dan dinyatakan secara konkrit sebagai suatu kewajiban yang benar-benar tanpa syarat dan universal.

Jadi agama baru benar-benar agama jika agama itu berfungsi dalam dataran humanitas. Karena itulah agama-agama terpanggil dan berkewajiban meresponi bencana tsunami yang sedang melanda saudara-saudara kita di Aceh dan di Sumatera Utara. Di mana-mana ada penggalangan dana dan barang kebutuhan bagi para korban. Berbagai lapisan masyarakat dari beragam agama, suku, dan beragam status sosial berbondong-bondong berbuat kebajikan. Bahkan, dengan keiklasan yang amat tinggi banyak yang mendaftar sebagai relawan. Seluruh umat beragama juga tidak henti-hentinya memanjatkan doa untuk korban bencana. Solat gaib digelar di hamper seluruh masjid di Indonesia. Gereja, Pura, dan tempat lain juga melakukan aktivitas yang sama. Doa bersama juga digelar masyarakat lintas agama. Aksi kemanusiaan dan doa itu adalah modal masa depan kita, masa depan Aceh. Mari kita bangkitkan spiritnya.

Frans Magnis Suseno, tanda keagamaan yang bermutu adalah keterbukaannya dalam solidaritas spontan dengan mereka yang menderita, tertinggal, lemah, para korban. Apa yang kita perbuat untuk saudara-saudara kita di Aceh adalah untuk membuat mereka dapat mengalami bahwa mereka tidak sendirian, bahwa betul-betul orang-orang dari lain daerah di Indonesia dan dari umat lain turut peduli kepada mereka. Dalam situasi bencana,

agama-agama terpanggil untuk memberikan pengharapan. Pengharapan di tengah-tengah situasi penderitaan, kematian prematur korban. Di tengah dunia yang tampak buram inilah komunitas manusiawi-beriman dipanggil sebagai komunitas pengharapan. Solidaritas mulai dari kesadaran humanitas kita sebagai *komo socius* terhadap *the suffering others*. Solidaritas tumbuh dari praksis Allah sendiri yang berkenan menjumpai kita dalam realitas penderitaan dunia. Kesaksian bersama kita sebagai komunitas pengharapan dapat memberi penghiburan, membalut luka-luka, dan memberi inspirasi kepada jauh lebih banyak korban yang mengalami penderitaan. Kasih menggerakkan tangan kita sebagai komunitas manusiawi-religius untuk mengulurkan tangan kepada mereka yang terluka, kehilangan tempat tinggal, karena bencana kemanusiaan. Sebagai komunitas manusiawi-beriman, kita diundang dan dipanggil memberi kesaksian komunal mengenai kasih Allah, terutama kepada mereka yang mengalami penderitaan.

2. Dialog Agama menurut Armada Riyanto

Kehidupan yang rukun dan damai antar pemeluk agama merupakan dambaan seluruh masyarakat. Dialog sebagai suatu upaya yang tepat untuk menuju perdamaian dengan kelompok-kelompok agama lain. *Dialogue Proclamation* (1991) 9, membedakan tiga macam arti dialog. Arti pertama tingkat manusiawi sehari-hari, sebagai komunikasi timbal balik. Tujuan komunikasi ini dapat berupa sekedar saling tukar informasi, atau untuk meraih kesepakatan, atau menjalin persatuan. Arti kedua lebih berkaitan dengan tugas evangelisasi yang harus dijalankan dalam semangat dialogis. Dialog dalam arti ini dipahami sebagai sikap hormat, penuh persahabatan, ramah, terbuka, suka mendengarkan orang lain. Arti ketiga merupakan arti merupakan hubungan antar agama yang positif dan konstruktif. Hubungan ini dilangsungkan dalam hubungan dengan pribadi-pribadi dan jemaah-jemaah dari agama-agama lain, yang diarahkan untuk saling memahami dan saling memperkaya (DM 3), dalam ketaatan kepada kebenaran dan hormat terhadap kebebasan.

Menurut Yohans Paulus II, dialog dalam level yang paling mendalam pada prinsipnya ialah dialog keselamatan. Yang dimaksudkan dengan dialog keselamatan ialah dialog yang terus-menerus berusaha menemukan, memperjelas, dan memahami tanda-tanda Allah dalam persatuan manusia sepanjang masa. Dialog keselamatan merupakan sharing keselamatan. Dalam dialog ini mereka yang terlibat di dalamnya diajak untuk saling membagikan pengalaman keselamatan.

Berikut ini merupakan pemaparan mengenai bentuk dialog agama yang dapat diupayakan untuk mengembangkan sikap toleransi antar umat beragama yang pluralis seperti di Indonesia.

a. Dialog Kehidupan (bagi semua orang)

Dialog kehidupan diperuntukkan bagi semua orang dan sekaligus merupakan level dialog yang paling mendasar. Sebab ciri kehidupan bersama sehari-hari dalam masyarakat majemuk yang paling umum dan mendasar ialah ciri dialogis.

Kita sering hidup bersama dengan umat beragama lain dalam suatu lingkungan atau daerah. Dalam hidup bersama itu, kita tentu berusaha untuk bertegur sapa, bergaul, saling mendukung dan saling membantu satu sama lain. Hal itu dilakukan bukan saja demi tuntutan sopan santun dan etika pergaulan, tetapi juga tuntutan iman kita.

b. Dialog Karya (untuk berkerjasama)

Yang dimaksudkan dengan dialog karya adalah kerjasama yang lebih intens dan mendalam dengan para pengikut agama-agama lain. Sasaran yang hendak diraih jelas dan tegas, yakni pembangunan manusia dan peningkatan martabat manusia. Bentuk dialog semacam ini sekarang kerap berlangsung dalam kerangka kerjasama organisasi-organisasi internasional, di mana orang-orang kristen dan para pengikut agama-agama lain bersama-sama menghadapi masalah-masalah dunia.

Dalam hidup bersama dengan umat beragama lain, kita sering diajak dan didorong untuk bekerja sama demi kepentingan bersama atau kepentingan yang lebih luas dan luhur. Kita bekerja sama dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, kegiatan sosial karitatif, kegiatan rekreatif, dan sebagainya. Dalam kegiatan-kegiatan seperti itu, kita dapat lebih saling mengenal dan menghargai.

c. Dialog Pandangan Teologis (untuk Para Ahli)

Sebenarnya dialog teologis tidak hanya dikhususkan untuk para ahli melainkan juga untuk siapa saja yang memiliki kemampuan untuk itu. Tetapi karena menyangkut soal-soal teologis yang sering rumit, dialog semacam itu lebih tepat untuk para ahli. Dalam dialog teologis, orang diajak untuk menggumuli, memperdalam, dan memperkaya warisan-warisan keagamaan masing-masing, serta sekaligus diajak untuk mengetrapkan pandangan-pandangan teologis dalam menyikapi persoalan-persoalan yang dihadapi umat manusia pada umumnya (DM 33). Karenanya dialog semacam ini membutuhkan visi yang mantap.

Dialog pandangan teologis tidak (dan tidak boleh) berpresensi apa-apa, kecuali untuk saling memahami pandangan teologis agama masing-masing dan penghargaan terhadap nilai-nilai rohani masing-masing. Dialog teologis tidak boleh dimaksudkan untuk menyerang pandangan sesama rekan dialog. Dialog teologis meminta keterbukaan dari masing-masing untuk menerima dan mengadakan pembaruan-pembaruan yang makin sesuai dengan nilai rohaninya.

d. Dialog Pengalaman Keagamaan (Dialog Pengalaman Iman)

Dialog pengalaman iman atau pengalaman keagamaan merupakan dialog tingkat tinggi. Dialog pengalaman iman dimaksudkan untuk saling memperkaya dan memajukan penghayatan nilai-nilai tertinggi dan cita-cita rohani masing-masing pribadi.

Dalam hidup beriman, kita dapat saling memperkaya, walaupun berbeda agama. Ada banyak ajaran iman yang sama, ada banyak visi dan misi agama yang sama. Lebih dari itu, semua orang ternyata mempunyai perjuangan yang sama dalam menghayati ajaran imannya, dan dalam hal ini kita dapat saling belajar, saling meneguhkan, dan saling memperkaya.

J. BACAAN ANJURAN

Riyanto, Armada. 1995. *Dialog Agama dalam Pandangan Gereja Katolik*. Cet ke-7. Yogyakarta: Kanisius.

Sastrapratedja, M. 2013. *Lima Gagasan yang dapat Mengubah Indonesia*. Pusat Kajian Filsafat dan Pancasila. Jakarta

Sutrisno, Mudji. 2004. *Ide-ide Pencerahan*. Jakarta: Obor.

Wibisono, Christianto. 2012. *Gerhana Hati Nurani*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Modul 10

ANALISIS KASUS DAN TANTANGAN KE DEPAN Kekerasan Berkedok Agama dan Konflik dalam Masyarakat

Oleh: P. Julius F. Nagel
Unika Widya Mandala Surabaya

A. PENGANTAR

Di dalam Allah tidak ada “mereka” atau orang lain, atau apalagi “musuh” Allah atau yang disebut “kafir”, dan seterusnya. Dalam Allah yang ada adalah “kita”. Kita semua (umat beragama Muslim, Kristen, Katolik, Budha, Hindu, Yahudi, Konghucu, aneka aliran kepercayaan dan semuanya) adalah saudara dalam Allah. Dialog sejati untuk membangun persaudaraan sejati antar umat beragama hanya mungkin terjadi apabila relasi di antara umat berada dalam dataran ini, dataran relasi “kita”. Artinya – sekali lagi – dalam Allah, KITA semua adalah saudara.

Dari mana konflik agama? Dari sekian banyak perkara yang bisa dikatakan *eksklusivisme* penghayatan iman merupakan salah satu isu jawaban paling santer dan terdepan. Eksklusivisme tampak dalam aneka adagium baik dikatakan maupun tersimpan rapat – rapat di hati bahwa “kelompok kami adalah yang paling benar”, bahwa “Allah adalah Allah kami, sementara kelompok lain kafir atau musuh Allah”. Ungkapan – ungkapan ini lantas mematri secara sah aneka kekerasan dengan motif agama.

Modul ini akan berusaha mencari *causa prima* – penyebab utama kekerasan berkedok agama dan konflik dalam masyarakat. Setelah ditemukan penyebab utamanya maka berusaha mencari solusi terhadap kasus dan tantangan ke depan.

Modul ini sangat relevan untuk membongkar eksklusivisme penghayatan hidup beragama di satu pihak dan di lain pihak untuk membangun kepercayaan kepada Allah secara baru, untuk menggagas model penghayatan iman yang merangkul semua, untuk menumbuhkan persaudaraan sejati (“kita”) dengan siapa pun, untuk merajut relasi perdamaian dengan tetangga atau siapa saja berdasarkan relasi “kita” dalam Allah.

B. KOMPETENSI DASAR

1. Mahasiswa memiliki pemahaman tentang kekerasan berkedok agama dan konflik dalam masyarakat
2. Mahasiswa memiliki rasa tanggung jawab dalam keterlibatannya penghayatan hidup beragama di satu pihak, dan di lain pihak untuk membangun kepercayaan kepada Allah secara baru.
3. Mahasiswa memiliki kepedulian untuk mencari solusi terhadap kasus dan tantangan ke depan yaitu kekerasan berkedok agama dan konflik dalam masyarakat.

C. POKOK BAHASAN

1. Kekerasan berkedok agama
2. Konflik dalam masyarakat

D. PERLENGKAPAN

1. Laptop dan LCD
2. Slide dan film pendek atau artikel dari media elektronik yang menggambarkan tentang kekerasan berkedok agama, dan konflik dalam masyarakat.
3. Materi dari buku yang memberikan alternatif solusi terhadap kasus dan tantangan ke depan yaitu kekerasan berkedok agama dan konflik dalam masyarakat
4. Kertas kerja

E. DURASI

Satu kali pertemuan (1 x 100 menit)

F. METODE

1. Mahasiswa menyimak slide dari media elektronik atau film pendek
2. Kerja individual, diskusi kelompok, kesimpulan

G. LANGKAH PEMBELAJARAN

No	Langkah Pembelajaran	Waktu
1	Kegiatan Pendahuluan	
	Dosen menyampaikan:	
	a Kompetensi yang harus dicapai dan materi pokok yang akan dipelajari	10 menit
	b Metode pembelajaran yang akan dipakai	
c Panduan ringkasan/praktis untuk menyimak/mengkritisasi sejumlah slide dan film pendek		
2	Kegiatan Inti	
	a Diskusi/kerja kelompok dengan tugas: <ul style="list-style-type: none"> • Mencari <i>causa prima</i> kasus dan tantangan ke depan yaitu kekerasan berkedok agama dan konflik dalam masyarakat • Mencari solusi / jalan keluar terhadap kasus dan tantangan ke depan tersebut 	30 menit
	b Presentasi dan tanya jawab hasil diskusi kelompok	30 menit
	c Dosen memberikan alternatif solusi yang telah dipersiapkan dari salah satu bab buku yang berjudul “Agama anti Kekerasan Membangun Iman Yang Merangkul”, dan bab “Fungsi Agama Sebagai Perikat Integrasi Bangsa” dari buku yang berjudul “Lima Gagasan Yang Dapat Mengubah Indonesia”.	20 menit

3	Kegiatan Penutup	
	Mahasiswa membuat kesimpulan, refleksi dan rencana aksi (masing-masing 1-2 kalimat) pada kertas kerja yang telah disediakan	10 menit

H. REFLEKSI

Refleksi diarahkan untuk memaknai kembali pengalaman-pengalaman mengenai hubungan antar pemeluk agama, baik yang bersifat konstruktif (penuh persahabatan dan kedamaian) maupun destruktif (penuh permusuhan dan pertikaian). Mahasiswa perlu memeriksa secara teliti dan jujur apakah dirinya termasuk pemeluk agama yang taat dan toleran kepada pemeluk agama lain ataukah tidak. Bagaimana dirinya selama ini bergaul dengan orang yang berbeda agama, cenderung tertutup ataukah terbuka?

I. BACAAN

1. Pengerian Konflik Sosial

Konflik berasal dari kata kerja Latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.

Konflik dilatar belakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan dibawa sertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.

<http://www.daricorner23.com/2013/09/contoh-artikel-tentang-konflik-sosial.html>

2. Konflik Masyarakat Beragama

Sepanjang sejarah agama dapat memberi sumbangih positif bagi masyarakat dengan memupuk persaudaraan dan semangat kerjasama antar anggota masyarakat. Namun sisi yang lain, agama juga dapat sebagai pemicu konflik antar masyarakat beragama. Ini adalah sisi negative dari agama dalam mempengaruhi masyarakat dan hal ini telah terjadi di beberapa tempat di Indonesia.

Pada bagian ini akan diuraikan sebab terjadinya konflik antar masyarakat beragama khususnya yang terjadi di Indonesia dalam perspektif sosiologi agama. Hendropuspito mengemukakan bahwa paling tidak ada empat hal pokok sebagai sumber konflik sosial yang bersumber dari agama. Dengan menggunakan kerangka teori Hendropuspito, penulis ingin menyoroti konflik antar kelompok masyarakat Islam – Kristen di Indonesia, dibagi dalam empat hal, yaitu:

- (1) *Perbedaan Doktrin dan Sikap Mental.* Semua pihak umat beragama yang sedang terlibat dalam bentrokan masing – masing menyadari bahwa justru perbedaan doktrin itulah yang menjadi penyebab dari benturan itu.
- (2) *Perbedaan Suku dan Ras Pemeluk Agama.* Tidak dapat dipungkiri bahwa perbedaan ras dan agama memperlebar jurang permusuhan antar bangsa. Perbedaan suku dan ras ditambah dengan perbedaan agama menjadi penyebab lebih kuat untuk menimbulkan perpecahan antar kelompok dalam masyarakat
- (3) *Perbedaan Tingkat Kebudayaan.* Agama sebagai bagian dari budaya bangsa manusia. Kenyataan membuktikan perbedaan budaya berbagai bangsa di dunia tidak sama. Secara sederhana dapat dibedakan dua kategori budaya dalam masyarakat, yakni budaya tradisional dan budaya modern.
- (4) *Masalah Mayoritas dan Minoritas Golongan Agama.* Fenomena konflik sosial mempunyai aneka penyebab. Tetapi dalam masyarakat agama pluralitas penyebab terdekat adalah masalah mayoritas dan minoritas golongan agama.

[Sumber: fiqqryramadhan.blogspot.co.id](http://fiqqryramadhan.blogspot.co.id)

3. Kekerasan Atas Nama Agama, Nodai Yogya sebagai City of Tolerance



KBRN, Yogyakarta : Pimpinan Umat Katolik, Uskup Agung Semarang Monsinyur Yohanes Pujo Sumarto, mengaku sangat prihatin dengan tindak intoleran di Sleman, Yogyakarta. Insiden kekerasan yang mengatasnamakan agama menodai Yogyakarta yang pernah mendapatkan julukan *City of Tolerance*.

Julukan itu disematkan Yogyakarta karena kota gudek itu dianggap menghargai perbedaan dan keragaman baik suku, budaya dan agama. Dengan penyerangan umat Kristen yang sedang menjalankan doa rosario, Yogyakarta tidak pantas menyandang gelar tersebut.

“Yogyakarta pernah disebut *City of Tolerance* dan itu harus dijaga keragaman dalam banyak bidang. Perbedaan harus dihargai. Peristiwa itu mencederai Yogyakarta sebagai *City of Tolerance*,” kata Monsinyur Yohanes Pujo Sumarto usai bertemu dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kepatihan, Pemprov DIY, Rabu (4/6/2014). Seharusnya setiap perbedaan dalam agama harus dihargai dan tidak

dijadikan sebagai ancaman apalagi disertai kekerasan. Langkah untuk menyelesaikan persoalan sosial di masyarakat harus di kedepankan dengan musyawarah.

Seperi diketahui, pada Kamis malam lalu, rumah Direktur Penerbitan Galang Press Julius Felicianus yang beralamat di kompleks perumahan STIE YKPN Nomor 07 Desa Tanjungsari, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, Sleman, diserang dan dirusak oleh sekelompok orang tidak dikenal. Insiden penyerangan itu terjadi ketika ada kegiatan ibadah doa rosario. Akibat serangan itu, selain terdapat kerusakan juga penghuni rumah mengalami luka dan trauma. Monsinyur Yohanes Pujo Sumarto meminta agar polisi dapat menindak tegas serta menghukum pelaku kekerasan. (Sgd/Wuri/WDA)

http://www.rri.co.id/post/berita/82776/daerah/kekerasan_atas_nama_agama_nodai_yogya_sebagai_city_of_tolerance.html

4. Romo Magnis Soal Tolikara: Semua Gereja Tolak Kekerasan

TEMPO.CO, Jakarta - Franz Magnis-Suseno, akrab disapa Romo Magnis, menanggapi insiden kekerasan di Kabupaten Tolikara, Papua, yang bertepatan dengan Idul Fitri 1 Syawal 1436 Hijriah, Jumat, 17 Juli 2015. Menurut Magnis, semua gereja menolak segala kekerasan. "Saya belum tahu latar belakang (insiden tersebut). Tetapi saya ingin tegaskan bahwa semua gereja menolak segala kekerasan," kata Romo Magnis seperti dilansir *Antara*, Minggu, 19 Juli 2015. Magnis, rohaniawan yang juga pakar etika politik dari Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara itu mengatakan peristiwa pembakaran musala di Tolikara harus ditindak secara tegas oleh aparat hukum.

<http://nasional.tempo.co/read/news/2015/07/19/078685004/romo-magnis-soal-tolikara-semua-gereja-tolak-kekerasan>

5. Terlalu Indah Negeri Ini untuk Dikoyak Konflik Agama

Siang | 22 Juli 2015 17:02 WIB. Agama adalah kekuatan revolusioner. Banyak pandangan seperti itu, termasuk filsuf beraliran Marxis, Ernst Bloch dan Milan Machovec. Dalam pemahaman itu, agama dapat mempertajam kesadaran bahwa semua manusia adalah ciptaan Tuhan, memiliki derajat yang sama. Namun, di sisi lain, agama yang sudah melembaga dan berkedudukan kuat justru digunakan sebagai pendukung kekuatan politik-ekonomi. Maka, Franz Magnis-Suseno (*Kuasa dan Moral*, 1988) menyatakan agama mempunyai pengaruh saling bertentangan: penentang sekaligus pendorong perubahan.



Kompas/Emanuel Edi Saputro Komando Daerah Militer XII/Tanjungpura, Kalimantan Barat, mengadakan pertemuan dengan tokoh lintas agama pada Rabu (22/7). Pertemuan itu dilaksanakan untuk merespons konflik bernuansa agama di Tolikara, Papua, agar tidak terjadi di Kalbar. Masyarakat di Kalbar diimbau tidak terprovokasi dengan isu itu.

Agama sesungguhnya adalah pembawa kebaikan, penyeru kebajikan dan penolak kejahatan. Agama adalah jembatan penghubung di antara perbedaan-perbedaan. Ketika agama menjadi api penyulut konflik, maka agama justru akan menjadi hantu gentayangan yang menebarkan ketakutan. Maka, heran saja ketika suasana Idul Fitri 1436 Hijriah yang sejatinya menyemai kebersamaan, silaturahmi, dan saling memaafkan, justru dirusak oleh aksi kekerasan sebagaimana terjadi di Karubaga, Tolikara, Papua, 17 Juli 2015.

Sekelompok orang memprovokasi dan melakukan aksi pembakaran sejumlah kios dan sebuah mushala ketika sedang berlangsung shalat Id. Kala itu, memang ada dua kegiatan hampir bersamaan dari dua agama: kaum Muslim menggelar shalat Id dan Gereja Injili di Indonesia (GIDI) tengah mengadakan pertemuan juga. Berdasarkan laporan media yang sama-sama kita saksikan bahwa terjadi miskomunikasi sehingga kekerasan meletup. Akan tetapi, provokasi dan kekerasan seperti itu tidak dapat dibenarkan.

Tindak tegas. Dan, aksi pembakaran tersebut, apa pun motifnya, adalah tindak pidana. Karena itu, pemerintah harus benar-benar tegas menindak para pelakunya. Wakil Presiden Jusuf Kalla memerintahkan aparat kepolisian mengambil tindakan tegas terhadap pelaku kekerasan tersebut. Presiden Joko Widodo juga sudah memerintahkan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso mewaspadaikan potensi konflik atau kekerasan di daerah lainnya. Apalagi, sesungguhnya peristiwa pembakaran tersebut berimplikasi lebih berat lagi karena merusak kohesi sosial masyarakat yang terjalin baik, serta menimbulkan kecurigaan dan ketakutan. Kita percayakan saja kepada pemerintah untuk menuntaskan kasus kekerasan tersebut.

Dan, seperti konflik agama yang marak terjadi di negeri ini sejak lebih dari satu dekade lalu, ternyata tidak berakar pada agama itu sendiri. Konflik bukan karena persoalan agama, melainkan oleh faktor-faktor lain yang justru tak bertalian dengan agama. Agama justru menjadi sentimen yang selalu ditumpangi. Padahal, penggunaan simbol-simbol keagamaan dalam konflik sungguh sangat destruktif karena bersifat ideologis. Sebab, simbol-simbol agama dapat dijadikan dasar legitimasi untuk melakukan tindakan apa saja.



Kompas/Fabio M. Lopes Costa. Ketua Gereja Injili di Indonesia Cabang Tolikara dan perwakilan para pengungsi, ustaz Ali Muchtar, saling melakukan salam khas Papua di Markas Koramil 1702-11 Karubaga pada Rabu (22/7). Kegiatan ini langsung difasilitasi Bupati Tolikara Usman Wanimbo serta pimpinan aparat TNI dan Polri.

Bercermin dari konflik agama di negeri ini, seharusnya makin disadari bahwa konflik agama dan juga konflik etnis menjadi sebuah komodifikasi: berubah dari sebuah nilai-nilai luhur dan otentik justru menjadi "komoditas seksi" oleh kelompok-kelompok tertentu atau provokator.

Oleh karena itu, dalam konflik, anatomi yang perlu diperhatikan adalah interaksi sosial, sumber konflik seperti perbedaan identitas/kepentingan atau perlakuan diskriminatif, pihak-pihak yang berseteru, proses konflik (potensi dan eskalasi), ekspresi konflik (verbal atau tindakan), dan jalan keluar.

Dalam konteks itulah konflik atau kekerasan tidak pernah terjadi secara tunggal. Konflik tak lepas dari kondisi yang hidup di masyarakat. Apabila kondisi masyarakat penuh tekanan dan beban berat, bisa jadi menimbulkan kekecewaan dan rasa frustrasi.

Kondisi ekonomi yang sulit dan kondisi politik yang terus-menerus gaduh sekarang ini menjadi lahan subur tumbuhnya rasa frustrasi. Jika sudah demikian, agama begitu mudah dikomodifikasi, sekecil apa pun faktor pemicunya (*trigger factor*). Inilah yang kemudian menjadi konteks pendukung (*facilitating context*) konflik.

Dalam bahasa Charles Tilly (*From Mobilization to Revolution*, 1977), kekerasan dan konflik tidak tumbuh dari tindakan yang tidak intrinsik kekerasan. Dalam kasus-kasus kekerasan banyak ditemukan keterlibatan aparat negara yang bertindak represif.

Rasanya terlalu indah negeri ini dikoyak oleh konflik agama. Negeri ini penuh warna: etnis, agama, tradisi, kultur, dan sebagainya. Menurut Nur Syam (*Tantangan Multikulturalisme Indonesia: dari Radikalisme Menuju Kebangsaan*, 2009), dengan konsep *syu'uban wa qabailan* (bersuku-suku dan berbangsa-bangsa), Islam telah mengajarkan dan sangat menghargai perbedaan. Tentunya semua agama mesti mengedepankan hal sama. Toleransi atau tasamuh sudah hidup sejak berabad-abad silam di bumi Indonesia. Bukankah kita diciptakan berbangsa-bangsa untuk saling kenal-mengenal, bukan saling cakar-mencakar. <http://print.kompas.com/baca/2015/07/22/Terlalu-Indah-Negeri-Ini-untuk-Dikoyak-Konflik-Aga>

6. Kebangsaan Terancam

JAKARTA, KOMPAS – Korupsi dan ekstremisme agama menjadi ancaman Indonesia pada saat ini. Jika ekstremisme agama tidak memberi ruang bagi rasa kebangsaan dan meremehkan segala pertimbangan kemanusiaan, korupsi akan membusukkan integritas bangsa.

Hal itu disampaikan budayawan Franz Magnis – Suseno SJ, Sabtu (15/8), saat menerima penghargaan Roosseno Award V atas konsistensinya dan kekritisannya di bidang humaniora dan ilmu sosial. Sebelumnya, Kamis lalu, Magnis mendapat penghargaan Bintang Mahaputra Utama dari Presiden Joko Widodo.

"Kejatuhan bintang – bintang penghargaan," kata Direktur Utama Biro Oktroi Roosseno, Toeti Heraty N Roosseno, saat menyerahkan penghargaan Roosseno Award V

dalam bentuk miniature fondasi dan lukisan kepada Magnis, kemarin, di Jakarta. Penghargaan ini diberikan kepada Magnis berdasarkan hasil penilaian dari tim yang terdiri dari mantan Presiden BJ Habibie, mantan Ketua Umum Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif, pengajar Sekolah Tinggi Filsafat Driyakarta Karlina Supelli, sosiolog Tamrin Amal Tomagola, dan Yudi Latif dari Reform Institute.

Syafii Maarif menyebutkan, perhatian Magnis yang sangat besar terhadap masalah kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan sudah menyatu – luluh dalam seluruh kepribadiannya yang peka. Magnis, putra keluarga bangsawan Jerman yang kemudian menjadi rohaniwan Katolik dan memilih pindah menjadi warga negara Indonesia, menurut Syafii Maarif, tidak hanya seorang intelektual yang selalu berteori. Namun, Magnis juga seorang aktivis demokrasi

Kepercayaan. Karlina Supelli menyebut Magnis sebagai humanis sejati. Rekam jejaknya menegaskan, kebangsaan dan agama sama-sama wadah untuk mewujudkan kemanusiaan.

Dalam sambutannya, Magnis mengatakan, “saya merasa malu. Apakah saya pantas menerima *award* ini? Saya terharu karena *award* ini tanda kepercayaan yang telah saya terima, kepercayaan yang termasuk pengalaman dasar saya sejak 54 tahun lalu menginjak bumi Indonesia”. Magnis mengatakan, dari dua ancaman terhadap Indonesia saat ini, yaitu korupsi dan ekstremisme agama, dampak korupsi lebih berat. Jika ekstremisme agama sekurang – kurangnya masih mau menggantikan nilai – nilai kemanusiaan dengan cita – cita sebuah ideologi, betapapun sempitnya, korupsi merupakan pembusukan semua cita – cita. “Korupsi membusukkan integritas bangsa dan itu berarti juga jati diri bangsa. Orang, kelompok, dan bangsa yang tidak tahu lagi apa itu jujur mesti sudah busuk dalam substansi kemanusiaannya,” ujar Magnis. (OSA) (Kompas, 16 – 8 – 2015, hal 15)

7. Bangsa Ini Punya Daya Tahan Kuat

Reformasi kebablasan bisa berakibat fatal. Alih – alih hendak membawa solusi baru, justru menjadi boomerang. Paradoks reformasi, sebagaimana dipahami ilmuwan politik, Zbigniew Brzezinski (The Grand Failure, 1989), itulah yang memuluskan keruntuhan Uni Soviet, imperium yang fenomenal sekaligus menakutkan dunia sepanjang abad ke – 20. Sejarah mencatat “superpower” itu cuman bertahan 69 tahun (1922 – 1991).

Uni Soviet yang multiteknik terberai menjadi 15 negara, dan 12 tahun kemudian Yugoslavia terbelah menjadi 5 negara. Demokrasi tidak mampu diadopsi oleh reformasi yang dilancarkan di era kepemimpinan Mikhail Gorbachev. Politik baru tidak bisa diadaptasi untuk mengubah wajah Uni Soviet, malah menumbangkan *nation – state*. Masalahnya, warisan lama sejak era Tsar, lalu Lenin dan Stalin, telah mengakar terlalu dalam. Keterbukaan (*glasnost*), restrukturasi (*parestroika*), dan demokratisasi tak mampu menjaga keutuhan Uni Soviet. Reformasi pun menjadi kisah semusim saja.

Melihat Uni Soviet sebetulnya kita tengah memandangi diri sendiri. Reformasi di negeri ini telah berlangsung 17 tahun sejak tumbang rezim otoritarian Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Reformasi telah memotong sistem politik sentralistik dan sistem ekonomi krooni (*konco*), sebaliknya reformasi menyemai demokratisasi ke daerah – daerah dengan politik desentralisasi yang diwujudkan dalam kebijakan otonomi daerah. Sebab,

suara – suara daerah telah berkumandang keras. Maraknya aspirasi masyarakat lokal menjadi “roh reformasi”

Primordialisme. Aspirasi daerah kemudian terperangkap dalam gerakan primordialisme. Isu – isu berlatar etnik, agama, dan kedaerahan, pun menjadi marak. Pada masa transisi politik atau masa awal demokratisasi, memang sangat rentan timbulnya konflik primordial. Desentralisasi yang bertujuan mendorong demokratisasi di daerah, mengembangkan potensi daerah, dan menyejahterakan masyarakat setempat, justru di sisi lain dimaknai sebagai peluang bagi “putra daerah” untuk merebut kekuasaan di kampung halaman sendiri.

Gerakan – gerakan kedaerahan itu pada gilirannya menimbulkan friksi di masyarakat. Ketimpangan ekonomi, misalnya, kerap dijadikan dasar munculnya rivalitas antara penduduk asli dan pendatang. Berbagai rivalitas dan kompetisi yang bertahun – tahun diredam Orde Baru, tiba – tiba “meledak” di era reformasi. Kasus – kasus persaingan dan kecemburuan sosial antara penduduk asli dan pendatang banyak dijumpai, antara lain di Papua, Kalimantan, dan Lampung.

Di Kalimantan, persaingan dan politik peminggiran bisa memantik konflik etnik antara Dayak dan Melayu versus Madura, seperti di Sambas (1999) dan Sampit (2001). Konflik etnik secara sporadis juga kerap meletus di Lampung. Konflik sosial yang sangat parah juga adalah konflik agama yang terjadi berkali – kali di Poso, Ambon, Maluku Utara.

Pada masa transisi politik, perihal konflik sosial nyaris tak terkendali, terlebih lagi karena negara tidak sekuat penguasa Orde Baru. Sekitar satu dekade antara 1990 – 2003, misalnya, di 14 kabupaten ada 3608 insiden / kasus dengan jumlah korban tewas sebanyak 10758 orang (Varshney, Panggabean, Tadjoeidin, *Patterns of Collective Violence in Indonesia, 2004*)

Konflik – konflik tersebut terinci dalam bentuk etno – komunal sebanyak 599 kasus dengan jumlah korban tewas 9612, konflik negara versus masyarakat ada 423 kasus dengan jumlah korban 105, konflik berlatar ekonomi ada 444 kasus dengan jumlah korban 78, dan konflik berlatar lainnya ada 2142 kasus dengan jumlah korban 963.

Jika konflik etno-komunal dirinci kembali, maka terlihat bahwa konflik etnik ada 140 kasus dengan jumlah korban 4122, terdiri konflik Madura versus Dayak / Melayu ada 70 kasus dengan jumlah korban 2764. Konflik agama (Muslim dan Kristen) ada 433 kasus dengan korban 5952. Konflik sektarian ada 26 kasus dengan jumlah korban 38, antara lain intra Muslim sebanyak 22 kasus dengan korban 38 dan intra Kristen ada 3 kasus tanpa ada korban.

Kesadaran berbangsa. Rangkaian konflik yang meletus seperti bisul di mana-mana telah menguras energy bangsa ini. Konflik etnik dan konflik agama bisa meletus kapan saja ketika faktor pemicunya muncul, termasuk faktor kriminal atau premanisme, seperti kasus Poso dan Ambon. Rangkaian semua konflik itu menjadi unsur pelemah bangsa. Padahal, di masa silam, primordialisme bisa dikonstruksi menjadi instrument positif yang merekatkan bangunan negara – bangsa ini.

Pada era kesadaran nasional di awal abad ke-20, primordialisme bisa berkompetisi dan beraliansi untuk tujuan luhur. Para pemuda membangun organisasi daerah, tetapi dengan sintesa mencapai nasional. Sebut saja Tri Koro Dharmo (1915) berubah nama menjadi Jong Java (1918) dan membelah pula menjadi Jong Islaminten Bond (1925), Jong

Sumatranen Bond (1917), Jong Ambon (1918), Jong Celebes (1918), Jong Minahasa (1919), Sekar Rukun Sunda (1920), Pemuda Betawi (1920), Jong Timoreesch Verbond (1922), Jong Bataks Bond (1926), dan lain – lain.

Penyebutan nama daerah itu cuma menjadi identitas. Praktisnya mereka justru membangun komunikasi dan kerja sama untuk menemukan entitas lebih besar ketimbang lingkup daerah. Buktinya mereka berhasil menggelar Kongres Pemuda I tahun 1926. Puncaknya adalah lahirnya Sumpah Pemuda pada Kongres Pemuda II tahun 1928. Embrio sebuah bangsa pun telah lahir.

Inilah yang dikatakan filsuf asal Perancis, Ernest Renan (1823 – 1892), bahwa bangsa (*nation*) lahir karena ada kehendak untuk bersatu (*le desir d'être ensemble*). “Bangsa itu tidak tergantung dari asal turunan (ras), tidak tergantung dari persamaan agama..., akan tetapi hanyalah terutama tergantung dari syarat nasib dan kebutuhan atau kepentingan yang sama”, kata tokoh bangsa Gatot Mangkoepradja (1898 – 1968) tahun 1932.

Kekhasan pulau, etnik, agama, istiadat, dan kepercayaan ibarat *puzzle – puzzle* yang terserak. Para pendiri bangsa telah merangkai dan menyatukan *puzzle – puzzle* itu menjadi Indonesia. Jika mereka telah menyatukannya, masak generasi sekarang mau mencopoti *puzzle – puzzle* itu?

Tentu mustahil, karena arus besar bangsa ini justru mendorong rangkaian *puzzle* itu makin menyatu. Dengan berbagai pengalaman, percayalah daya tahan (*resilience*) bangsa ini telah teruji. Tetapi, dengan syarat bahwa semua elemen bangsa harus memenuhi panggilan jiwa untuk terus merawat dan menjaganya. Membangun komunikasi, menjalin toleransi, menghargai kebinekaan, akan membuat bangsa ini makin hidup dan tangguh. Cukuplah Uni Soviet dan Yugoslavia menjadi pelajaran berharga (M SUBHAN SD) (Kompas 18 – 8 – 2015, hal 38)

8. Mengurai Konflik, Merajut Kebhinnekaan

Aku telah datang di daerah – daerah Islam. Aku telah mengunjungi daerah – daerah luas yang rakyatnya Protestan. Aku telah mengunjungi daerah – daerah luas yang rakyatnya Katolik. Aku sering berada di tengah – tengah rakyat kita yang beragama Syiwa – Budha/ aku sering didatangi oleh utusan – utusan dari daerah Dayak, aku sering menerima utusan – utusan dari Irian Barat. Dan dari apa yang kudengar dan kulihat dan kuperhatikan itu semua, aku dengan penuh keyakinan dan ketandasan di sini berkata: satu – satunya dasar negara yang dapat mempersatukan bangsa kita yang beraneka – warna dan beraneka – agama itu ialah dasar Pancasila.

Ucapan itu disuarakan pendiri negara ini, Soekarno, pada 17 Agustus 1954. Dalam pidato tersebut, ia seolah bisa menebak negeri ini akan memasuki fase konflik lantaran keberagaman yang dimiliki. Pancasila tak dimaknai lagi, Bhinneka Tunggal Ika pun tinggal slogan yang terpampang pada pita merah putih yang dicengkeram oleh burung garuda.

Konflik berturut – turut terjadi di Tanah Air. Isu perbedaan, baik suku, agama, maupun ras, dimainkan sebagai pemicu perseteruan yang berujung pada kerusuhan. Entah bagaimana konflik Poso dan 1999 yang bermula dari masalah antar – anak muda meluas dan kemudian dikenal masyarakat banyak sebagai persoalan antar agama. Berbagai

langkah untuk mendinginkan suasana ditempuh. Pers menjadi salah satu sarana yang dipertimbangkan.

Pada 2001, jurnalis dari dua belah pihak yang bertikai diberikan pelatihan terkait dengan jurnalisme perdamaian hingga dibentuk sebuah *media centre* untuk saling berbagai pemberitaan. Isi pemberitaan pun tak lagi mengulas seputar jumlah korban dari tiap – tiap pihak yang justru dapat memancing amarah untuk balas dendam. Namun, lebih fokus pada tragedi kemanusiaan bahwa semua pihak menderita. Kehilangan keluarga dan tempat tinggal adalah gambarnya. Akhirnya pada 2002, terwujudlah Perjanjian Malino II yang menghentikan konflik tersebut.

Produsen realitas sosial. Belum lama ini, kejadian serupa nyaris meletus di Tolikara, Papua. Isu pembakaran rumah ibadah gencar diberitakan tanpa menyadari dampak negative yang ditimbulkan. Bukan menjadi solusi, media massa justru memperkeruh suasana. Namun, hal itu kemudian teratasi.

Sosiolog Universitas Indonesia, Imam Prasadjo, mengatakan, peran jurnalis tidak semata – mata melaporkan secara akurat suatu obyek berita untuk kemudian disebar. Jurnalis tak sekadar memotret kejadian, tetapi adalah seorang produsen realitas sosial. Sebab, apa pun kejadian di luar dunianya di konstruksikan kembali oleh pikiran, dituangkan ke dalam tulisan menjadi sebuah “realitas baru”

“Di sinilah letak tanggung jawab jurnalis. Konstruksi realitas yang dibangun oleh seorang jurnalis dapat menjadi ‘unit budaya’ atau sebaliknya ‘sampah budaya’ yang ikut menentukan perubahan masyarakat,” ujar Imam.

Penyelesaian konflik Poso pada 2002 tak lepas dari peran media massa yang memahami pentingnya perdamaian dan memaknai Bhinneka Tunggal Ika. Pemahaman dan penjelasan terkait hal yang sebenarnya terjadi dapat mengurai konflik. Media massa semestinya tak diam ketika konflik surut. Upaya pihak yang berkonflik dalam menata kembali lingkungan sekitar juga layak diberitakan sehingga menjadi contoh untuk wilayah lain. “Karena toleransi bukan sebatas kata-kata atau tulisan. Bukan hanya mau duduk bersebelahan, tapi mau menghidupkan kembali gotong royong antar kelompok yang berbeda,” ujar Imam.

Direktur Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN Kementerian Luar Negeri M Chandra W Yudha sepakat dengan hal itu. Ia mengatakan, jurnalisme ditujukan untuk membantu masyarakat di wilayah konflik membangun kembali komunitasnya. Tak hanya itu, jurnalisme juga berfungsi mengurangi ketegangan yang timbul atau sedikitnya tidak memperburuk perpecahan yang sudah terjadi. “Di era saat ini, media massa dapat menjadi kunci membangun toleransi dan kebinekaan,” kata Chandra. Pada akhirnya, seperti pesan dari Soekarno, kembali pada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan keniscayaan sebab Indonesia ada karena keanekaragamannya. (Kompas, 16 – 9 – 2015, hal 4)

9. Konflik Sosial Muncul Karena Kearifan Lokal Terkikis

Mohammad Atik Fajardin

Rabu, 2 April 2014 – 10:10 WIB

Sindonews.com - Pola hubungan masyarakat membawa perubahan sosial. Di mana globalisasi menggerus nilai kearifan lokal, sehingga diperlukan upaya yang serius untuk

mengatasinya. Terbukti, berbagai konflik sosial yang terjadi di di Indoensia sebagian besar disebabkan memudarnya nilai kearifan lokal dalam tiga pilar utama.

Hal itu dikatakan Menteri Sosial (Mensos) Salim Segaf Al Jufri. Menurutnya, tiga pilar utama tersebut adalah, saling percaya antarwarga, komunikasi, serta kohesivitas sosial. “Untuk menjaga keserasian sosial dan mencegah konflik di masyarakat, tiga pilar utama harus dipupuk, ditumbuhkan serta diperkuat,” kata Salim Segaf, lewat rilisnya kepada Sindonews, Rabu (2/4/2014). Tiga pilar utama merupakan ajaran luhur bangsa warisan dari para orangtua terdahulu. Dalam perkembangan selanjutnya, menjadi tatanan nilai dan falsafah moral bangsa yang luhur.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan, di setiap daerah memiliki falsafah dan nilai kearifan lokal. Misalnya, di Maluku ada pela gandong, di Sumbawa ada sabalong samalewa, di Jawa Barat ada silih asuh, silih asah dan silih asih, serta di Poso ada sintuwu maroso. “Tentu saja, tiga pilar itu tidak muncul begitu saja. Melainkan melalui rentang sejarah panjang yang berakar dari tatanan nilai dan falsafah lokal masyarakat,” ujarnya. Falsafah dan nilai-nilai kearifan lokal harus dijaga sebagai perekat integrasi sosial antarwarga negara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berdasarkan data Kemensos, bahwa dari berbagai upaya pemulihan sosial pasca konflik, dibutuhkan struktur masyarakat yang harus dibarengi perubahan pengelolaannya. Misalnya, dalam kasus pemekaran wilayah, di satu sisi bisa menyejahterakan dan di saat bersamaan bisa menjadi pemicu konflik. “Konflik horisontal terjadi disebabkan warga tidak merubah cara mengelola hidupnya. Kecemburuan sosial sering dianggap kambing hitam dalam penyulut konflik,” tandasnya. Rasa kesetiakawanan sosial adalah peduli dan berbagi. Menjadi kunci penting menyelesaikan berbagai permasalahan sosial, tidak terkecuali di Sulawesi Tengah. Oleh karena itu, setiap warga harus memiliki interaksi dan akses dalam pengembangan ekonomi dan desa atau kelurahan juga mendapat bantuan keserasian sosial untuk upaya memperkuat rasa saling percaya, komunikasi santun antarwarga serta kohesivitas sosial. “Kesejahteraan terukur dalam tiga hal, yaitu tercukupi sandang, pangan, serta adanya rasa aman,” pungkasnya.

<http://nasional.sindonews.com/read/849711/15/konflik-sosial-muncul-karena-kearifan-lokal-terkikis-1396408243>

10. Tingkatkan Koordinasi Antar Instansi untuk Cegah Konflik Sosial

Siang | 16 September 2015 15:17 WIB. JAKARTA, KOMPAS — Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan meminta koordinasi antar instansi, yaitu pemerintah dan aparat penegak hukum, ditingkatkan untuk mencegah konflik sosial terjadi.



KOMPAS/FABIO M. LOPES COSTA. Warga bersatu membersihkan lokasi terbakarnya 54 kios dan satu mushala di Karubaga, Kabupaten Tolikara, Rabu (22/7). Upaya ini merupakan rekonsiliasi antar warga di Karubaga pasca insiden pada 17 Juli 2015. Koordinasi antar instansi, yaitu pemerintah dan aparat penegak hukum, perlu ditingkatkan untuk mencegah konflik sosial terjadi.

"Semua harus kompak. Kekompakan dalam bernegara itu penting," ujar Luhut saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2015 yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Rabu (16/9). Rakornas dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah, TNI/Polri, dan Badan Intelijen Negara dari seluruh Indonesia. Selain itu, hadir pula Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Sebagai bagian dari peningkatan koordinasi itu, terutama antar instansi di daerah, Luhut mengatakan, mulai Selasa (22/9) depan, ia akan *roadshow* keliling Indonesia bersama Menteri Dalam Negeri, Panglima TNI, Kepala Polri, dan Jaksa Agung. Kota-kota yang akan dikunjungi antara lain Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, Batam, dan Medan.

Tjahjo menambahkan, selain pentingnya koordinasi, penting bagi pemerintah daerah membangun komunikasi yang baik dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat untuk menjaga daerah tetap stabil dan aman. "Khusus bagi Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik) di daerah harus mau capek, harus turun, harus keliling, bangun komunikasi dengan tokoh-tokoh, petakan potensi-potensi konflik, dan antisipasi supaya konflik tidak terjadi," katanya.

Sementara itu, saat rakornas, salah satu peserta rapat, Asisten I Sekretaris Daerah Banjar, Kalimantan Selatan, Hary Supriadi, berharap ada peningkatan kapasitas terhadap aparat pemerintah kabupaten/kota agar bisa mencegah atau menyelesaikan konflik. Hal itu penting, menurut Hary, karena pencegahan atau penyelesaian konflik tidak bisa disamakan satu sama lain, harus dilihat pula dari akar penyebabnya. "Setidaknya ada dua penyebab konflik, perbedaan kepentingan atau perbedaan prinsip dan ideologis. Setiap model penyelesaiannya berbeda. Oleh karena itu, penting bagi aparat ditingkatkan kapasitasnya karena belum semua tahu soal cara-cara penyelesaiannya".

<http://print.kompas.com/baca/2015/09/16/Tingkatkan-Koordinasi-Antarinstansi-untuk-Cegah-Ko>

Alternatif solusi Modul 10:

1. Diambilkan dari buku Riyanto, Armada. 2000. *Agama Anti Kekerasan Membangun Iman yang Merangkul*. Malang: Dioma

AGAMA ANTI KEKERASAN

Arti agama anti kekerasan. Agama anti kekerasan bukan slogan, melainkan realitas keterarahan agama yang harus dihidupi. Agama tidak dari sendirinya anti kekerasan, karena yang begumul dengan kekerasan bukan (I) agamanya melainkan subyek - subyek manusianya yang beragama. Maka, agama anti kekerasan tidak merujuk pada paham - paham doktrinal. Agama anti kekerasan adalah tugas dan tanggung jawab dari subyek manusia siapa pun yang mengatakan dirinya beragama. Agama anti kekerasan merupakan sebuah realitas yang dinamis, bukan pemeo, definisi, adagium, moto, spanduk, jargon, logo yang statis. Berikut ini uraian apa artinya realitas dinamis bahwa agama adalah anti kekerasan. Uraian dari sendirinya langsung berkaitan dengan makna imperatif keterarahan agama sebagai yang harus anti kekerasan bagi para subyek beragama.

Membangun iman yang merangkul. Agama anti kekerasan pertama-tama memaksudkan makna mendalam dan konkrit bahwa subyek - subyek yang beragama mesti membangun suatu penghayatan iman yang merangkul. Artinya, suatu penghayatan iman yang mengedepankan model - model tindakan rekonsiliatif. Hidup bersama, hidup beragama dan rekonsiliasi tidak dapat dipisahkan. Gereja Katolik menyadari kebenaran ini sepenuhnya. Dalam membangun rekonsiliasi, Gereja memandang pentingnya dobel aktifitas, yaitu memaafkan sekaligus meminta maaf. "Berangkulan" adalah realitas yang mengatakan penyambutan, penerimaan, pengampunan. "Siapa merangkul" dan "siapa yang dirangkul, " tidak penting. Pertanyaan distingtif yang hanya hendak menegaskan siapa mengampuni (siapa korban) dan siapa yang diampuni (siapa pendosa), tidak perlu. Yang perlu ialah aktivitas saling mengampuni dan saling meminta maaf. Karena, kita semua sekaligus korban dan pendosa.

Menggagas persaudaraan sejati. Agama anti kekerasan juga memiliki imperatif konsekuensi bahwa subyek - subyek manusia yang beragama harus pula berani menggagas persaudaraan sejati. Yang dimaksud dengan persaudaraan sejati ialah aktivitas persahabatan. Dialog sejati adalah dialog pada dataran di antara para sahabat.

Dalam filsafat etika, Aristoteles menegaskan bahwa persahabatan itu amat perlu dalam setiap keadaan hidup manusia siapa pun dan kapan saja. Selain amat perlu bagi siapa saja dalam situasi hidup apa pun, persahabatan juga amat baik dan mempesonakan. Kebaikan persahabatan terletak pada sikap - sikap yang ditampilkan dari pribadi - pribadi yang bersahabat. Orang - orang yang saling bersahabat biasanya saling menjaga, peduli satu sama lain, berbagi kegembiraan dan kesulitan bersama. Cetusan sikap - sikap bersahabat selalu mempesona. Karena karakteristik yang demikian (perlu dan mempesona), persahabatan langsung merujuk pada penjabaran keutamaan manusiawi. Persahabatan mencetuskan kesetiakawanan, kebersamaan, kerukunan, kekerabatan, ketetanggaan, kekeluargaan, dan yang sejenisnya.

Mengedepankan orientasi kemanusiaan. Agama anti kekerasan mengedepankan orientasi kemanusiaan dalam beriman kepada Tuhan. Bukan mengedepankan pembelaan

atas apa yang nampaknya benar menurut pandangan sendiri tetapi dibungkus sebagai yang berasal dari Tuhan.

Dari aneka kekerasan yang gandeng dengan agama, bangkit dalam hati kita aneka pertanyaan eksistensial: Mengapa hidup beragama berkaitan dengan tindakan tidak manusiawi? Atau, mengapa agama dan kekerasan tali temali? Pertanyaan ini eksistensial, karena muncul spontan dalam kegelisahan, tidak mengada-ada. Di beberapa wilayah Indonesia (Ambon dan sekitarnya, Poso, Aceh, dan lain-lain), kehidupan bersama telah dicabik - cabik oleh konflik agama. Sementara di wilayah - wilayah lain kedamaian hidup sedang diancam oleh hal yang serupa. Sebuah realitas kehidupan yang sangat berat.

Dengan demikian, mengupayakan suatu bentuk penghayatan iman yang merangkul semua manusia, yang membangkitkan persahabatan, dan yang mengedepankan orientasi kemanusiaan, benar-benar merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak saat ini disini. Sebab hanya dengan upaya konkrit demikian, agama adalah anti kekerasan. (Riyanto, 2000)

Alternatif solusi Modul 10:

2. Diambilkan dari buku Sastrapratedja, M. 2013. *Lima Gagasan yang Dapat Mengubah Indonesia*. Jakarta: Pusat Kajian Filsafat dan Pancasila

FUNGSI AGAMA SEBAGAI PEREKAT INTEGRASI BANGSA

Di tengah maraknya konflik antar kelompok di berbagai daerah di Indonesia yang bernuansa agama dan yang menjurus pada disintegrasi bangsa, judul yang tersebut di atas terasa ironis. Fenomena kekerasan yang melanda Indonesia di penghujung abad 20 ini merupakan salah satu ciri dari abad 20 yang penuh paradox.

Usia agama – agama besar di dunia sudah lebih dari dua millennium. Agama – agama telah menunjukkan diri sebagai kekuatan pembentuk kebudayaan atau peradaban bangsa manusia. Agama telah berperan besar dalam proses “humanisasi”, menjadikan manusia menjadi “lebih manusiawi”. Namun di sisi lain sepanjang sejarah manusia berbagai kekerasan juga dilakukan atas nama agama.

Ketika bangsa Indonesia pada tahun 1945 memproklamasikan kemerdekaannya, yang dipilih menjadi faktor pemersatu adalah faham wawasan kebangsaan, yang diwujudkan dalam suatu kolektivitas atau komunitas “bangsa”. Beberapa kali Bung Karno mengutip pandangan Ernst Renan yang menyatakan bahwa bangsa terbentuk oleh keinginan untuk bersatu dan bersama serta tetap mempertahankan kesatuan dan kebersamaan itu, sebagaimana tercermin dalam kata –kata Renan bahwa “bangsa” merupakan hasil dari “pemilihan umum setiap hari”. Ini berarti ada identifikasi diri terus menerus dengan “komunitas” yang disebut “bangsa” itu.

Pada awal pembentukan negara Republik Indonesia telah timbul permasalahan mengenai dasar negara. Sebagai kompromi atas keinginan yang berbeda, maka pada pasal 29 dirumuskan “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Biasanya mengenai pasal 29 itu dikatakan bahwa Negara Republik Indonesia “bukanlah negara agama”, artinya bahwa tidak satupun agama, termasuk hukum – hukumnya yang dijadikan dasar negara.

Negara menghormati agama – agama di Indonesia dan ayat (2) menegaskan jaminan terhadap penduduk atas kebebasan beragama, negara tidak mempunyai kewenangan untuk mewajibkan orang untuk beragama ataupun melaksanakan agamanya.

Agama merupakan jawaban atas kebutuhan manusia akan identitas dan makna dengan menyediakan suatu kesemestaan simbolik dimana keberagaman pengalaman hidup yang kerap kali saling bertentangan diorganisasi dalam suatu dunia bermakna. Oleh karena itu agama merupakan suatu sumber yang sangat kuat bagi identitas lainnya yang diberikan oleh keluarga, suku, klas, ideologi atau bangsa. Kehidupan sosial yang sehat adalah hasil dari interaksi semuanya ini.

Kerap kali kita mendengar bahwa ada konflik antar agama atau antar penganut agama. Di situ terjadi pemanfaatan agama oleh oknum yang memiliki kepentingan politik atau ekonomi tertentu. Mengapa agama mudah diperalat? Tidak adakah resistensi dari umat beragama untuk melawan segala usaha untuk memeralat dirinya? *Pertama*, agama sebagaimana dikatakan di atas merupakan sumber identitas yang kuat. Manakala identitas agama itu menjadi tertutup bagi identitas lainnya, seperti identitas sebagai warga negara dan bangsa, maka terjadilah komunalisme; pembedaan *in-group* dan *out-group* menjadi semakin tajam. *Kedua*, sebagaimana banyak penelitian telah menemukan, di balik konflik yang mengambil bentuk konflik agama atau antar agama, ada bermacam – macam faktor lain, seperti akibat pembangunan yang menciptakan kesenjangan ekonomis dan sosial; kecemasan akibat kehilangan kendali atas nasib sendiri, ketidakpercayaan pada birokrasi pemerintah, sosialisasi ajaran agama yang mendorong militansi, dan lain-lain, sebagaimana disebut dalam Laporan hasil penelitian Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan UGM, tahun 1997: *Perilaku Kekerasan Kolektif Kondisi dan Pemicu*. Menyulut konflik dan tindak kekerasan untuk mencapai kepentingan politik tertentu dengan korban manusia begitu banyak tidak hanya bertentangan dengan etika politik, tetapi merupakan “kejahatan terhadap kemanusiaan”.

Namun di tengah konflik “agama” yang disertai dengan kekerasan, muncul pula secerah harapan. Karena pada saat yang sama kita menyaksikan banyak kaum muda yang berlatar belakang intelektual dari berbagai agama, yang sudah meninggalkan kontroversi mengenai paradigma “negara agama” dan “eksklusivitas”. Mereka berusaha untuk menemukan dimensi – dimensi “religiositas” dan “kemanusiaan” agama – agama. Atas dasar itulah mereka ingin membangun persaudaraan yang luas lingkupnya, mengatasi batasan – batasan agama tradisional. Di berbagai tempat muncul berbagai “forum” komunikasi umat beriman yang memperhatikan korban – korban kekerasan, tanpa membeda – bedakan agama dan suku. Gerakan demikian pantas didukung karena akan menumbuhkan “moral sosial” yang menjadi perekat pemersatu bangsa. Seperti dikatakan oleh Francis Fukuyama dalam bukunya *The Great Disruption, Human Nature and the Reconstitution of Social Order*, modal sosial (*social capital*), adalah serangkaian nilai atau norma informal yang dihayati oleh anggota kelompok yang memungkinkan kerjasama di antara mereka. Apabila anggota kelompok dapat mengharapkan bahwa yang lain dapat diandalkan dan berlaku jujur, maka mereka akan saling percaya. Kepercayaan itu bagaikan minyak pelumas yang akan membuat kelompok atau organisasi berjalan dengan lebih efisien. Setiap masyarakat memiliki persediaan modal sosial; perbedaannya terletak pada apa yang disebut “radius kepercayaan”, yaitu sejauhmana norma-norma kerjasama

seperti kejujuran, pemenuhan kewajiban, solidaritas, tenggang rasa, rasa keadilan berlaku bagi kelompok terbatas saja atau menjangkau kelompok yang lebih luas. Komunitas agama dengan membangun “modal sosial” dan memperluas “radius kepercayaan” dan komitmennya pada komunitas yang disebut “bangsa Indonesia”, membangun perekat integrasi bangsa. (Sastrapratedja, 2013)

J. BACAAN ANJURAN

fiqqryramadhan.blogspot.co.id

<http://nasional.sindonews.com/read/849711/15/konflik-sosial-muncul-karena-kearifan-lokal-terkikis-1396408243>

<http://nasional.tempo.co/read/news/2015/07/19/078685004/romo-magnis-soal-tolikara-semua-gereja-tolak-kekerasan>

<http://print.kompas.com/baca/2015/07/22/Terlalu-Indah-Negeri-Ini-untuk-Dikoyak-Konflik-Aga>

<http://print.kompas.com/baca/2015/09/16/Tingkatkan-Koordinasi-Antarinstansi-untuk-Cegah-Ko>

<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150724030750-20-67895/tolikara-persoalan-diskriminasi-dan-kekerasan-yang-mengendap/>

<http://www.daricorner23.com/2013/09/contoh-artikel-tentang-konflik-sosial.html>

<http://www.rri.co.id/post/berita/82776/daerah/kekerasan-atas-nama-agama-nodai-yogya-se-bagai-city-of-tolerance.html>

Kompas 18 – 8 – 2015, hal 38

Kompas, 16 – 8 – 2015, hal 15

Kompas, 16 – 9 – 2015, hal 4

Riyanto, Armada. 2000. *Agama Anti Kekerasan Membangun Iman yang Merangkul*.

Malang: Dioma

Sastrapratedja, M. 2013. *Lima Gagasan yang Dapat Mengubah Indonesia*. Jakarta: Pusat Kajian Filsafat dan Pancasila

Modul 10

ANALISIS KASUS DAN TANTANGAN KE DEPAN Kekerasan Berkedok Agama dan Konflik dalam Masyarakat: *Merevitalisasi Keindonesiaan "Bhinneka Tunggal Ika"*

Oleh: Antonius Moa
Universitas Katolik St. Thomas Medan

A. PENGANTAR

"Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia". Demikianlah penggalan lirik salah satu lagu wajib nasional yang berjudul "Dari Sabang Sampai Merauke", ciptaan R. Suharjo.

Lagu tersebut sangat familiar di telinga kita. Setiap orang yang menyanyikannya seakan dibawa ke alam pengembaraan menjejaki ribuan pulau yang berjajar sambung-menyambung dari Sabang hingga Merauke. Jika kita menelusuri setiap pulau dan menjejakkan setiap langkah, kita akan menemukan kenyataan yang lebih mengagumkan, Indonesia tidak hanya terdiri dari jajaran pulau-pulau, tetapi juga aneka ragam kekayaan yang terkandung di dalamnya: suku/etnis, adat-istiadat, agama, budaya, seni, bahasa, flora dan fauna, serta kekayaan alam yang tak terhitung lainnya.

Keanekaragaman tersebut telah disadari oleh para pejuang, penggagas/pendiri dan pemimpin untuk meletakkan dasar bagi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Pada dasar tersebut, dengan sangat tepat mereka telah menandakan bahwa "Bhinneka Tunggal Ika" merupakan semboyan. Motto atau semboyan tersebut mengkristalisasikan kenyataan yang dihidupi dan harapan yang akan selalu diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, mereka memiliki keyakinan yang sangat teguh bahwa keanekaragaman bukan faktor penghalang. Keanekaragaman merupakan kekayaan dan kekuatan amat besar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan, untuk mewujudkan cita-cita nasional dalam wadah Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jika demikian, pada inti dan praksis Bhinneka Tunggal Ika terpatritugasi tugas bagi setiap insan negeri ini untuk menjaga dan memupuk segala bentuk keanekaragaman, sehingga tumbuh dan berkembang menjadi satu kesatuan, menjadi "identitas keindonesiaan". Memang, pada titik krusial haruslah disadari bahwa keanekaragaman –perbedaan– itu ibarat pedang bermata dua, memiliki sisi positif sekaligus sisi negatif. Pada sisi positif, perbedaan merupakan daya amat sangat kuat untuk merekatkan "persatuan dan kesatuan" dalam menumbuhkembangkan "kemanusiaan yang adil dan beradab". Tetapi, pada sisinya yang lain, keanekaragaman –perbedaan– itu bila tidak dikelola dengan baik dapat menjadi sumber kekerasan dan konflik serius.

Sejarah dalam rentang perjalanan hidup berbangsa dan bernegara dalam identitas keindonesiaan telah mencatat bahwa apa yang terjadi tidak selalu hadir sesuai dengan cita-cita/harapan bersama yang terkristal dalam moto atau semboyan: "Bhinneka Tunggal Ika". Berbagai peristiwa kekerasan dan konflik yang terjadi di dalam masyarakat menandakan

secara jelas tantangan dan ancaman nyata yang merongrong dan mencabik-cabik identitas keindonesiaan kita. Keanekaragaman, terutama perbedaan agama dan aliran kepercayaan telah menjadi pokok persoalan atau isu panas yang sangat sensitif. Kita tentu masih ingat berbagai tragedi berdarah yang terjadi di tanah air, seperti: Situbondo (1996), Poso (1998), Maluku (1999), Ahmadiyah - Cikeusik, Pandeglang (2011), dan Tolikara (2015).

Kajian-kajian yang telah dilakukan terhadap berbagai tragedi menegaskan bahwa akar penyebab konflik terkadang berkisar pada *truth claim* (klaim kebenaran). Namun yang dominan terjadi ialah bahwa konflik dipicu oleh faktor-faktor yang tidak berkaitan dengan ajaran agama. Konflik-konflik dipicu oleh berbagai persoalan lain, seperti ekonomi, sosial, dan politik. Persoalan-persoalan tersebut di *blow up* menjadi konflik agama, karena mereka yang bertikai dengan sengaja melibatkan sentimen keagamaan untuk memperoleh dukungan yang cepat dan luas.

Dari berbagai kekerasan berkedok agama yang ada, kita dapat mencatat beberapa faktor yang bisa menjadi latar belakang. *Pertama*, aspek keagamaan, antara lain ditandai oleh: klaim kebenaran dari masing-masing umat beragama, fundamentalisme/radikalisme keagamaan atau pemahaman yang parsial atas agama sendiri dan agama orang lain, eksklusivisme sosial-religius yang menimbulkan jarak sosial dan kerentanan akut terhadap provokasi, dan propaganda ekstrimistis dimana kelompok teror dan kekerasan menjadikan agama sebagai alat propaganda. *Kedua*, aspek Ideologi, dimana Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa diabaikan, sedemikian rupa semangat hidup "Bhinneka Tunggal Ika" memudar. *Ketiga*, aspek sosial, antara lain ditandai oleh sentimen identitas diri/golongan dalam perspektif politis mayoritas – minoritas dan perubahan sosial yang menimbulkan keretakan. *Keempat*, aspek politik; dalam hal ini bersangkutan paut dengan kepemimpinan negara yang lemah dan tidak berkomitmen, tiadanya kepastian hukum, produk hukum yang tidak adil, intrik-intrik politik kepentingan, dll. *Kelima*, aspek ekonomi, yang karena tidak dikelola secara benar (sesuai amanat Pancasila), telah menimbulkan kesenjangan sosial yang tajam dan kemiskinan. *Keenam*, aspek budaya; antara lain ditandai oleh terjadinya ketidakseimbangan perhatian antara aspek material dan non-material, serta penetrasi budaya asing yang tidak jelas nilai keadabannya.

Kenyataan tragedi kekerasan yang terjadi menegaskan sebuah kesadaran dasar bahwa di tengah keanekaragaman yang menjadi identitas keindonesiaan, isu agama dan aliran kepercayaan dengan sangat mudah dapat dijadikan sebagai kedok pemicu konflik. Ironisnya, hal ini justru terjadi di antara anak-anak bangsa yang memiliki citra sebagai bangsa yang saleh/religius, yang memiliki landasan kesadaran fundamental: "Ketuhanan yang Maha Esa". Pada inti kesadaran tersebut terpatrit tuntutan dan tantangan bagi setiap anak bangsa untuk secara lebih serius lagi merevitalisasi identitas keindonesiaan kita: "Bhinneka Tunggal Ika".

B. KOMPETENSI DASAR

1. Mahasiswa memiliki pemahaman tentang identitas keindonesiaan "Bhinneka Tunggal Ika" untuk menghadapi tantangan ke depan berupa kekerasan berkedok agama dan konflik dalam masyarakat.

2. Mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk senantiasa menghargai dan menjaga keanekaragaman guna merekatkan kesatuan dalam menumbuhkembangkan nilai dasar "kemanusiaan yang adil dan beradab".
3. Mahasiswa memiliki kepedulian untuk bersikap kritis terhadap isu-isu yang berbau SARA.

C. POKOK BAHASAN

1. Kekerasan Berkedok Agama dan Konflik dalam Masyarakat
2. Revitalisasi Identitas Keindonesiaan: "Bhineka Tunggal Ika".

D. PERLENGKAPAN

1. Laptop dan LCD
2. Slide/film pendek yang menggambarkan keanekaragaman bangsa Indonesia: suku bangsa, ras, budaya, bahasa daerah, agama/kepercayaan, dsb.
3. Slide/film pendek yang menggambarkan kekerasan berkedok agama dan konflik dalam masyarakat.
4. Slide/film pendek yang menggambarkan usaha menjaga keanekaragaman untuk merekatkan "kesatuan" dalam menumbuhkembangkan "kemanusiaan yang adil dan beradab".
5. Kertas kerja.

E. DURASI

Satu kali pertemuan (2 x 50 menit)

F. METODE

1. Menyimak slide dan film pendek
2. Kerja individual, diskusi kelompok, dan diskusi kelas.

G. LANGKAH PEMBELAJARAN

No	Langkah Pembelajaran	Waktu
1	Kegiatan Pendahuluan	
	Dosen menyampaikan:	
	a Kompetensi yang harus dicapai dan materi pokok yang akan dipelajari	10 menit
	b Metode pembelajaran yang akan dipakai	
c Panduan ringkasan/praktis untuk menyimak/mengkritisi sejumlah slide dan film pendek		
2	Kegiatan Inti	
	a Pemutaran tiga buah slide dan film pendek yang menggambarkan: <ul style="list-style-type: none"> • Keanekaragaman bangsa Indonesia: suku bangsa, ras, budaya, bahasa daerah, agama/ kepercayaan, dsb.; 	30 menit

	<ul style="list-style-type: none"> • Kekerasan berkedok agama dan konflik dalam masyarakat; • Usaha menjaga keanekaragaman untuk merekatkan kesatuan dalam menumbuhkembangkan "kemanusiaan yang adil dan beradab" 	
b	<p>Berdasarkan hasil menyimak slide dan film, mahasiswa secara pribadi merumuskan pada kertas kerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Satu kesan spontan terhadap slide dan film yang ditayangkan. • Alasan mengapa isu agama dan aliran kepercayaan dengan sangat mudah menjadi kedok untuk melegalkan berbagaimacam tindak kekerasan dan menebar konflik di dalam masyarakat. • Tindakan paling konkret dan mendesak untuk dapat mengantisipasi konflik yang disebabkan oleh problem (kedok) keagamaan? 	10 menit
c	Berdasarkan pada hasil pekerjaan pribadi, mahasiswa melakukan diskusi kelompok dan merekap hasilnya dalam kertas kerja	20 menit
d	Hasil diskusi kelompok dibahas lebih lanjut dalam diskusi kelas. Salah satu kelompok menyampaikan hasil diskusinya; kelompok lain menanggapi/melengkapi; dan dosen bertindak sebagai moderator dan dinamisator	20 menit
3	Kegiatan Penutup	
	Mahasiswa membuat kesimpulan, refleksi, dan rencana aksi pada kertas kerja	10 menit

H. REFLEKSI

Refleksi dibuat secara tertulis, satu paket dengan pembuatan kesimpulan dan rencana aksi pada akhir pertemuan, dan difokuskan pada usaha untuk merevitalisasi identitas keindonesiaan: "Bhineka Tunggal Ika". Pada prinsipnya, mahasiswa bebas memaknai apapun yang berkaitan dengan kebhinekaan Indonesia. Hal terpenting adalah, dengan mengolah pengalaman-pengalaman tentang kebhinekaan, mahasiswa mampu mensyukuri karunia Illahi atas Indonesia yang majemuk, tetapi juga bisa menunjukkan rasa prihatin yang mendalam terhadap tragedy-tragedi kemanusiaan sebagai akibat provokasi-provokasi perbedaan SARA yang tidak bertanggungjawab.

Hal yang tidak kalah penting untuk direfleksikan adalah sikap, perilaku, dan tindakan mahasiswa sendiri selama ini terhadap isu-isu primordialistik/sektarianistik ataupun mayoritas vs minoritas. Apakah selama ini ia (mahasiswa ybs) telah menjadi pribadi yang inklusif (terbuka dan toleran) ataukah masih terkungkung dalam karakter eksklusif (tertutup dan tidak toleran)? Langkah-langkah apa yang hendak ditempuh untuk mengindonesia? Ketika disadari bahwa Indonesia memiliki karakter yang sangat kuat dalam hal keanekaragaman, bagaimana ia harus bersikap/bertindak-tanduk? Ketajaman refleksi akan turut menentukan kualitas mahasiswa dalam menjalani kodratnya sebagai makhluk sosial yang harus menjadi kawan bagi sesamanya. Menghormati sesama dalam keunikannya merupakan bentuk penegeraan (pengindonesiaan) yang senyatanya.

I. BACAAN

Mencari Ruang Temu Agama-agama dalam Mengokohkan Masyarakat Pancasila³³

Masih mungkinkah kita mencari "ruang temu" dalam realitas kehidupan yang serba majemuk ini? Masih perlukah kita menciptakan ruang temu pada saat kemanusiaan kita tersekat-sekat secara parsial atau kategorial? Pertanyaan ini perlu direnungkan ketika fenomena dan realitas kehidupan yang menjurus kepada renggangnya ikatan solidaritas antar kita sedang mengglobal. Tragedi kemanusiaan karena kekerasan, musibah dan bencana yang menelan korban jiwa, yang terjadi di berbagai belahan dunia ini, semakin memuluskan upaya pencarian dan penciptaan ruang temu, di dalamnya tidak ada orang lain. Yang ada cuma kita. Dalam ruang temu ini, pengakuan akan eksistensi orang lain adalah sebuah keniscayaan yang tak pernah mengesampingkan dan meminimalisasi penegasan akan kesederajatan atau manusia yang sama.

Ruang temu adalah rumah kemanusiaan bersama, rumah untuk semua. Naguib Mahfouz, novelis peraih hadiah nobel berkebangsaan Mesir melukiskan karakter orang-orang Mesir dalam kesehariannya di jalan-jalan kota Cairo ketika dia mengatakan "*Al-dâri^c fi al-qâhirah baît kabîr li kulli al-nâs*" yang berarti "Jalan-jalan di Cairo ibarat rumah besar untuk semua manusia." Dalam rumah besar ini berlaku falsafah hidup yang oleh Milad Hanna, intelektual Kristen Koptik dan pejuang toleransi dan HAM di Mesir, disebut "*qabûl al-har*" (menyongsong yang lain).

Qabûl al-âhar adalah gerakan untuk menyambut yang lain sebagai saudara. Falsafah hidup ini bermakna lebih dari pada hanya sekadar "*al-tasâmuh*" (toleransi). *Qabûl al-âhar* adalah sikap aktif membuka diri dan menerima serta menyongsong orang lain. Di bawah atap rumah yang satu dan sama ini ada keharusan untuk bertemu dengan yang lain. Orang lain bukan lagi yang lain, orang asing, tapi merupakan bagian integral yang tak terpisahkan sekalipun dibangun dan terdiri dari berbagai keragaman.

Dalam konteks ini, ruang temu tidak lagi dibatasi oleh sekat-sekat primordialistik dan fanatisme agama melainkan sebuah horizon tanpa batas, malah melampaui batas, bahkan menegakkan batas itu. Indonesia yang pluralistik membutuhkan ruang temu yang melampaui batas menuju tegaknya masyarakat baru. Pencitraan Indonesia sebagai bangsa yang saleh dan paling religius cuma slogan yang tak terbukti dalam kenyataan, karena pada saat yang sama bangsa ini dikenal sebagai bangsa yang paling korup, culas dan banyak omong daripada hidup beriman.

Karena itu ruang temu yang mempersatukan kita sebagai anak-anak bangsa ini adalah Pancasila yang telah terbukti dan diyakini sebagai daya dan kekuatan sosial untuk integrasi, persaudaraan dan solidaritas nasional. Dalam konteks ini, maka mengamalkan Pancasila berarti juga menghayati iman. Seorang yang beriman adalah seorang yang menerjemahkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kata dan perbuatannya. Pancasila bukan

³³ Rm. Evensius Dewantoro, Pr, Lic. Islamologi, "Epilog" dalam Mgr. Dr. Benyamin Yosef Bria, Pr (Alm) (ed), *Melintasi Sekat-sekat Perbedaan Menuju Indonesia Baru yang Pluralis dan Inklusif*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2007.

agama, tetapi pola keberagaman yang terkandung di dalamnya dapat menjadi pesan dan instrumen penguatan moral spiritual tentang bagaimana menjadi seorang beriman yang berkualitas. Kalau saja setiap orang, setiap warga negara Indonesia, setiap umat beragama di Republik ini menghayati nilai-nilai Pancasila dengan sungguh-sungguh penuh kesadaran, berbagai peristiwa yang mengancam kerukunan dan kesatuan serta persatuan yang begitu sering kita alami akhir-akhir ini, sebenarnya tidak perlu terjadi.

Sebagai seorang yang beriman, ruang temu agama-agama dapat terjadi melalui dialog, di dalamnya orang memasuki suatu hubungan yang dibangun atas dasar saling menghormati, saling mengerti, saling percaya dan saling menerima sebagai partner dan mitra dalam membangun kemanusiaan yang beradab. Dalam ruang temu seperti ini diharapkan tercipta kesepakatan dan kerja sama serta pertukaran pengalaman religius yang melahirkan tindakan seperti doa bersama, pengembangan visi bersama demi masyarakat baru dalam berbagai bidang kehidupan serta refleksi teologis bersama dalam terang iman tentang pengalaman dan tantangan yang dialami tiap orang atau kelompok.

Pada akhirnya dari relung terdalam jati diri manusia sebagai umat beriman, kita terpanggil untuk mampu menciptakan paradigma keberagaman yang lebih terfokus pada upaya "penataan ulang hati kita" sebagai ruang temu paling otentik antara manusia dengan Tuhan dan manusia dengan sesamanya.

J. BACAAN ANJURAN

- Bria, Benyamin Yosef, (ed). 2007. *Melintasi Sekat-sekat Perbedaan Menuju Indonesia Baru yang Pluralis dan Inklusif*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara.
- Menoh, Gusti A. B. 2015. *Agama dalam Ruang Publik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sudiarja, A. 2006. *Agama (di Zaman) yang Berubah*. Yogyakarta: Kanisius.

Modul 11

ANALISIS KASUS DAN TANTANGAN KE DEPAN Diskriminasi Hukum dan Gender

Oleh: Cicilia Wahyu Djajanti
STIKES St. Vincentius A. Paulo Sutabaya

A. PENGANTAR

Dalam persepsi ideologis rakyat Indonesia, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang ada dan berlaku di ruang teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, setiap produk hukum yang dibuat dan dijalankan, selalu berada dalam perspektif menjalankan nilai-nilai falsafah Pancasila. Interpretasi atas nilai-nilai filosofis Pancasila adalah bentuk terbukanya cara berpikir bangsa Indonesia dalam menghayati dan mengamalkan ideologinya. Keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan adalah sumber nilai kehidupan yang ditanamkan melalui Pancasila. Jika diimplementasikan pada ruang kehidupan secara tepat, dampaknya mengarah pada makna kehidupan yang adil dan sejahtera, aman sentosa, kemakmuran yang merata, keseimbangan dan ketahanan dalam berbangsa dan bernegara, serta keimanan yang kuat atas nilai-nilai spiritualitas dan moral.

Pancasila dalam makna ideologis yang transendental, membutuhkan elemen-elemen yang mampu mencapai seluruh subjek warga negara Indonesia. Hukum adalah salah elemen yang bertindak sebagai aparatus dalam mengelola dan mengatur negara. Hukum dipandang dan diperlakukan sebagai suatu kedaulatan rakyat. Oleh karenanya, hukum adalah suatu perangkat aparatus pemerintahan yang mengayomi seluruh rakyat, seluruh individu sebagai subjek warga negara Indonesia, tanpa terkecuali. Hukum tidak boleh diskriminatif. Hukum bukan senjata penguasa, orang yang berkuasa, atau individu tertentu untuk mendominasi rakyat. Hukum adalah perangkat yang harus bertindak adil tanpa memandang subjek tertentu. Hukum hanya memandang nilai suatu perbuatan atas dasar nilai moral, nilai ke-Tuhan-an, nilai etika, dan nilai ideologis.

Dewasa ini hukum seakan-akan dibuat tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Hal ini terjadi karena – dalam perspektif intelektualitas – pemahaman terkait nilai dan makna hukum didikotomisasi hanya dalam intelektualisasi tertentu. Hukum bukan hanya milik pihak-pihak yang merasa pernah bersekolah hukum. Hukum adalah milik semua individu yang warga negara Indonesia. Mengapa demikian? Implementasi dan aplikasi atas hukum dalam ranah kehidupan berbangsa menimpa semua individu yang memiliki legitimasi sah sebagai warga negara Indonesia.

Pemahaman tentang hukum tersebut di atas kemudian memunculkan pertanyaan atas fakta yang sedang terjadi di Indonesia dewasa ini, terutama dalam gerakan gender. Mengapa dalam perspektif gender, masih banyak ketidakadilan dan ketidaksetaraan dimata hukum? Secara hermeneutis, jawabannya bisa saja berdasarkan asumsi, bahwa informasi dan pengetahuan tentang hukum yang tidak bias gender belum sampai pada masyarakat, terutama kaum gerakan feminisme. Jawaban lainnya, bisa jadi, adanya upaya

untuk memanipulasi artikulasi esensial dari hukum tertentu dalam kerangka untuk kepentingan dan keuntungan sepihak.

Pertanyaan yang muncul dari panjang lebarnya uraian di atas adalah, apakah masyarakat Indonesia sudah mengetahui dan memahami, apakah yang dinamakan hukum tersebut? Yang kedua, apakah masyarakat Indonesia mengenal definisi dari gender? Apa itu perjuangan gender? Pada fakta praktis apa ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender tersebut dipraktikkan? Melalui penjelasan-penjelasan dan pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas, kita dapat memahami secara utuh apa kaitan antara hukum dan gender. Pada situasi dan kondisi semacam apa diskriminasi gender muncul.

B. KOMPETENSI DASAR

1. Mahasiswa memiliki pemahaman historis dan edukatif tentang esensi kedudukan hukum dan implementasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Mahasiswa memiliki pemahaman historis dan intelektualitas atas esensi makna gender dan gerakan-gerakannya.
3. Mahasiswa mampu memetakan persoalan yang terkait dengan diskriminasi hukum dan gender. Sehingga mahasiswa mampu memberikan kontribusi yang sesuai dengan kemampuan subjektifnya masing-masing.

C. POKOK BAHASAN

1. Eksistensi Hukum dalam Perspektif Ideologi Pancasila, Historis, serta Aplikasi dan Implementasinya dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.
2. Artikulasi dan Eksistensi Gender dalam Perspektif Ideologi Pancasila, Historis, Gerakan Feminisme, Peta Yuridis Pemberlakuan Peraturan Perundang-undangan yang Responsif Gender.
3. Analisa Persoalan Aktual Berfokus pada Peristiwa-peristiwa Bias Gender.

D. PERLENGKAPAN

1. Komputer dan LCD Proyektor.
2. Film dokumenter yang bertemakan diskriminasi hukum dan gender.
3. Film dokumenter tentang gerakan gender di dunia.
4. Materi tentang CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).
5. Kertas Kerja.

E. DURASI

Dua kali pertemuan (2 x 100 menit)

F. METODE

1. Menonton film dokumenter.
2. Kajian dan analisa (individual dan kelompok).

3. Diskusi.
4. Presentasi.

G. LANGKAH PEMBELAJARAN

1. Pertemuan Pertama

No	Langkah Pembelajaran	Waktu
1	Kegiatan Pendahuluan	
	Dosen menyampaikan:	10 menit
	a Kompetensi yang harus dicapai dan materi pokok yang akan dipelajari	
	b Metode pembelajaran yang akan dipakai	
	c Panduan ringkasan/praktis untuk menyimak/mengkritisi sejumlah slide dan film pendek	
d Pembentukan kelompok belajar		
2	Kegiatan Inti	
	a Mahasiswa menonton film dokumenter tentang hukum di Indonesia yang berisi: sejarah pembentukan hukum, kedudukan hukum dalam Pancasila, dan proses aplikasi dan implementasi hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sambil menonton film, mahasiswa mencatat bagian-bagian penting dari adegan dan peristiwa-peristiwa penting yang dapat dijadikan data untuk bahan kajian dan analisa	20 menit
	b Mahasiswa secara individual merangkum data-data penting tentang hukum di Indonesia yang diperoleh dari film dokumenter yang ditonton/dipelajari ke dalam tulisan satu paragraf	10 menit
	c Diskusi kelompok membahas dan merangkum substansi film dokumenter hasil amatan masing-masing mahasiswa	20 menit
d Diskusi kelas (pleno) membahas lebih lanjut hasil diskusi kelompok	30 menit	
3	Kegiatan Penutup	
	Mahasiswa membuat kesimpulan dan refleksi atas kesimpulan, serta melakukan <i>mapping</i> terhadap kemungkinan-kemungkinan bagaimana hukum bisa diselewengkan, dilakukan menyimpang, dan dapat dianggap tidak sesuai dengan ideologi Pancasila	10 menit

2. Pertemuan Kedua

No	Langkah Pembelajaran	Waktu
1	Kegiatan Pendahuluan	
	Dosen mengondisikan mahasiswa siap mengikuti kegiatan belajar dengan kompetensi, metode, dan kelompok belajar yang sama seperti telah dilakukan pada pertemuan minggu sebelumnya	5 menit

2	Kegiatan Inti		
	a	Mahasiswa menonton film dokumenter tentang gerakan gender yang berisikan materi tentang sejarah, definisi, dan gerakan gender di dunia	20 menit
	b	Mahasiswa secara individual membuat resume satu paragraf data-data penting tentang gerakan gender yang diperoleh dari film dokumenter yang ditonton	10 menit
	c	Diskusi kelompok membahas substansi film dokumenter gerakan gender hasil amatan masing-masing mahasiswa, diakhiri dengan merangkum seluruh hasil diskusi dan menuliskannya ke dalam poin-poin lugas dan ringkas sebagai bahan pleno	20 menit
	d	Diskusi kelas (pleno) membahas lebih lanjut hasil diskusi kelompok dengan hasil akhir membuat kesimpulan, refleksi, dan <i>mapping</i> atas peristiwa-peristiwa bias gender	30 menit
3	Kegiatan Penutup		
		Mahasiswa secara bersama-sama menyatukan hasil kesimpulan minggu pertama dan minggu kedua, kemudian merumuskan rencana aksi sesuai eksistensi dan intelektualitas masing-masing	15 menit

H. REFLEKSI

Substansi refleksi difokuskan pada pemaknaan kritis terhadap realitas pelaksanaan hukum dan persoalan gender di Indonesia. Hal yang tidak kalah penting adalah kesediaan mahasiswa untuk melihat diri sendiri mengenai sikap, perilaku, dan tindakannya selama ini, apakah sudah sejalan dengan upaya penegakan hukum dan kesamaan gender atau belum. Berkenaan dengan penyelesaian persoalan ini, rencana aksi apa yang bisa dibuat, baik dalam perspektif individual (perbaiki sikap/perilaku diri) maupun kolektif (menuju tatanan yang lebih beradab).

I. BACAAN

Hukum dan Wacana Gender di Indonesia

Dewasa ini berbagai instrumen yuridis telah dibuat untuk mendukung terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender (KKG) di Indonesia. Komitmen pemerintah melalui Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender juga sangat tinggi. Namun, dalam kenyataannya, ketimpangan gender dalam segala aspek kehidupan tetap terjadi, sehingga sangat perlu dilakukan identifikasi terhadap berbagai faktor yang menjadi penyebabnya, agar diperoleh solusi yang tepat sesuai dengan persoalannya. Wacana tentang isu gender sudah menjadi isu dunia. Pada umumnya isu gender yang paling sering dibahas adalah masalah status dan kedudukan perempuan di masyarakat yang masih dinilai subordinat atau marginal. Persoalan ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender bukanlah persoalan sederhana dan berdimensi lokal, namun persoalan ini ditemui di seluruh belahan dunia, serta berkaitan erat dengan segala sendi kehidupan manusia. Maka tidaklah mengherankan jika boleh dikatakan

perjuangan para pemerhati masalah perempuan, untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender yang sudah sekian lama seolah-olah jalan di tempat, atau paling sedikit hasil yang dicapai belum sesuai dengan harapan.

3. Alasan Filosofis

Dalam cita-cita Pancasila, manusia, perempuan, dan laki-laki, diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa, dan bangsa Indonesia mengarahkan diri pada kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, musyawarah dan mufakat, serta keberadaban. Oleh karena itu, sebagai negara hukum, Indonesia telah menjamin hak asasi manusia (HAM) dalam UUD 1945 sebagai konstitusi Negara. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia, perempuan dan laki-laki, sebagai makhluk bermartabat, yang telah dimiliki sejak lahir hingga akhir hayat. Karenanya HAM wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan setiap orang.

Pembukaan UUD 1945 mengakui bahwa setiap individu atau warga negara adalah manusia merdeka dan tidak boleh mendapatkan diskriminasi berdasarkan apapun termasuk berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Dengan disahkannya perubahan kedua pada tahun 2000, UUD 1945 memuat ketentuan dasar mengenai HAM dalam Bab XA, Pasal 28 A sampai dengan pasal 28 J ayat (2). Selain rumusan tersebut, UUD 1945 ketentuan HAM termuat pula dalam Pasal 29 ayat (2) dan pasal 28 I (2). Perempuan dan laki-laki berhak atas kehidupan dan kemerdekaan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Konsepsi HAM ini sejalan dengan hukum HAM Internasional, yang secara khusus mengadopsi instrumen hak asasi perempuan yang komprehensif, yaitu Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women, selanjutnya disebut Konvensi CEDAW, yang diratifikasi oleh Negara Indonesia dengan UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Konvensi ini mendasarkan pada tiga prinsip atau asas yaitu:

- a. Persamaan substantif.
- b. Non Diskriminasi.
- c. Kewajiban Negara.

Prinsip persamaan substantif mengakui adanya perbedaan situasi hidup perempuan dan laki-laki, dimana perempuan dapat atau lebih rentan mengalami diskriminasi yang sering dijustifikasi melalui perbedaan ketubuhannya dibanding laki-laki, dengan menggunakan tolak ukur kepentingan laki-laki. Diskriminasi dapat dialami langsung atau merupakan kelanjutan dari berbagai tindakan diskriminatif di waktu lalu. Untuk menanggulangnya, persamaan substantif menggunakan pendekatan korektif melalui tindakan khusus sementara (*temporary special measures*) dan perlindungan maternitas.

4. Alasan Yuridis

Instrumen hukum Indonesia yang melandasi perwujudan persamaan dan keadilan untuk perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, antara lain:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- (2) UU No. 68 Tahun 1958 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak Politik Perempuan (Convention of Women's Political Rights)
- (3) UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women)
- (4) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- (5) UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic, social and Cultural Rights)
- (6) UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights)

Hingga saat ini belum ada sebuah undang-undang yang mengatur secara komprehensif tentang perlindungan hak-hak perempuan dari bentuk-bentuk diskriminasi terhadap perempuan, dan pelanggaran hak asasi; dan pelaksanaan penikmatan hak asasi perempuan termasuk akses, kesempatan, proses, control dan penikmatan manfaat, guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis, mengakui, menghargai, memajukan, melindungi dan memenuhi hak asasi perempuan tanpa diskriminasi.

3. Alasan Sosiologis

Dalam kenyataan kehidupan masyarakat Indonesia, berbagai studi menunjukkan, persamaan dan keadilan dalam memperoleh manfaat yang sama dan adil dari hasil-hasil pembangunan antara laki-laki dan perempuan (termasuk anak perempuan) belum tercapai, terutama disebabkan masih sangat kuatnya budaya patriarki dan perspektif laki-laki dalam mempengaruhi pola pikir, pola perilaku, dan pengambilan keputusan termasuk pengambilan kebijakan.

Perwujudan keadilan dan kesetaraan gender sebagai asas dalam pemenuhan hak asasi perempuan, hanya dapat tercapai bila pengetahuan mengenai konstruksi sosial gender, pengalaman ketubuhan perempuan, sudut pandang, kebutuhan, dan kepentingan perempuan terintergrasi dalam keseluruhan tatanan pengetahuan. Situasi sosial budaya terkait relasi gender menunjukkan bahwa perdebaan jenis kelamin (biologis) diinterpretasi secara sosial melalui mitos, sosialisasi, budaya, kebidajakan pemerintah, dan hukum serta praktik yang lebih menguntungkan laki-laki, sekaligus tidak adil bagi perempuan, yang antara lain dapat dilihat dari: stereotip atau pelabelan negative, subordinasi, peminggiran atau marginalisasi, beban majemuk, dan kekerasan berbasis gender.

Keadilan gender merefleksikan budaya patriarki yang menempatkan kedudukan tertinggi pada laki-laki, yang masih kuat di masyarakat, dan dilanggengkan melalui nilai-nilai, praktik budaya, system sosial, dan bentuk lainnya seperti penafsiran agama yang bias gender, terinternalisasi dalam pikiran dan praktik hidup anggota masyarakat. Disinilah negara sebagai actor utama yang memegang kewajiban dan tanggung jawab (duty holders) pemenuhan hak asasi perempuan, penting untuk merumuskan hukum dan kebijakan yang memastikan pelaksanaan pemenuhan hak asasi perempuan.

Dewan Perwakilan Rakyat di era reformasi telah menghasilkan beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dikatakan telah responsif gender, antara lain:

- (1) Delapan ratifikasi Internasional mengenai Hak Asasi Manusia yang berhubungan dengan Perempuan dan Anak (CRC, ICCPR, ICESCR, CAT, ICDRP, ICPMW).
- (2) Undang-undang No. 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia.
- (3) Undang-undang Paket Pemilu (tentang Partai Politik; Pemilu; MD3) dengan memasukkan *affirmative action* kuota perempuan sebesar 30%.
- (4) Undang-undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak.
- (5) Undang-undang No. 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan.
- (6) Undang-undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- (7) Undang-undang No. 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- (8) Undang-undang No. 12 Tahun 2006, tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- (9) Undang-undang No. 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- (10) Undang-undang No. 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan.

Namun demikian, dalam praktiknya, perangkat peraturan perundang-undangan tersebut dinilai masih belum cukup karena tidak adanya payung hukum utama yang menjadi sandaran utuh bagi pencapaian kesetaraan dan keadilan gender. Landasan legitimasi atas kesetaraan gender ini diperlukan sebagai implementasi atas Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi, "membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Secara filosofis, dapat dikatakan, Negara menjamin hak hidup setiap orang dan berkewajiban untuk melindungi hak tersebut tanpa diskriminasi. Kata keadilan sosial dapat dimaknai, bahwa setiap proses dan hasil pembangunan harus dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali, dan tanpa pembedaan jenis kelamin.

4. Bentuk-bentuk Praktik Ketidakadilan Gender

Praktik ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender termanifestasi dalam berbagai macam bentuk praktis. Namun, secara paradigmatif, semua manifestasi tersebut terhubung saling berkaitan, saling mempengaruhi, dan saling merekonstruksi pola pikir tentang gender. Manifestasi ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender tersebut nampak dalam:

Wacana marginalisasi dalam berbagai bidang hidup sehari-hari, terutama ekonomi, politik, dan pendidikan. Proses ini menyebabkan dekonstruksi harkat dan martabat pada individu. Meskipun masih menjadi perdebatan keras, namun sumber-sumber penyebabnya dapat diketemukan dalam interpretasi lembaga keagamaan, tradisi dan budaya, undang-undang, kebijakan pemerintah, bahkan dalam ruang lingkup dunia pendidikan.

Wacana subordinasi yang seringkali menempatkan individu tertentu pada nilai eksistensial yang lebih rendah dari individu yang lain. Seringkali wacana subordinasi ini menimpa jenis kelamin perempuan, dengan meletakkan harkatnya lebih rendah di bawah laki-laki.

Wacana stereotipe yang diartikulasikan sebagai sikap negatif masyarakat terhadap individu tertentu, yang dampaknya merugikan individu yang menyandang. Budaya ini muncul dari tradisi, dan terbentuk dalam kata-kata bijak, "Hujan sehari menghapus

kemarau setahun”, “tumpah nila setitik, rusak susu sebelanga”, dan banyak lagi yang lainnya.

Wacana beban ganda yang dapat dimaknai ke dalam bentuk pembagian tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang memberatkan salah satu pihak. Dalam perspektif ini, secara tradisional, seringkali menimpa perempuan dalam hal tugas kerumahtanggaan.

Wacana kekerasan dalam segala bentuk manifestasi dan praktiknya. Wacana ini – secara langsung maupun tidak langsung – mengakibatkan kerusakan atau penderitaan fisik, kekerasan seksual, dan tekanan psikologis. Hal ini terjadi akibat adanya perbuatan yang mengancam, pemaksaan atau perampasan atas hak kebebasan dan kemerdekaan individu, dan politisasi atas nilai-nilai norma kehidupan tertentu.

Dalam proses manifestasi wacana-wacana yang bias ketidakadilan dan kesetaraan gender tersebut di atas, ada beberapa faktor yang dianggap sebagai pelaku utama, mereka adalah:

- (1) Negara, melalui kebijakan negara yang bias gender.
- (2) Media, melalui pemberitaan dan tayangan yang bias gender.
- (3) Masyarakat, melalui interpretasi hidup beragama, tradisi dan kebudayaan, sosio kultur.
- (4) Keluarga, melalui proses pendampingan dan pembinaan dalam keluarga yang sifatnya bias gender.
- (5) Individu, melalui cara berpikir pragmatis dan individualis yang perspektifnya hanyalah keuntungan semata.

J. BACAAN ANJURAN

Kalyanamitra.or.id. *Factsheet: Pokok-Pokok Pikiran Usulan Rancangan Undang-Undang Tentang Persamaan dan Keadilan Untuk Perempuan* yang diterbitkan oleh CEDAW working Group Indonesia (CWGI) dalam pertemuan tahunan WEMC pada tahun 2009.

Rosemarie Tong. 1997. *Feminist Thought : A Comprehensive Introduction*. USA: Westview Press.

Pembayun, Ellys Lestari. 2009. *Perempuan vs Perempuan: Realitas Gender, Tayangan Gosip, dan Dunia Maya*. Bandung: Penerbit NUANSA.

Haryono, Anton. 2014. *Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi: Peliknya Realisasi Kedaulatan Rakyat*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Sanata Dharma.

Modul 11

ANALISIS KASUS DAN TANTANGAN KE DEPAN Diskriminasi Hukum dan Gender

Oleh: Celine Tri Siwi
Universitas Katolik Widya Karya Malang

A. PENGANTAR

Cita-cita ideal bernegara berlaku bagi segenap bangsa Indonesia tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini merupakan kemajuan tersendiri bagi bangsa Indonesia dibandingkan beberapa konstitusi negara lain seperti Amerika dan Perancis. Sila ke-2 Pancasila yang berbunyi "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" menunjukkan bahwa salah satu penyangga bangsa Indonesia adalah prinsip kemanusiaan yang adil, yang dengan sendirinya menentang diskriminasi baik berdasarkan ras, agama, keyakinan politik, maupun gender. Prinsip-prinsip dasar tersebut juga dapat dilihat dari perumusan ketentuan UUD 1945 pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia. Seluruh ketentuan masalah hak asasi manusia dalam UUD 1945 menyebutkan 'setiap orang' atau 'setiap warga negara' yang menunjukkan tidak ada perbedaan berdasarkan gender. Bahkan dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 disebutkan "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."

Diskriminasi merupakan bentuk ketidakadilan. Ketidakadilan tersebut terwujud dalam perbedaan perlakuan hukum terhadap sesama warga Negara, berdasarkan warna kulit, golongan, suku, etnis, agama, jenis kelamin (gender), dsb. Diskriminasi dalam praktik dapat terjadi secara eksplisit ataupun secara terselubung. Peraturan perundang-undangan yang membeda-bedakan warga Negara merupakan bentuk diskriminasi yang terbuka. Namun yang terbanyak adalah diskriminasi terselubung dalam bentuk pemberlakuan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berbeda-beda terhadap warga negara yang pada akhirnya melahirkan ketidak-adilan. Diskriminasi terjadi ketika pandangan-pandangan negatif mendorong orang atau lembaga untuk memperlakukan seseorang secara tidak adil yang didasarkan pada prasangka mereka akan status seseorang. Tindakan diskriminasi adalah sebuah bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Dengan demikian, meningkatkan kesetaraan adalah bagian penting dari strategi pembangunan yang mengupayakan pemberdayaan semua orang untuk melepaskan diri dari kemiskinan serta meningkatkan taraf hidup.

Salah satu bidang yang rawan diskriminasi di bidang hukum dan gender yakni di tempat kerja. Pekerjaan yang layak dalam *decent work for all* didasarkan pada 4 (empat) pilar yaitu dengan mengutamakan prinsip-prinsip dan hak mendasar di tempat kerja (bebas dari kerja paksa, adanya kebebasan berserikat, non diskriminasi dan bebas dari pekerja anak), memberikan perlindungan sosial terhadap resiko-resiko yang timbul dalam

melaksanakan tugas, dengan tanpa mengurangi kesempatan bekerja serta memberikan kesempatan untuk adanya dialog sosial.

B. KOMPETENSI DASAR

1. Mahasiswa memiliki pemahaman tentang diskriminasi hukum dan gender.
2. Mahasiswa memiliki rasa tanggungjawab dalam keterlibatannya dalam analisis kasus serta penyelesaian perselisihan akibat diskriminasi hukum dan gender.
3. Mahasiswa memiliki empati dan kepedulian terhadap isu-isu diskriminasi hukum dan gender.

C. POKOK BAHASAN

1. Diskriminasi Hukum dan Gender : Realitas Konkret dan Pemahaman Konseptual
2. Keadilan Hukum dan Gender: Mewujudkan Nilai-nilai Kemanusiaan

D. PERLENGKAPAN

1. Laptop dan LCD
2. Slide materi kuliah dan slide pendek yang menggambarkan kasus diskriminasi hukum dan gender
3. Kertas kerja

E. DURASI

Satu kali pertemuan (1 x 100 menit)

F. METODE

1. Menyimak slide materi dan film pendek tentang diskriminasi hukum dan gender .
2. Kerja Individual, Diskusi Kelompok, dan Diskusi Kelas.

G. LANGKAH PEMBELAJARAN

No	Langkah Pembelajaran	Waktu
1	Kegiatan Pendahuluan	10 menit
	Dosen menyampaikan:	
	a Kompetensi yang harus dicapai dan materi pokok yang akan dipelajari	
	b Metode pembelajaran yang akan dipakai	
	c Panduan ringkasan/praktis untuk menyimak/mengkritisi sejumlah slide dan film pendek yang akan ditayangkan	
d Pembentukan kelompok belajar		
2	Kegiatan Inti	15 menit
	a Dosen menyampaikan materi pengantar sebelum diskusi terkait isu diskriminasi hukum dan gender	

	b	Pemutaran film pendek berjudul “ <i>types of discrimination</i> ” (dapat diunduh di youtube) yang menggambarkan tipe diskriminasi di tempat kerja. Dengan panduan ringkas yang telah dibagikan, mahasiswa menyimak tayangan slide dan film pendek	15 menit
	c	Berkenaan dengan hasil menyimak tayangan film, mahasiswa secara individual merumuskan/menuliskan pada kertas kerja: <ul style="list-style-type: none"> • Satu tema besar dan tiga kata/frasa kunci yang relevan untuk seluruh slide materi dan film. • Beberapa tipe diskriminasi di tempat kerja dan solusinya. 	10 menit
	d	Berbekal pada hasil pekerjaan masing-masing, mahasiswa melakukan diskusi kelompok dan merekap hasilnya dalam kertas kerja	20 menit
	e	Hasil diskusi kelompok dibahas dalam diskusi kelas. Salah satu kelompok menyampaikan hasil kerjanya; kelompok lain menanggapi/melengkapi; dosen bertindak sebagai moderator dan dinamisator	20 menit
3	Kegiatan Penutup		
		Mahasiswa membuat kesimpulan, refleksi dan rencana aksi (masing-masing 1-2 kalimat) pada kertas kerja	10 menit

H. REFLEKSI

Refleksi diarahkan untuk suatu pemaknaan yang mendalam mengenai terjadinya diskriminasi hukum dan gender, baik yang menjadi akar masalahnya maupun bahayanya bagi kemanusiaan dan kehidupan bersama. Selain kejadian-kejadian pada tingkat nasional, Mahasiswa perlu merefleksikan apakah diskriminasi hukum dan gender juga ditemui di lingkungan terdekatnya. Apakah ia pernah merasa terdiskriminasi, atau sebaliknya pernah menjadi pelaku diskriminasi? Bagaimana ia memahami fenomena diskriminasi, baik pada ranah hukum maupun pada ranah sosial? Bagaimana ia memaknai realitas Indonesia bila ditilik dari perspektif diskriminasi? Rencana-rencana aksi (ketetapan diri) semacam apa yang perlu ia susun? Dalam refleksi, mahasiswa bebas mengutarakan pengalaman dan perasaannya, apapun yang dimau, sejauh tidak menyimpang dari tema besar refleksi, yakni masalah diskriminasi.

I. BACAAN

DISKRIMINASI HUKUM DAN GENDER: UPAYA PENYELESAIAN Mewujudkan Nilai Keadilan dan Kemanusiaan

1. Memahami Konsep Diskriminasi

Diskriminasi merujuk kepada pelayanan/perlakuan tidak adil terhadap individu atau kelompok tertentu, di mana pelayanan/perlakuan ini dibuat berdasarkan kumpulan yang diwakili oleh individu yang lebih dominan. Diskriminasi menjadi suatu hal yang biasa dijumpai dalam masyarakat. Eksistensinya bertumpu pada kecenderungan manusia untuk memperlakukan sesamanya secara berbeda-beda, dan ini berlaku dalam berbagai konteks.

Diskriminasi bisa dilakukan oleh orang-perorang, institusi, perusahaan, atau bahkan oleh negara. Terdapat berbagai perlakuan yang dianggap sebagai diskriminasi.

Diskriminasi dianggap sebagai sesuatu yang tidak adil berdasarkan prinsip “setiap manusia harus diberi hak dan peluang yang sama” (*equal opportunity*). Jika seseorang diperlakukan secara tidak adil karena karakteristik gender, ras, agama dan kepercayaan, aliran politik, kondisi fisik atau karakteristik lain yang diduga merupakan dasar dari tindakan diskriminasi, jelas hal ini telah menyalahi prinsip dasar hak asasi manusia.

Diskriminasi secara singkat bisa dikatakan sebagai perlakuan terhadap orang atau kelompok yang didasarkan pada golongan atau kategori tertentu. Sementara itu, dalam pengertian lain diskriminasi dapat diartikan sebagai sebuah perlakuan terhadap individu secara berbeda karena faktor gender, ras, agama, umur, atau karakteristik yang lain. Dari kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa inti dari diskriminasi adalah perlakuan berbeda-beda (yang semestinya tidak dilakukan) terhadap manusia.

Seperti kita ketahui penegakan hukum negara kita sangat lemah dalam melindungi hak sipil dan politik rakyat. Padahal ini merupakan ancaman setiap orang dalam menghadapi tekanan kekerasan dan kriminalitas. Ancaman ini terutama tertuju pada kelompok-kelompok minoritas, golongan ekonomi lemah, bahkan anak-anak. Keadaan ini sudah mencapai titik di mana masyarakat pun sudah tidak bisa mempercayai aparat pemerintah dalam meminta perlindungan hukum.

Akibat dari tindakan diskriminasi adalah tertumpuknya emosi seseorang dan/atau golongan, yang secara akumulatif akan bisa meledak dengan berbagai macam perilaku. Ujung ketidakpuasan ini akan menimbulkan dampak seperti permusuhan, peperangan, kerusuhan, dan berbagai tindakan anarkis.

Upaya penghapusan segala bentuk diskriminasi membutuhkan waktu yang lama dan harus dilakukan dengan komitmen kuat karena berkaitan dengan cara pandang dan struktur sosial. Tantangan lainnya adalah belum pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat pemerintah yang selama ini dipandang bersikap diskriminatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik, rendahnya komitmen serta lingkungan yang tidak kondusif dalam mendukung upaya penghapusan segala bentuk diskriminasi.

Untuk mendukung upaya penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk, maka sasaran pembangunan harus diarahkan untuk:

- (1) Operasionalisasi peraturan perundang-undangan yang tidak mengandung perlakuan diskriminasi, baik kepada setiap warga negara, lembaga/instansi pemerintah, maupun lembaga swasta/dunia usaha secara konsisten dan transparan;
- (2) Koordinasi dan harmonisasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang tidak menonjolkan kepentingan tertentu sehingga dapat mengurangi perlakuan diskriminatif terhadap warga negara; dan
- (3) Penciptaan aparat dan sistem pelayanan publik yang adil dan dapat diterima oleh setiap warga negara.

Upaya penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk ke depan perlu diarahkan pada kebijakan menciptakan penegakan dan kepastian hukum yang konsisten, adil dan tidak diskriminatif dengan langkah-langkah:

- (1) Meningkatkan upaya penghapusan segala bentuk diskriminasi termasuk ketidakadilan gender bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa terkecuali; dan
- (2) Menerapkan hukum dengan adil, melalui perbaikan sistem hukum yang profesional, bersih dan berwibawa.

2. Memahami Konsep Gender

Istilah gender yang awalnya difahami sebagai perbedaan kelamin berasal dari bahasa latin *genus* (bukan *gene*) yang berarti ras, turunan, golongan atau kelas (Prent, dkk, 1969). Untuk memahami konsep gender, maka harus dapat dibedakan antara kata gender dengan seks (jenis kelamin). Pengertian seks (jenis kelamin) merupakan pembagian dua jenis kelamin (penyifatan) manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya, bahwa manusia berjenis kelamin laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, jakun, dan memproduksi sperma. Perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi sel telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat untuk menyusui. Hal tersebut secara biologis melekat pada manusia yang berjenis kelamin perempuan maupun laki-laki. Artinya bahwa secara biologis alat-alat tersebut tidak dapat dipertukarkan antara alat biologis yang melekat pada manusia laki-laki dan perempuan. Secara permanen hal tersebut tidak berubah dan merupakan ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai kodrat atau ketentuan Tuhan (Fakih, 2003).

a. Gender Sebagai Konstruksi Sosial Budaya

Perbedaan biologis adalah kodrat Tuhan yang secara permanen berbeda dengan pengertian gender. Gender merupakan perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial, yakni perbedaan yang diciptakan oleh manusia (bukan kodrat) melalui proses sosial dan kultural yang panjang (Fakih, 2003). Di dalam *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa **gender adalah suatu konsep kultural** yang berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat (Umar, 1999).

Ann Oakley (dalam Sutinah, 2004) mengatakan bahwa gender merupakan alat analisis yang baik untuk memahami persoalan diskriminasi terhadap kaum perempuan secara umum. Ditegaskan bahwa *gender adalah pembagian laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan budaya*. Dan ternyata, perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang, melalui proses sosialisasi, penguatan, konstruksi sosial budaya bahkan melalui kekuasaan negara. Sedemikian panjang dan lamanya proses “genderisasi” secara sosial budaya tersebut sehingga lambat laun perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan sebagai konstruksi sosial budaya menjadi seolah-olah ketentuan dari Tuhan, atau bersifat kodrati dan biologis yang tidak dapat diubah lagi. Artinya, ada anggapan sebagian besar masyarakat yang namanya kodrat wanita adalah hasil konstruksi sosial dan budaya atau gender. Gender mempengaruhi keyakinan manusia serta budaya masyarakat tentang bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berpikir dan bertindak sesuai dengan ketentuan sosial tersebut. Perbedaan

yang ditentukan oleh aturan masyarakat dan bukan biologis itu dianggap sebagai ketentuan Tuhan.

Masyarakat sebagai suatu kelompok, menciptakan perilaku pembagian gender untuk menentukan apa yang mereka anggap sebagai suatu keharusan, untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan. Misalnya, mendidik anak, mengelola dan merawat kebersihan dan keindahan rumah tangga, atau urusan domestik seperti mencuci, memasak dan merawat anak acapkali dianggap sebagai kodrat wanita. Padahal peran gender semacam itu adalah hasil konstruksi sosial budaya dalam masyarakat. Peran-peran gender semacam itu bisa pula dilakukan oleh laki-laki. Oleh karena itu, jenis pekerjaan bisa dipertukarkan dan tidak bersifat universal.

Lips (1993) mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Gender sebagai konstruksi sosial budaya diturunkan secara kultural dan terinternalisasi menjadi kepercayaan turun temurun dari generasi ke generasi dan diyakini sebagai suatu ideologi. Namun demikian harapan-harapan masyarakat dalam bentuk ciri dan sifat laki-laki maupun perempuan dapat berubah. Perubahan ciri dan sifat-sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain. Perubahan juga bisa terjadi dari kelas ke kelas masyarakat yang berbeda. Semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki yang bisa berubah dari waktu ke waktu serta berbeda, dari tempat ke tempat lainnya, maupun berbeda dari suatu kelas ke kelas lainnya, itulah yang dikenal dengan konsep gender (Fakih,2003).

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa gender harus dibedakan dengan seks (jenis kelamin). Seks (jenis kelamin) merupakan pengelompokan manusia ke dalam kelompok laki-laki dan perempuan berdasarkan atribut biologis yang tidak dapat berubah dan dipertukarkan. Sementara itu gender merupakan perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat sehingga terinternalisasi menjadi suatu ideologi yang diyakini secara turun temurun dari generasi ke generasi. Perbedaan tersebut bukan merupakan kodrat, sehingga dapat dibentuk dan dirubah sesuai dengan tempat, kelas dan waktu, serta dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan.

b. Diskriminasi Hukum dan Gender dalam Dunia Kerja

Permasalahan gender menuntut adanya pemahaman diskriminasi yang merupakan tindakan yang merugikan dan biasanya tidak berdiri sendiri. Saat ini yang menjadi keprihatinan banyaknya diskriminasi hukum dan gender di dunia kerja yang belum ada solusi konkritnya. Diskriminasi pekerjaan adalah tindakan perbedaan, pengecualian, pengucilan, dan pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, ras, agama, suku, orientasi seksual, dan lain sebagainya yang terjadi di tempat kerja. Diskriminasi terhadap perempuan di dunia kerja sampai saat ini masih banyak dijumpai di perusahaan-perusahaan antara lain berkenaan dengan hak-hak reproduksi (cuti haid,kasus kehamilan,dll), *stereotype* gender.

Mereka yang terkena seringkali mengalami bentuk diskriminasi secara berulang di berbagai bidang kehidupan dan pekerjaan. Maka dengan menghindarkan terjadinya diskriminasi di tempat kerja diharapkan paling tidak mengurangi dan membudayakan sikap anti diskriminasi di masyarakat. Aturan-aturan dan sistem pencegah terjadinya

diskriminasi telah ditetapkan oleh hampir di setiap negara, termasuk Indonesia, dan lembaga-lembaga ketenagakerjaan terutama lembaga internasional seperti International Labor Organization (ILO).

Peraturan utama tentang kesetaraan atas hak-hak dasar manusia diatur dalam Undang-undang Dasar 1945, Pasal 1(3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Khusus mengenai etnis diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 9 UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Pasal berbunyi “Penghapusan diskriminasi ras dan etnis wajib dilakukan dengan memberikan: (a) perlindungan, kepastian, dan kesamaan kedudukan di dalam hukum kepada semua warga negara untuk hidup bebas dari diskriminasi ras dan etnis; (b) jaminan tidak adanya hambatan bagi prakarsa perseorangan, kelompok orang, atau lembaga yang membutuhkan perlindungan dan jaminan kesamaan penggunaan hak sebagai warga negara; dan (c) pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pluralisme dan penghargaan hak asasi manusia melalui penyelenggaraan pendidikan nasional”. Sedangkan Pasal 9 berbunyi, “Setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang sama untuk mendapatkan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa pembedaan ras dan etnis.”

Peraturan-peraturan dasar tersebut kemudian dirumuskan secara lebih spesifik oleh ILO melalui Konvensi tentang Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan) 1958 (No. 111) diadopsi oleh negara-negara anggota ILO pada tahun 1958 dan diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1999. Instrumen ini merupakan instrumen internasional yang paling komprehensif yang didedikasikan untuk mempromosikan kesetaraan peluang dan perlakuan di dunia kerja. Adanya peraturan yang sudah demikian detail diharapkan diskriminasi terutama yang menyangkut etnis dan ras dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan.

Di Tahun 1984 Indonesia melalui Undang-undang No. 7 Tahun 1984 telah meratifikasi Konvensi Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, ratifikasi ini jelas memperlihatkan bahwa Indonesia mempunyai kewajiban melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konvensi perempuan dengan menciptakan kepastian dan penegakan hukum dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang non diskriminasi.

Di bidang hukum yang mengatur tentang hak-hak tenaga kerja, negara kita telah meratifikasi Konvensi ILO No. 100, yaitu mengenai pengupahan yang sama untuk laki-laki dan perempuan pekerja untuk pekerjaan yang sama nilai, sehingga kita terikat untuk mengintegrasikannya ke dalam perundang-undangan kita. Semua ketentuan undang-undang serta ketentuan dalam GBHN yang telah dikutip tadi menjadi bukti yang nyata, bahwa pembuat undang-undang di negara kita memang menyetujui prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan. Kemudian ketentuan harus dijamin, bahwa perempuan menikmati perlindungan hak-hak dasarnya seperti halnya laki-laki, yang berarti bahwa diskriminasi terhadap perempuan dilarang, menjadi hukum positif di negara kita dengan ratifikasi terhadap Konvensi PBB mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap perempuan (disingkat dengan Konvensi Perempuan) melalui Undang- Undang No. 7 Tahun 1984.

Di kalangan PBB konvensi ini telah diterima pada Sidang Umum tahun 1979, dan pembuatan konvensi ini dilatar-belakangi oleh fakta, bahwa resolusi-resolusi serta deklarasi-deklarasi, seperti Deklarasi Universal mengenai Hak-hak Asasi Manusia atau Deklarasi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, sebagai instrumen tidak mampu menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan. Hak-hak asasi perempuan tetap dilanggar secara meluas. Maka itu Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap perempuan dianggap perlu dibuat dan diharapkan dapat bekerja sebagai instrumen yang lebih efektif dalam mencegah dan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan. Harapan ini didasarkan pada konsekuensinya, antara lain adalah negara penandatangan mengikat diri untuk mengeluarkan berbagai peraturan, dan mengadakan berbagai kebijaksanaan maupun langkah-langkah lainnya wilayah negaranya untuk menjamin terhapusnya diskriminasi terhadap perempuan.

Pada Konvensi perempuan Pasal 2, dibaca bahwa negara peserta Konvensi mengutuk diskriminasi terhadap wanita dalam segala bentuknya, bersepakat untuk menjalankan dengan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda, kebijaksanaan menghapus diskriminasi terhadap perempuan, dan untuk tujuan ini berusaha (antara lain, kami mengutip disini beberapa butir saja)

- (1) Membuat peraturan perundang-undangan yang tepat, dan peraturan-peraturan lainnya, termasuk sanksi-sanksinya di mana perlu, melarang semua diskriminasi terhadap perempuan.
- (2) Menegakkan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan atas dasar yang sama dengan kaum laki-laki dan untuk menjamin melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintahan lainnya, perlindungan perempuan yang efektif terhadap tiap tindakan diskriminasi.
- (3) Tidak melakukan suatu tindakan atau praktek diskriminasi terhadap perempuan, dan untuk menjamin bahwa pejabat-pejabat pemerintah dan lembaga-lembaga negara akan bertindak sesuai dengan kewajiban ini.
- (4) Membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk mengubah dan menghapuskan undang-undang, peraturan-peraturan, kebiasaan-kebiasaan dan praktek-praktek yang merupakan diskriminasi terhadap perempuan.

Walaupun telah jelas-jelas digariskan bahwa harus menjamin supaya perempuan memperoleh perlakuan yang setara dengan laki-laki, fakta-fakta menunjukkan diskriminasi yang berkelanjutan terhadap perempuan. Berbagai hal yang terjadi pada perempuan, yang dapat kita amati, yang beritanya kita baca dalam media masa, dan berbagai rumusan undang-undang menunjukkan bahwa perlakuan diskriminatif terhadap perempuan masih berlangsung terus.

Pasal 1 Konvensi Perempuan berbunyi sebagai berikut: “Untuk tujuan Konvensi yang sekarang ini, istilah diskriminasi terhadap perempuan berarti setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan”.

Beberapa contoh perlakuan diskriminatif yang meluas adalah gaji yang diterima oleh tenaga kerja perempuan lebih rendah dari yang diterima oleh laki-laki. Kemudian pekerjaan perempuan yang berwujud sebagai curahan waktu yang panjang untuk mengurus rumah tangga, mengurus anak-anak, mengurus berbagai keperluan suami tidak memperoleh penilaian dalam arti tidak diperhitungkan sebagai sumbangan bagi ekonomi rumah tangga. Suami dan anggota lain dari keluarga dapat menghasilkan uang dan tercatat dalam statistik, sedangkan perempuan yang karena kegiatannya memungkinkan suami dan orang lain bekerja dianggap tidak bekerja. Hal lain adalah anggapan bahwa anak laki-laki itu jaminan di hari tua dan anak perempuan bukan.

Penelitian-penelitian menunjukkan bahwa investasi keluarga bagi pendidikan anak laki-laki lebih besar dibandingkan dengan investasi bagi pendidikan anak perempuan. Dalam badan-badan atau unit-unit sosial yang mempunyai fungsi untuk mengatur kepentingan laki-laki dan perempuan itu, perempuan hampir tidak terwakili.

Masyarakat kita bersifat patriarkhis, atau merupakan masyarakat di mana laki-laki dominan sifatnya, sehingga ketentuan-ketentuan hukum dalam proses penyusunannya banyak yang mengandung bias terhadap laki-laki, atau yang menjadi ukuran penentu adalah penilaian laki-laki. Kita ambil saja sebagai contoh perumusan dari artikel 285 KUHPidana “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana paling lama 12 tahun”.

Ketentuan ini jelas dirumuskan dari segi kepentingan laki-laki. Apakah perempuan yang berada dalam perkawinan berarti dapat dipaksa melakukan persetubuhan oleh suami. Dan kalau kita mengikuti proses penanganan kasus-kasus perkosaan, para penegak hukum dalam kebanyakan hal di masyarakat kita maupun yang dilaporkan mengenai misalnya para penegak hukum di Amerika Serikat, memihak kepada laki-laki.

Berbagai ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan juga mencerminkan bahwa yang diutamakan adalah kepentingan yang dianggap mewakili kepentingan umum, tetapi yang menjadi penentu adalah kepentingan masyarakat patriarkhis. Dalam menelaah masalah berlanjutnya perlakuan diskriminatif, sedangkan secara eksplisit kebijaksanaan hukum yang setara, adalah masih bertahannya di kalangan bagian terbesar warga masyarakat termasuk para pengambil keputusan, konsep-konsep tradisional mengenai apakah yang seharusnya menjadi peranan perempuan, apakah peranan laki-laki dan bagaimanakah seharusnya hubungan laki-laki dan perempuan, atau antara suami isteri. Untuk dapat lebih jelas memahami hal ini, dalam studi perempuan dan dalam analisis tentang isu-isu hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam mengupayakan terwujudnya hasil-hasil pembangunan nasional, telah lahir kebutuhan untuk menggunakan suatu istilah yaitu gender (jender bila diindonesiakan).

Banyak kalangan yang pesimis terhadap dampak dari konvensi perempuan ini untuk memajukan status perempuan di Indonesia, karena apa yang dijanjikan dan apa yang sudah tertuang dalam undang-undang belum tentu bisa diwujudkan dalam kenyataan. Namun para pemerhati masalah perempuan menganggap bahwa ratifikasi konvensi perempuan ini sesungguhnya bisa dijadikan alat untuk memajukan kesetaraan gender. Caranya adalah dengan melakukan kajian-kajian terhadap berbagai peraturan yang ada,

pengamatan terhadap praktek-praktek yang diskriminatif serta penyebarluasan isi dari konvensi perempuan tersebut.

Hasil dari semua studi bisa diimplementasikan kepada para pengambil kebijakan untuk mengingatkan pemerintah akan komitmen yang telah dibuat sehingga dapat memberi motivasi bagi percepatan terwujudnya keadilan gender. Selain itu dengan memperluas jaringan hubungan dengan lembaga-lembaga serta pemerhati masalah perempuan, diharapkan akan semakin banyak orang yang menaruh perhatian terhadap ketimpangan jender dan upaya untuk memperjuangkan keadilan jender akan lebih berdaya guna.

Bahwa dalam Pasal 11 Konvensi perempuan yang lengkapnya memuat ketentuan mengenai:

- (1) Hak atas pekerjaan yang sama dengan laki-laki, kebebasan memilih profesi, pekerjaan, promosi dan pelatihan.
- (2) Upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.
- (3) Hak perempuan terhadap jaminan sosial.
- (4) Hak mendapatkan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja.
- (5) Hak perempuan untuk tidak diberhentikan dari pekerjaan dan tetap mendapat tunjangan karena kawin, hamil, hak akan cuti haid dan melahirkan.
- (6) Hak untuk mendapatkan pelayanan sosial supaya perempuan dapat menggabungkan kewajiban keluarga untuk mendapatkan upah yang layak.

Tentang hak perempuan adalah hak asasi perempuan memberikan pengalaman sebagai suatu pernyataan dan penegasan, bahwa hak-hak yang melekat dalam diri perempuan. perempuan adalah manusia juga yang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat sama halnya dengan laki-laki sehingga tidak ada diskriminasi dalam bidang apapun.

Permasalahan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1 Deklarasi Sedunia tentang hak-hak asasi manusia yang berbunyi "Semua orang yang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama". Permasalahan yang mungkin timbul adalah apakah pengertian antara hak-hak asasi, sama dengan hak-hak manusia karena dalam bahasa asalnya tampaknya ada perbedaan pengertian tetap dalam pembicaraan kali ini tidak diperdebatkan.

Yang di maksud dengan hak asasi manusia secara umum dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia, yang bila tidak mustahil kita akan dapat hidup sebagai manusia termasuk di dalamnya adalah hak ekonomi, sosial dan budaya serta hak-hak sipil dan politik.

Hak perempuan yang dimaksudkan adalah hak-hak yang melekat pada diri perempuan yang dikodratkan sebagai manusia sama halnya dengan laki-laki yang diutamakan adalah hak untuk mendapatkan kesempatan dan tanggung jawab yang sama dengan laki-laki di segala bidang kehidupan.

Hak untuk memperoleh kedudukan dan perlakuan yang sama dengan laki-laki sebagaimana yang di maksud dalam pengertian hak-hak asasi yang termasuk di dalamnya hak ekonomi, sosial dan budaya serta hak-hak sipil dan politik.

3. Keadilan Hukum dan Gender di Tempat Kerja: Mewujudkan Nilai-nilai kemanusiaan

a. Penguatan Prinsip Keadilan Hukum dan Non Diskriminasi Gender

Pengakuan prinsip-prinsip kesetaraan kesempatan untuk laki-laki dan perempuan dalam memperoleh hak untuk hidup tanpa rasa takut dari kekejaman dan pelecehan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan pasal 28I ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Sejalan dengan itu, pekerjaan yang layak dalam *decent work for all* didasarkan pada 4 (empat) pilar yaitu dengan mengutamakan prinsip-prinsip dan hak mendasar di tempat kerja (bebas dari kerja paksa, adanya kebebasan berserikat, non diskriminasi dan bebas dari pekerja anak), memberikan perlindungan sosial terhadap resiko-resiko yang timbul dalam melaksanakan tugas, dengan tanpa mengurangi kesempatan bekerja serta memberikan kesempatan untuk adanya dialog sosial.

Prinsip non diskriminasi sebagai hak dasar pekerja di tempat kerja dalam hubungan industrial ditujukan untuk memberikan kenyamanan bekerja diatur dalam Konvensi ILO No. 100 tentang Pengupahan yang sama bagi Laki-Laki dan Wanita untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya dan Konvensi ILO No. 111 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan. Berdasarkan kedua konvensi ILO tersebut, pekerja/buruh berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama tanpa ada perbedaan, pengecualian dan pilihan lain yang didasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, keyakinan politik dan kebangsaan yang mengakibatkan berkurangnya kesetaraan kesempatan dalam pekerjaan, jabatan ataupun upah.

Kenyamanan bekerja sangat mempengaruhi dalam mewujudkan hubungan industrial yang kondusif. Salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam mewujudkan kenyamanan bekerja adalah adanya kondisi kerja tanpa diskriminasi termasuk diskriminasi gender di tempat kerja. Hal ini sejalan dengan pilar dalam *decent work* sebagaimana tersebut diatas.

Kondisi yang kondusif dalam hubungan industrial harus dijaga terutama oleh pekerja/buruh dan manajemen, oleh karena itu komunikasi yang lancar dengan didasarkan pada niat baik (*good faith*) baik pekerja/buruh maupun pengusaha merupakan sesuatu hal yang mutlak diperlukan. Kenyamanan bekerja bagi pekerja/buruh dalam melaksanakan pekerjaannya akan terwujud apabila suasana kerja yang aman kondusif, efektif dan produktif selalu terjaga. Untuk menjaga kondisi yang demikian, salah satunya harus dijaga untuk tidak terjadi perbuatan asusila di tempat kerja termasuk tindakan diskriminasi gender di tempat kerja.

Semua pemberi kerja, tanpa memandang besar kecilnya perusahaan, harus mengambil langkah-langkah yang patut untuk mencegah diskriminasi gender di tempat kerja. Hal ini berarti bahwa pemberi kerja harus secara aktif menerapkan tindakan-tindakan pencegahan untuk meminimalisir terjadinya risiko diskriminasi gender dan untuk menanggapi dengan tepat saat pelecehan terjadi.

Perusahaan perlu menyebarluaskan informasi dan mengadakan pelatihan formal untuk memastikan bahwa seluruh pekerja menyadari dan memahami kebijakan perusahaan mengenai diskriminasi gender. Sedangkan perusahaan kecil, dapat langkah yang tepat dengan memberikan salinan kebijakan tersebut kepada para pekerja dan mengadakan diskusi informal dengan para pekerja untuk memastikan para pekerja memahami kebijakan tersebut. Pekerja dan pengusaha berkewajiban untuk membangun mekanisme dalam perusahaan (*in-house mechanism*) di tingkat perusahaan atau organisasi untuk mencegah dan menanggapi kasus-kasus

b. Pencegahan Diskriminasi di Tempat Kerja

Unsur utama dalam kesuksesan penerapan pencegahan diskriminasi gender di tempat kerja adalah adanya komitmen yang kuat dari seluruh perangkat dalam organisasi tersebut, dimulai dari tingkat eksekutif, manajer, penyelia sampai pelaksana. Suatu pernyataan kebijakan mengenai non diskriminasi merupakan pesan yang terdokumentasi dari manajemen bagi para pekerja/buruh yang menyatakan kebijakan, filosofi dan komitmen perusahaan untuk mencegah dan menangani diskriminasi sehingga terwujud lingkungan kerja yang kondusif. Pernyataan kebijakan harus datang dari manajemen tingkat atas untuk memastikan kebijakan tersebut diterima dan dipatuhi oleh pekerja, penyelia dan manajer di seluruh organisasi.

Pernyataan kebijakan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- (1) Penegasan bahwa semua pekerja, pelamar pekerjaan, dan pihak ketiga yang berhubungan dengan perusahaan berhak untuk diperlakukan secara bermartabat dan tanpa perbedaan;
- (2) Penjelasan lengkap tentang perbuatan-perbuatan yang merupakan diskriminasi;
- (3) Pernyataan bahwa diskriminasi tidak dibenarkan atau tidak dapat dimaafkan dalam perusahaan dengan ketentuan toleransi nol;
- (4) Kepastian bahwa semua orang yang menjadi korban diskriminasi di tempat kerja berhak untuk mengajukan keluhan-kesah dan tindakan yang sesuai ketentuan di perusahaan;
- (5) Penjelasan tentang tatacara dan mekanisme bagi pekerja yang menjadi korban diskriminasi gender, pimpinan dan para pekerja yang bertugas menangani keluhan;
- (6) Penegasan bahwa diskriminasi hukum dan gender merupakan pelanggaran kebijakan perusahaan dan dapat dikenakan tindakan disiplin sesuai dengan kesepakatan di perusahaan;
- (7) Petunjuk yang menyatakan bahwa para atasan dan manajer memikul tugas penting dan memberi contoh kepemimpinan;

Untuk efektivitas pelaksanaan kebijakan non diskriminasi gender di tempat kerja, maka dapat diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama sebagai syarat kerja yang harus dipenuhi dengan sanksi berupa tindakan indisipliner apabila tidak dilaksanakan.

Pencegahan merupakan alat paling efektif yang dapat digunakan oleh pengusaha untuk menangani diskriminasi gender di tempat kerja. Tindakan pencegahan termasuk:

- (1) Komunikasi : dilakukan dengan sosialisasi tentang diskriminasi gender melalui LKS Bipartit, LKS Tripartit dan berbagai media cetak dan elektronik.

- (2) Edukasi : dilakukan melalui program orientasi dan pengenalan kepada staff baru, ceramah agama, atau kegiatan-kegiatan tertentu seperti yang terprogram.
- (3) Pelatihan : menyediakan pelatihan khusus di tingkat penyelia dan managerial dan pelatih untuk mengenali masalah-masalah diskriminasi gender dan pencegahan, pelatihan bagi tim penanggulangan diskriminasi gender.
- (4) Mendorong perusahaan untuk membangun komitmen pelaksanaan pencegahan diskriminasi gender di lingkungan kerja termasuk pemberian sanksi dan tindakan disiplin lainnya dengan adanya :
 - (a) Kebijakan Perusahaan
 - (b) Perjanjian Kerja/Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama

Penyebarluasan informasi mengenai kebijakan dan mekanisme pencegahan diskriminasi gender kepada pekerja dan penyelia merupakan hal yang penting. Selain itu, pengusaha diharapkan menyediakan suatu program untuk pekerja/buruh dan penyelia agar dapat diberi edukasi mengenai diskriminasi gender.

Untuk itu, semua pihak harus mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap cara-cara untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan bebas dari diskriminasi gender. Pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah memastikan adanya petunjuk tentang pedoman ini dan contoh-contoh kebijakan penanganan diskriminasi gender di perusahaan yang dapat diakses oleh para pemberi kerja. Sementara itu, pemberi kerja perlu menyertakan informasi tentang diskriminasi gender dalam program-program orientasi, pendidikan dan pelatihan bagi pekerja/buruh. Sedangkan serikat pekerja/serikat buruh harus menyampaikan informasi tentang diskriminasi gender dalam program-program pendidikan dan latihan yang dimiliki bagi anggotanya.

Setiap langkah dalam penyelesaian diskriminasi gender di tempat kerja harus memenuhi prinsip-prinsip keadilan. Di samping itu, harus ada keseimbangan informasi dari kedua belah pihak baik korban maupun terduga pelaku diskriminasi gender. Terduga pelaku diinformasi dengan baik mengenai keluhan dari korban dan diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan. Sementara itu, korban diberi kesempatan untuk mengutarakan keluhannya dan mengetahui jawaban-jawaban terduga pelaku atas keluhan dari korban. Keadilan dan kesetaraan ini sangat mungkin dibedakan dalam kondisi-kondisi yang berbeda dengan persyaratan :

- (1) Para pihak harus diberikan pemberitahuan mengenai keluhan atau tuduhan terhadap mereka, dan proses untuk penyelesaian persoalan tersebut.
- (2) Para pihak harus diberikan kesempatan untuk didengar dan memberikan tanggapan mengenai keluhan atau tuduhan.
- (3) Pengambil keputusan harus bertindak dengan jujur, tidak memihak dan tanpa adanya bias penafsiran.

J. BACAAN ANJURAN

Convention of Elimination all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)

Fakih, M. 2003. *Analisis gender dan transformasi sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

H.A. Masyhur Efendy, 1994, *Dimensi-dimensi HAM*, Jakarta : Ghalia Indonesia

ILO.2013. *Panduan Praktis bagi Pengusaha untuk Mempromosikan Kesetaraan dan mencegah Diskriminasi di Tempat Kerja di Indonesia*. (Kode praktik dan panduan

- praktis dalam lima bagian). Jakarta: *International Labour Organization*. Gideon, O. 2014.
- Lips, H.M. 1993. *Sex and gender: An introduction*. London: Mayfield Publishing Company
- Prent, K., Adisubrata, J., & Poerwadarminta, W.J.S. 1969. *Kamus Latin Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius
- Sutinah, "Gender & Kajian Tentang Perempuan", dalam Dwi Narwoko & Bagong Suyanto (ed) 2004. *Sosiologi: Teks Pengantar & Terapan*, Jakarta: Prenada Media.
- UUD 1945
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM
- UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
- Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender.
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e839394d938a/aturan-tentang-diskriminasi-di-tempat-kerja>) Fulthoni, et.all. 2009.